LPMI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

E-mail: lpmi@unmas.ac.id

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

MANUAL SPMI

MANUAL SPMI
UNMAS DENPASAR

UNMAS DENPASAR





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

2025

U-LPMI-MM

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(LPMI)

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

2025

KATA SAMBUTAN REKTOR

Om Swastiastu

Rasa angayu bagia atas asung wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah dapat diselesaikan sesuai waktu direncanakan. Dokumen Manual SPMI ini sebagai tindak lanjut dari dokumen kebijakan SPMI Unmas Denpasar. Dalam dokumen Manual SPMI Unmas Denpasar ini dimuat prosedur implementasi SPMI sesuai dengan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar dikti.

Sangat diharapkan dengan keberadaan dokumen Manual SPMI Unmas Denpasar ini implementasi SPMI Unmas Denpasar semakin lebih terarah, sistematis dalam upaya membangun budaya mutu di lingkungan sivitas akademika Unmas Denpasar. Ucapan terimakasih sebagai suatu apresiasi kami selaku pimpinan atas kerja keras dari pelaksana penjamin mutu Unmas Denpasar yang telah berhasil menyusun dokumen Manual SPMI Unmas Denpasar

Om, Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar,25 Pebruari 2025

Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
NUPTK. 1839733634130062

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Rasa syukur dan angayu bagya kami haturkan kehadapan TuhanYang Maha Esa/ Ida Sanghyang Parama Kawi, atas asungkerta waranugraha beliaulah, dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Buku Manual SPMI Unmas Denpasar diterbitkan untuk menjadi panduan dan sekaligus sebagai instrumen pengendalian mutu akademik di Unmas Denpasar. Manual SPMI Unmas Denpasar memberi tuntunan dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar. Komitmen semua pihak dalam mengimplementasikan Manual SPMI ini akan mencerminkan komitmen sivitas akademika Unmas Denpasar dalam mewujudkan budaya mutu. Suatu harapan yang tak pernah terhenti dalam upaya mewujudkan Visi Unmas Denpasar menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya adalah komitmen seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar menjadikan Manual SPMI Unmas Denpasar sebagai panduan dalam memberikan pelayanan berbasis mutu untuk kepuasan *stakeholders* dan penerima manfaat lainnya.

Sangat disadari keberadaan dokumen Manual SPMI Unmas Denpasar masih belum lengkap baik dari format dan substansinya, akan tetapi menjkadi harapan setidaknya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar. Terimakasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Tim Penyusun,
LPMI - Unmas Denpasar

DAFTAR ISI

Judul	……..	i
Kata Sambutan Rektor	……...	ii
Kata Pengantar	……...	iii
Daftar Isi	……...	iv
Surat Keputusan Rektor	……...	v
A. Manual Standar Nasional Pendidikan	……...	1
B. Manual Standar Penelitian	……...	414
C. Manual Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	……...	549
D. Standar Turunan SNDikti		
1. Manual Standar Suasana Akademik	……...	681
2. Manual Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran	……...	724
3. Manual Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	……...	768
4. Manual Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	……...	809
5. Manual Standar Kewajiban Dosen Tetap Dalam Peneltian, PKM danPublikasi	……...	976
6. Manual Standar Program MBKM	……...	1068
7. Manual Standar Bidang Non Akademik	……...	1573



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: K.532/C.13.02/Unmas/II/2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARARASWATI DENPASAR

Menimbang:

a. Bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah mengalami penyesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
b. Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan Standar SPMI Unmas Denpasar yang telah mengalami penyesuaian, maka Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar perlu adanya Penetapan dan Pemberlakuan Standar SPMI Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
8. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 23A/PP/A.10/B/II/2025.

Memperhatikan:
1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Jumat, 22 Februari 2025;
2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Jumat, 25 Februari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuaan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Unmas Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Sebagai berikut :

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Lulusan di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kompetensi Lulusan

Deskripsi

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.Standar kompetensi lulusan ini sebagai acuan keunggulan dalam merumuskan kompetensi lulusan Unmas Denpasar yang berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global. Rumusan kualifikasi lulusan hendaknya memenuhi kriteria yang dituntut dari profil lulusan. Oleh karena itu profil lulusan hendaknya telah dideskripsikan. Unmas Denpasar dapat menunjukkan diri sebagai kompetitor andal dalam menangkap peluang dan memanfaatkan peluang.Lulusan yang memiliki kompetensi unggulan dicirikan tidak tampil sebagai *jobshakher* tetapi sebagai *job creator*. Dengan demikian kompetensi lulusan dapat mencerminkan proses pembelajaran di Unmas Denpasar dapat berjalan dengan standar mutu yang baik. Bekal

pengetahuan dan keterampilan yang ditransfer dalam pendidikan di Unmas Denpasar dapat memberi pegangan, arahan, dan tuntunan kepada lulusan untuk cerdas menghadapi berbagai tuntutandi dunia kerja.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isipembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Untuk itu rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib untuk mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yaitu untuk jenjang program sarjana (S1) pada level 6, profesi pada level 7, jenjang program S2 pada level 8, dan jenjang program S3 pada level 9. Dalam hal ini kompetensi lulusan dipastikan dapat memberi pemenuhan atas tuntutan lulusan dan pengguna manfaat lain yang bermuara kepada terserapnya lulusan dalam Dunia Usaha dan Dunia Industeri (DUDI). Kompetensi tersebut dicerminkan dari proses pembelajaran yang dilakukan dosen berbasis *Outcome Based Education* (OBE).

Prodi hendaknya memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang dapat menggambarkan mutu lulusan, dan secara aktif memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kewirausahaan kepada lulusan. Prodi secara aktif mengupayakan program untuk pemberdayaan lulusan(alumni).

Kriteria

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan kelulusan mahasiswa di setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Standar kompetensi lulusan sepantasnya menunjukkan linieritas dengan keunggulan yang terkandung dalam visi prodi, fakultas, dan Unmas Denpasar
3. Kompetensi lulusan menyangkut aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
4. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun berdasarkan hasil kajian bersama oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi sejenis.
5. Standar kompetensi lulusan Unmas Denpasar bertujuan untuk mempersiapkanpeserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
6. Keterukuran kualitas kompetensi lulusan pada tercapai tujuan Prodi yaitu *Program Educational Objectives* (PEO)

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Stadar Kompetensi Lulusan

Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan maksud diadakannya Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Kompetensi Lulusan. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Kompetensi Lulusan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara

	penetapan Standar Kompetensi Lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
	Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi (pengkajian) dan aktualisasi (mewujudkan) nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
	Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
	Keterampilan dimaksudkan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran mencakup: a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam hal menjamin kesetaraan kemampuan lulusan di lingkungan Unmas Denpasar. b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuannya

	Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang pendidikan tertentu dalam jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama penetapan isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiyaan pembelajaran
4. Definisi Istilah	1. Standar kompetensi lulusan dimaksudkan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar.

	6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNPT dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan

	saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan surat keputusan Rektor di tingkat Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Kompetensi Lulusan yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I

	untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI fakultas f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan

	Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. Lembar jenis profil dan kompetensi lulusan (KL) di prodi 2. Lembar rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) di prodi 3. Lembar risalah perumusan CPL dan KL dan

		keterlibatan sejumlah komponen 4. Kuesioner studi pelacakan keefektifan CPL kepada lulusan 5. Lembar evaluasi Indeks Prestasi Komulatif (IPK) lulusan di prodi 6. Lembar data lulusan di prodi pertahun

7. Langkah Verifikasi Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar SPMI

Manual penetapan standar SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah- langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Penetapan Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen Rumusan Profil Lulusan Prodi
5. Dokumen(CPL)Prodi

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

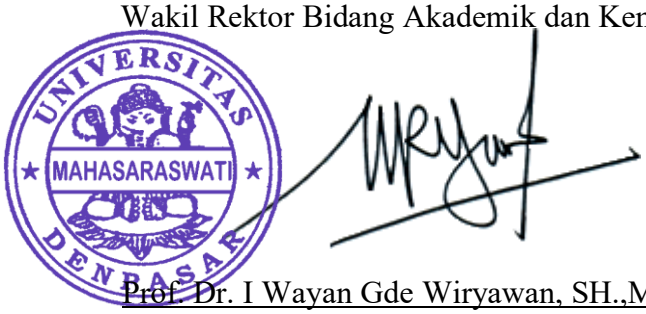
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Dalam Manual Prosedur ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kompetensi Lulusan

Deskripsi

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.Standar kompetensi lulusan ini sebagai acuan keunggulan dalam merumuskan kompetensi lulusan Unmas Denpasar yang berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global. Rumusan kualifikasi lulusan hendaknya memenuhi kriteria yang dituntut dari profil lulusan. Oleh karena itu profil lulusan hendaknya telah dideskripsikan. Unmas Denpasar dapat menunjukkan diri sebagai kompetitor andal dalam menangkap peluang dan memanfaatkan peluang.Lulusan yang memiliki kompetensi unggulan dicirikan tidak tampil sebagai *jobshakher* tetapi sebagai *job creator*. Dengan demikian kompetensi lulusan dapat mencerminkan proses

pembelajaran di Unmas Denpasar dapat berjalan dengan standar mutu yang baik. Bekal pengetahuan dan keterampilan yang ditransfer dalam pendidikan di Unmas Denpasar dapat memberi pegangan, arahan, dan tuntunan kepada lulusan untuk cerdas menghadapi berbagai tuntutandi dunia kerja.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isipembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Untuk itu rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib untuk mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yaitu untuk jenjang program sarjana (S1) pada level 6, profesi pada level 7, jenjang program S2 pada level 8 dan jenjang program S3 pada level 9. Dalam hal ini kompetensi lulusan dipastikan dapat memberi pemenuhan atas tuntutan lulusan dan pengguna manfaat lain yang bermuara kepada terserapnya lulusan dalam Dunia Usaha dan Dunia Industeri (DUDI). Kompetensi tersebut dicerminkan dari proses pembelajaran yang dilakukan dosen berbasis *Outcome Based Education* (OBE).

Prodi hendaknya memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang dapat menggambarkan mutu lulusan, dan secara aktif memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kewirausahaan kepada lulusan. Prodi secara aktif mengupayakan program untuk pemberdayaan lulusan(alumni).

Kriteria

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan kelulusan mahasiswa di setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Standar kompetensi lulusan sepantasnya menunjukkan linieritas dengan keunggulan yang terkandung dalam visi prodi, fakultas, dan Unmas Denpasar
3. Kompetensi lulusan menyangkut aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
4. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun berdasarkan hasil kajian bersama oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi sejenis.
5. Standar kompetensi lulusan Unmas Denpasar bertujuan untuk mempersiapkanpeserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
6. Keterukuran kualitas kompetensi lulusan pada tercapai tujuan Prodi yaitu *Program Educational Objectives* (PEO)

4. Tujuan dan Maksud Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Kompetensi Lulusan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan Prodi di

	lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
	Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi (pengkajian) dan aktualisasi (mewujudkan) nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
	Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
	Keterampilan dimaksudkan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran mencakup: a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam hal menjamin kesetaraan kemampuan lulusan di lingkungan Unmas Denpasar. b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuannya

	Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang pendidikan tertentu dalam jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis
3. Kegunaan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Devinisi Istilah	1. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan Fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll

	4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan evaluasi standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kompetensi Lulusan

Deskripsi

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.Standar kompetensi lulusan ini sebagai acuan keunggulan dalam merumuskan kompetensi lulusan Unmas Denpasar yang berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global. Rumusan kualifikasi lulusan hendaknya memenuhi kriteria yang dituntut dari profil lulusan. Oleh karena itu profil lulusan hendaknya telah dideskripsikan. Unmas Denpasar dapat menunjukkan diri sebagai kompetitor andal dalam menangkap peluang dan memanfaatkan peluang.Lulusan yang memiliki kompetensi unggulan dicirikan tidak tampil sebagai *jobshakher* tetapi sebagai *job creator*. Dengan demikian kompetensi lulusan dapat mencerminkan proses

pembelajaran di Unmas Denpasar dapat berjalan dengan standar mutu yang baik. Bekal pengetahuan dan keterampilan yang ditransfer dalam pendidikan di Unmas Denpasar dapat memberi pegangan, arahan, dan tuntunan kepada lulusan untuk cerdas menghadapi berbagai tuntutandi dunia kerja.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isipembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Untuk itu rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib untuk mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yaitu untuk jenjang program sarjana (S1) pada level 6, profesi pada level 7, dan jenjang program S2 pada level 8. Dalam hal ini kompetensi lulusan dipastikan dapat memberi pemenuhan atas tuntutan lulusan dan pengguna manfaat lain yang bermuara kepada terserapnya lulusan dalam Dunia Usaha dan Dunia Industeri (DUDI). Kompetensi tersebut dicerminkan dari proses pembelajaran yang dilakukan dosen berbasis *Outcome Based Education* (OBE).

Prodi hendaknya memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang dapat menggambarkan mutu lulusan, dan secara aktif memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kewirausahaan kepada lulusan. Prodi secara aktif mengupayakan program untuk pemberdayaan dan pendayagunaan lulusan (alumni).

Kriteria

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan kelulusan mahasiswa di setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Standar kompetensi lulusan sepantasnya menunjukkan linieritas dengan keunggulan yang terkandung dalam visi prodi, fakultas, dan Unmas Denpasar
3. Kompetensi lulusan menyangkut aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
4. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun berdasarkan hasil kajian bersama oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi sejenis.
5. Standar kompetensi lulusan Unmas Denpasar bertujuan untuk mempersiapkanpeserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
6. Keterukuran kualitas kompetensi lulusan pada tercapai tujuan Prodi yaitu *Program Educational Objectives* (PEO)

4. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing- masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam mengevaluasi standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengevaluasi Standar Kompetensi Lulusan. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Kompetensi Lulusan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual	Manual Evaluasi standar ini memuat tindakan konkret

Evaluasi Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan	pejabat penjamin mutu dalam melakukan evaluasi pemenuhan standar
	Manual Evaluasi standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) proses atau kegiatan pelaksanaan isi standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar, (c) hasil atau output dari pelaksanaan isi standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan).
4. Definisi Istilah	1. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).

	4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audi tee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadi an, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas hasil audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form hasil evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Evaluasi Pelaksaan Standar	1. Kegiatan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan

	Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pemenuhan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSA		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Unmas Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengembang mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Khususnya dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar senantiasa disetiap kebijakan,implementasi SPMI berpedoman visi dan misi Unmas Denpasar.

2. Standar Kompetensi Lulusan

Deskripsi

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.Standar kompetensi lulusan ini sebagai acuan keunggulan dalam merumuskan kompetensi lulusan Unmas Denpasar yang berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global. Rumusan kualifikasi lulusan hendaknya memenuhi kriteria yang dituntut dari profil lulusan. Oleh karena itu profil lulusan hendaknya telah dideskripsikan. Unmas Denpasar dapat menunjukkan diri sebagai kompetitor andal dalam menangkap peluang dan memanfaatkan peluang.Lulusan yang memiliki kompetensi unggulan dicirikan tidak tampil sebagai *jobshakher* tetapi sebagai *job creator*. Dengan demikian kompetensi lulusan dapat mencerminkan proses pembelajaran di Unmas Denpasar dapat berjalan dengan standar mutu yang baik. Bekal pengetahuan dan keterampilan yang ditransfer dalam pendidikan di Unmas Denpasar dapat memberi pegangan, arahan, dan tuntunan kepada lulusan untuk cerdas menghadapi berbagai tuntutandi dunia kerja.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isipembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Untuk itu rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib untuk mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yaitu untuk jenjang program sarjana (S1) pada level 6, profesi pada level 7, jenjang program S2 pada level 8 dan jenjang program S3 pada level 9. Dalam hal ini kompetensi lulusan dipastikan dapat memberi pemenuhan atas tuntutan lulusan dan pengguna manfaat lain yang bermuara kepada terserapnya lulusan dalam Dunia Usaha dan Dunia Industeri (DUDI). Kompetensi tersebut dicerminkan dari proses pembelajaran yang dilakukan dosen berbasis *Outcome Based Education* (OBE).

Prodi hendaknya memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang dapat menggambarkan mutu lulusan, dan secara aktif memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kewirausahaan kepada lulusan. Prodi secara aktif mengupayakan program untuk pemberdayaan(alumni).

Kriteria

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan kelulusan mahasiswa di setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Standar kompetensi lulusan sepantasnya menunjukkan linieritas dengan keunggulan yang terkandung dalam visi prodi, fakultas, dan Unmas Denpasar
3. Kompetensi lulusan menyangkut aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
4. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun berdasarkan hasil kajian bersama oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi sejenis.
5. Standar kompetensi lulusan Unmas Denpasar bertujuan untuk mempersiapkanpeserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
6. Keterukuran kualitas kompetensi lulusan pada tercapai tujuan Prodi yaitu *Program Educational Objectives* (PEO)

4. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Kompetensi Lulusan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Tujuan Manual Pengendalian	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian Standar Kompetensi Lulusan prodi di lingkungan Unmas Denpasar

2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Manual Pengendalian standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar Komptensi Lulusan. Dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektifdalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Kompetensi Lulusan telah dilaksanakan di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definis Istilah	1. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap

	standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada

	perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kompetensi Lulusan

Deskripsi

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.Standar kompetensi lulusan ini sebagai acuan keunggulan dalam merumuskan kompetensi lulusan Unmas Denpasar yang berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global. Rumusan kualifikasi lulusan hendaknya memenuhi kriteria yang dituntut dari profil lulusan. Oleh karena itu profil lulusan hendaknya telah dideskripsikan. Unmas Denpasar dapat menunjukkan diri sebagai kompetitor andal dalam menangkap peluang dan memanfaatkan peluang.Lulusan yang memiliki kompetensi unggulan dicirikan tidak tampil sebagai *jobshakher* tetapi sebagai *job creator*. Dengan demikian kompetensi lulusan dapat mencerminkan proses pembelajaran di Unmas Denpasar dapat berjalan dengan standar mutu

yang baik. Bekal pengetahuan dan keterampilan yang ditransfer dalam pendidikan di Unmas Denpasar dapat memberi pegangan, arahan, dan tuntunan kepada lulusan untuk cerdas menghadapi berbagai tuntutandi dunia kerja.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isipembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Untuk itu rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib untuk mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yaitu untuk jenjangprogram sarjana (S1) pada level 6, profesi pada level 7, jenjang program S2 pada level 8 dan jenjang program S3 pada level 9. Dalam hal ini kompetensi lulusan dipastikan dapat memberi pemenuhan atas tuntutan lulusan dan pengguna manfaat lain yang bermuara kepada terserapnya lulusan dalam Dunia Usaha dan Dunia Industeri (DUDI). Kompetensi tersebut dicerminkan dari proses pembelajaran yang dilakukan dosen berbasis *Outcome Based Education* (OBE).

Prodi hendaknya memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang dapat menggambarkan mutu lulusan, dan secara aktif memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kewirausahaan kepada lulusan. Prodi secara aktif mengupayakan program untuk pemberdayaan(alumni).

Kriteria

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan kelulusan mahasiswa di setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Standar kompetensi lulusan sepantasnya menunjukkan linieritas dengan keunggulan yang terkandung dalam visi prodi, fakultas, dan Unmas Denpasar
3. Kompetensi lulusan menyangkut aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
4. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun berdasarkan hasil kajian bersama oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi sejenis.
5. Standar kompetensi lulusan Unmas Denpasar bertujuan untuk mempersiapkanpeserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
6. Keterukuran kualitas kompetensi lulusan pada tercapai tujuan Prodi yaitu *Program Educational Objectives* (PEO)

4. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam meningkatkan standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Kompetensi Lulusan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar

2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Manual Peningkatan pelaksanaan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari sisi unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap mutu Kompetensi Lulusan.
4. Definisi Istilah	1. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan

	peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Suasana Akademik untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar
	2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Empat (4)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Proses Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Standar proses pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam proses pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar yang menjadi inti dari kegiatan pendidikan, karena merlalui proses pembelajaran dimana kurikulum yang berisikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, nilai-nilai, kaidah (norma) sosial budaya akan ditransformasikan. Dalam proses pembelajaran peran dosen untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengawasi, dan menilai kegiatan peserta didik (Mahasiswa) untuk mengembangkan potensinya menjadi tuntutan normatif dan mampu menunjukkan kompetensi dirinya sebagai dosen yang professional. Model pembelajaran berbasis kepada keaktifan mahasiswa (*student centred learning*), berbentuk kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan

praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Strategi pembelajaran yang dapat menciptakan atmosfier pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) seperti Pembelajaran Berbasis Proyek, diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, problem base learning, Inquiry Base Learning, Peer Teaching, Flipped Learning, dan Self-paced Learning, dan metode pembelajaran disesuaikan dengan topik pembelajaran atau CPL (sub-CPMK).

Kriteria

1. Proses pembelajaran yang baik dapat mengakses model mengajar berbasis SCL yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses pembelajaran agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang diharapkan.
2. Proses pembelajaran dapat menciptakan iklim perkuliahan yang bercirikan interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa berbentuk kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
3. Sistem pembelajaran diupayakan untuk ada keterkaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran (perubahan tanah kognitif, afektif, dan psikomotor) dengan strategi pembelajaran berbasis SCL seperti Pembelajaran Berbasis Proyek, diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, problem base learning, Inquiry Base Learning, Peer Teaching, Flipped Learning, dan Self-paced Learning
4. Proses pembelajaran yang efektif senantiasa dapat berdampak kepada terbentuknya *hardskill* dan *softskill* pada diri mahasiswa dengan menerapkan metode pembelajaran disesuaikan dengan topik pembelajaran atau CPL (sub-CPMK)
5. Pemanfaatan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar yang beragam member pengalaman mahasiswa untuk meningkatkan retensi dan resistensi dalam proses pembelajaran
6. Kegiatan praktikum di dalam laboratorium dan kegiatan lapangan memberi komplementasi dan suplementasi tingkat penguasaan IPTEKS dan keterampilan sosial mahasiswa.

7. Ketersediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran
8. Keteraturan perkuliahan dapat dikaji dari jurnal perkuliahan, presensi dosen dan mahasiswa, dan rencana pembelajaran
9. Sistem Pembimbing Akademik (PA) yang efektif dilihat dari jumlah mahasiswa per dosen PA,pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan persemester, efektifitas kegiatan PA
10. Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi) dilihat dari rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi dosen pembimbing tugas akahir/skripsi, adanya buku panduan kerja,dan waktu penyelesaian tugas akhir.
11. Upaya-upaya perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Proses Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Proses Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran di Prodi Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal proses pembelajaran di prodi di lingkungan Unmas Denpasar untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

	Standar Proses Pembelajaran meliputi: (a) karankteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, (c) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (d) beban belajar mahasiswa.
	Standar karakteristik pembelajaran meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa.
	Standar Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Standar holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
	Standar Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
	Standar Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
	Standar kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
	Standar tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran

	lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
	Standar Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
	Standar kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
	Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
	Standar perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
	Standar rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
	Standar rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;

	b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
	Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa.
	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

	Bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
	Bentuk pembelajaran selain berupa kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
	Bentuk pembelajaran selain yang telah disebutkan bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
	Beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam besaran sks.
	Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan

	perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
	Semester antara diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
	Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
	c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
	Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
	d. Pada program doktor/doktor terapan, masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung

	penelitian; dan 4 (empat) semester penelitian.
	Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.
	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
	Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi di program Diploma empat atau sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik
	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi di program
	Magister merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
	Mahasiswa berprestasi akademik di program Doktor merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
3. Kegunaan Manual Penetapan Proses Pembelajaran	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penilaian hasil pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiyaan pembelajaran

4. Devinisi Istilah	1. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang proses pembelajaran di prodi di lingkungan Unmas Denpasar untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan

5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan surat keputusan Rektor Unmas Denpasar

6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, dan berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Isi Pembelajaran yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan

	pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada BPM
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada BPM melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.

	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Proses Pembelajaran	1. Kartu Rencana Studi Mahasiswa (KRS) 2. Satuan Acara Perkuliahan /Rencana Pembelaharn Semesteran (RPS) 3. Model Format Transkrip nilai mahasiswa 4. Lembar penilaian hasil pembelajaran 5. Daftar hadir mahasiswa 6. Jurnal proses pembelajaran 7. Lembar Pembimbingan Dosen Pembimbing Akademik (PA) 8. Kartu kendali konsultasi PA 9. Kartu kendali pembimbingan tugas akhir 10. Kartu Rencana Ujian Semesteran

		11. Lembar tugas mengajar dosen 12. Kuesioner kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran 13. Kuesioner keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran Lembar penilaian kinerja dosen dalam pembelajaran

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen Terkait:

1.1 Dokumen Kebijakan SPMI

1.2 Dokumen Manual Standar SPMI

1.3 Dokumen Formulir SPMI

1.4 Dokumen Silabus, RPP atau RPS, Deskripsi mata kuliah, Kontrak Pembelajaran

1.5 SOP kegiatan perkuliahan,

1.6 Jadual perkuliahan,

1.7 Dokumen monitoring jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa,

1.8 Buku Panduan pembimbingan KKL, PPL, PKL, KKN, tugas akhir (skripsi)

1.9 Surat Keputusan (SK) Dekan penunjukan PA,

1.10 SK Dekan penunjukan dosen sebagai pembimbing KKL, PPL, PKL, KKN, tugas akhir(skripsi),

1.11 Dokumen Laporan kegiatan KKL, PPL, PKL, KKN, eksistensi tugas akhir (skripsi),

1.12 Dokumen tentang kebijakan peningkatan suasana akademik,

1.13 Dokumen modul, *handout, power point* mata kuliah,

1.14 Dokumen hasil pelacakan kepuasan mahasiswa, dosen tentang pelayanan akademik.

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Tiga (03)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual Prosedur ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Pembelajaran

Deskripsi

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Standar proses pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam proses pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar yang menjadi inti dari kegiatan pendidikan, karena merlalui prosespembelajaran dimana kurikulum yang berisikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, nilai-nilai, kaidah (norma) sosial budaya akan ditransformasikan. Dalam proses pembelajaran peran dosen untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengawasi, dan menilai kegiatan peserta didik (Mahasiswa) untuk mengembangkan potensinya menjadi tuntutan normatif dan mampu menunjukkan kompetensi dirinya sebagai dosen yang professional. Model pembelajaran berbasis kepada keaktifan mahasiswa (*student centred learning*), dengan strategi pembelajaran yang dapat menciptakan atmosfier pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).

Kriteria

1. Proses pembelajaran yang baik dapat mengakses modelmengajar yang menggambarkanproses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifikpada perilaku siswa seperti yang diharapkan.
2. Proses pembelajaran dapat menciptakan iklim perkuliahan yang bercirikan interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Sistem pembelajaran diupayakan untuk ada keterkaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran (perubahan tanah kognitif, afektif, dan psikomotor)

4. Proses pembelajaran yang efektif senantiasa dapat berdampak kepada terbentuknya *hardskill* dan *softskill* pada diri mahasiswa
5. Pemanfaatan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar yang beragam member pengalaman mahasiswa untuk meningkatkan retensi dan resistensi dalam proses pembelajaran
6. Kegiatan praktikum di dalam laboratorium dan kegiatan lapangan memberi komplementasi dan suplementasi tingkat penguasaan IPTEKS dan keterampilan sosial mahasiswa.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran
8. Keteraturan perkuliahan dapat dikaji dari jurnal perkuliahan, presensi dosen dan mahasiswa, dan rencana pembelajaran
9. Sistem Pembimbing Akademik (PA) yang efektif dilihat dari jumlah mahasiswa perdosen PA,pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan persemester, efektifitas kegiatan PA
10. Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi) dilihat dari rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi dosen pembimbing tugas akahir/skripsi, adanya buku panduan kerja, dan waktu penyelesaian tugas akhir.
11. Upaya-upaya perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir

4. Tujuan dan Maksud Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Proses Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Proses Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar

2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
	Standar proses dimaksud mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran;
	b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
	Interaktif dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
	Holistik dimaksud bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
	Integratif dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
	Saintifik dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

	Kontekstual dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
	Tematik dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
	Efektif dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
	Kolaboratif dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
	Berpusat pada mahasiswa dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

	Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
	Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada
	mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
	Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib
	dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
	Bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

	Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana, program profesi, program magister dan program doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di
	bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
	Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
	Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

	Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
	a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
	Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
	d. Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 (empat) semester penelitian.
	Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.

	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
	Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
	Mahasiswa program magister, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister , tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.

	Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.
	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program doktor merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
3. Kegunaan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI

4. Devinisi Istilah	1. Standar proses pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar. 6. Proses pembelajaran dimaksudkan prosedur yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen

	3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003

	tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Ferbuari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan evaluasi standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Standar proses pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam proses pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar yang menjadi inti dari kegiatan pendidikan, karena merlalui prosespembelajaran dimana kurikulum yang berisikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, nilai-nilai, kaidah (norma) sosial budaya akan ditransformasikan. Dalam proses pembelajaran peran dosen untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengawasi, dan menilai kegiatan peserta didik (Mahasiswa) untuk mengembangkan potensinya menjadi tuntutan normatif dan mampu menunjukkan kompetensi dirinya sebagai dosen yang professional. Model pembelajaran berbasis kepada keaktifan mahasiswa (*student centred learning*), dengan strategi pembelajaran yang dapat menciptakan atmosfier pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).

Kriteria

1. Proses pembelajaran yang baik dapat mengakses modelmengajar yang menggambarkanproses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifikpada perilaku siswa seperti yang diharapkan.
2. Proses pembelajaran dapat menciptakan iklim perkuliahan yang bercirikan interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Sistem pembelajaran diupayakan untuk ada keterkaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran (perubahan tanah kognitif, afektif, dan psikomotor)
4. Proses pembelajaran yang efektif senantiasa dapat berdampak kepada terbentuknya *hardskill* dan *softskill* pada diri mahasiswa
5. Pemanfaatan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar yang beragam member pengalaman mahasiswa untuk meningkatkan retensi dan resistensi dalam proses pembelajaran
6. Kegiatan praktikum di dalam laboratorium dan kegiatan lapangan memberi komplementasi dan suplementasi tingkat penguasaan IPTEKS dan keterampilan sosial mahasiswa.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran
8. Keteraturan perkuliahan dapat dikaji dari jurnal perkuliahan, presensi dosen dan mahasiswa, dan rencana pembelajaran
9. Sistem Pembimbing Akademik (PA) yang efektif dilihat dari jumlah mahasiswa perdosen PA,pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan persemester, efektifitas kegiatan PA
10. Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi) dilihat dari rata-rata jumlah mahasiswa per

dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi dosen pembimbing tugas akahir/skripsi, adanya buku panduan kerja, dan waktu penyelesaian tugas akhir.

11. Upaya-upaya perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir

4. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Proses Pembelajaran . Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Proses Pembelajaran . Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

1. Tujuan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Standar Proses Pembelajaran prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran	Manual Evaluasi standar ini memuat tindakan konkret pejabat penjamin mutu dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar
	Manual Evaluasi Pemenuhan standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audi t berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) proses atau kegiatan pelaksanaan isi standar, (b) prosedur atau mekanisme

	pelaksanaan isi standar, (c) hasil atau output dari pelaksanaan isi standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran	Manual Evaluasi ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan).
4. Devinisi Istilah	1. Standar proses pembe;lajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelak-sanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap

	2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audi tee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadi an, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas hasil audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form hasil evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi pemenuhan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen,

	karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi pemenuhan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Standar	1. Kegiatan evaluasi pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pemenuhan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian Pelaksanaan standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Intenal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Khususnya dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar senantiasa disetiap kebijakan dan implementasi SPMI berpedoman kepada visi dan misi Unmas Denpasar.

2. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Standar proses pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam proses pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar yang menjadi inti dari kegiatan pendidikan, karena merlalui prosespembelajaran dimana kurikulum yang berisikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, nilai-nilai, kaidah (norma) sosial budaya akan ditransformasikan. Dalam proses pembelajaran peran dosen untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengawasi, dan menilai kegiatan peserta didik (Mahasiswa) untuk mengembangkan potensinya menjadi tuntutan normatif dan mampu menunjukkan kompetensi dirinya sebagai dosen yang professional. Model pembelajaran berbasis kepada keaktifan mahasiswa (*student centred learning*), dengan strategi pembelajaran yang dapat menciptakan atmosfier pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).

Kriteria

1. Proses pembelajaran yang baik dapat mengakses modelmengajar yang menggambarkanproses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifikpada perilaku siswa seperti yang diharapkan.
2. Proses pembelajaran dapat menciptakan iklim perkuliahan yang bercirikan interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Sistem pembelajaran diupayakan untuk ada keterkaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran (perubahan tanah kognitif, afektif, dan psikomotor)
4. Proses pembelajaran yang efektif senantiasa dapat berdampak kepada terbentuknya *hardskill* dan *softskill* pada diri mahasiswa
5. Pemanfaatan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar yang beragam member pengalaman mahasiswa untuk meningkatkan retensi dan resistensi dalam proses pembelajaran
6. Kegiatan praktikum di dalam laboratorium dan kegiatan lapangan memberi komplementasi dan suplementasi tingkat penguasaan IPTEKS dan keterampilan sosial mahasiswa.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran
8. Keteraturan perkuliahan dapat dikaji dari jurnal perkuliahan, presensi dosen dan mahasiswa, dan rencana pembelajaran
9. Sistem Pembimbing Akademik (PA) yang efektif dilihat dari jumlah mahasiswa perdosen PA,pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan persemester, efektifitas kegiatan PA
10. Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi) dilihat dari rata-rata jumlah mahasiswa per

dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi dosen pembimbing tugas akahir/skripsi, adanya buku panduan kerja, dan waktu penyelesaian tugas akhir.

11. Upaya-upaya perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir

4. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Proses Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Proses Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

1. Tujuan Manual Pengendalian	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian Standar Proses Pembelajaran prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	Manual Pengendalian standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian standar Proses Pembelajaran. Dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektifdalam

	formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Proses Pembelajaran telah dikendalikan di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
4. Devinisi Istilah	1. Standar proses pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelak-sanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan

	pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJAR		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar isiPembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standarproses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Standar proses pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam proses pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar yang menjadi inti dari kegiatan pendidikan, karena merlalui prosespembelajaran dimana kurikulum yang berisikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, nilai-nilai, kaidah (norma) sosial budaya akan ditransformasikan. Dalam proses pembelajaran peran dosen untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengawasi, dan menilai kegiatan peserta didik (Mahasiswa) untuk mengembangkan potensinya menjadi tuntutan normatif dan mampu menunjukkan kompetensi dirinya sebagai dosen yang professional. Model pembelajaran berbasis kepada keaktifan mahasiswa (*student centred learning*), dengan strategi pembelajaran yang dapat menciptakan atmosfier pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).

Kriteria

1. Proses pembelajaran yang baik dapat mengakses modelmengajar yang menggambarkanproses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifikpada perilaku siswa seperti yang diharapkan.
2. Proses pembelajaran dapat menciptakan iklim perkuliahan yang bercirikan interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Sistem pembelajaran diupayakan untuk ada keterkaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran (perubahan tanah kognitif, afektif, dan psikomotor)
4. Proses pembelajaran yang efektif senantiasa dapat berdampak kepada terbentuknya *hardskill* dan *softskill* pada diri mahasiswa
5. Pemanfaatan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar yang beragam member pengalaman mahasiswa untuk meningkatkan retensi dan resistensi dalam proses pembelajaran
6. Kegiatan praktikum di dalam laboratorium dan kegiatan lapangan memberi komplementasi dan suplementasi tingkat penguasaan IPTEKS dan keterampilan sosial mahasiswa.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran
8. Keteraturan perkuliahan dapat dikaji dari jurnal perkuliahan, presensi dosen dan mahasiswa, dan rencana pembelajaran
9. Sistem Pembimbing Akademik (PA) yang efektif dilihat dari jumlah mahasiswa perdosen PA,pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan persemester, efektifitas kegiatan PA
10. Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi) dilihat dari rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi dosen pembimbing tugas akahir/skripsi, adanya buku panduan kerja, dan waktu penyelesaian tugas akhir.
11. Upaya-upaya perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir

4. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam meningkatkan standar Proses Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam meningkatkann Standar Proses Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Pembelajaran

berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Manual Peningkatan pelaksanaan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu Proses standar dari Proses unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter Proses standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Manual ini Proses disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap mutu Kompetensi Lulusan.

4. Devinisi Istilah	1. Standar proses pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelak-sanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar

	dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran

	dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil peningkatanan Standar proses Pembelajaran untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang

	akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Standar Penilaian Pembelajaran Prodi ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan

perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Penilaian Pembelajaran

Deskripsi

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Standar ini sebagai acuan mutu dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswa agar memenuhi standar mutu penilaian.Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagai bagian integral dari system pembelajaran bermutu, sehingga melahirkan lulusan yang kompetitif dalam dunia kerja.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mencakup semua ranah belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang dilakukan secara objektif dan transparan. Sistem penilaian yang bermutu meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Penggunaan instrument penilaian yang andal dan sahih serta menggunakan penilaian patokan menghasilkan penilaian yang menggambarkan kemampuan akademik mahasiswa. Pelaporan penilaian yang bermutu dapat digunakan sebagai pertimbangan pemutahiran proses pembelajaran dan *stakeholders.*

Kriteria

1. Sistem evaluasi hasil belajar yang bermutu dilaksanakan dengan objektif, transparan, dan akuntabel.
2. Tersedia instrument penilaian yang andal dan sahih
3. Sistem penilaian yang berdasarkan acuan patokan dengan kriteria yang telah

ditetapkan oleh UPT Pembelajaran dan Kampus Merdeka

4. Konstribusi penilaian hendaknya dapat menggambarkan hasil penilaian CPL, CPMK, dan CPO
5. Pelaporan yang tepat dan dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran dan Susana pembelajaran yang respontif.

4. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Penilaian Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Penilaian Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

5. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar

2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa.
	Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
	Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
	Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada
	saat proses pembelajaran berlangsung.
	Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
	Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
	Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian Observasi
	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
	Mekanisme penilaian terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
	Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
	Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

	Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan
	Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4
	(empat).
	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
	Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian
	apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; d. gelar; dan
	e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

	Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiyaan pembelajaran
4. Devinisi Istilah	1. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar
	tersebut ditetapkan

5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat

	Keputusan Rektor Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, dan berkoordinasi dengan Lembaga penjaminan mutu internal tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
	Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Penilaian Pembelajaran yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas
	d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.

pada *outcomes*	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Penilaian Pembelajaran	1. Lembar check –list instrument penilaian 2. Lembar Kartu Rencana Ujian 3. Berita acara ujian semesteran 4. Berita acara ujian tugas akhir 5. Lembar daftar nilai ujian semester 6. Lembar penilaian ujian semesteran 7. Lembar penilaian PKL,PPL,KKL dan sejenisnya 8. Lembar penilaian ujian tugas akhir 9. Daftar nilai tugas individu/Kelompok Daftar nilai ujian skripsi

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1.1 Dokumen Kebijakan SPMI
1.2 Dokumen Manual Standar SPMI
1.3 Dokumen Formulir SPMI
1.4 Panduan penilaian Pendidikan
1.5 Instrumen penilaian
1.6 Berita acara ujian UTS/UAS
1.7 DaftarNilai

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual Prosedur ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Penilaian Pembelajaran

Deskripsi

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Standar ini sebagai acuan mutu dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswa agar memenuhi standar mutu penilaian.Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagai bagian integral dari system pembelajaran bermutu, sehingga melahirkan lulusan yang kompetitif dalam dunia kerja. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mencakup semua ranah belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang dilakukan secara objektif dan transparan. Sistem penilaian yang bermutu meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Penggunaan instrument penilaian yang andal dan sahih serta menggunakan penilaian patokan menghasilkan penilaian yang menggambarkan kemampuan

akademik mahasiswa. Pelaporan penilaian yang bermutu dapat digunakan sebagai pertimbangan pemutahiran proses pembelajaran dan *stakeholders.*

Kriteria

1. Sistem evaluasi hasil belajar yang bermutu dilaksanakan dengan objektif, transparan, dan akuntabel.
2. Tersedia instrument penilaian yang andal dan sahih
3. Sistem penilaian yang berdasarkan acuan patokan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh UPT Pembelajaran dan Kampus Merdeka
4. Konstribusi penilaian hendaknya dapat menggambarkan hasil penilaian CPL, CPMK, dan CPO
5. Pelaporan yang tepat dan dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran dan Susana pembelajaran yang respontif.

4. Tujuan dan Maksud Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Penilaian Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah untuk

para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Kegunaan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
	Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
	Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
	Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas

	penilai dan yang dinilai.
	Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
	Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
	Teknik penilaian pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian
	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
	Mekanisme penilaian terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil

	belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
	Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
	Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
	Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
	Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program magister wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
	Pelaksanaan penilaian tugas akhir pada program doktor dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
	Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
	Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
	Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai
	dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister dan program doktor; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
	c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabanilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; d. gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
	Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
	Sertifikat diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini digunakan untuk acuan utama dalam penilaian proses pembelajaran
4. Devinisi Istilah	1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut
	tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar. 6. Penilaian pembelajaran dan hasil pembelajaran sebagai upaya perbaikan perencanaan dan kegiatan pembelajaran

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini,

	diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

RevPenilaian	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Standar Penilaian Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan evaluasi standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Standar Penilaian Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Penilaian Pembelajaran

Deskripsi

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Standar ini sebagai acuan mutu dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswa agar memenuhi standar mutu penilaian.Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagai bagian integral dari system pembelajaran bermutu, sehingga melahirkan lulusan yang kompetitif dalam dunia kerja.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mencakup semua ranah belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang dilakukan secara objektif dan transparan.

Sistem penilaian yang bermutu meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Penggunaan instrument penilaian

yang andal dan sahih serta menggunakan penilaian patokan menghasilkan penilaian yang menggambarkan kemampuan akademik mahasiswa. Pelaporan penilaian yang bermutu dapat digunakan sebagai pertimbangan pemutahiran proses pembelajaran dan *stakeholders.*

Kriteria

1. Sistem evaluasi hasil belajar yang bermutu dilaksanakan dengan objektif, transparan, dan akuntabel.
2. Tersedia instrument penilaian yang andal dan sahih
3. Sistem penilaian yang berdasarkan acuan patokan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh UPT Pembelajaran dan Kampus Merdeka
4. Konstribusi penilaian hendaknya dapat menggambarkan hasil penilaian CPL, CPMK, dan CPO
5. Pelaporan yang tepat dan dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran dan Susana pembelajaran yang respontif.

4. Tujuan dan Maksud Manual Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan evaluasi standar Penilaian Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi Standar
Penilaian Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran	Manual evaluasi standar ini memuat kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
	Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
	Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
	Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

	Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
	Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
	Teknik penilaian pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian
	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
	Mekanisme penilaian terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

	Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
	Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
	Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
	Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program magister, dan program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4

	(empat).
	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
	Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
	Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

	Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
	b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program Magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister dan program doktor; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program
	pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabanilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; d. gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
	Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
	Sertifikat diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	Manual evaluasi Standar penilaian pembelajaran ini digunakan untuk acuan utama dalam penilaian proses pembelajaran
4. Devinisi Istilah	1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
	4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audi tee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadi an, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas hasil audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form hasil evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi	1. Kegiatan evaluasi pemenuhan Standar penilaian

Standar	Pembelajaran dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pemenuhan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Khususnya dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar senantiasa disetiap kebijakan dan implementasi SPMI berpedoman kepada visi dan misi Unmas Denpasar.

2. Standar Penilaian Pembelajaran

Deskripsi

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Standar ini sebagai acuan mutu dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswa agar memenuhi standar mutu penilaian.Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagai bagian integral dari system pembelajaran bermutu, sehingga melahirkan lulusan yang kompetitif dalam dunia kerja.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mencakup semua ranah belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang dilakukan secara objektif dan transparan. Sistem penilaian yang bermutu meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Penggunaan instrument penilaian yang andal dan sahih serta menggunakan penilaian patokan menghasilkan penilaian yang menggambarkan kemampuan akademik mahasiswa. Pelaporan penilaian yang bermutu dapat digunakan sebagai pertimbangan pemutahiran proses pembelajaran dan *stakeholders.*

Kriteria

1. Sistem evaluasi hasil belajar yang bermutu dilaksanakan dengan objektif, transparan, dan akuntabel.
2. Tersedia instrument penilaian yang andal dan sahih
3. Sistem penilaian yang berdasarkan acuan patokan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh UPT Pembelajaran dan Kampus Merdeka
4. Konstribusi penilaian hendaknya dapat menggambarkan hasil penilaian CPL, CPMK, dan CPO
5. Pelaporan yang tepat dan dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran dan Susana pembelajaran yang respont

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam mengendalikan standar Penilaian

Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikan Standar Penilaian Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Tujuan Manual Pengendalian	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran	Manual Pengendalian standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran. Dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektifdalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Penilaian Pembelajaran telah dilaksanakan di

Penilaian Pembelajaran	Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
4. Divinisi Istilah	1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang

	dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
5. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

	Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di UnmasDenpasar.

2. Standar Penilaian Pembelajaran

Deskripsi

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Standar ini sebagai acuan mutu dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswa agar memenuhi standar mutu penilaian.Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagai bagian integral dari system pembelajaran bermutu, sehingga melahirkan lulusan yang kompetitif dalam dunia kerja.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mencakup semua ranah belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang dilakukan secara objektif dan

transparan. Sistem penilaian yang bermutu meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Penggunaan instrument penilaian yang andal dan sahih serta menggunakan penilaian patokan menghasilkan penilaian yang menggambarkan kemampuan akademik mahasiswa. Pelaporan penilaian yang bermutu dapat digunakan sebagai pertimbangan pemutahiran proses pembelajaran dan *stakeholders.*

Kriteria

1. Sistem evaluasi hasil belajar yang bermutu dilaksanakan dengan objektif, transparan, dan akuntabel.
2. Tersedia instrument penilaian yang andal dan sahih
3. Sistem penilaian yang berdasarkan acuan patokan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh UPT Pembelajaran dan Kampus Merdeka
4. Konstribusi penilaian hendaknya dapat menggambarkan hasil penilaian CPL, CPMK, dan CPO
5. Pelaporan yang tepat dan dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran dan Susana pembelajaran yang respontif.

4. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Penilaian Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah untuk para

Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Manual Peningkatan pelaksanaan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu Penilaian standar dari Penilaian unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter Penilaian standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Manual ini Penilaian disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap mutu Kompetensi Lulusan.
4. Devinisi Istilah	1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

	2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu

	kepentingan pencapaian visi prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil peningkatan Standar penilaian Pembelajaran untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAA PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran revisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi menetapkan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Deskripsi

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan darma kepertama dari tridarma perguruan tinggi untuk mencapai mutu lulusan yang berahlak, cerdas dan berkarakter.

Kriteria

1. Prodi memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran semesteran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan
2. Prodi memiliki kurikulum yang mendukung tercapainya kompetensi sesuai dengan tuntutan KKNI
3. Prodi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
4. Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
5. Prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
6. Prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
7. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasionalterkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
8. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan

9. Perguruan tinggi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studidalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Unmas Denpasar
10. Perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
11. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang berkualifikasi sesuai regulasi
12. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pengelolaan Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Pengelolaan Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Pengelolaan Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program Studi

	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
	Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi
	Unit Pengelola program studi wajib: a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;

	c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar pembiyaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Devinisi Istilah	1. Standar pengelolaan pembelajaran dimaksudkan adalah kriteris minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam

	menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan

	saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Pengelolaaan Pembelajaran	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I

	untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan

	Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Lembar evaluasi kelengkapan perangkat pembelajaran dosen 2. Check-list pemantauan proses pembelajaran dosen 3. Lembar data angket kepuasan mahasiswa

		dalam proses pembelajaran 4. Check-list pemantauan jadwal kuliah dosen 5. Check-list pemantauan model tugas dosen dibebankan kepada mahasiswa 6. Check-list assesmen perkuliahan dosen

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Ada kurikulum, siklabus, RPS, deskripsi mata kuliah
5. Ada jadwal kuliah, modul, power point, media pembelajaran
6. Ada contoh model tugas, assesmen perkuliahan
7. Ada hasil analisis tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual Prosedur ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran ni hendaknya dijadikan acuan bagi pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2.Standar Pengelolaan Pembelajaran

Deskripsi

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan darma kepertama dari tridarma perguruan tinggi untuk mencapai mutu lulusan yang berahlak, cerdas dan berkarakter.

Kriteria

1. Prodi memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran semesteran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan
2. Prodi memiliki kurikulum yang mendukung tercapainya kompetensi sesuai dengan tuntutan KKNI
3. Prodi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
4. Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
5. Prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
6. Prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
7. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasionalterkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
8. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
9. Perguruan tinggi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studidalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Unmas Denpasar
10. Perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
11. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang berkualifikasi sesuai regulasi
12. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Pengelolaan Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang perencanaan,pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
	Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan Unmas Denpasar.

	Unit Pengelola program studi wajib: a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
	Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan

	program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Pembelajaran	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Devinisi Istilah	1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya.

	3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
4. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi

6. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
7. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
8. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar pengelolaan pembelajaran pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan seluruh pihak penerima

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

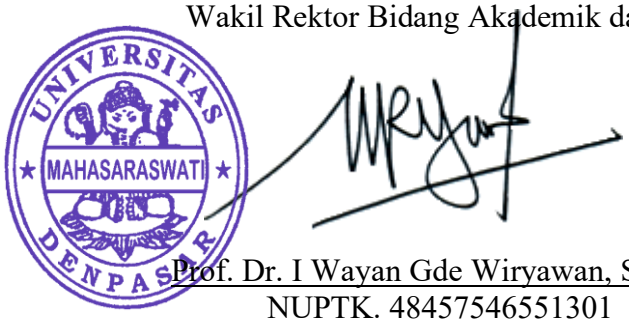
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran Unmas Denpasar Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pelaksanaan evaluasi standar Prodi oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Deskripsi

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan darma kepertama dari tridarma perguruan tinggi untuk mencapai mutu lulusan yang berahlak, cerdas dan berkarakter.

Kriteria

1. Prodi memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran semesteran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan
2. Prodi memiliki kurikulum yang mendukung tercapainya kompetensi sesuai dengan tuntutan KKNI
3. Prodi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
4. Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
5. Prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
6. Prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
7. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasionalterkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
8. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
9. Perguruan tinggi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studidalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Unmas Denpasar
10. Perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
11. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang berkualifikasi sesuai regulasi
12. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Sarana dan Tenaga Kependidikan . Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana . Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Sarana dan Prasarana berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

1. Tujuan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan	Manual Evaluasi standar ini memuat tindakan konkret pejabat penjamin mutu dalam melakukan evaluasi pemenuhan standar

Prasarana	Manual Evaluasi Pemenuhan standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) Sarana dan atau kegiatan pelaksanaan Sarana dan standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan Sarana dan standar, (c) hasil atau output dari pelaksanaan Sarana dan standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan Sarana dan standar
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana	Manual Evaluasi ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantSarana dan pasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian Sarana dan standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan).
4. Devinisi Istilah	1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan.

	3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Sarana dan standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadi an, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas hasil audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form hasil evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI

Pengelolaan Pembelajaran	
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Standar	1. Kegiatan evaluasi pemenuhan Standar pengelolaan pembelajaran dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pemenuhan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran revisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan Pengendalian standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerjasama secara koordinatif. Khususnya mengendalikan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar senantiasa disetiap kebijakan implementasi SPMI berpedoman kepada visi dan misi Unmas Denpasar.

2. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Deskripsi

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan darma kepertama dari tridarma perguruan tinggi untuk mencapai mutu lulusan yang berahlak, cerdas dan berkarakter.

Kriteria

1. Prodi memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran semesteran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan
2. Prodi memiliki kurikulum yang mendukung tercapainya kompetensi sesuai dengan tuntutan KKNI
3. Prodi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
4. Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
5. Prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
6. Prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
7. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasionalterkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
8. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan

9. Perguruan tinggi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studidalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Unmas Denpasar
10. Perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
11. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang berkualifikasi sesuai regulasi
12. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam mengendalikan standar Pengelolaan Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Pengelolaan Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Tujuan Manual Pengendalian	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual Pengendalian standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran. Dimulai dari tindakan:

	1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektifdalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Pengelolaan Pembelajaran telah dikendalikan di lingkungan Unmas Denpasar
4. Devinisi Istilah	1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi

	unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh

	LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar
	pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi Peningkatan standar leh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Deskripsi

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan darma kepertama dari tridarma perguruan tinggi untuk mencapai mutu lulusan yang berahlak, cerdas dan berkarakter.

Kriteria

1. Prodi memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran semesteran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan
2. Prodi memiliki kurikulum yang mendukung tercapainya kompetensi sesuai dengan

tuntutan KKNI

3. Prodi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
4. Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
5. Prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
6. Prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
7. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasionalterkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
8. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
9. Perguruan tinggi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studidalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Unmas Denpasar
10. Perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
11. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang berkualifikasi sesuai regulasi
12. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Pengelolaan Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Manual Peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu Pengelolaan standar dari Pengelolaan unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter Pengelolaan standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.

3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual ini Pengelolaan disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap mutu Kompetensi Lulusan.
4. Devinisi Istilah	1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar

	tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll

	4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9.Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil peningkatan Standar pengelolaan pembelajaran untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Tiga (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Isi Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Isi Pembelajaran

Deskripsi

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.Standar isi pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam menyusun kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, danbahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Isi pembelajaran yang baik mengandung isi IPTEKS sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada bidang kelimuan dan jenjang pendidikan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ada ketentuan beban studi mahasiswa dan proses pembelajaran yang diharapkan untuk melahirkan pribadi yang kritis, mandiri dan berkarakter. Struktur isi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan yang dibina untuk melahirkan pola kpribadian yang laras, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudipekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, mampu memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu, dapat menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasarilmu dan keterampilan yang dikuasai, membentuk sikap dan perilaku yang diperlukanseseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu danketerampilan yang dikuasai, dan dapat memahami kaidah berkehidupanbermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Kriteria

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan lulusan program magister dan doktor paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahankajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang mendukung visi prodi, Unmas Denpasar dan kompetensi lulusan disertai dengan kelengkapan seperti silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan deskripsi materi mata kuliah.
5. Isi pembelajaran harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan, dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* atau sikap keagamaan, sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan yang diterapkan secara integratif padasetiap bidang ilmu, prodi dalam berbagai situasi dan konsidi.
6. Isi pembelajaran dan seluruh kelengkapannya harus dilakukan peninjauan ulangsecara berkala sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan *stakeholders* serta disahkan dan disosialisasikan oleh kaprodi.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Isi Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan keleluasan dan kedalaman materi pembelajaran guna mendukung capaian pembelajaran lulusan. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Isi Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman

Pembelajaran	dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, profesi, magister dan program doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI)
	Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep konsep teoritis bagian dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
	Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
	Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, dan
	Lulusan program doktor paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, dan
	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif
	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata pelajaran

3. Kegunaan Manual Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiyaan pembelajaran
4. Devinisi Istilah	1. Standar Isi Pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan

5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan
	standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan surat keputusan Rektor Unmas Denpasar

6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
	Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Isi Pembelajaran yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen,
	Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.

	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Isi Pembelajaran	1. Lembar evaluasi kesesuaian isi dengan proses pembelajaran di kelas 2. Risalah penyusunan isi pembelajaran dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan 3. Lembar evaluasi isi pembelajaran keseuaiannya dengan visi, misi Unmas Denpasar, KPT-KKNI, 4. Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) 5. Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT-KKNI)

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas

didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen Sistematika Kurikulum Prodi
5. Dokumen(RPS)Prodi

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN ISI PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Tiga (03)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

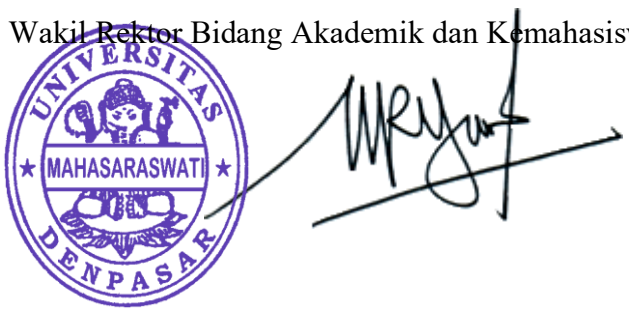
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Dalam Manual Prosedur ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Kriteria

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan lulusan program magister dan doktor paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahankajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang mendukung visi prodi, Unmas Denpasar dan kompetensi lulusan disertai dengan kelengkapan seperti silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan deskripsi materi mata kuliah.
5. Isi pembelajaran harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan, dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* atau sikap keagamaan, sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan yang diterapkan secara integratif padasetiap bidang ilmu, prodi dalam berbagai situasi dan konsidi.
6. Isi pembelajaran dan seluruh kelengkapannya harus dilakukan peninjauan ulangsecara berkala sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan *stakeholders* serta disahkan dan disosialisasikan oleh kaprodi.

2. Tujuan dan Maksud Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Isi Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Isi Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Isi Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

3. Luas Lingkup Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria

Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dijelaskan sebagai berikut: a. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; b. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; c. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. d. Lulusan program doktor paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
3. Kegunaan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI

4. Devinisi Istilah	1. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan,
	kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar. 6. Isi pembelajaran dimaksudkan tingkat kedalaman dan keleluasan isi pembelajaran mengacu pada capaian pembel;ajaran lulusan

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
	Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan evaluasi standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Kriteria

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan lulusan program magister dan doktor paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau

integratif.

4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahankajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang mendukung visi prodi, Unmas Denpasar dan kompetensi lulusan disertai dengan kelengkapan seperti silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan deskripsi materi mata kuliah.
5. Isi pembelajaran harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan, dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* atau sikap keagamaan, sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan yang diterapkan secara integratif padasetiap bidang ilmu, prodi dalam berbagai situasi dan konsidi.
6. Isi pembelajaran dan seluruh kelengkapannya harus dilakukan peninjauan ulangsecara berkala sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan *stakeholders* serta disahkan dan disosialisasikan oleh kaprodi.

4. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Isi Pembelajaran . Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Isi Pembelajaran . Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Isi Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

1. Tujuan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan	Manual Evaluasi pemenuhan standar ini memuat tindakan konkret pejabat penjamin mutu dalam melakukan evaluasi

Standar Isi Pembelajaran	pelaksanaan standar
	Manual Evaluasi Pemenuhan standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) Isi atau kegiatan pelaksanaan isi standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar, (c) hasil atau output dari pelaksanaan isi standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	Manual Evaluasi ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan).
4. Devinisi Istilah	1. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan

	monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audi tee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadi an, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas hasil audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form hasil evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi, UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi Pemenuhan

	standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi Pemenuhan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Standar	1. Kegiatan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pemenuhan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Isi Pembelajaran di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Isi Pembelajaran di Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran revisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian standar oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Kriteria

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan lulusan program magister dan doktor paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang mendukung visi prodi, Unmas Denpasar dan kompetensi lulusan disertai dengan kelengkapan seperti silabus, Rencana Pembelajaran

Semester (RPS), dan deskripsi materi mata kuliah.

5. Isi pembelajaran harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan, dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* atau sikap keagamaan, sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan yang diterapkan secara integratif padasetiap bidang ilmu, prodi dalam berbagai situasi dan konsidi.
6. Isi pembelajaran dan seluruh kelengkapannya harus dilakukan peninjauan ulangsecara berkala sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan *stakeholders* serta disahkan dan disosialisasikan oleh kaprodi.

2. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Isi Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan pengendalian Standar Isi Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Isi Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Tujuan Manual Pengendalian	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian Standar Isi Pembelajaran di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Manual Pengendalian standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian standar Isi Pembelajaran. Dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

	3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektifdalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Isi Pembelajaran telah dilaksanakan di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar

4. Devinisi Istilah	1. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Isi Pembelajaran Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Isi Pembelajaran Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Kriteria

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan lulusan program magister dan doktor paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang mendukung visi prodi, Unmas Denpasar dan

kompetensi lulusan disertai dengan kelengkapan seperti silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan deskripsi materi mata kuliah.

5. Isi pembelajaran harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan, dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* atau sikap keagamaan, sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan yang diterapkan secara integratif padasetiap bidang ilmu, prodi dalam berbagai situasi dan konsidi.
6. Isi pembelajaran dan seluruh kelengkapannya harus dilakukan peninjauan ulangsecara berkala sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan *stakeholders* serta disahkan dan disosialisasikan oleh kaprodi.

4. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Isi Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Isi Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Isi Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar

2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Manual Peningkatan pelaksanaan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari sisi unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap mutu Kompetensi Lulusan.
4. Devinisi Istilah	1. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).

	4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari

	pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Deskripsi

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam mengkelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagaikomponen yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran agar mahasiswa (peserta didik) dapat mengembangkan potensinya. Demikian pula tenaga kependidikan agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya atmosfier belajaryang efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Keterlibatan prodi dalam merencanakan dan merekruit tenaga dosen dan karyawan sangat penting, mengingat prodi menjadi ujung tombak dalam mengelola kegiatan kependidikan untuk dapat mencapai kompetensi lulusan yang memadai.

Kriteria

1. Tenaga dosen harus memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3 yang linier dengan kompetensi prodi
2. Tenaga dosen untuk program sarjana harus memiliki kualifikasi minimal S2dan program Pascasarjana minimal berkualifikasi doktor
3. Ratio dosen tetap dengan mahasiswa, dengan jumlah mata kuliah, harus memenuhi standar untuk menjamin mutu penyelenggaraan prodi
4. Kinerja dosen dalam melaksanakan kegiatan tri dharma memenuhi ketentuan regulasi yang ada.
5. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen untuk mendapatkan hibah, penghargaan atas prestasi akademik, HaKI, dan jejaring dalam profesi dapat menjamin mutu prodi
6. Ratio, kualifikasi akademik, kompetensi, dan jumlah tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi, operator, progremer, staf administrasi, dan staf pendukung akademik lainnya)
7. Keefektifan sistem rekrutmen (sistem seleksi, penempatan, pengembangan karier) pemberhentian dan penghargaan dosen dan tenaga kependidikan untukmenjaga penjaminan mutu prodi.
8. Sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dapat memenuhi penjaminan mutu prodi.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga kependidikan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
	Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
	Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik

	paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
	Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
	Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
	Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
	Dosen program doktor dan program doktor terapan dapat menggunakan dosen berkualifikasi doktor yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, (2), pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, (3) pembimbingan dan pelatihan, (4) penelitian, dan (5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang
	Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
	Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
	Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
	Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
	Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan Fungsinya
	Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.
	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Dosen	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar pengelolaan
dan Tenaga Kependidikan	pembelajaran, dan standar pembiyaan pembelajaran

4. Devinisi Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 4. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek – aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 5. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 6. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 7. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 8. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari

	semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam

	gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar dosen dan Tendik yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan)
	b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.

pada *outcomes*	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Penilaian Pembelajaran	1. Lembar check-list beban kerja dosen 2. Lembar evaluasi jabatan akademik dosen 3. Lembar penilaian kinerja dosen dan karyawan 4. Lembar resensi dosen dan karyawan 5. Lembar hak dan kewajiban dosen dan karyawan 6. Lembar pemberian *reward* dan *fanishmen* dosen dan karyawan

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen Program pengembangan tenaga dosen dan pegawai
5. *Standar Oprational Procedure* (SOP) proses seleksi, penempatan, pengembangantenaga dosen dan pegawai
6. Dokumen laporan SIPKD dan BKD Dosen setiap tahun
7. DokumenDP3dosen

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual Prosedur ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Deskripsi

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam mengkelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagaikomponen yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran agar mahasiswa (peserta didik) dapat mengembangkan potensinya. Demikian pula tenaga kependidikan agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya atmosfier belajaryang efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Keterlibatan prodi dalam merencanakan dan merekruit tenaga dosen dan karyawan sangat penting, mengingat prodi menjadi ujung tombak dalam mengelola kegiatan kependidikan untuk dapat mencapai kompetensi lulusan yang memadai.

Kriteria

1. Tenaga dosen harus memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3 yang linier dengan kompetensi prodi
2. Tenaga dosen untuk program sarjana harus memiliki kualifikasi minimal S2 dan program Pascasarjana minimal berkualifikasi doktor
3. Ratio dosen tetap dengan mahasiswa, dengan jumlah mata kuliah, harus memenuhi standar untuk menjamin mutu penyelenggaraan prodi
4. Kinerja dosen dalam melaksanakan kegiatan tri dharma memenuhi ketentuan regulasi yang ada.
5. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen untuk mendapatkan hibah, penghargaan atas prestasi akademik, HaKI, dan jejaring dalam profesi dapat menjamin mutu prodi
6. Ratio, kualifikasi akademik, kompetensi, dan jumlah tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi, operator, progremer, staf administrasi, dan staf pendukung akademik lainnya)
7. Keefektifan sistem rekrutmen (sistem seleksi, penempatan, pengembangan karier) pemberhentian dan penghargaan dosen dan tenaga kependidikan untuk menjaga penjaminan mutu prodi.
8. Sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan di prodi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan . Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
	Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
	Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik

	paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi.
	Dosen program dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengala-man kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
	Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
	Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi.
	Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
	Dosen program doktor dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
	Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat;
	b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.
	Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
	Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
	Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.
	Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
	Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
	Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya,kecuali bagi tenaga administrasi
	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik
	paling rendah SMA atau sederajat.
	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
3. Kegunaan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI

4. Devinisi Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 4. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 5. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan
	secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 6. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 7. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Laksanakan dan sosialisasikan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh

	LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan evaluasi standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Deskripsi

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam mengkelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagaikomponen yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran agar mahasiswa (peserta didik) dapat mengembangkan potensinya. Demikian pula tenaga kependidikan agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya atmosfier belajaryang efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Keterlibatan prodi dalam merencanakan dan merekruit tenaga dosen dan karyawan sangat penting, mengingat prodi menjadi ujung tombak dalam mengelola kegiatan kependidikan untuk dapat mencapai kompetensi lulusan yang memadai.

Kriteria

1. Tenaga dosen harus memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3 yang linier dengan kompetensi prodi
2. Tenaga dosen untuk program sarjana harus memiliki kualifikasi minimal S2 dan program Pascasarjana minimal berkualifikasi doktor
3. Ratio dosen tetap dengan mahasiswa, dengan jumlah mata kuliah, harus memenuhi standar untuk menjamin mutu penyelenggaraan prodi
4. Kinerja dosen dalam melaksanakan kegiatan tri dharma memenuhi ketentuan regulasi yang ada.
5. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen untuk mendapatkan hibah, penghargaan atas prestasi akademik, HaKI, dan jejaring dalam profesi dapat menjamin mutu prodi
6. Ratio, kualifikasi akademik, kompetensi, dan jumlah tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi, operator, progremer, staf administrasi, dan staf pendukung akademik lainnya)
7. Keefektifan sistem rekrutmen (sistem seleksi, penempatan, pengembangan karier) pemberhentian, penghargaan dosen dan tenaga kependidikan menjaga penjaminan mutu prodi.

8. Sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dapat memenuhi penjaminan mutu prodi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan . Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berbasis kepada evaluasi prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan evaluasi pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Manual evaluasi pemenuhan standar ini memuat kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
	Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan

	paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
	Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi.
	Dosen program dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengala- man kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
	Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
	Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi.
	Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
	Dosen program doktor dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
	Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

	proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.
	Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
	Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
	Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.
	Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
	Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
	Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya,kecuali bagi tenaga administrasi
	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Definisi Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 4. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi

	pelacakan. 5. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 6. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audi tee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadi an, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas hasil audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form hasil evaluasi/ audit.

6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pemenuhan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LPMI
UNMAS
DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
3</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku
Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Khususnya dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar senantiasa disetiap kebijakan implementasi SPMI berpedoman kepada visi dan misi Unmas Denpasar.

2. StandarDosen dan Tenaga Kependidikan

Deskripsi

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam mengkelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagaikomponen yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran agar mahasiswa (peserta didik) dapat mengembangkan potensinya. Demikian pula tenaga kependidikan agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya atmosfier belajaryang efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Keterlibatan prodi dalam merencanakan dan merekruit tenaga dosen dan karyawan sangat penting, mengingat prodi menjadi ujung tombak dalam mengelola kegiatan kependidikan untuk dapat mencapai kompetensi lulusan yang memadai.

Kriteria

1. Tenaga dosen harus memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3 yang linier dengan kompetensi prodi
2. Tenaga dosen untuk program sarjana harus memiliki kualifikasi minimal S2 dan program Pascasarjana minimal berkualifikasi doktor
3. Ratio dosen tetap dengan mahasiswa, dengan jumlah mata kuliah, harus memenuhi standar untuk menjamin mutu penyelenggaraan prodi
4. Kinerja dosen dalam melaksanakan kegiatan tri dharma memenuhi ketentuan regulasi yang ada.
5. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen untuk mendapatkan hibah, penghargaan atas prestasi akademik, HaKI, dan jejaring dalam profesi dapat menjamin mutu prodi
6. Ratio, kualifikasi akademik, kompetensi, dan jumlah tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi, operator, progremer, staf administrasi, dan staf pendukung akademik lainnya)
7. Keefektifan sistem rekrutmen (sistem seleksi, penempatan, pengembangan karier) pemberhentian dan penghargaan dosen dan tenaga kependidikan untuk menjaga penjaminan mutu prodi.
8. Sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan

dapat memenuhi penjaminan mutu prodi.

4. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing- masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan . Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan . Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Tujuan Manual Pengendalian	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian ptandar Dosen dan Tenaga Kependidikan prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Manual Pengendalian standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan . Dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektifdalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi

	waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dikendalikan di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 4. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 5. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 6. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa

	pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Melalukan Dosen dan dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk
	menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

RevDosen dan	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan revisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Deskripsi

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang Skualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam mengkelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagaikomponen yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran agar mahasiswa (peserta didik) dapat mengembangkan potensinya. Demikian pula tenaga kependidikan agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya atmosfier belajaryang efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Keterlibatan prodi dalam merencanakan dan merekruit tenaga dosen dan karyawan sangat penting, mengingat prodi menjadi ujung tombak dalam mengelola kegiatan kependidikan untuk dapat mencapai kompetensi lulusan yang memadai.

Kriteria

1. Tenaga dosen harus memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3 yang linier dengan kompetensi prodi
2. Tenaga dosen untuk program sarjana harus memiliki kualifikasi minimal S2 dan program Pascasarjana minimal berkualifikasi doktor
3. Ratio dosen tetap dengan mahasiswa, dengan jumlah mata kuliah, harus memenuhi standar untuk menjamin mutu penyelenggaraan prodi
4. Kinerja dosen dalam melaksanakan kegiatan tri dharma memenuhi ketentuan regulasi yang ada.
5. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen untuk mendapatkan hibah, penghargaan atas prestasi akademik, HaKI, dan jejaring dalam profesi dapat menjamin mutu prodi
6. Ratio, kualifikasi akademik, kompetensi, dan jumlah tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi, operator, progremer, staf administrasi, dan staf pendukung akademik lainnya)
7. Keefektifan sistem rekrutmen (sistem seleksi, penempatan, pengembangan karier) pemberhentian dan penghargaan dosen dan tenaga kependidikan untuk menjaga penjaminan mutu prodi.
8. Sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan di prodi.

4. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Manual Peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu Dosen dan standar dari Dosen dan unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter Dosen dan standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga	Manual ini Dosen dan disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan

Kependidikan	internal dan eksternal terhadap mutu Kompetensi Lulusan.
4. Definisi Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 4. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 5. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 6. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 7. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 8. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk

	mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian vDosen dan prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi

	mitra. 2. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 3. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil peningkatan Standar Dosen dan Tendik untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana ini hendaknya dijadikan acuan dalam penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminanmutu.

2. Standar sarana dan Prasarana

Deskripsi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana sebagai acuan dalam mengkelola proses pendidikan yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.

Standar sarana dan prasarana dipersiapkan untuk memberi pelayanan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan dosen dan mahasiswa.Mutu kegiatan tridarma sangat dikonstribusi dari mutu sarana dan prasarana yang diadakan dan dikembangkan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan pembelajaran.

Kriteria

a. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran hendaknya mempertimbangkan kebutuhan minimal berupa fisik seperti lahan, bangunan gedung kuliah dan perkantoran dan nonfisik seperti jaringan komunikasisuara dan data.
b. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran
c. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal untuk terselenggarakannya proses pembelajaran memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
d. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana diadakan dan dikembangkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Sarana dan Prasarana. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik

dalam menetapkan standar Sarana dan Prasarana. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Sarana dan Prasarana berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasana Pembelajaran di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
	Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

	a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.
	Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data.
	Persyaratan lahan: (1) lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, (2) lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
	Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
	Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A
	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai
	dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
	Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
	Sarana dan prasarana terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
	Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiyaan pembelajaran

4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteris minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
	4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan

5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada
	unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 2. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 3. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Sarana dan prasarana yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua UPM Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya

ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi

	e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Sarana dan Prasarana	1. Lembar *chek-list* kelengkapan sarpras ruangan 2. Lembar *check-list* kebersihan kelas 3. Lembar *check-list* kelengkapan sarpras laboratorium 4. Lembar daftar inventaris kantor 5. Lembar berita acara pengadaan, penyerahan, dan pengadaan barang inventaris 6. Lembar pemeliharaan barang inventaris

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. SOP pengadaan, pengelolaan, dan pemusnahan dokumen/ sarana dan prasarana
5. Dokumen program pengadaan sarana dan prasarana
6. Dokumen kemilikan sarana dan prasarana

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh		LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Unmas Denpasar. Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Proses Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Deskripsi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana sebagai acuan dalam mengkelola proses pendidikan yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.

Standar sarana dan prasarana dipersiapkan untuk memberi pelayanan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan dosen dan mahasiswa.Mutu kegiatan tridarma sangat dikonstribusi dari mutu sarana dan prasarana yang diadakan dan dikembangkan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan pembelajaran.

Kriteria

a. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran hendaknya mempertimbangkan kebutuhan minimal berupa fisik seperti lahan, bangunan gedung kuliah dan perkantoran dan nonfisik seperti jaringan komunikasisuara dan data.
b. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran
c. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal untuk terselenggarakannya proses pembelajaran memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
d. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana diadakan dan dikembangkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran . Sedangkan

maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

	Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h.ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.
	Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data.
	Lahan sebagaimana harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
	Lahan pada saat Unmas Denpasar didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi (Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar).
	Bangunan Unmas Denpasar harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
	Bangunan Unmas Denpasar harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
	Standar kualitas bangunan Unmas Denpasar didasarkan pada peraturan menteri yang menangani

	urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
	Unmas Denpasar harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
	Sarana dan prasarana terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
	Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Kegunaan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Definisi istilah	1. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi penyelenggaraan pendidikan. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran,

	spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan Fungsi

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan evaluasi standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar.

2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Deskripsi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana sebagai acuan dalam mengkelola proses pendidikan yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.

Standar sarana dan prasarana dipersiapkan untuk memberi pelayanan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan dosen dan mahasiswa.Mutu kegiatan tridarma sangat dikonstribusi dari mutu sarana dan prasarana yang diadakan dan dikembangkan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan pembelajaran.

Kriteria

a. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran hendaknya mempertimbangkan kebutuhan minimal berupa fisik seperti lahan, bangunan gedung kuliah dan perkantoran dan nonfisik seperti jaringan komunikasisuara dan data.
b. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran
c. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal untuk terselenggarakannya proses pembelajaran memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
d. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana diadakan dan dikembangkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam mengevalkuasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .

Sedangkan maksud diadakannya manual evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan evaluasi pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Manual evaluasi pemenuhan standar ini memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran

	dan pelayanan administrasi akademik.
	Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h.ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.
	Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data.
	Lahan sebagaimana harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
	Lahan pada saat Unmas Denpasar didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi (Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar).
	Bangunan Unmas Denpasar harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
	Bangunan Unmas Denpasar harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
	Standar kualitas bangunan Unmas Denpasar

	didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
	Unmas Denpasar harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
	Sarana dan prasarana terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
	Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Kegunaan Manual evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Manual evaluasi ini disiapkan untuk memberi petunjuk dalam mengevaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dievaluasi diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Devinisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi penyelenggaraan pendidikan.

	2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audi tee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadi an, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas hasil audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form hasil evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/	1. Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim

Pelaksana Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Verifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Standar	1. Kegiatan evaluasi pemenuhan Standar sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pemenuhan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK.

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar.

2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Deskripsi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana sebagai acuan dalam mengkelola proses pendidikan yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.

Standar sarana dan prasarana dipersiapkan untuk memberi pelayanan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan dosen dan mahasiswa.Mutu kegiatan tridarma sangat dikonstribusi dari mutu sarana dan prasarana yang diadakan dan dikembangkan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan pembelajaran.

Kriteria

a. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran hendaknya mempertimbangkan kebutuhan minimal berupa fisik seperti lahan, bangunan gedung kuliah dan perkantoran dan nonfisik seperti jaringan komunikasisuara dan data.
b. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran
c. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal untuk terselenggarakannya proses pembelajaran memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
d. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana diadakan dan dikembangkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana pembelaran di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam mengendalikan standar Sarana dan Prasarana . Sedangkan maksud diadakannya Manual

Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana . Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Prasarana di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Sarana dan Prasarana berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian P Standar Sarana dan Prasarana

1. Tujuan Manual Pengendalian	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana	Manual Pengendalian standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana . Dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektifdalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Sarana dan Prasarana telah dikendalikan di lingkungan Unmas Denpasar

4. Devinisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi penyelenggaraan pendidikan. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Melalukan Sarana dan dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar.

	4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Deskripsi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana sebagai acuan dalam mengkelola proses pendidikan yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.

Standar sarana dan prasarana dipersiapkan untuk memberi pelayanan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan dosen dan mahasiswa.Mutu kegiatan tridarma sangat dikonstribusi dari mutu sarana dan prasarana yang diadakan dan dikembangkan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan pembelajaran.

Kriteria

a. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran hendaknya mempertimbangkan kebutuhan minimal berupa fisik seperti lahan, bangunan gedung kuliah dan perkantoran dan nonfisik seperti jaringan komunikasi suara dan data.
b. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran
c. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal untuk terselenggarakannya proses pembelajaran memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
d. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana diadakan dan dikembangkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

4. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam

melaksanakan standar Sarana dan Prasarana. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam meningkatkan Standar Saranadan prasarana. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Prasarana di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Sarana dan Prasarana berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana	Manual Peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu Sarana standar dari Sarana unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter Sarana standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana	Manual ini Sarana disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap mutu Kompetensi Lulusan.
4. Devinisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional

	pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi penyelenggaraan pendidikan. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi

	Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang

	Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil peningkatan Standar sarana dan prasarana untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan untuk menetapkan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu dalam pendanaan sebagai unsur penting menjaga dinamisasi prodi. Standar biaya pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Modal finansial menyangkut menggali sumber-sumber dana dan pengelolaan dana menggambarkan kesungguhan dalam pengelolaanprodi. Keterlibatan prodi dalam pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai penggunaan dana serta proses pertanggungjawaban keuangan menunjukkan akontabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan. Ada proses pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menjamin mutu prodi.

Kriteria

1. Ada kejelasan sumber dana pendidikan untuk pelaksanaan tri darma dan pengembangan lembaga seperti biaya investasi, biaya oprasional, dan personal untuk menjamin mutu prodi.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggidan menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatandan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
6. Pengelolaan dana pendidikan secara terprogram dan transparan dengan melibatkan semua pihak dapat menjamin mutu prodi
7. Sistem penganggaran dan pelaporan dana pendidikan secara berkelanjutan menjaga akontabilitas penyelenggaraan pendidikan.
8. Sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban sumber-sumber dana yang berasal dari hibah
9. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana pendidikan secaratransparan, efektif,

dan memenuhi ketentuan peraturan untuk menjamin pengelaan yang bermutu.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Stándar Pembiayaan Pembelajaran

Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Pembiayaan Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Pembiayaan Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
	Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
	Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
	Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
	Perguruan tinggi wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
	Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
	Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
	Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
3. Kegunaan Manual Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan

	pada pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Devinisi Istilah	1. Standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran adalah Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi

	penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, dan berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua UPM Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas

	h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar

secara berkelanjutan	secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.

Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Check-list program keuangan di prodi 2. Check-list sumber-sumber dana pembelajaran 3. Kuesioner kepuasan kesejahteraan dosen dalam proses pembelajaran 4. Lembar pertanggungjawaban keuangan prodi

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim

penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber danadan penggunaan dana pendidikan.
5. Dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Unmas Denpasartahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa pertahun
6. Dokumen hasil analisis biaya operasional Unmas Denpasar dari hasil monevin danaudit tahunan

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 November 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual Prosedur ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar.

2. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu dalam pendanaan sebagai unsur penting menjaga dinamisasi prodi. Standar biaya pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Modal finansial menyangkut menggali sumber-sumber dana dan pengelolaan dana menggambarkan kesungguhan dalam pengelolaanprodi. Keterlibatan prodi dalam pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai penggunaan dana serta proses pertanggungjawaban keuangan menunjukkan akontabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan. Ada proses pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menjamin mutu prodi.

Kriteria

1. Ada kejelasan sumber dana pendidikan untuk pelaksanaan tri darma dan pengembangan lembaga seperti biaya investasi, biaya oprasional, dan personal untuk menjamin mutu prodi.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggidan menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatandan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
6. Pengelolaan dana pendidikan secara terprogram dan transparan dengan melibatkan semua pihak dapat menjamin mutu prodi
7. Sistem penganggaran dan pelaporan dana pendidikan secara berkelanjutan menjaga akontabilitas penyelenggaraan pendidikan.
8. Sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban sumber-sumber dana yang berasal dari hibah
9. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana pendidikan secaratransparan, efektif, dan memenuhi ketentuan peraturan untuk menjamin pengelaan yang bermutu.

3. Tujuan dan Maksud Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Pembiayaan Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Pembiayaan Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
	Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. dan prasarana pembelajaran.
	Biaya operasional pendidikan tinggi di Unmas Denpasar merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

	Biaya operasional pendidikan tinggi di Unmas Denpasar ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Unmas Denpasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Unmas Denpasar tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
	Perguruan tinggi wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
	Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta (Yayasan PR. Saraswati Denpasar) wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
	Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
	Unmas Denpasar wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

3. Kegunaan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran Pembelajaran	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Devinisi Istilah	1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian,

	masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan ini hendaknya dijadikan acuan evaluasi Pemenuhan standar oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual evaluasi Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu dalam pendanaan sebagai unsur penting menjaga dinamisasi prodi. Standar biaya pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Modal finansial menyangkut menggali sumber-sumber dana dan pengelolaan dana menggambarkan kesungguhan dalam pengelolaanprodi. Keterlibatan prodi dalam pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai penggunaan dana serta proses pertanggungjawaban keuangan menunjukkan akontabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan. Ada proses pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menjamin mutu prodi.

Kriteria

1. Ada kejelasan sumber dana pendidikan untuk pelaksanaan tri darma dan pengembangan lembaga seperti biaya investasi, biaya oprasional, dan personal untuk menjamin mutu prodi.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggidan menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatandan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
6. Pengelolaan dana pendidikan secara terprogram dan transparan dengan melibatkan semua pihak dapat menjamin mutu prodi
7. Sistem penganggaran dan pelaporan dana pendidikan secara berkelanjutan menjaga akontabilitas penyelenggaraan pendidikan.
8. Sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban sumber-sumber dana yang berasal dari hibah
9. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana pendidikan secaratransparan, efektif,

dan memenuhi ketentuan peraturan untuk menjamin pengelaan yang bermutu.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar pembiayaan pembelajaran di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengevaluasi Standar pembiayaan pembelajaran . Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Sarana dan Prasarana berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara mengevaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
	Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. dan prasarana pembelajaran.
	Biaya operasional pendidikan tinggi di Unmas Denpasar merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

	Biaya operasional pendidikan tinggi di Unmas Denpasar ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Unmas Denpasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Unmas Denpasar tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
	Perguruan tinggi wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
	Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta (Yayasan PR. Saraswati Denpasar) wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
	Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
	Unmas Denpasar wajib menyusun kebijakan,mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangkapeningkatan kualitas pendidikan.

3. Kegunaan Manual Prosedur evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran Pembelajaran	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Sarana dan standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audit)

	untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadi an, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas hasil audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form hasil evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll

	4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan evaluasi Pemenuhan Standar	1. Kegiatan evaluasi pemenuhan Standar pembiayaan pembelajaran dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pemenuhan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu dalam pendanaan sebagai unsur penting menjaga dinamisasi prodi. Standar biaya pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Modal finansial menyangkut menggali sumber-sumber dana dan pengelolaan dana menggambarkan kesungguhan dalam pengelolaanprodi. Keterlibatan prodi dalam pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai penggunaan dana serta proses pertanggungjawaban keuangan menunjukkan akontabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan. Ada proses pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menjamin mutu prodi.

Kriteria

1. Ada kejelasan sumber dana pendidikan untuk pelaksanaan tri darma dan pengembangan lembaga seperti biaya investasi, biaya oprasional, dan personal untuk menjamin mutu prodi.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggidan menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatandan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
6. Pengelolaan dana pendidikan secara terprogram dan transparan dengan melibatkan semua pihak dapat menjamin mutu prodi
7. Sistem penganggaran dan pelaporan dana pendidikan secara berkelanjutan menjaga akontabilitas penyelenggaraan pendidikan.
8. Sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban sumber-sumber dana yang berasal dari hibah
9. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana pendidikan secaratransparan, efektif,

dan memenuhi ketentuan peraturan untuk menjamin pengelaan yang bermutu.

4. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual Pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam mengendalikan standar pembiayaan pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya Manual pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikan Standar pembiayaan pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar pembiayaan pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara mengendalikan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
	Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. dan prasarana pembelajaran.
	Biaya operasional pendidikan tinggi di Unmas Denpasar merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

	Biaya operasional pendidikan tinggi di Unmas Denpasar ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Unmas Denpasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Unmas Denpasar tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
	Perguruan tinggi wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
	Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta (Yayasan PR. Saraswati Denpasar) wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
	Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
	Unmas Denpasar wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber

	dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk dalam pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Devinisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Sarana dan standar

	evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadi an, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas hasil audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form hasil evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi

	pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll
	4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-002

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu dalam pendanaan sebagai unsur penting menjaga dinamisasi prodi. Standar biaya pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Modal finansial menyangkut menggali sumber-sumber dana dan pengelolaan dana menggambarkan kesungguhan dalam pengelolaan prodi. Keterlibatan prodi dalam pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai penggunaan dana serta proses pertanggungjawaban keuangan menunjukkan akontabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan. Ada proses pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menjamin mutu prodi.

Kriteria

1. Ada kejelasan sumber dana pendidikan untuk pelaksanaan tri darma dan pengembangan lembaga seperti biaya investasi, biaya oprasional, dan personal untuk menjamin mutu prodi.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untukpengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggidan menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
6. Pengelolaan dana pendidikan secara terprogram dan transparan dengan melibatkan semua pihak dapat menjamin mutu prodi
7. Sistem penganggaran dan pelaporan dana pendidikan secara berkelanjutan menjaga akontabilitas penyelenggaraan pendidikan.
8. Sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban sumber-sumber dana yang berasal dari hibah
9. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana pendidikan secaratransparan, efektif, dan memenuhi ketentuan peraturan untuk menjamin pengelaan yang bermutu.

4. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam meningkatkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Manual Peningkatan pelaksanaan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu Pendanaan dan Pembiayaan standar dari Pendanaan dan Pembiayaan unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter Pendanaan dan Pembiayaan standar.

	3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Manual ini Pendanaan dan Pembiayaan disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap mutu Kompetensi Lulusan.
4. Devinisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian vPendanaan dan Pembiayaan prodi. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi dan misi prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll

	4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil peningkatan Standar pembiayaan pembelajaran untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR LUARAN PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR LUARAN PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Luaran Penelitian Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Luaran Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Luaran Penelitian Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Luaran Penelitian ini hendaknya dijadikan acuan dalam menetapkan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Luaran Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama

Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Luaran Penelitian

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu luaran penelitian yang dilakukan untuk pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Luaran penelitian hendaknya dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Luaran penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Luaran penelitian Dosen harus memenuhi standar luaran penelitian untuk diintegrasikan kedalam pembelajaran. Luaran penelitian mahasiswa, selain harus mememenuhi tuntutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atautidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan

cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian dikembangkan untuk sebagai salah satu kegiatan bisnis utama dari kegiatan akademik.
2. Luaran penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
3. Penelitian dosen mempertimbangkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Unmas Denpasar.
4. Kualifikasi dosen dalam melaksanakan penelitian terakit erat dengan kualitas hasil penelitiandan jejaring yang dibangun untuk menunjang sumber-sumber pendanaan
5. Perolehan hibah penelitian dalam berbagai skim menunjukkan keterandalan penyelenggaraan prodi
6. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dipublikasikan di jurnal terakreditasi tingkat nasional, regional dan internasional
7. Hasil kegiatan penelitian dapat digunakan sebagai bahan pemutahiran kurikulum prodi dan suasana akademik.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Luaran Penelitian

Manual Penetapan Standar Luaran Penelitian Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Luaran Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Hasil Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan mutu luaran penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar luaran penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Luaran Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan StandarLuaran **p**enelitian Unmas Denpasar

2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Luaran Penelitian	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mutu luaran penelitian. rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan ksejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
	Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
	Hasil penelitian mahasiswa harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Luaran Penelitian	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar luaran penelitian untuk memenuhi capaian standar luaran penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Standar Luaran Penelitian dimaksudkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi

	penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD *8.* Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders.* 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan surat keputusan Rektor Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Luaran Penelitian	Lembaga Penjaminan Mutu Intenal (LPMI) Unmas Denpasar memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki pengalaman baik di bidang penjaminan mutu untuk bertindak merancang,merumuskan, mensosialisasikan standar yang telah ditetapkan berkoordinasi dengan Rektorat khususnya Wakil Rektor

	Bidang Akademik, Ketua Lembaga, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, dan pejabat Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk menetapkan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

	Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	Standar Luaran Penelitian yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta

	mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak

	Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP),Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Hasil Penelitian	1. Check-list kebijakan pelaksanan penelitian dosen 2. Check-list kebijakan penelitian tugas akhir mahasiswa 3. Lembar penilaian atau monitoring penelitian dosen 4. Kartu bimbingan dosen mengenai tugas akhir 5. Lembar monitoring hasil penelitian dosen yang disiminasikan. 6. Lembar monitoring pemanfaatan hasil penelitian dosen dan mahasiswa

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan

Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen Mutu:

1. Dokumen kebijakan di bidang penelitian
2. Jumlah dan jenis jurnal yang memuat diseminasi hasil penelitian dosen
3. Dokumen bukti Surat Perjanjian Penugasan hibah penelitian
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Renstra Penelitian

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

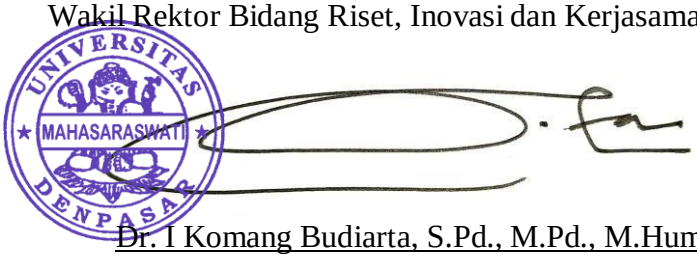
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian ini hendaknya dijadikan acuan dalam kegiatan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan dari Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasartermasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Luaran Penelitian

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu luaran penelitian yang dilakukan untuk pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Luaran penelitian hendaknya dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Luaran penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Luaran penelitian Dosen harus memenuhi standar luaran penelitian untuk diintegrasikan kedalam pembelajaran. Luaran penelitian mahasiswa, selain harus mememenuhi tuntutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak

mengganggu dan/atautidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian dikembangkan untuk sebagai salah satu kegiatan bisnis utama dari kegiatan akademik.
2. Luaran penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
3. Penelitian dosen mempertimbangkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Unmas Denpasar.
4. Kualifikasi dosen dalam melaksanakan penelitian terakit erat dengan kualitas hasil penelitiandan jejaring yang dibangun untuk menunjang sumber-sumber pendanaan
5. Perolehan hibah penelitian dalam berbagai skim menunjukkan keterandalanpenyelenggaraan prodi
6. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dipublikasikan di jurnal terakreditasi tingkat nasional, regional dan internasional
7. Hasil kegiatan penelitian dapat digunakan sebagai bahan pemutahiran kurikulum prodi dan suasana akademik.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

Manual Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar luaran

Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar luaran Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan penelitian untuk mencapai luaran Penelitian sesuai standar mutu yang ditetapkan. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Hasil Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Luaran Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang mutu luaran penelitian menyangkut pengembangan IPTEKS, keilmiahan (memenuhi kaidah dan metodologi ilmiah) sesuai bidang keilmuan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	Manual ini disiapkan untuk memberi pedoman pelaksanaan Standar luaran Penelitian yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Definisi Istilah	1. Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut

	tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara

	Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar luaran penelitian yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR LUARAN PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR HASIL PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

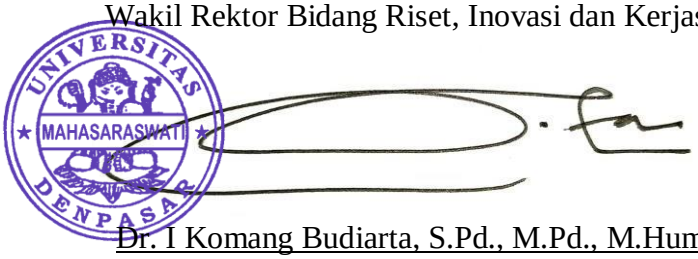
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Hasil Penelitian Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Luaran Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Hasil Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Luaran Penelitian ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Evaluasi Pemenuhan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Luaran Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Hasil Penelitian

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu luaran penelitian yang dilakukan untuk pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Luaran penelitian hendaknya dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Luaran penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Luaran penelitian Dosen harus memenuhi standar luaran penelitian untuk diintegrasikan kedalam pembelajaran. Luaran penelitian mahasiswa, selain harus mememenuhi tuntutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atautidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,

dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian dikembangkan untuk sebagai salah satu kegiatan bisnis utama darikegiatan akademik.
2. Luaran penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
3. Penelitian dosen mempertimbangkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Unmas Denpasar.
4. Kualifikasi dosen dalam melaksanakan penelitian terakit erat dengan kualitas hasil penelitian dan jejaring yang dibangun untuk menunjang sumber-sumber pendanaan
5. Perolehan hibah penelitian dalam berbagai skim menunjukkan keterandalan penyelenggaraan prodi
6. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dipublikasikan di jurnal terakreditasi tingkat nasional, regional dan internasional
7. Hasil kegiatan penelitian dapat digunakan sebagai bahan pemutahiran kurikulum prodi dan suasana akademik.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

Manual Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Luaran Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar luaran Penelitian ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Luaran Penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar luaran Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Luaran Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Standar Luaran Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	Manual Evaluasi standar ini memuat tindakan konkret pejabat penjamin mutu dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar
	Manual Evaluasi standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) proses atau kegiatan pelaksanaan isi standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar, (c) hasil atau output dari pelaksanaan isi standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah dilaksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan).

4. Definisi Istilah	1. Standar Luaran penelitian adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas hasil audit dan merumuskannya untuk

	selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form hasil evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Luaran Penelitian	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi, UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi pemenuhan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi pemenuhan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

9. Verifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Standar	1. Kegiatan evaluasi pemenuhan Standar hasil penelitian dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pemenuhan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

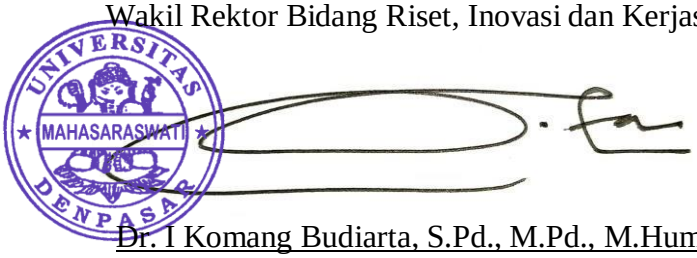
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar luaran Penelitian Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Luaran Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar luaran Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Luaran Penelitian ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Luaran Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Hasil Penelitian

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu luaran penelitian yang dilakukan untuk pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Luaran penelitian hendaknya dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Luaran penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Luaran penelitian Dosen harus memenuhi standar luaran penelitian untuk diintegrasikan kedalam pembelajaran. Luaran penelitian mahasiswa, selain harus mememenuhi tuntutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian

pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ataupun tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian dikembangkan untuk sebagai salah satu kegiatan bisnis utama darikegiatan akademik.
2. Luaran penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
3. Penelitian dosen mempertimbangkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Unmas Denpasar.
4. Kualifikasi dosen dalam melaksanakan penelitian terakit erat dengan kualitas hasil penelitiandan jejaring yang dibangun untuk menunjang sumber-sumber pendanaan
5. Perolehan hibah penelitian dalam berbagai skim menunjukkan keterandalan penyelenggaraan prodi
6. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dipublikasikan di jurnal terakreditasi tingkatnasional, regional dan internasional
7. Hasil kegiatan penelitian dapat digunakan sebagai bahan pemutahiran kurikulum prodi dansuasana akademik.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Luaran Penelitian

Manual Pengendalian Standar Luaran Penelitian Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam mengendalikan standar luaran Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Standar Luaran Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikan Standar Luaran Penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Hasil

Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Luaran Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan pengendalian Standar Luaran Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Luaran Penelitian	Manual Pengendalian standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian standar luaran penelitian. Dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektifdalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan

	menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual pengendalian Standar Luaran Penelitian	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar luaran penelitian telah dikendalikan di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar

	2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual pengendalian Standar Luaran Penelitian	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll

	4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	1. Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LUARAN PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LUARAN PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Luaran Penelitian Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Luaran Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Luaran Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Luaran Penelitian ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Luaran Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasartermasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Luaran Penelitian

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu luaran penelitian yang dilakukan untuk pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Luaran penelitian hendaknya dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Luaran penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Luaran penelitian Dosen harus memenuhi standar luaran penelitian untuk diintegrasikan kedalam pembelajaran. Luaran penelitian mahasiswa, selain harus mememenuhi tuntutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu

dan/ataутidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian dikembangkan untuk sebagai salah satu kegiatan bisnis utama darikegiatan akademik.
2. Luaran penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
3. Penelitian dosen mempertimbangkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Unmas Denpasar.
4. Kualifikasi dosen dalam melaksanakan penelitian terakit erat dengan kualitas hasil penelitian dan jejaring yang dibangun untuk menunjang sumber-sumber pendanaan
5. Perolehan hibah penelitian dalam berbagai skim menunjukkan keterandalan penyelenggaraan prodi
6. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dipublikasikan di jurnal terakreditasi tingkat nasional, regional dan internasional
7. Hasil kegiatan penelitian dapat digunakan sebagai bahan pemutahiran kurikulum prodi dan suasana akademik.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Luaran Penelitian

Manual Peningkatan Standar Luaran Penelitian Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduanbagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Luaran Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Luaran Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Luaran Penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Hasil Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Luaran Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Luaran Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan StandarLuaran Penelitian	Manual Peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu standar dari unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter Hasil standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan StandarLuaran Penelitian	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap mutu hasil penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa.

	2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour,Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai

	hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Luaran Penelitian	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar padaperguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk meningkatkan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi luaran pengendalian Standar hasil penelitian untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan denganSurat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Proses Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Proses Penelitian Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Proses Penelitian revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam menetapkan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

2. Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

3. Standar Proses Penelitian

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu proses penelitian yang dilakukan untuk menjaga mutu penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar isi ini merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.Penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis disamping memiliki syarat metode ilmiah juga harusmengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa dalam memenuhi tugas akhir studi harus memenuhi kriteria menimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Ada usulan kegiatan penelitian yang diusulkan oleh prodi/fakultas/institusi atau dosen dan mahasiswa setiap kegiatan penelitian dalam berbagai skim ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa pelaksanaannya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
4. Penelitian mahasiswa yang dilakukan untuk penyelesaian tugas akhir, sekripsiataupun tesisdi samping ada syarat karya ilmiah juga memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan beban studi ditentukan dengan satuan kredit semester.

4. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

Manual Penetapan Standar Proses Penelitian Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Proses Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Proses Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar proses penelitian Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

5. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam kegiatan penelitian, capaian Pmbelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar penelitian untuk memenuhi capaian manfaat penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan

	akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar

	6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD *8.* Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Sahkan dan berlakukan standar berdasarkan surat keputusan Rektor Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki pengalaman baik di bidang penjaminan mutu untuk bertindak merancang,merumuskan, mensosialisasikan standar yang telah ditetapkan berkoordinasi dengan Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, dan pejabat Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk menetapkan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Proses Penelitian yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh

	Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit

tingkat prodi	Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodidi lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP),Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas

pada *outcomes*	untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Proses Penelitian	1. Lembar evaluasi kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa 2. Check-list proses pengajuan proposal sampai luaran kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa 3. Check-list proses monitoring kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Buku Panduandan SOP Penelitian Dosen
5. Buku Panduan Penulisan Skripsi/Tesis Mahasiswa
6. Dokumen Hasil Penelitian Hibah Dosen dan Mahasiswa

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Proses Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Proses Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam kegiatan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Penelitian

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu proses penelitian yang dilakukan untuk menjaga mutu penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar isi ini merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.Penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis disamping memiliki syarat metode ilmiah juga harusmengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa dalam memenuhi tugas akhir studi harus memenuhi kriteria menimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Ada usulan kegiatan penelitian yang diusulkan oleh prodi/fakultas/institusi atau dosen dan mahasiswa setiap kegiatan penelitian dalam berbagai skim ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa pelaksanaannya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
4. Penelitian mahasiswa yang dilakukan untuk penyelesaian tugas akhir, sekripsiataupun tesis di samping ada syarat karya ilmiah juga memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan beban studi ditentukan dengan satuan kredit semester.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Proses Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menentukan standar pelaksanaan penelitian menyangkut perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Proses Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar proses kegiatan penelitian yang telah ditetapkan meliputi kebijakan, kaidah dan metodologi penelitian, jenis skema penelitian, mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Definisi Istilah	1. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian

	pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk

	menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
	Standar proses penelitian yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LPMI UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PROSES PENELITIAN</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
3</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku
Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Penelitian Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Penelitian revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Evaluasi Pemenuhan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.
NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Penelitian

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu proses penelitian yang dilakukan untuk menjaga mutu penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar isi ini merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.Penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis disamping memiliki syarat metode ilmiah juga harusmengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa dalam memenuhi tugas akhir studi harus memenuhi kriteria menimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Ada usulan kegiatan penelitian yang diusulkan oleh prodi/fakultas/institusi atau dosen dan mahasiswa setiap kegiatan penelitian dalam berbagai skim ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa pelaksanaannya harus memenuhi kaidahdan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
4. Penelitian mahasiswa yang dilakukan untuk penyelesaian tugas akhir, sekripsiataupun tesis di samping ada syarat karya ilmiah juga memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan beban studi ditentukan dengan satuan kredit semester.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Penelitian

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Penelitian Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan evaluasi pemenuhan standar proses penelitian. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi pemenuhan Standar proses penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Proses Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Standar Proses Penelitian prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Manual Evaluasi standar ini memuat tindakan konkret pejabat penjamin mutu dalam melakukan evaluasi pemenuhan standar
	Manual Evaluasi standar Proses penelitian menjelaskan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) proses atau kegiatan pelaksanaan Proses standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan Proses standar, (c) Proses atau output dari pelaksanaan Proses standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan Proses standar
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantProses pasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian Proses standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan).

4. Definisi Istilah	1. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audi t (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Proses standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Proses audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Proses evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi pemenuhan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi pemenuhan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Standar	1. Kegiatan evaluasi pemenuhan Standar proses penelitian dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pemenuhan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LPMI
UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR
PROSES PENELITIAN</td><td>Disetujui
oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
3</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku
Dua (2)</td><td>Yayasan
PR.
Saraswati
Pusat
Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Proses Penelitian.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Proses Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian Pelaksanaan standar oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.
NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Penelitian

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu proses penelitian yang dilakukan untuk menjaga mutu penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar isi ini merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.Penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis disamping memiliki syarat metode ilmiah juga harusmengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa dalam memenuhi tugas akhir studi harus memenuhi kriteria menimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Ada usulan kegiatan penelitian yang diusulkan oleh prodi/fakultas/institusi atau dosen dan mahasiswa setiap kegiatan penelitian dalam berbagai skim ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa pelaksanaannya harus memenuhi kaidahdan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
4. Penelitian mahasiswa yang dilakukan untuk penyelesaian tugas akhir, sekripsiataupun tesis di samping ada syarat karya ilmiah juga memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan beban studi ditentukan dengan satuan kredit semester.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian

Manual pengendalian Standar Proses Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Proses Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya Manual pengendalian Standar proses Penelitian ini adalah untuk para

Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar proses Penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan pengendalian Standar Proses Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian	Manual Pengendalian standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian standar proses Penelitian, dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektifdalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	Manual pengendalian proses penelitian untuk memberikan bukti bahwa pengendalian standar telah dilaksanakan di lingkungan Unmas Denpasar

4. Definisi Istilah	1. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi

Pelaksana Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian	
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar .

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

BADAN PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Proses Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Proses Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkunganUnmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Penelitian

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu proses penelitian yang dilakukan untuk menjaga mutu penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar isi ini merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.Penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis disamping memiliki syarat metode ilmiah juga harusmengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa dalam memenuhi tugas akhir studi harus memenuhi kriteria menimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Ada usulan kegiatan penelitian yang diusulkan oleh prodi/fakultas/institusi atau dosen dan

mahasiswa setiap kegiatan penelitian dalam berbagai skim ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.

3. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa pelaksanaannya harus memenuhi kaidahdan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
4. Penelitian mahasiswa yang dilakukan untuk penyelesaian tugas akhir, sekripsiataupun tesis di samping ada syarat karya ilmiah juga memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan beban studi ditentukan dengan satuan kredit semester.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Proses Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar proses Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan standar proses Penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Proses Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	Manual Peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu standar dari unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap mutu proses penelitian.

4. Definisi Istilah	1. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen Isi pengendalian standar 2. Membahas Isi pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai Isi peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk meningkatkan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Proses penelitian untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan

	Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Penilaian Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Masukan Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam menetapkan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Penilaian Penelitian

Deskripsi

Standar penilaian penelitian adalah acuan keunggulan mutu proses dan isi penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian isi ini merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip-prinsip yang edukatif, untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; objektifmerupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruhsubjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, merupakan penilaian dimana prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian di atas harus juga menjaga mutu dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Untuk menjaga mutu proses danisi penilaian penelitian dapat dilakukan dengan

menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tesis Mahasiswa di lingkunganUnmas Denpasar.

Kriteria

1. Standar penilaian penelitian ditekankan pada proses dan isi penelitian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Proses penelitian harus dilaksanakan dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penilaian terhadap hasil penelitian ditekankan kepada manfaat hasil penelitian sebagai bahan peninjauan kurikulum dan kebijakan lembaga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan.
4. Penelitian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan yang dapat mengukur ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian
5. Penelitian mahasiswa yang ditujukan untuk pemenuhan akhir studi harus memenuhistandar proses dan isi penelitian yang ditentukan dalam Buku Panduan Penyusunan Skripsi dan Tesis.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Penilaian Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian dosen dan mahasiswa. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Proses dan Isi Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar

2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
	Penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaiandan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
	Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, dan tesis, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama dalam penilaian mutu pelaksanaan, isi, dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa untuk memenuhi capaian manfaat penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan

	standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD *8.* Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders.* 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan surat keputusan Rektor Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Badan Penjaminan Mutu (LPMI) Unmas Denpasar memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki pengalaman baik di bidang penjaminan mutu

Penilaian Penelitian	untuk bertindak merancang,merumuskan, mensosialisasikan standar yang telah ditetapkan berkoordinasi dengan Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, dan pejabat Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk menetapkan standar .

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Proses Penelitian yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas
	d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.

Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP),Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Penilaian Penelitian	1. Check-list penggunaan instrument penilaian penelitian dosen dan mahasiswa 2. Check-list pembinaan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian 3. Check-list penilaian kesuaian bidang kajian dengan luaran penelitian dosen 4. Check-list efektivitas monev kegiatan penelitian di semua skim

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen Panduan Penelitian Hibah Internal dan Eksternal
5. Dokumen Daftar Nama Peneliti dalam berbagai Skim

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAANSTANDAR MASUKAN PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam kegiatan pelaksanaan penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

2. Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

3. Standar Penilaian Penelitian

Deskripsi

Standar penilaian penelitian adalah acuan keunggulan mutu proses dan isi penelitian dalamupaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian isi ini merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip-prinsip yang edukatif, untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; objektifmerupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruhsubjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, merupakan penilaian dimana prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian di atas harus juga menjaga mutu dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Untuk menjaga mutu proses danisi penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tesis Mahasiswa di lingkunganUnmas Denpasar.

Kriteria

1. Standar penilaian penelitian ditekankan pada proses dan isi penelitian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Proses penelitian harus dilaksanakan dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penilaian terhadap hasil penelitian ditekankan kepada manfaat hasil penelitian sebagai bahan peninjauan kurikulum dan kebijakan lembaga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan.
4. Penelitian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan yang dapat mengukur ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian
5. Penelitian mahasiswa yang ditujukan untuk pemenuhan akhir studi harus memenuhistandar proses dan isi penelitian yang ditentukan dalam Buku Panduan Penyusunan Skripsi dan Tesis.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Penilaian Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menentukan aspek-aspek yang dinalai meliputi proses dan hasil penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Penilaian Penelitian Prodi di lingkungan Unmas Denpasar

2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Standar penilaian pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan meliputi proses dan hasil penelitian menyangkut unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan yang menggambar kualitas kinerja penelitian.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut

	tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 2. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Masukan Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Masukan Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian Penilaian ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi evaluasi pemenuhan standar oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Penilaian Penelitian

Deskripsi

Standar penilaian penelitian adalah acuan keunggulan mutu proses dan isi penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian isi ini merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip-prinsip yang edukatif, untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; objektifmerupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruhsubjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, merupakan penilaian dimana prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian di atas harus juga menjaga mutu dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Untuk menjaga mutu proses danisi penilaian penelitian dapat dilakukan dengan

menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tesis Mahasiswa di lingkunganUnmas Denpasar.

Kriteria

1. Standar penilaian penelitian ditekankan pada proses dan isi penelitian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Proses penelitian harus dilaksanakan dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penilaian terhadap hasil penelitian ditekankan kepada manfaat hasil penelitian sebagai bahan peninjauan kurikulum dan kebijakan lembaga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan.
4. Penelitian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan yang dapat mengukur ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian
5. Penelitian mahasiswa yang ditujukan untuk pemenuhan akhir studi harus memenuhistandar proses dan isi penelitian yang ditentukan dalam Buku Panduan Penyusunan Skripsi dan Tesis.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi Standar penilaian penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Standar Penilaian Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Manual Evaluasi standar ini memuat tindakan konkret pejabat penjamin mutu dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar
	Manual Evaluasi standar menjelaskankan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) Penilaian atau kegiatan pelaksanaan Penilaian standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan Penilaian standar, (c) Penilaian atau output dari pelaksanaan Penilaian standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan Penilaian standar
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantPenilaian pasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian Penilaian standar,

	dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan).
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang di peroleh dalam

	melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi, UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi pemenuhan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi pemenuhan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Standar	1. Kegiatan evaluasi pemenuhan Standar penilaian penelitian dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pemenuhan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian Pelaksanaan standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Penilaian Penelitian

Deskripsi

Standar penilaian penelitian adalah acuan keunggulan mutu proses dan isi penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian isi ini merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip-prinsip yang edukatif, untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; objektifmerupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, merupakan penilaian dimana prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian di atas harus juga menjaga mutu dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisi, dan standar proses penelitian. Untuk menjaga mutu proses danisi penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tesis Mahasiswa di lingkunganUnmas Denpasar.

Kriteria

1. Standar penilaian penelitian ditekankan pada proses dan isi penelitian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Proses penelitian harus dilaksanakan dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penilaian terhadap hasil penelitian ditekankan kepada manfaat hasil penelitian sebagai bahan peninjauan kurikulum dan kebijakan lembaga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan.
4. Penelitian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan yang dapat mengukur ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian

5. Penelitian mahasiswa yang ditujukan untuk pemenuhan akhir studi harus memenuhi standar proses dan isi penelitian yang ditentukan dalam Buku Panduan Penyusunan Skripsi dan Tesis.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian Unmas Denpasar bertujuan sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Penilaian Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan pengendalian Standar Penilaian Penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan pengendalian Standar penilaian Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	Manual Pengendalian standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian standar penilaian Penelitian, dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai

	menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektif dalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
	Manual Evaluasi standar menjelaskankan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	Manual pengendalian proses penelitian untuk memberikan bukti bahwa pengendalian standar telah dilaksanakan di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap

	pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi pemenuhan standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-003

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LPMI
UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PENINGKATAN
STANDAR MASUKAN
PENELITIAN</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
3</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku
Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Masukan Penelitian. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Masukan Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukkan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

6. Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

1. Standar Penilaian Penelitian

Deskripsi

Standar penilaian penelitian adalah acuan keunggulan mutu proses dan isi penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian isi ini merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip-prinsip yang edukatif, untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; objektifmerupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruhsubjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, merupakan penilaian dimana prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian di atas harus juga menjaga mutu dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Untuk menjaga mutu proses danisi penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran

ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tesis Mahasiswa di lingkunganUnmas Denpasar.

Kriteria

1. Standar penilaian penelitian ditekankan pada proses dan isi penelitian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Proses penelitian harus dilaksanakan dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penilaian terhadap hasil penelitian ditekankan kepada manfaat hasil penelitian sebagai bahan peninjauan kurikulum dan kebijakan lembaga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan.
4. Penelitian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan yang dapat mengukur ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian
5. Penelitian mahasiswa yang ditujukan untuk pemenuhan akhir studi harus memenuhistandar proses dan isi penelitian yang ditentukan dalam Buku Panduan Penyusunan Skripsi dan Tesis.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Penilaian Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Penilaian Penelitian. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Penilaian Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar

2. Luas Lingkup Manual 3. 3. Peningkatan Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Manual Peningkatan pelaksanaan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu standar dari unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap mutu penilitian.
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan

	peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen Isi pengendalian standar 2. Membahas Isi pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian vIsi prodi. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai Isi peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi prodi.

6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk meningkatkan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Penilaian penelitian untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang Oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan Oleh	:	LPMI
Disetujui Oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDARLUARAN PkM		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

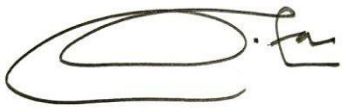
Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Luaran PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Luaran PkM di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Luaran PkM ini hendaknya dijadikan acuan dalam penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Luaran PkM ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama





Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa inikhususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target Unmas Denpasar. Unmas Denpasar menjaga mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan,

pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Kriteria

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan sebagai salah satu kegiatan bisnis utama dari kegiatan akademik.
2. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target Unmas Denpasar.
4. Memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu dapat menopang penyelenggaraan prodi yang bermutu dan berbudaya.
6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan sebagai bahan pemutakhiran kurikulum prodi dan suasana akademik.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Manual Penetapan Standar Luaran PkM Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Luaran PkM. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Luaran PkM ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam merencanakan dan menetapkan luaran PkM. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Luaran PkM berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang luaran pengabdian kepada masyarakat dalam menjaga mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar dan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar luaran pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Standar Luaran PkM merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

	2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar. 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari narasumber dan aspek-aspek penting yang berkonsekuensi terhadap penetapan standar. 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan. 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan

	pencapaian standar. 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar. 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD. *8.* Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder*. 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Sahkan dan berlakukan standar berdasarkan surat keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Rektor bersama staf khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas

	Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk menetapkan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar luaran PkM yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP),Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.

	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	1. Check-list kebijakan bidang pengabdian masyarakat dosen 2. Check-list kebijakan pengabdian masyarakat mahasiswa 3. Lembar monitoring pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa 4. Lembar monitoring hasil pengabdian masyarakat dosen yang didesiminasikan 5. Lembar monitoring pemanfaatan hasil pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Buku Kebijakan mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat
5. Dokumen laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa
6. Dokumen hasil kegiatan pegabdian kepada masyarakat yang berhasil dalam pemberdayaan masyarakat
7. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat yang berhasil memperoleh HAKI/ paten

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PkM		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Luaran PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Luaran PkM di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Luaran PkM ini hendaknya dijadikan acuan bagi kegiatan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Luaran PkM ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa inikhususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target Unmas Denpasar. Unmas Denpasar menjaga mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan,

pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Kriteria

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan sebagai salah satu kegiatan bisnis utama dari kegiatan akademik.
2. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target Unmas Denpasar
4. Memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu dapat menopang penyelenggaraan prodi yang bermutu dan berbudaya
6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan sebagai bahan pemutakhiran kurikulum prodi dan suasana akademik.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Manual Pelaksanaan Standar Luaran PkM Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Luaran PkM. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Luaran PkM ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan standar Luaran PkM. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Luaran PkM berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Luaran PkM Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Luaran PkM	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
	Kebijakan hasil penelitian di Unmas Denpasar diarahkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkannya bagi peningkatan IPTEKS dan kurikulum Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Luaran PkM	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Mutu Hasil PkM yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Definisi Istilah	1. Standar Luaran PkM adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren

	4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Luaran PkM	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi

	pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Luaran PkM yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Standar Luaran PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Evaluasi Pelaksanaan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama

Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target Unmas Denpasar. Unmas Denpasar menjaga mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Kriteria

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan sebagai salah satu kegiatan bisnis utama dari kegiatan akademik.
2. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target Unmas Denpasar.
4. Memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu dapat menopang penyelenggaraan prodi yang bermutu dan berbudaya.
6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan sebagai bahan pemutakhiran kurikulum prodi dan suasana akademik.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian KepadaMasyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Manual Evaluasi Pelaksanaan standar ini memuat tindakan konkret pejabat penjamin mutu dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar
	Manual Evaluasi standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) proses atau kegiatan pelaksanaan isi standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar, (c) hasil atau output dari pelaksanaan isi standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Manual ini disiapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak ditemukan kesalahan atau penyimpangan).
4. Definisi istilah	1. Standar hasil PkM adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

	kehidupan bangsa. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas hasil audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audit dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form hasil evaluasi/

	audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel pelaksanaan manual evaluasi pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk menetapkan standar .

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil PkM dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

LPMI-UNMAS-MP65

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Luaran PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian Pelaksanaan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Luaran Pengabdian kepada Masyarakatan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa inikhususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target Unmas Denpasar. Unmas Denpasar menjaga mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahan ajar atau modul

pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Kriteria

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan sebagai salah satu kegiatan bisnis utama dari kegiatan akademik.
2. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target Unmas Denpasar
4. Memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu dapat menopang penyelenggaraan prodi yang bermutu dan berbudaya
6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan sebagai bahan pemutakhiran kurikulum prodi dan suasana akademik.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual Pengendalian	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Manual Pengendalian pelaksanaan standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. Dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektif dalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat telah dilaksanakan di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi istilah	1. Standar luaran PkM adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

	2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Pengabdian kepada Masyarakat prodi. 3. Melalukan Hasil dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

	(SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar . .
	2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023

	tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LUARAN PENGABDIANKEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Luaran PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar Prodi oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama

Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa inikhususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target Unmas Denpasar. Unmas Denpasar menjaga mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Kriteria

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan sebagai salah satu kegiatan bisnis utama dari kegiatan akademik.
2. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target Unmas Denpasar
4. Memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu dapat menopang penyelenggaraan prodi yang bermutu dan berbudaya
6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan sebagai bahan pemutakhiran kurikulum prodi dan suasana akademik.

4. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Peningkatan pelaksanaan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari sisi unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter Hasil standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3.Kegunan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap mutu Kompetensi Lulusan.
4. Definisi istilah	1. Standar luaran PkM adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi

	pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi

Pelaksana Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk meningkatkan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Luaran PkM untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PkM		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

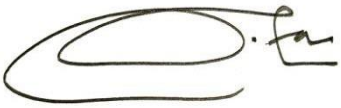
Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Proses PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Proses PkM di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Proses PkM ini hendaknya dijadikan acuan bagi penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Proses PkM ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama





Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa inikhususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal yang harus dirumuskan dan ditetapkan Unmas Denpasar untuk mewujudkan misi Unmas Denpasar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan Dosen dan mahasiswa. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan Mahasiswa harus dengan bimbingan dosen yang memiliki persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk memenuhi mutu harus didukung dokumen RIP, Renstra, *roadmap* pengabdian kepada masyarakat di prodi dan institusi

2. Ada usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh prodi/fakultas, dosen dan mahasiswa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.
3. Ada program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara tertulis setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat serta persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh prodi dan/atau institusi dapat berbentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEKS, peningkatan kapasistas masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan atas hasil kerjasama sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana kegiatan dalam berbagai jenis atau Skim
6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatdapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan berkelanjutan
7. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus atas bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan.
9. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai yang ditentukan secara kurikuler di setiap prodi dan/atau institusiyang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Manual Penetapan Standar Proses PkM Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Proses PkM. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Proses PkM ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan langkah-langklah kegiatan PkM. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Proses PkM berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.
	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

	dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
3. Kegunaan Manual Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama dalam mengevaluasi pelaksanaan PkM, untuk memenuhi capaian manfaat PkM.
4. Definisi Istilah	1. Standar Proses PkM merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam

	menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari narasumber dan aspek-aspek penting yang berkonsekuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD *8.* Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan

	saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Sahkan dan berlakukan standar berdasarkan surat keputusan Rektor Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Rektor bersama staf khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk menetapkan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Proses PkM yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I

	untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan

	Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP),Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Lembar evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa 2. Check-list proses pengajuan proposal sampai luaran kegiatan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa 3. Check-list proses monitoring kegiatan

		pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Buku Panduan dan SOP Pengabdian kepada masyarakat
5. Dokumen Program Pengabdian kepada Masyarakat
6. Dokumen Hasil Pengabdian kepada masyarakat

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PkM		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (03)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

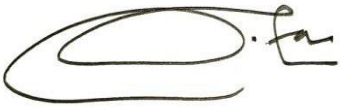
Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Proses PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Proses PkM di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Proses PkM ini hendaknya dijadikan acuan bagi kegiatan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Proses PkM ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama





Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan standar mutu sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan berbudaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Termasuk melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal yang harus dirumuskan dan ditetapkan Unmas Denpasar untuk mewujudkan misi Unmas Denpasar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan Dosen dan mahasiswa. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan Mahasiswa harus dengan bimbingan dosen yang memiliki persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk memenuhi mutu harus didukung

dokumen RIP, Renstra, *roadmap* pengabdian kepada masyarakat di prodi dan institusi

2. Ada usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh prodi/fakultas, dosen dan mahasiswa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.
3. Ada program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara tertulis setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat serta persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh prodi dan/atau institusi dapat berbentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEKS, peningkatan kapasistas masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan atas hasil kerjasama sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana kegiatan dalam berbagai jenis atau Skim
6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatdapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan berkelanjutan
7. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus atas bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan.
9. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai yang ditentukan secara kurikuler di setiap prodi dan/atau institusiyang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Manual Pelaksanaan Standar Proses PkM Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Proses PkM. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Proses PkM ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menentukan proses PkM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses PkM berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Proses PkM Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses PkM	Manual pelaksanaan standar ini memuat prosedur pelaksanaan dimulai mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Proses PkM	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Mutu Proses PkM yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Definisi Istilah	1. Standar Proses PkM adalah merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran,

	spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Proses PkM	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini,

	diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Proses PkM yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Standar Proses PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Evaluasi Pelaksanaan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan standar mutu sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan berbudaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Termasuk melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal yang harus dirumuskan dan ditetapkan Unmas Denpasar untuk mewujudkan misi Unmas Denpasar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan Dosen dan mahasiswa. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan Mahasiswa harus dengan bimbingan dosen yang memiliki persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk memenuhi mutu harus didukung dokumen RIP, Renstra, *roadmap* pengabdian kepada masyarakat di prodi dan institusi

2. Ada usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh prodi/fakultas, dosen dan mahasiswa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.
3. Ada program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara tertulis setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat serta persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh prodi dan/atau institusi dapat berbentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEKS, peningkatan kapasistas masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan atas hasil kerjasama sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana kegiatan dalam berbagai jenis atau Skim
6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatdapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan berkelanjutan
7. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus atas bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan.
9. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai yang ditentukan secara kurikuler di setiap prodi dan/atau institusiyang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Manual evaluais Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaanprinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Evaluasi standar ini memuat tindakan konkret pejabat penjamin mutu dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar
	Manual Evaluasi standar beriskan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) proses atau kegiatan pelaksanaan Proses standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan Proses standar, (c) Proses atau output dari pelaksanaan Proses standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan Proses standar

3. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian proses standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan).
4. Definisi istilah	1. Standar Proses PkM adalah merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Proses standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen

	3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang diperlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Proses audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audite dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Proses evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi, UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Isi PkM dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Proses PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pengendalian pelaksanaan standar oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat Proses Pengabdian kepada masyarakatan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan standar mutu sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan berbudaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Termasuk melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal yang harus dirumuskan dan ditetapkan Unmas Denpasar untuk mewujudkan misi Unmas Denpasar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan Dosen dan mahasiswa. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan Mahasiswa harus dengan bimbingan dosen yang memiliki persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk memenuhi mutu harus didukung

dokumen RIP, Renstra, *roadmap* pengabdian kepada masyarakat di prodi dan institusi

2. Ada usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh prodi/fakultas, dosen dan mahasiswa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.
3. Ada program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara tertulis setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat serta persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh prodi dan/atau institusi dapat berbentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEKS, peningkatan kapasistas masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan atas hasil kerjasama sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana kegiatan dalam berbagai jenis atau Skim
6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatdapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan berkelanjutan
7. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus atas bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan.
9. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai yang ditentukan secara kurikuler di setiap prodi dan/atau institusiyang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengendalian standar Proses Pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Pengabdian kepada masyarakat berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

1. Tujuan Manual Pengendalian	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat	Manual Pengendalian pelaksanaan standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada masyarakat. Dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektifdalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan

	korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi istilah	1. Standar Proses PkM adalah merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasistandar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan

	pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Pengabdian kepada masyarakat prodi. 3. Melalukan Proses dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya:

	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Proses PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan peningkatan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Masyarakat ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama





Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan standar mutu sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan berbudaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Termasuk melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal yang harus dirumuskan dan ditetapkan Unmas Denpasar untuk mewujudkan misi Unmas Denpasar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan Dosen dan mahasiswa. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan Mahasiswa harus dengan bimbingan dosen yang memiliki persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk memenuhi mutu harus didukung

dokumen RIP, Renstra, *roadmap* pengabdian kepada masyarakat di prodi dan institusi

2. Ada usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh prodi/fakultas, dosen dan mahasiswa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.
3. Ada program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara tertulis setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat serta persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh prodi dan/atau institusi dapat berbentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEKS, peningkatan kapasistas masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan atas hasil kerjasama sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana kegiatan dalam berbagai jenis atau Skim
6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatdapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan berkelanjutan
7. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus atas bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan.
9. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai yang ditentukan secara kurikuler di setiap prodi dan/atau institusiyang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Peningkatan pelaksanaan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari sisi unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter Isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Proses	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan

Pengabdian Kepada Masyarakat	internal dan eksternal terhadap mutu Kompetensi Lulusan.
4. Definisi istilah	1. Standar Proses PkM adalah merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen Isi pengendalian standar 2. Membahas Isi pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang

	ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai Isi peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi prodi.
6. KualifikasiPejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk meningkatkan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Proses PkM untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PkM		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Masukan PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Penilaian PkM di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Penilaian PkM ini hendaknya dijadikan acuan bagi penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Penilaian PkM ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa inikhususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dan memiliki kesesuaian dengan isi, proses, dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terukur dari perubahanmasyarakat baik sikap, rasa percaya, mengadopsi iptek yang diterapkan dan terbangunnya kinerja pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Hasil penilaian akan dapat mengukur keadaan sebenarnya di lapangan sangat tergantung dengan penggunaan metode dan isntrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada

masyarakat.

Kriteria

1. Standar penilaian harus ada kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus ditujukan kepada kesesuaian isi/materi kegiatan dengan arah dan misi pengabdian yang diprogramkan prodi dan /atau institusi
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek: edukatif, untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; objektif, penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, penilaian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sasaran, dimanfaatkannya iptek di masyarakat secara berkelanjutan, ada pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran sertapematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Manual Penetapan Standar Penilaian PkM Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Penilaian PkM. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Penilaian PkM ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar penilaian PkM berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

	dan, d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip edukatif, akuntabel, objektif, dan transparan, juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
	Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegunaan Manual	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan

Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	utama dalam menetapkan efektivitas proses dan hasil pelaksanaan PkM, untuk memenuhi capaian manfaat PkM.
4. Definisi Istilah	1. Standar Penilaian PkM adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari narasumber dan aspek-aspek penting

	yang berkonsekuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD *8.* Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Sahkan dan berlakukan standar berdasarkan surat keputusan Rektor Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Rektor bersama staf khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk menetapkan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Penilaian PkM yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED

	prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodidi lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT

Kinerja Prodi (LEKP),Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Check-list penggunaan instrument penilaian pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa 2. Check-list pembinaan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat 3. Check-list penilaian kesuaian bidang kajian dengan luaran pengabdian masyarakat dosen 4. Check-list efektivitas monev kegiatan pengabdian masyarakat disemua skim

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah

mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen instrument penilaian proposal dan laporan pengabdian kepadamasyarakat dosen, mahasiswa, prosi, dan/atau institusi
5. Dokumen proposal dan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyakat dosendalam berbagai skim dan yang dilakukan prodi, dan/atau institusi
6. Dokumen hasil penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skim yang dilaksanakan dosen
7. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat yang menomentaln yang dilakukan dosen dan mahasiswa

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PkM		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Masukan PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Masukan PkM di lingkungan Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Masukan PkM ini hendaknya dijadikan acuan bagi kegiatan pelaksanan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika dilingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Masukan PkM ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dan memiliki kesesuaian dengan isi, proses, dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terukur dari perubahanmasyarakat baik sikap, rasa percaya, mengadopsi iptek yang diterapkan dan terbangunnya kinerja pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Hasil penilaian akan dapat mengukur keadaan sebenarnya di lapangan sangat tergantung dengan penggunaan metode dan isntrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Standar penilaian harus ada kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus ditujukan kepada kesesuaian isi/materi kegiatan dengan arah dan misi pengabdian yang diprogramkan prodi dan /atau institusi
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek: edukatif, untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; objektif, penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, penilaian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sasaran, dimanfaatkannya iptek di masyarakat secara

berkelanjutan, ada pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian PkM Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Penilaian PkM. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Penilaian PkM ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menentukan proses dan hasil PkM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM. Dalam hal ini para Pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian PkM berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Penilaian PkM Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PkM	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang penilaian mengenai usulan, pelaksanaan dan hasil PkM.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PkM	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Mutu Penilaian PkM yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh

	bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Definisi Istilah	1. Standar Penilaian PkM adalah merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar

	diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PkM	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Proses PkM yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LPMI UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
3</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku
Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

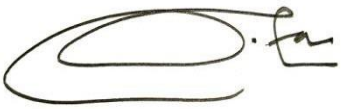
Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Standar Masukan PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Manual Implementasi SPMI edisi ke-1 yang telah disahkan 19 Desember 2018.

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat revisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi evaluasi pelaksanaan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Masyarakat ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama





Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa inikhususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dan memiliki kesesuaian dengan isi, proses, dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terukur dari perubahanmasyarakat baik sikap, rasa percaya, mengadopsi iptek yang diterapkan dan terbangunnya kinerja pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Hasil penilaian akan dapat mengukur keadaan sebenarnya di lapangan sangat tergantung dengan penggunaan metode dan isntrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Standar penilaian harus ada kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus ditujukan kepada kesesuaian isi/materi kegiatan dengan arah dan misi pengabdian yang diprogramkan prodi dan /atau institusi
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek: edukatif, untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; objektif, penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, penilaian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sasaran, dimanfaatkannya iptek di masyarakat secara berkelanjutan, ada pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran sertapematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan penilaian standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada

pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Evaluasi standar ini memuat tindakan konkret pejabat penjamin mutu dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar
	Manual Evaluasi standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) Penilaian atau kegiatan pelaksanaan Penilaian standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan Penilaian standar, (c) Penilaian atau output dari pelaksanaan Penilaian standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan Penilaian standar
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan 4.	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian Penilaian standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan).
4. Definisi istilah	1. Standar Penilaian PkM adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di

	evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audit dan jika telah ada kesepahaman di lanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi, UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh LPMI
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan

	evaluasi pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian PkM dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Luaran PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Manual Implementasi SPMI edisi ke-1 yang telah disahkan 19 Desember 2018.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat revisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pengendalian pelaksanaan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa inikhususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dan memiliki kesesuaian dengan isi, proses, dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terukur dari perubahanmasyarakat baik sikap, rasa percaya, mengadopsi iptek yang diterapkan dan terbangunnya kinerja pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Hasil penilaian akan dapat mengukur keadaan sebenarnya di lapangan sangat tergantung dengan penggunaan metode dan isntrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada

masyarakat.

Kriteria

1. Standar penilaian harus ada kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus ditujukan kepada kesesuaian isi/materi kegiatan dengan arah dan misi pengabdian yang diprogramkan prodi dan /atau institusi
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek: edukatif, untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; objektif, penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, penilaian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sasaran, dimanfaatkannya iptek di masyarakat secara berkelanjutan, ada pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran sertapematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual Pengendalian	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Pengendalian pelaksanaan standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. Dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektifdalam formulir tersendiri disertai dengan informasiseperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif,

	pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat telah dilaksanakan di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi istilah	1. Standar Penilaian PkM adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasistandar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Pengabdian kepada Masyarakat prodi.

	3. Melalukan Penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-004

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Manual ini, atau yang disebut sebagai **"Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Luaran PkM"**, didalamnya dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Manual Implementasi SPMI edisi ke-1 yang telah disahkan 19 Desember 2018.

Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat revisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama

Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa inikhususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Sejalan dengan adanya Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu pelaksanaan pengabdian kepadamasyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dan memiliki kesesuaian dengan isi, proses, dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terukur dari perubahanmasyarakat baik sikap, rasa percaya, mengadopsi iptek yang diterapkan danterbangunnya kinerja pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Hasil penilaian akan dapat mengukur keadaan sebenarnya di lapangan sangat tergantung dengan penggunaan metode dan isntrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Standar penilaian harus ada kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus ditujukan kepada kesesuaian isi/materi kegiatan dengan arah dan misi pengabdian yang diprogramkan prodi dan /atau institusi
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek: edukatif, untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; objektif, penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel,penilaian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sasaran, dimanfaatkannya iptek di masyarakat secara berkelanjutan, ada pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran sertapematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Peningkatan pelaksanaan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari sisi unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah keberadaan standar di prodi melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter Isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara pasrsial.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Penilaian	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan

Pengabdian Kepada Masyarakat	internal dan eksternal terhadap mutu Kompetensi Lulusan.
4. Definisi istilah	1. Standar Penilaian PkM adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen Isi pengendalian standar 2. Membahas Isi pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi prodi. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang

	ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai Isi peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	UPM, GPM, Pejabat Dekan, Staf Dekan, dan Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2025; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, Kemdiktisaintek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk meningkatkan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi danPeningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Penilaian PkM untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Suasana Akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Suasana Akademik Unmas Denpasar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Suasana Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Suasana Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR SUASANA AKADEMIK

Deskripsi

Standar Suasana Akademik digunakan sebagai rujukan dalam membakukan standar suasana akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh kembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar,dosen tamu,dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas.

Kriteria

1. Pimpinan harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
4. Dosen berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap,dan perilaku mahasiswa.
5. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya
6. Ketua program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
7. Fakultas memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
8. Fakultas, program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
9. Fakultas dan program studi secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, bedah buku, diskusi kelompok, dsb bagi dosen maupun mahasiswa

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Suasana Akademik

Manual Penetapan Standar Suasana Akademikdi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Suasana Akademik. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Suasana Akademik adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Suasana Akademik. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Suasana Akademikberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Suasana Akademik

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Suasana Akademik
	Upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) meliputi: ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadual untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengembangan perilaku kecendikiawanan yang terkait dengan lulusan.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar Suasana Akademik di lingkungan Unmas Denpasar yang meliputi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik.
4. Definisi Istilah	1. Standar suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan institusi

	2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari

	stakeholders. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar .
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
1. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Suasana Akademik telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menenetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI

	f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT

	kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar

Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Suasana Akademik	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Suasana Akademik 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Laporan monev standar akademik
5. Bukti implementasi suasana akademik

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Suasana Akademik Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Suasana Akademik Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR SUASANA AKADEMIK

Deskripsi

Standar Suasana Akademik digunakan sebagai rujukan dalam membakukan standar suasana akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar,dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas.

Kriteria

1. Pimpinan harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosferak ademik yang efisien.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
4. Dosen berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
5. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya
6. Ketua program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
7. Fakultas memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
8. Fakultas, program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
9. Fakultas dan program studi secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, bedah buku, diskusi kelompok, dsb bagi dosen maupun mahasiswa.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar bertujuan sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar. Sedangkan maksud diadakannya manual PelaksanaanStandar Suasana Akademik di Unmas Denpasar sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar agar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Suasana Akademik. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan Standar Suasana Akademik
	Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar bertujuan sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	Manual Pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas

	Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan institusi 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan isi standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap unsur pelaksana program yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren untuk mencapai standar mutu 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan

	GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
6. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
7. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
8. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Suasana Akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Rektor Unmas Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Rektor Unmas Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Suasana AkademikUniversitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Suasana Akademik Unmas Denpasar. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara evaluasi Standar Suasana Akademik Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar

Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR SUASANA AKADEMIK

Deskripsi

Standar Suasana Akademik digunakan sebagai rujukan dalam membakukan standar suasana akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas.

Kriteria

1. Pimpinan harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
4. Dosen berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
5. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya
6. Ketua program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
7. Fakultas memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
8. Fakultas, program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
9. Fakultas dan program studi secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, bedah buku, diskusi kelompok, dsb bagi dosen maupun mahasiswa

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik

Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Suasana Akademik. Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakanStandar Suasana Akademik. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Suasana Akademik berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik

1. Tujuan Manual	Untuk mengevaluasi Standar Suasana Akademik di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Suasana Akademik	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk mengevaluasi kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan Standar Suasana Akademik
	Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar bertujuan sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatanak ademik di dalam maupun di luar kelas.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Suasana Akademik	Manual Evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.

4. Definisi Istilah	1. Standar suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan institusi 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan

	penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Suasana Akademik dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

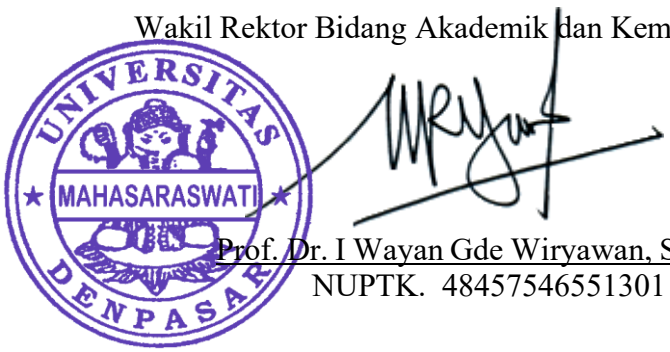
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Suasana Akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara pengendalian Standar Suasana Akademik Unmas Denpasar. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara evaluasi Standar Suasana Akademik Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR SUASANA AKADEMIK

Deskripsi

Standar Suasana Akademik digunakan sebagai rujukan dalam membakukan standar suasana akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas.

Kriteria

1. Pimpinan harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
4. Dosen berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas,sikap,danperilaku mahasiswa.
5. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya
6. Ketua program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
7. Fakultas memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
8. Fakultas, program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
9. Fakultas dan program studi secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, bedah buku, diskusi kelompok, dsb bagi dosen maupun mahasiswa

3. Tujuan dan maksud Manual PengendalianStandar Suasana Akademik

Manual Pengendalian Standar Suasana Akademikdi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Suasana Akademik.Sedangkan maksud diadakannya manual PengendalianStandar Suasana Akademik adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikanStandar Suasana Akademik. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Suasana Akademik berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup ManualPengendalianStandar Suasana Akademik

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakandan mengendalikan Standar Suasana Akademik di seluruh jenjang di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan Standar Suasana Akademik
	Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar bertujuan sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar untuk menumbuhkembangkan semangatdan interaksiakademikantaramahasiswa,dosen,tenagakependidikan, pakar,dosen tamu,dan narasumberuntukmeningkatkan mutu kegiatanakademikdi dalammaupundi luarkelas.
3. Kegunaan Manual PengendalianStandar Suasana Akademik	Manual Pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam

	menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan institusi 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di berikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis Pengendalian standar

	selanjutnya monitoring pelaksanaan Pengendalian standar secara intensip
5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
6. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

7. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
8. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Suasana Akademik Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Suasana Akademik Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR SUASANA AKADEMIK

Deskripsi

Standar Suasana Akademik digunakan sebagai rujukan dalam membakukan standar suasana akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh kembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas.

Kriteria

1. Pimpinan harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
4. Dosen berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
5. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya
6. Ketua program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
7. Fakultas memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
8. Fakultas, program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
9. Fakultas dan program studi secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, bedah buku, diskusi kelompok, dsb bagi dosen maupun mahasiswa.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik

Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Suasana Akademik. Sedangkan maksud diadakannya manual PeningkatanStandar Suasana Akademikadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan Standar Suasana Akademik. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Suasana Akademikberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik

1. Tujuan Manual	Untuk melakukan peningkatan pelaksanaan Standar Suasana Akademik
2. Luas Lingkup Manual PeningkatanStandar Suasana Akademik	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakanpeningkatan kriteria minimal tentang mekanisme peningkatan Standar Suasana Akademik
	Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar bertujuan sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar untuk menumbuhkembangkan semangatdan interaksiakademikantaramahasiswa,dosen,tenagakependidikan, pakar,dosen tamu,dan narasumberuntukmeningkatkan mutu kegiatanakademikdi dalammaupundi luarkelas.
3. Kegunaan Manual PeningkatanStandar Suasana Akademik	Manual Peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan institusi

	2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Kemahasiswaan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
7. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Suasana Akademik untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PENETAPAN STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor nmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN

Deskripsi

Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplen dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat asupan berupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif.

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat.
2) Bentuk integrasi dapat berupa tambahan materi perkuliahan, studi kasus, Bab/Subbab dalam buku ajar, atau bentuk lain yang relevan.
3) Bentuk integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen tetap Unmas Denpasar wajib dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) pada mata kuliah yang diampu dosen bersangkutan.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Penetapan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakatdi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan

prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat dipercaya 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pelayanan atau diseminasi iptek yang dilakukan

	berbasis kebutuhan masyarakat 3. Pembelajaran adalah upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap berbagai objek pengetahuan 4. Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 5. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 8. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 9. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
10. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting

	yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
11. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
12. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar

	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
13. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

14. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis

	SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan

Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaraka	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah

Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPM I menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1.1 Dokumen Kebijakan SPMI

1.2 Dokumen Manual Standar SPMI

1.3 Dokumen Formulir SPMI

1.4 Prosedur Inventaris Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1.5 Panduan hibah Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PELAKSANAA STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.55447606113313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN

Deskripsi

Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplen dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat asupan berupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif.

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat.
2) Bentuk integrasi dapat berupa tambahan materi perkuliahan, studi kasus, Bab/Subbab dalam buku ajar, atau bentuk lain yang relevan.
3) Bentuk integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen tetap Unmas Denpasar wajib dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) pada mata kuliah yang diampu dosen bersangkutan.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual PelaksanaanStandar Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual PelaksanaanStandar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan

prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakanStandar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PelaksanaanStandar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual PelaksanaanStandar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat i	ManualPelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat dipercaya 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pelayanan atau diseminasi iptek yang dilakukan berbasis kebutuhan masyarakat

	3. Pembelajaran adalah upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap berbagai objek pengetahuan 4. Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 5. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dimaksud.
8. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar

9. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
10. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
11. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
12. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

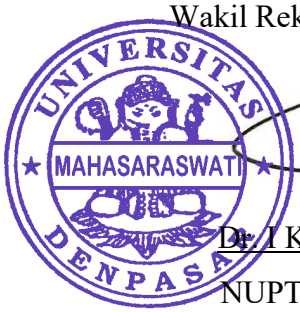
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam PembelajaranUnmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5547606611130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN

Deskripsi

Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplen dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat asupan berupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif.

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat.
2) Bentuk integrasi dapat berupa tambahan materi perkuliahan, studi kasus, Bab/Subbab dalam buku ajar, atau bentuk lain yang relevan.
3) Bentuk integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen tetap Unmas Denpasar wajib dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) pada mata kuliah yang diampu dosen bersangkutan.

3. Tujuan dan maksud Manual EvaluasiStandar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Evaluasi Standar Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakatdi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual EvaluasiStandar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan

prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk Evaluasi Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual EvaluasiStandar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk mengevaluasi kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual EvaluasiStandar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat i	ManualEvaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat dipercaya 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pelayanan atau diseminasi iptek yang dilakukan

	berbasis kebutuhan masyarakat 3. Pembelajaran adalah upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap berbagai objek pengetahuan 4. Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 5. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Mengevaluasi standar adalah melaksanakanmonitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
8. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi

	yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada auditee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
9. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
10. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
11. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
12. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Ruang Konsultasi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PENGENDALIAN STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

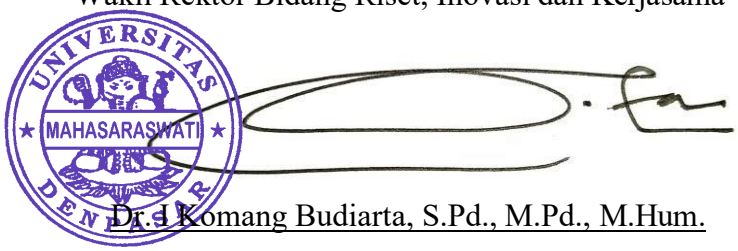
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam PembelajaranUnmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan, penilaian, pengendalian, dan peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN

Deskripsi

Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplen dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat asupan berupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif.

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat.
2) Bentuk integrasi dapat berupa tambahan materi perkuliahan, studi kasus, Bab/Subbab dalam buku ajar, atau bentuk lain yang relevan.
3) Bentuk integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen tetap Unmas Denpasar wajib dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) pada mata kuliah yang diampu dosen bersangkutan.

3. Tujuan dan maksud Manual PengendalianStandar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Standar Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakatdi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual PengendalianStandar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikan standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan

prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakandan mengendalikan Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PengendalianStandar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual PengendalianStandar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat i	ManualPengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat dipercaya 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pelayanan atau diseminasi iptek yang dilakukan

	berbasis kebutuhan masyarakat 3. Pembelajaran adalah upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap berbagai objek pengetahuan 4. Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 5. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
8. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian

	5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang

	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku Dua
(2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara PeningkatanStandar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam PembelajaranUnmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN

Deskripsi

Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplen dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat asupan berupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif.

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat.
2) Bentuk integrasi dapat berupa tambahan materi perkuliahan, studi kasus, Bab/Subbab dalam buku ajar, atau bentuk lain yang relevan.
3) Bentuk integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen tetap Unmas Denpasar wajib dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) pada mata kuliah yang diampu dosen bersangkutan.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Peningkatan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakatdi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual PeningkatanStandar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada

pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual PeningkatanStandar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk melakukan peningkatan pelaksanaan standar Integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakatdi seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PeningkatanStandar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakanpeningkatan kriteria minimal tentang mekanisme peningkatan Standar Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat i	Manual Peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat dipercaya 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pelayanan atau diseminasi iptek yang dilakukan

	berbasis kebutuhan masyarakat 3. Pembelajaran adalah upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap berbagai objek pengetahuan 4. Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 5. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud
8. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh

	pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
9. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) danUnit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
10. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
11. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

	Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
12. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakatelah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Penelitian Kerjasama Luar NegeriUnmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Penelitian melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

Kriteria

1. Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Penelitian disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Penelitian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar penelitian kerjasama luar negeri

Manual Penetapan Standar penelitian kerjasama luar negeridi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Standar penelitian kerjasama luar negeri. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar penelitian kerjasama luar negeri ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Standar penelitian kerjasama luar negeri. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian sStandar penelitian kerjasama luar negeri berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar penelitian kerjasama luar negeri

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar penelitian kerjasama luar negeri di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar penelitian kerjasama luar negeri	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar penelitian kerjasama luar negeri
	Penelitian disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Penelitian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual PenetapanStandar penelitian kerjasama luar negeri	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence,

	dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD

	7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan

	penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar penelitian kerjasama luar negeri yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan

	akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Standar penelitian kerjasama luar negeri	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar penelitian kerjasama luar negeri 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam

		penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPM I menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1.1 Dokumen Kebijakan SPMI
1.2 Dokumen Manual Standar SPMI
1.3 Dokumen Formulir SPMI
1.4 Prosedur Inventaris mitra kerja sama luar negeri pada bidang penelitian
1.5 Panduan hibah penelitian kerjasama luar negeri

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Tiga (03)	Yayasan PR. Saraswati Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Penelitian dan Kerjasama Luar Negeri Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual Prosedur ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Penelitian dan Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar.Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama Luar Negeri



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Penelitian melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

Kriteria

1. Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.

2. Penelitian disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
3. Penelitian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Penelitian dan Kerjasama Luar Negeri . Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan StandarPenelitian dan Kerjasama Luar Negeri ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Penelitian dan Kerjasama Luar Negeri . Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penelitian dan Kerjasama Luar Negeri berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penelitian dan Kerjasama Luar Negeri

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri di **lingkungan** Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dijelaskan sebagai berikut: a. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; b. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

	c. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
3. Kegunaan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Devinisi Istilah	1. Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud 5. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem

	Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 6. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 7. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja.

	2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Penelitian kerjasama luar negeri yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Denpasar

KATA PENGANTAR

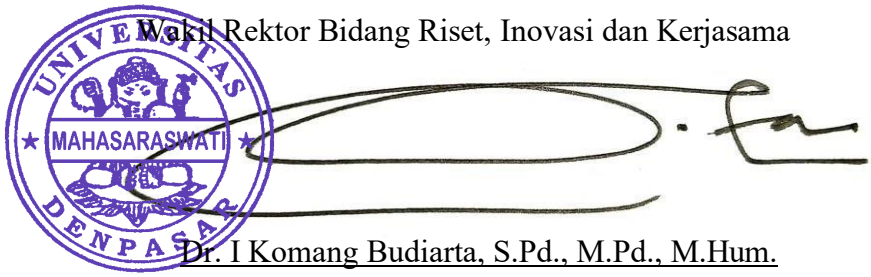
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri. Manual Evaluasi Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi.

Manual Evaluasi Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini hendaknya dijadikan acuan untuk penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR EVALUASI PENELITIAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Standar penelitian kepada masyarakat kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Penelitian melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

Kriteria

1. Standar Penelitian dan kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Penelitian disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
3. Penelitian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual EvaluasiStandarPenelitian dan Kerjasama Luar Negeri

Manual Evaluasi Standar Penelitian dan kerjasama luar negeri di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar EvaluasiPenelitian dan kerjasamaluar negeri. Sedangkan maksud diadakannya manual EvaluasiStandar Penelitian dan kerjasama luar negeri ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Penelitian dan kerjasamaluar negeri. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Penelitian dan kerjasama luar negeri berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual EvaluasiStandar Penelitian Dan Kerjasama Luar Negeri

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan mengevaluasi standar Penelitian dan kerjasama luar negeri di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri.	Manual evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri.
	Penelitian Kerjasama Luar Negeri disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Evaluasi dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Evaluasi standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri.	Manual evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Penelitian dan Kerjasama Luar Negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence,

	dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa mengevaluasi standar, sehingga standar dapat direvisi dan ditetapkan ulang sesuai hasil evaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggar Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

	Republik Indonesia.
	Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Ruang Konsultasi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim

	Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

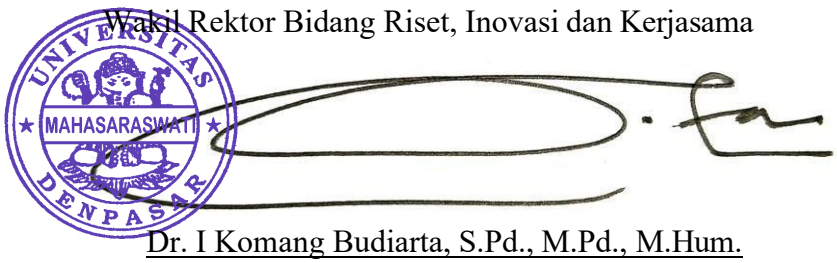
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus PengendalianStandar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PENGENDALIAN PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Penelitian melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

Kriteria

1. Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Penelitian disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
3. Penelitian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri

Manual Penetapan Standar penelitian kerjasama luar negeridi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Standar penelitian kerjasama luar negeri. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar penelitian kerjasama luar negeri ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Standar penelitian kerjasama luar negeri. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar penelitian kerjasama luar negeri berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pengendalian Standar penelitian kerjasama luar negeri di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar penelitian kerjasama luar negeri	Manual pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar penelitian kerjasama luar negeri
	Penelitian disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Penelitian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar penelitian kerjasama luar negeri	Manual pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Devinisi Istilah	1. Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence,

	dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra.

	3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

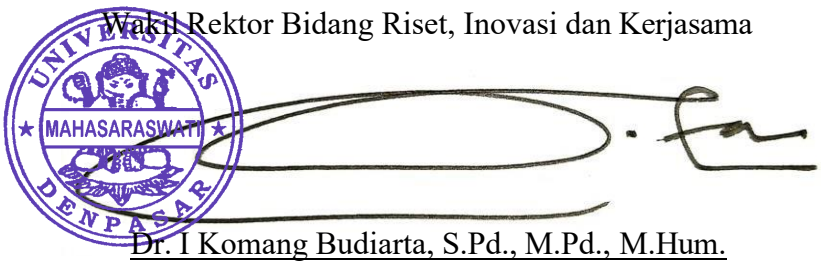
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan, penilaian, pengendalian, dan peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PENINGKATAN PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Penelitian melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan *science* yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

Kriteria

1. Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Penelitian disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
3. Penelitian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri

Manual Peningkatan Standar penelitian kerjasama luar negeri di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar penelitian kerjasama luar negeri. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar penelitian kerjasama luar negeri ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam meningkatkan Standar penelitian kerjasama luar negeri. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar penelitian kerjasama luar negeri berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual PeningkatanStandar Penelitian Kerjasama Luar Negeri

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan peningkatan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Manual peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri
	Penelitian disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Penelitian dilakukan dengan multi disiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Manual peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence,

	dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas

	Denpasar pada perguruan tinggi mitra.
	3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Standar penelitian kerjasama luar negeri yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENETAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar NegerI Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset,Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Pengabdian kepada masyarakat melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

Kriteria

1) Standar pengabdian kepada masyaraka Kerjasama luar negeri merupaka hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2) Pengabdian luar negeri disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
3) Pengabdian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri

Manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeridi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar penelitian kerjasama luar negeri

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar penelitian kerjasama luar negeri	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri
	Pengabdaian kepada Masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Pengabdaian kepada Masyarakatdilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Pengabdaian kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Devinisi Istilah	1. Standar Pengabdaian kepada Masyarakat merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence,

	dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Sahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat

	Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar penelitian kerjasama luar negeri yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI

	f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.

dan audit	
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Standar Pengabdian kepada Masyarakati Kerjasama Luar Negeri	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Pengabdian kepada Masyarakati Kerjasama Luar Negeri 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat,

Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPM I menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1.1 Dokumen Kebijakan SPMI
1.2 Dokumen Manual Standar SPMI
1.3 Dokumen Formulir SPMI
1.4 Inventaris mitra kerja sama luar negeri pada bidang pengabdian kepada masyarakat
1.5 Panduan hibah pengabdian Masyarakat Kerjasama luar negeri

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA LUAR NEGERI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Tiga (03)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

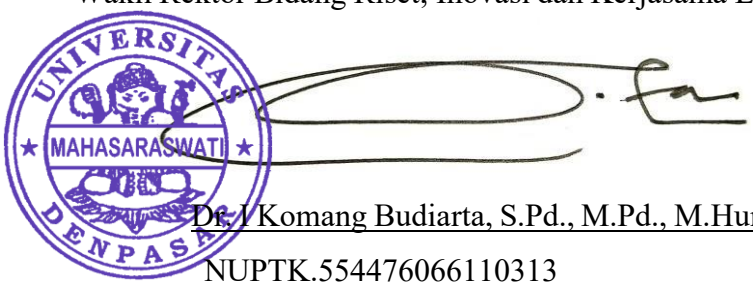
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual Prosedur ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama Luar Negeri



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.554476066110313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Pengabdian kepada masyarakat melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

Kriteria

1) Standar pengabdian kepada masyaraka Kerjasama luar negeri merupaka hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2) Pengabdian luar negeri disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
3) Pengabdian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri

Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri. Sedangkan maksud diadakannya manual pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengabdaian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri
	Pengabdaian kepada Masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Pengabdaian kepada Masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Pengabdaian kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Devinisi Istilah	1. Standar Pengabdaian kepada Masyarakat merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya.

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
6. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur

	pelaksanakan standar.
7. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Verifikasi dan Penetapan Standar	Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kerjasama Luar Negeri Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini hendaknya dijadikan acuan untuk penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Standar pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Pengabdian keppada Masyarakat melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

Kriteria

1. Standar pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
3. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri

Manual Evaluasi Standar pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri.berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan mengevaluasi standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeridi seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.	Manual evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri.
	Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Evaluasi dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Evaluasi standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri.	Manual evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Devinisi Istilah	1. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh

	memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa mengevaluasi standar, sehingga standar dapat direvisi dan ditetapkan ulang sesuai hasil evaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 1. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024;

	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 2. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 3. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	1. Standar pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri yang telah dilaksanakan verifikasi

	penilaian sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri. Manual Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PENGENDALIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Standar pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Pengabdian keppada Masyarakat melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

Kriteria

1. Standar pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
3. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri

Manual Pengendalian Standar pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeridi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri. Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengendalian (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pengendalian standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeridi seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PengendalianStandar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.	Manual pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.
	Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Pengendalian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pengendalian standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.	Manual pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Devinisi Istilah	1. Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan

	pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024;

	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 2. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 3. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN KERJASAMA LUAR NEGERI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tdenologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661103 13

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PENINGKATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Standar pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Pengabdian Masyarakat melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

Kriteria

1. Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Pengabdian kepada masyrakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
3. Pengabdia kepada masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri

Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeridi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri . Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam meningkatkan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri . Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PeningkatanStandar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	Manual peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	Manual peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek

	kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini,

	diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Refrensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENETAPAN STANDAR KINERJA PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR KINERJA PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Kinerja Penelitian Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Kinerja Penelitian ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Kinerja Penelitian ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR KINERJA PENELITIAN

Deskripsi

Standar Kinerja Penelitian digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Kinerja Penelitian

Manual Penetapan Standar Kinerja Penelitiandi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarKinerja Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Kinerja Penelitianadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Kinerja Penelitian. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kinerja Penelitianberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kinerja Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kinerja Penelitiandi Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kinerja Penelitian	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Kinerja Penelitian
	Standar Kinerja Penelitian dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
	Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PenetapanStandar Kinerja Penelitian	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar kinerja dosen dalam melaksanakan penelitian yang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Kinerja Penelitian adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan

	dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder*

	8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang

	Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Kinerja Penelitiantelah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b)
	Sekretaris, dan (c) Anggota.

	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan)

	b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.

Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Kinerja Penelitian	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Kinerja Penelitian 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu

(GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar
5. Renstra, RIP, SOP, dan *Roadmap* Penelitian Prodi/ Fakultas/ Institusi

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KINERJA PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KINERJA PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

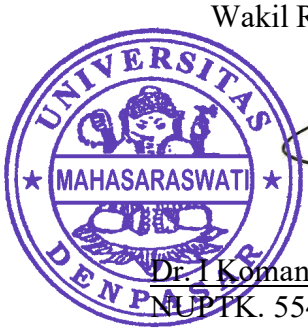
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR KINERJA PENELITIAN

Deskripsi

Standar Kinerja Penelitian digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian

Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar bertujuan sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kinerja Penelitian di Unmas Denpasar. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian di Unmas Denpasar sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar agar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Kinerja Penelitian. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kinerja Penelitian di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan Standar Kinerja Penelitian di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Kinerja Penelitian
	Standar Kinerja Penelitian dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
	Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian	Manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pelaksanaan standar kinerja dosen dalam melaksanakan penelitian yang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Kinerja Penelitian adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree

	(ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud2
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 1. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra

	3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Kinerja Penelitian telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta Standar pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR KINERJA PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR KINERJA PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

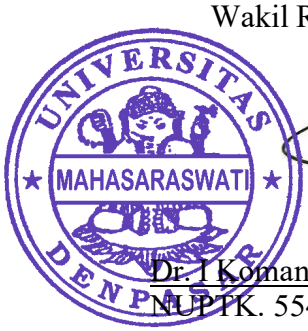
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Kinerja penelitian Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Kinerja penelitian Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Kinerja Penelitian ini hendaknya dijadikan acuan untuk penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Kinerja Penelitian ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar.Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR KINERJA PENELITIAN

Deskripsi

Standar Kinerja Penelitian digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian

3. Tujuan dan maksud Manual Standar Kinerja Penelitian

Manual EvaluasiStandar Kinerja Penelitiandi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kinerja Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya manual EvaluasiStandar Kinerja Penelitianadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakanStandar Kinerja Penelitian. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kinerja Penelitian berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kinerja Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk mengevaluasi Standar Kinerja Penelitian di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Luas Lingkup Manual EvaluasiStandar Kinerja Penelitian	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk mengevaluasi kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian.
	Standar Kinerja Penelitian dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
	Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual EvaluasiStandar Suasana Akademik	Manual Evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Kinerja Penelitian adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun. 2. Mengevaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan

	yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 1. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Evaluasi	1. Standar Kinerja Penelitian yang telah dilaksanakan

Standar	dilakukan verifikasi sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KINERJA PENELITIANUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KINERJA PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

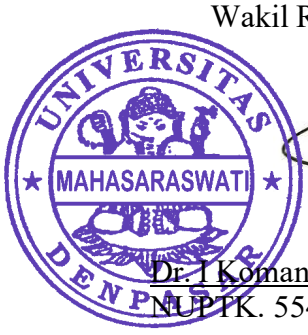
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Kinerja Penelitian Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Kinerja Penelitian ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan, penilaian, pengendalian, dan peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Kinerja Penelitian ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar.Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR KINERJA PENELITIAN

Deskripsi

Standar Kinerja Penelitian digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian

3. Tujuan dan maksud Manual PengendalianStandar Kinerja Penelitian

Manual PengendalianStandar Kinerja Penelitiandi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Suasana Akademik.Sedangkan maksud diadakannya manual PengendalianStandar Kinerja Penelitianadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikanStandar Kinerja Penelitian. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kinerja Penelitianberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakandan mengendalikan Standar Kinerja Penelitiandi seluruh jenjang di Unmas Denpasar
Luas Lingkup Manual PengendalianStandar Kinerja Penelitian	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Kinerja Penelitian
	Standar Kinerja Penelitian dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
	Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
2. Kegunaan Manual PengendalianStandar Kinerja Penelitian	Manual pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengendalian pelaksanaan standar kinerja dosen dalam melaksanakan penelitian yang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
3. Definisi Istilah	1. Standar Kinerja Penelitian adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree

	(ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
4. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 1. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
6. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI,

	GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
7. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
8. Verifikasi dan Pengendalian Standar	1. Standar Kinerja Penelitian telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
	2. Mengendalikan hasil evaluai pelaksanaa standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KINERJA PENELITIAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KINERJA PENELITIAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Kinerja Penelitian Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Kinerja Penelitian Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Kinerja Penelitian ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan, penilaian, pengendalian, dan peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Kinerja Penelitian ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar.Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR KINERJA PENELITIAN

Deskripsi

Standar Kinerja Penelitian digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian

3. Tujuan dan maksud Manual PeningkatanStandar Kinerja Penelitian

Manual Peningkatan Standar Kinerja Penelitiandi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kinerja Penelitian. Sedangkan maksud diadakannya manual PeningkatanStandar Kinerja Penelitianadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan Standar Kinerja Penelitian. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kinerja Penelitianberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual PeningkatanStandar Kinerja Penelitian

1. Tujuan Manual	Untuk melakukan peningkatan pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian
2. Luas Lingkup Manual PeningkatanStandar Kinerja Penelitian	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakanpeningkatan kriteria minimal tentang mekanisme peningkatan Standar Kinerja Penelitian
	Standar Kinerja Penelitian dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
	Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PeningkatanStandar Kinerja Penelitian	Manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pelaksanaan standar kinerja dosen dalam melaksanakan penelitian yang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Kinerja Penelitian adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour,

	Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI,

	GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra.
	3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Kinerja Penelitiantelah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
	2. Melaksanakan standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PENETAPAN STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku Dua
(2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan, penilaian, pengendalian, dan peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakatdigunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Penetapan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakatdi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarKinerja Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakatadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakatberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakatdi Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakanPengabdian kepada Masyarakat merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PenetapanStandar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar kinerja dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar minimal 1 (satu) kegiatan

	Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan

	pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas

	Denpasar pada perguruan tinggi mitra.
	3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI fakultas f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.

Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan

Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar
5. Renstra, RIP, SOP, dan *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat Prodi/ Fakultas/ Institusi

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan, penilaian, pengendalian, dan peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar bertujuan sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Unmas Denpasar. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Unmas Denpasar sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar agar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong di

lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pelaksanaan standar kinerja dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar minimal 1 (satu) kegiatan

	Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 1. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan:

	1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh
	tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Kinerja Pengabdian kepada MasyarakatUnmas Denpasar. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan, penilaian, pengendalian, dan peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat

3. Tujuan dan maksud Manual Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Evaluasi Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk para Pamong di

lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk mengevaluasi Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk mengevaluasi kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat.
	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik	Manual Evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi

	dosen tetap di Unmas Denpasar minimal 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun. 2. Mengevaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audit

	dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Standar Kinerja Penelitian telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mengevaluasi pelaksanakan standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar. Dalam Manual Pengendalian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakatdigunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakatdi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual

PengendalianStandar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikanStandar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakatberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakandan mengendalikan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakatdi seluruh jenjang di Unmas Denpasar
Luas Lingkup Manual PengendalianStandar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
2. Kegunaan Manual PengendalianStandar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Manual pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengendalian pelaksanaan standar kinerja dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakatyang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
3. Definisi Istilah	1. Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di

	Unmas Denpasar minimal 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
4. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat,

Pengendalian Standar	Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
6. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
7. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

8. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Kinerja Pengabdian kepada MasyarakatUnmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Suasana Akademikrevisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat ini disahkan penggunaannya oleh Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Peningkatan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong di

lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk melakukan peningkatan pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan peningkatan kriteria minimal tentang mekanisme peningkatan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pelaksanaan standar kinerja dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar minimal 1 (satu) kegiatan Pengabdian

	kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan

	Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Kinerja PkM telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Publikasi Artikel Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Publikasi Artikel Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Publikasi Artikel Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Publikasi Artikel ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Publikasi Artikel ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL

Deskripsi

Standar Publikasi Artikel digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu luaran kinerja Unmas Denpasar.
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu dokumen luaran kinerja Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Publikasi Artikel

Manual Penetapan Standar Publikasi Artikeldi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarPublikasi Artikel. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Publikasi Artikeladalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Publikasi Artikel. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Publikasi Artikelberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Publikasi Artikel

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Publikasi Artikel di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Publikasi Artikel	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Publikasi Artikel
	Standar Publikasi Artikel sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/ Internasional).
	Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PenetapanStandar Publikasi Artikel	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar publikasi artikel yang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/ Internasional). 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh

	memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan.

	10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

	Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Publikasi Artikel telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan

	fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan

	SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.

	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Publikasi Artikel	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Publikasi Artikel 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI

3. Dokumen Formulir SPMI
4. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PUBLIKASI ARTIKELUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR PUBLIKASI
ARTIKEL</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku
Dua
(2)</td><td>Yayasan
PR.
Saraswati
Pusat
Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL

Deskripsi

Standar Publikasi Artikel digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu luaran kinerja Unmas Denpasar.
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu dokumen luaran kinerja Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel

Manual PelaksanaanStandar Publikasi Artikeldi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarPublikasi Artikel. Sedangkan maksud diadakannya manualPelaksanaanStandar Publikasi Artikeladalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Publikasi Artikel. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Publikasi Artikelberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Publikasi Artikeldi Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PelaksanaanStandar Publikasi Artikel	Manual pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Publikasi Artikel
	Standar Publikasi Artikel sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).
	Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PelaksanaanStandar Publikasi Artikel	Manual pelaksanaan tandar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar publikasi artikelyang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/ Internasional). 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap

	standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI,

	GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Publikasi Artikel telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PUBLIKASI ARTIKELUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

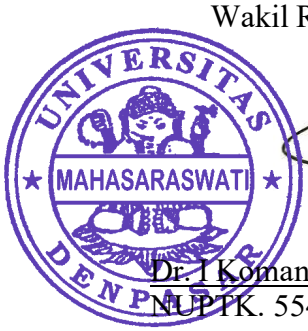
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Publikasi Artikel Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Publikasi Artikel Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Publikasi Artikel Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Publikasi Artikel ini hendaknya dijadikan acuan untuk penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Publikasi Artikel ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL

Deskripsi

Standar Publikasi Artikel digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu luaran kinerja Unmas Denpasar.
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu dokumen luaran kinerja Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Standar Publikasi Artikel

Manual EvaluasiStandar Publikasi Artikeldi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarPublikasi Artikel. Sedangkan maksud diadakannya Manual EvaluasiStandar Publikasi Artikeladalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Publikasi Artikel. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Publikasi Artikel berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Publikasi Artikel

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Publikasi Artikeldi Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual EvaluasiStandar Publikasi Artikel	Manual Evaluasistandar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Publikasi Artikel
	Standar Publikasi Artikel sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).
	Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Publikasi Artikel	Manual Evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar publikasi artikelyang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.

4. Definisi Istilah	1. Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/ Internasional). 2. Mengevaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour,
	Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi da n Pelaksanaan Standar	1. Standar publikasi artikel telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai,

	GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mengevaluasi pelaksanakan standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PUBLIKASI ARTIKELUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Publikasi Artikel Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Publikasi Artikel Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Publikasi Artikel Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Publikasi Artikel ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Publikasi Artikel ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



I. Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

2. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

3. STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL

Deskripsi

Standar Publikasi Artikel digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu luaran kinerja Unmas Denpasar.
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu dokumen luaran kinerja Unmas Denpasar.

4. Tujuan dan maksud Manual PengendalianStandar Publikasi Artikel

Manual PengendalianStandar Publikasi Artikeldi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarPublikasi Artikel. Sedangkan maksud diadakannya Manual PengendalianStandar Publikasi Artikeladalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Publikasi Artikel. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Publikasi Artikelberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

5. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Publikasi Artikel

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Publikasi Artikel di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PengendalianStandar Publikasi Artikel	Manual Pengendalianstandar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Publikasi Artikel
	Standar Publikasi Artikel sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).
	Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel	Manual Pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar publikasi artikelyang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/ Internasional). 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur

	Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Publikasi Artikel telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar. 2. Mengendalikan hasil evaluai pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PUBLIKASI ARTIKELUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Publikasi Artikel Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Publikasi Artikel Unmas Denpasar. Dalam manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Publikasi Artikel Unmas Denpasar.Manual Peningkatan Standar Publikasi Artikel Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Publikasi Artikel ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Publikasi Artikel ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL

Deskripsi

Standar Publikasi Artikel digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).

Kriteria

1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu luaran kinerja Unmas Denpasar.
4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu dokumen luaran kinerja Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Publikasi Artikel

Manual PeningkatanStandar Publikasi Artikeldi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarPublikasi Artikel. Sedangkan maksud diadakannya Manual PeningkatanStandar Publikasi Artikeladalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Publikasi Artikel. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Publikasi Artikelberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual PeningkatanStandar Publikasi Artikel

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Publikasi Artikeldi Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PeningkatanStandar Publikasi Artikel	Manual Peningkatanstandar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Publikasi Artikel
	Standar Publikasi Artikel sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).
	Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PelaksanaanStandar Publikasi Artikel	Manual Peningkatantandar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar publikasi artikelyang merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/ Internasional). 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour,

	Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI,

	GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Publikasi Artikel telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar baru berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENETAPAN STANDAR MONEV KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR MONEV KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313O6

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PENETAPAN STANDAR MONEV KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI

Deskripsi

Standar Monev adalah kriteria baku dalam mengukur kriteria mutu akademik prodi melalui hasil kinerja dosen tetap dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi untuk menjamin mutu berkelanjutan di Unmas Denpasar

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi
4) Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun.
5) Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun.
6) Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar
7) Kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar wajib dimonev untuk mengetahui pemenuhan luaran kinerja dosen tetap dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim.
8) Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai

sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi

Manual Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasit. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi
	Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian

	kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim pertahun
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Monev kewajiban dosen tetap Unmas Denpasar dalam penelitian, PkM, dan publikasi Artikel adalah kewajiban membuat minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan

	dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder*

	8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat , dan publikasi Artikel telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan

	akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada

	Masyarakat Dan Publikasi	Masyarakat Dan Publikasi 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPM I menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Prosedur Inventaris Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi
5. Panduan hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Dokumen Kebijakan SPMI
7. Dokumen Manual Standar SPMI
8. Pedoman AMI
9. Dokumen Formulir SPMI
10. Renstra Penelitian dan PkM
11. Roadmap Penelitian dan PkM

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MONEV KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN STANDAR MONEV KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PELAKSANAAN STANDAR MONEV KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI

Deskripsi

Standar Monev adalah kriteria baku dalam mengukur kriteria mutu akademik prodi melalui hasil kinerja dosen tetap dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi untuk menjamin mutu berkelanjutan di Unmas Denpasar.

Kriteria

1) Dosen tetapUnmas Denpasar wajibmelakukankegiatanpenelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Dosen tetap Unmas Denpasar wajibmelakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
4) Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/ atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun.
5) Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/ atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/ HKI dalam 1 (satu) tahun.
6) Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar.
7) Kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar wajib dimonev untuk mengetahui pemenuhan luaran kinerja dosen tetap dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/ hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ ketua tim.
8) Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/ atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III

sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/a tau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Estándar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi

Manual Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasidi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasit. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasiadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Kewajiban Dosen Tetap MelaksanakanPenelitian, PengabdianKepada Masyarakat Dan Publikasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasiberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Pelaksanaan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi
	Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Mahasaraswati Denpasar
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	dilakukan denganmultidisiplinilmusesuaidengankeahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Manual Pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Unmas Denpasar dalam penelitian, PkM, dan publikasi Artikel Monev kewajiban dosen tetap adalah kewajiban membuat minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi

	kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang

	Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	Standar Monev kinerja dosen tetap dalam penelitian, PkM, dan publikasi Artikel yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR MONEV KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM,DAN SPUBLIKASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR MONEV KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

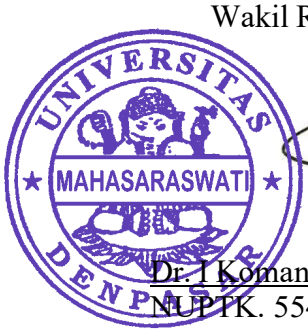
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara evaluasi Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar. Manual evaluasi Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual evaluasi Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual evaluasi Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar.Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. MANUAL EVALUASI STANDAR MONEV KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI

Deskripsi

Standar Monev adalah kriteria baku dalam mengukur kriteria mutu akademik prodi melalui hasil kinerja dosen tetap dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi untuk menjamin mutu berkelanjutan di Unmas Denpasar

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi
4) Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun.
5) Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun.
6) Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar
7) Kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar wajib dimonev untuk mengetahui pemenuhan luaran kinerja dosen tetap dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim.
8) Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai

sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi

Manual Evaluasi Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasit. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan mengevaluasi Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Pelaksanaan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi
	Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Mahasaraswati Denpasar
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Manual Evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Monev kewajiban dosen tetap Unmas Denpasar dalam penelitian, PkM, dan publikasi Artikel adalah kewajiban membuat minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa mengevaluasi standar, sehingga standar dapat direvisi dan ditetapkan ulang sesuai hasil evaluasiStudi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar.

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat , dan publikasi telah dirumuskan dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mengevaluasi pelaksanakan standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MONEV DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASIUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PENGENDALIAN MONEV STANDAR DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

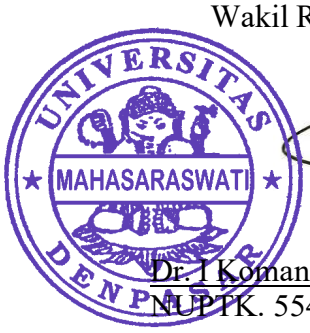
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar.Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR MONEV DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Deskripsi

Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplen dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat asupan berupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif.

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi
4) Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun.
5) Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun.
6) Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar
7) Kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar wajib dimonev untuk mengetahui pemenuhan luaran kinerja dosen tetap dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan

pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim.

8) Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Monev Dosen Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi

Manual Pengendalian Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi. Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan dan mengendalikan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi di seluruh jenjang di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme

Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi	pelaksanaan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi
	Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi	Manual Pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Monev kewajiban dosen tetap Unmas Denpasar dalam penelitian, PkM, dan publikasi Artikel adalah kewajiban membuat minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan.

	3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan	1. Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan

Pengendalian Standar	Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar. 3. Mengendalikan hasil evaluai pelaksanaa standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR MONEV DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASIUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MONEV DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

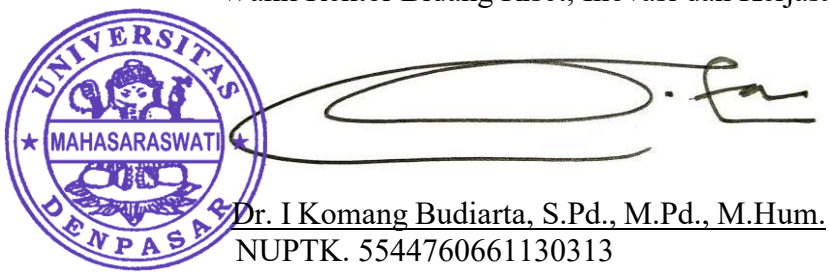
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR MONEV DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Deskripsi

Standar Monev dosen tetap melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi sebagai standar kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi bagi dosen tetap Unmas Denpasar. Dosen tetap di prodi di lingnungan Unmas Denpasar wajuib untuk mengimplementasikan standar kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi untuk mendukung kinerja penelitian, pengabdian kepada masyatakat dan publikasi Unmas Denpasar. Dalam melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi wajib mengikutsertakan mahasiswa dengan menentukan tugas-tugas mahasiswa terkait keterlibatannya dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi
4) Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun.
5) Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun.
6) Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar

7) Kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar wajib dimonev untuk mengetahui pemenuhan luaran kinerja dosen tetap dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim.

8) Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Peningkatan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk melakukan peningkatan pelaksanaan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Monev Dosen Tetap	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan peningkatan kriteria minimal tentang mekanisme peningkatan Standar Kewajiban Dosen Tetap

Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat	Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
	Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Monev Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Monev kewajiban dosen tetap Unmas Denpasar dalam penelitian, PkM, dan publikasi Artikel adalah kewajiban membuat minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour,

	Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Menetapkan dan mensosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar

	3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Standar Monev Dosen Tetap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaraka telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR SANKSI KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR SAKSI KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

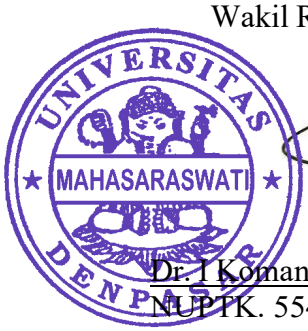
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PENETAPAN STANDAR SANKSI KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI

Deskripsi

Standar Sanksi adalah kriteria baku dalam mengukur kriteria mutu akademik prodi melalui hasil kinerja dosen tetap dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi untuk menjamin mutu berkelanjutan di Unmas Denpasar

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi
4) Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun.
5) Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun.
6) Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar
7) Kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar wajib diSanksi untuk mengetahui pemenuhan luaran kinerja dosen tetap dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim.
8) Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai

sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi

Manual Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasit. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi
	Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian

	kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim pertahun
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1) Standar Sanksi kewajiban dosen tetap Unmas Denpasar dalam penelitian, PkM, dan publikasi Artikel adalah sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK. 1. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 2. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan

	dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 4. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 5. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder*

	8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya:

	1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat , dan publikasi Artikel telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

6. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di Tingkat fakultas terdiri dari : (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI fakultas f. Melakukan Sanksiin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. MeSanksi pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan Sanksiin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. MeSanksi pemenuhan dokumen kegiatan

	akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Sanksi oleh tim Sanksiin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil Sanksi dan audit	5. Hasil Sanksi dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

7. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Sanksi Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar sanksi Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian

	Dan Publikasi	Kepada Masyarakat Dan Publikasi 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

8. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPM I menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Inventaris Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi
5. Panduan hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Pedoman AMI
7. Renstra Penelitian dan PkM
8. Roadmap Penelitian dan PkM

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SANKSI KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SANKSI KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR PELAKSANAAN STANDAR SANKSI KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI

Deskripsi

Standar Sanksi adalah kriteria baku dalam mengukur kriteria mutu akademik prodi melalui hasil kinerja dosen tetap dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi untuk menjamin mutu berkelanjutan di Unmas Denpasar.

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajibmelakukankegiatanpenelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Dosen tetap Unmas Denpasar wajibmelakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi.
4) Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/ atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun.
5) Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/ atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/ HKI dalam 1 (satu) tahun.
6) Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar.
7) Kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar wajib diSanksi untuk mengetahui pemenuhan luaran kinerja dosen tetap dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/ hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ ketua tim.
8) Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/ atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III

sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/a tau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Stándar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi

Manual Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasidi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasit. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasiadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Kewajiban Dosen Tetap MelaksanakanPenelitian, PengabdianKepada Masyarakat Dan Publikasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasiberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Pelaksanaan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi
	Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Mahasaraswati Denpasar
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	dilakukan denganmultidisiplinilmusesuaidengankeahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Manual Pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Sanksi kewajiban dosen tetap Unmas Denpasar dalam penelitian, PkM, dan publikasi Artikel adalah sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/ atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/a tau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap

	2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	Standar monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat , dan publikasi yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI STANDAR SANKSI KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR SANKSI KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara evaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar. Manual evaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual evaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual evaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar.Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NPK. : 82.8208.306

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. MANUAL EVALUASI STANDAR SANKSI KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI

Deskripsi

Standar Sanksi adalah kriteria baku dalam mengukur kriteria mutu akademik prodi melalui hasil kinerja dosen tetap dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi untuk menjamin mutu berkelanjutan di Unmas Denpasar

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi
4) Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun.
5) Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun.
6) Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar
7) Kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar wajib diSanksi untuk mengetahui pemenuhan luaran kinerja dosen tetap dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim.
8) Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai

sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi

Manual Evaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasit. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan mengevaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Pelaksanaan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi
	Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Mahasaraswati Denpasar
	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Manual Evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.

4. Definisi Istilah	1. Standar Sanksi kewajiban dosen tetap Unmas Denpasar dalam penelitian, PkM, dan publikasi Artikel adalah sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa mengevaluasi standar, sehingga standar dapat direvisi dan ditetapkan ulang sesuai hasil evaluasiStudi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar.

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, Dan Publikasi	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar publikasi artikel telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar.

	2. Mengevaluasi pelaksanakan standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SANKSI DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASIUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PENGENDALIAN SANKSI STANDAR DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

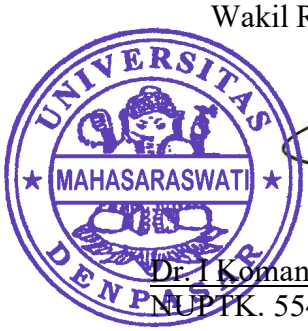
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar.Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR SANKSI DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Deskripsi

Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplen dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat asupan berupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif.

Kriteria

1. Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2. Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi
4. Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun.
5. Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun.
6. Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar
7. Kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar wajib di Sanksi untuk mengetahui pemenuhan luaran kinerja dosen tetap dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan

pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim.

8. Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Sanksi Dosen Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi

Manual Pengendalian Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi. Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan dan mengendalikan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi di seluruh jenjang di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme

Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi	pelaksanaan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi
	Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi	Manual Pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Sanksi kewajiban dosen tetap Unmas Denpasar dalam penelitian, PkM, dan publikasi Artikel adalah sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan.

	3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	1. Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan

	unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mengendalikan hasil evaluai pelaksanaa standar yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SANKSI DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-007

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SANKSI DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, Pkm, dan Publikasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK. 5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. STANDAR SANKSI DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Deskripsi

Standar Sanksi dosen tetap melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi sebagai standar kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi bagi dosen tetap Unmas Denpasar. Dosen tetap di prodi di lingnungan Unmas Denpasar wajuib untuk mengimplementasikan standar kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi untuk mendukung kinerja penelitian, pengabdian kepada masyatakat dan publikasi Unmas Denpasar. Dalam melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi wajib mengikutsertakan mahasiswa dengan menentukan tugas-tugas mahasiswa terkait keterlibatannya dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian.
2) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Dosen tetap Unmas Denpasar wajib melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi
4) Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun.
5) Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun.
6) Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar
7) Kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar wajib diSanksi untuk mengetahui pemenuhan luaran kinerja

dosen tetap dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim.

8) Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Peningkatan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tujuan Manual	Untuk melakukan peningkatan pelaksanaan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan peningkatan kriteria minimal tentang mekanisme peningkatan Standar Kewajiban Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat

Kepada Masyarakat	Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat disesuaikan dengan analisis situasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Sanksi Dosen Tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Sanksi kewajiban dosen tetap Unmas Denpasar dalam penelitian, PkM, dan publikasi Artikel adalah sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).

	4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Menetapkan dan mensosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra.

	3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Standar Sanksi Dosen Tetap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaraka telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar. 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PERSYARATAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PERSYARATAN UMUM MAHASISWA PESERTA PROGRAM MBKM		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa peserta belajar program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam menetapkan standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Persyaratan Mahasiswa Peserta Program MBKM

Deskripsi

Sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi sendiri maupun di Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM yaitu kegiatan

Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, program bela negara, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).

Kriteria

1. Meningkatkan kompetensi lulusan dan relevan dengan perkembangan zaman dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, Dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja Dosen digunakan oleh masyarakat, Program Studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan Program Studi berstandar internasional.
2. Hak belajar di luar Prodi melalui pertukaran mahasiswa di dalam perguruan tinggi atau pertukaran mahasiswa internal
3. Hak belajar di luar Prodi melalui pertukaran mahasiswa pada Prodi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi mitra
4. Hak belajar di luar Prodi atau di Lembaga perguruan tinggi yaitu di Instansi/Lembaga non- Pemerintah
5. Hak belajar mahasiswa di luar Prodi dapat dilakukan dalam berbagai skema Program MBKM yaitu programPertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), dan Bela Negara.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Persyaratan Peserta

Manual penetapan standar Persyaratan Peserta Mahasiswa bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam menetapkan Standar Persyaratan Mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah dapat menetapkan persyaratan perserta sesuai dengan standar persyaratan mahahasiswa peserta program MBKM yang telah distandardisasi pada

Pedoman Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual penetapan Standar Persyaratan Mahasiswa Peserta belajar MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya penetapan standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi, agar mahasiswa peserta belajar berasal dari Prodi terakreditasi dan sedang aktif terdaftar di PDDikti di tahun 2021 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dan melakukan seleksi serta mengajukan mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi kepada UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka agar terpenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM.

3. Tujuan Manual Penetapan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar persyaratan pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal) di Prodi yang sama ataupun berbeda dan pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non-Pemerintah (eksternal).
4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual penetapan standar ini menetapkan kriteria minimal tentang Persyaratan Pertukaran Mahasiswa Internal dan eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda meliputi ketentuan: jenis mata kuliah, kesetaraan kompetensi lulusan, total sks dipersyaratkan untuk mengambil program, Dosen Pembimbing, Dosen Pengawas, dan mahasiswa peserta direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
5. Kegunaan Manual Penetapan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual penetapan standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa telah menetapkan standar persyaratan mahasiswa peserta program MBKM baik pertukaran di lingkungan Unmas Denpasar maupun pada Perguruan Tinggi mitra serta instansi non pemerintah sebagai prosedur yang wajib ditaati dan diikuti oleh pelaksana dan peserta program MBKM.

6. Definisi Istilah	1. Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan belajar mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa program MBKM. mitra. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur
	Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun internal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.

7. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun

	standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti, Kebijakan Program MBKM, dan kearifan lokal yang ada di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* (pengguna manfaat lainnya) 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders* (pengguna manfaat lainnya). 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Sahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar.
8. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar.

	2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
9. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar
10. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
11. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas,

	dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI fakultas f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan

	Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasars	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM	1. Lembar jenis profil lulusan diprodi 2. Lembar rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) di prodi

		3. Lembar risalah perumusan CPL dan KL dan keterlibatansejumlah komponen 4. Lembar evaluasi struktur kurikulum Prodi 5. Kuesioner studi pelacakan keefektifan CPL kepada lulusan 6. Kuesioner Pelacakan Kepuasan Mitra Kerjasama 7. Lembar Penilaian Kefektifan Bimbingan Dosen Pembimbing Mahasiswa Peserta Program MB-KM berbagai skema 8. Lembar Penilaian Kefektifan Pengawasan Mahasiswa Peserta Program MB-KM berbagai skema

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada

Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen Panduan Pelaksanaan Program MBKM Unmas Denpasar

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERSYARATAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM MBKM

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERSYARATAN UMUM MAHASISWA PESERTA PROGRAM MBKM		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa peserta belajar program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara pelaksanaan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa peserta belajar program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini hendaknyadijadikan acuan dalam melaksanakan standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM untuk dipahami segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 48457546551301

1. *Pendahuluan*

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. *Standar Persyaratan Mahasiswa Peserta Program MBKM*

Deskripsi

Sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi sendiri maupun di Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM yaitu kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, program bela negara, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik(KKNT).

Kriteria

1. Meningkatkan kompetensi lulusan dan relevan dengan perkembangan zaman dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, Dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja Dosen digunakan oleh masyarakat, Program Studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan Program Studi berstandar internasional.
2. Hak belajar di luar Prodi melalui pertukaran mahasiswa di dalam perguruan tinggi atau perteukaran mahasiswa internal
3. Hak belajar di luar Prodi melalui pertukaran mahasiswa pada Prodi yang sama ataupun berbeda di perguruan tinggi mitra
4. Hak belajar di luar Prodi di Instansi/Lembaga non- Pemerintah
5. Hak belajar mahasiswa di luar Prodi di berbagai skema Program MBKM yaitu program Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), dan Bela Negara.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Persyaratan MahasiswaPeserta MBKM

Manual pelaksanaan standar Persyaratan Peserta Mahasiswa bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan Standar Persyaratan Mahasiswa peserta belajar di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada non perguruan tinggi dapat melaksanakan persyaratan perserta sesuai dengan standar persyaratan mahahasiswa peserta program MBKM yang telah distandardisasi pada Pedoman Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual pelaksanaan Standar Persyaratan Mahasiswa Peserta belajar MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu

Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual pelaksanaan standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. **Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM**

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan belajar yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa internal, paling lambat di akhir tahun 2021 2. Dekan dan Kaprodi menetapkanpersyaratan sesuai dengan bentukkegiatan pembelajaran MBKM dan melakukan seleksi serta mengajukan mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi kepada UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka agarterpenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM.
3. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara pelaksanaan Standar Pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal) di Prodi yang sama ataupun berbeda dan pada Perguruan Tinggi mitra

	termasuk Instansi/Lembaga non- Pemerintah (eksternal).
4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang Persyaratan Pertukaran Mahasiswa dan pemenuhan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa yang harus dipenuhi dan dilaksanakan mencakup persyaratan mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa di Prodi yang sama dan Prodi yang berbeda pada Perguruan Tinggi mitra meliputi ketentuan: jenis mata kuliah, kesetaraan kompetensi lulusan, total sks dipersyaratkan untuk mengambil program, Dosen Pembimbing, Dosen Pengawas, dan mahasiswa peserta direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
5. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual pelaksanaan standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa program MBKM disiapkan untuk sebagai pedoman pelaksanaan dalam memenuhi persyaratan mahasiswa pertukaran mahasiswa program MBKM di berbagai skema program MBKM yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana program untuk memberi kepuasan mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa dan *stakeholders* atau penerima manfaat lainnya.
6. Definisi Istilah	1. Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan belajar mahasiswa peserta pertukaran program MBKM.

	2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan isi standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
7. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
8. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar. 2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
9. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem

	2. Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 3. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 4. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 5. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar
10. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
11. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PERSYARATAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM MBKM

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR PERSYARATAN UMUM MAHASISWA PESERTA PROGRAM MBKM		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

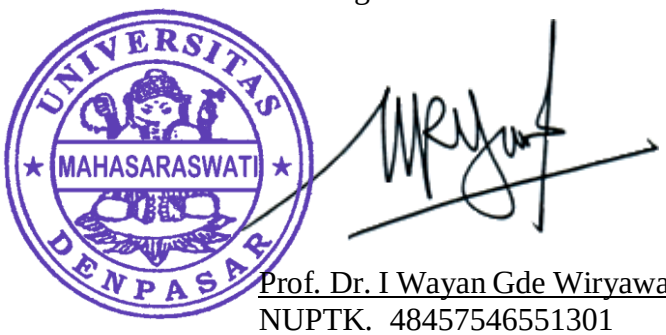
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa peserta belajar program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pelaksanan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM untuk dipahami segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Persyaratan Mahasiswa Peserta Program MBKM Deskripsi

Sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi sendiri maupun di Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/

lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM yaitu kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, program bela negara, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).

Kriteria

1. Meningkatkan kompetensi lulusan dan relevan dengan perkembangan zaman dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, Dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja Dosen digunakan oleh masyarakat, Program Studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan Program Studi berstandar internasional.
2. Hak belajar di luar Prodi melalui pertukaran mahasiswa di dalam perguruan tinggi atau perteukaran mahasiswa internal
3. Hak belajar di luar Prodi melalui pertukaran mahasiswa pada Prodi yang sama ataupun berbeda di perguruan tinggi mitra
4. Hak belajar di luar Prodi di Instansi/Lembaga non- Pemerintah
5. Hak belajar mahasiswa di luar Prodi di berbagai skema Program MBKM yaitu program Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), dan Bela Negara.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Standar Persyaratan Mahasiswa PesertaMBKM

Manual evaluasi pelaksanaan standar Persyaratan Mahasiswa peserta bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Persyaratan Mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah dapat melaksanakan evaluasi persyaratan perserta sesuai dengan standar persyaratan mahahasiswa peserta program MBKM yang telah distandardisasi pada Pedoman Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual evaluasi pelaksanaan Standar Persyaratan Mahasiswa Peserta belajar MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual evaluasi pelaksanaan standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Persyaratan Umum Mahasiswa Peserta Program MBKM

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi, agar mahasiswa peserta belajar berasal dari Prodi terakreditasi dan sedang aktif terdaftar di PDDikti di tahun 2021 2. Dekan dan Kaprodi menetapkanpersyaratan sesuai dengan bentukkegiatan pembelajaran MBKM dan melakukan seleksi serta mengajukan mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi kepada UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka agarterpenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM.

2.Tujuan Manual Evaluasi Standar PersyaratanPertukaranMahasiswa	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara evaluasi pelaksanaan Standar persyaratan Pertukaran Mahasiswa di diberbagai skema program MBKM.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual evaluasi pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang Persyaratan Pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar, pada perguruan tinggi mitra pada prodi yang sama atau berbeda dan pada instansi non pemerintah menyangkut pemenuhan persyaratan meliputi jenis mata kuliah, kesetaraan kompetensi lulusan, total sks dipersyaratkan untuk mengambil program, Dosen Pembimbing, Dosen Pengawas, dan mahasiswa peserta direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
4. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual evaluasi standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa disiapkan untuk sebagai pedoman dalam menilai kepatuhan dan pemenuhan berbagai persyaratan yang diwajibkan oleh isi standar persyaratan mahasiswa pertukaran peserta program MBKM di berbagai skema.

5. Definisi Istilah	1. Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk meningkatkan mutu kompetensi lulusan. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi

6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada auditee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
7. Kualifikasi Pejabat/	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM,

Pelaksana evaluasi Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM	dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur evaluasi standar

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar persyaratan mahasiswa dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERSYARATAN UMUM MAHASISWA PESERTA MBKM UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERSYARATAN UMUM MAHASISWA PESERTA MBKM		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Persyaratan Umum Mahasiswa peserta belajar program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara pengendalian pelaksanaan Standar Persyaratan Mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM untuk dipahami segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Persyaratan Mahasiswa Peserta Program MBKM

Deskripsi

Sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan ipteks dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM yaitu kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha,

Studi/Proyek Independen, program bela negara, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).

Kriteria

1. Meningkatkan kompetensi lulusan dan relevan dengan perkembangan zaman dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, Dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja Dosen digunakan oleh masyarakat, Program Studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan Program Studi berstandar internasional.
2. Hak belajar di luar Prodi melalui pertukaran mahasiswa di dalam perguruan tinggi atau pertukaran mahasiswa internal
3. Hak belajar di luar Prodi melalui pertukaran mahasiswa pada Prodi yang sama ataupun berbeda di perguruan tinggi mitra
4. Hak belajar di luar Prodi di Instansi/Lemabaga non- Pemerintah
5. Hak belajar mahasiswa di luar Prodi di berbagai skema Program MBKM yaitu program Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, program bela negara, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), dan Bela Negara.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Persyaratan Umum mahasiswa Peserta MBKM

Manual pengendalian pelaksanaan standar Persyaratan Mahasiswa peserta bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar Persyaratan Mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah dapat memastikan bahwa persyaratan perserta sesuai dengan standar persyaratan mahahasiswa peserta program MBKM yang telah distandardisasi pada Pedoman Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual pengendalian pelaksanaan Standar Persyaratan Mahasiswa Peserta belajar MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual pengendalian pelaksanaan standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa Peserta MBKM

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi, agar mahasiswa peserta belajar berasal dari Prodi terakreditasi dan sedang aktif terdaftar di PDDikti di tahun 2021 2. Dekan dan Kaprodi menetapkanpersyaratan sesuai dengan bentukkegiatan pembelajaran MBKM dan melakukan seleksi serta mengajukan mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi kepada UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka agarterpenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM.
2. Tujuan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Persyaratan Pertukaran	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar Persyaratan pertukaran mahasiswa

Mahasiswa	program MBKM diberbagai skema.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual pengendalian pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang pemenuhan Persyaratan Pertukaran Mahasiswa dan memasikan persyaratan tersebut telah dilaksanakan yang meliputi: jenis mata kuliah, kesetaraan kompetensi lulusan, total sks dipersyaratkan untuk mengambil program, Dosen Pembimbing, Dosen Pengawas, dan mahasiswa peserta direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
4. Kegunaan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual pengendalian standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa disiapkan untuk menjadi panduan prosedur pengendalian persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana program untuk memberi kepuasan mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa di dalam lingkungan Unmas Denpasar, di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, serta di berbagai skema program belajar pada instansi non pemerintah untuk memberi kepuasan mahasiswa peserta dan penerimanmanfaat lainnya.
5. Definisi Istilah	1. Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk meningkatkan mutu kompetensi lulusan. 2. Pengendalian pelaksanaan Standar Unmas Denpasar adalah kegiatan analisis penyebab standar Unmas Denpasar yang tidak tercapai untuk

	selanjutnya dilakukan tindakan koreksi 3. Kegiatan Koreksi adalah tindakan pemeriksaan dan perbaikan secara teliti mengenai salah atau benar pelaksanaan isi standar 4. Penghargaan (*reward*) adalah suatu jenis pemberian yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan atau hasil baik atau keunggulan di bidang tertentu. 5. Hukuman (*punishment*) adalah suatu sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan menyimpang dari peraturan atau ketentuan yang ditetapkan dalam bentuk lisan maupun tertulis, ringan maupun berat.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian standar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
7. Kualifikasi Pelaksana	Pejabat/ Standar persyaratan umum Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi

Mahasiswa peserta Program MBKM	
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud no 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PERSYARATAN UMUM MAHASISWA PESERTA MBKM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERSYARATAN UMUM MAHASISWA PESERTA MBKM		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

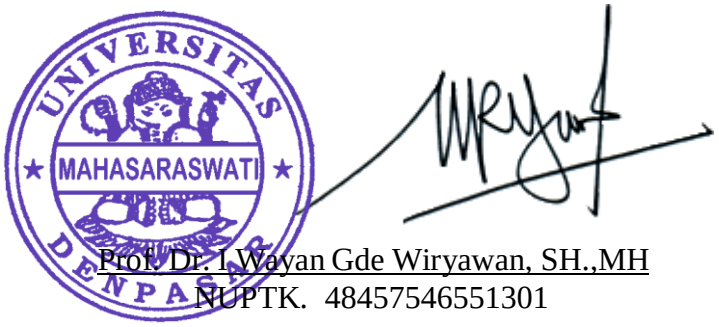
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa peserta belajar program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara peningkatan pelaksanaan Standar Persyaratan Mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Pelaksanan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan Peningkatan pelaksanaan standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM untuk dipahami segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Persyaratan Mahasiswa Peserta Program MBKM

Deskripsi

Sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan ipteks dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan Standar

Mutu Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yangsama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM yaitu kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen,program bela negara, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).

Kriteria

1. Meningkatkan kompetensi lulusan dan relevan dengan perkembangan zaman dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, Dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja Dosen digunakan oleh masyarakat, Program Studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan Program Studi berstandar internasional.
2. Hak belajar di luar Prodi melalui pertukaran mahasiswa di dalam perguruan tinggi atau pertukaran mahasiswa internal
3. Hak belajar di luar Prodi melalui pertukaran mahasiswa pada Prodi yang sama ataupun berbeda di perguruan tinggi mitra
4. Hak belajar di luar Prodi di Instansi/Lembaga non- Pemerintah
5. Hak belajar mahasiswa di luar Prodi di berbagai skema Program MBKM yaitu program Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, program bela negara, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), dan Bela Negara.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa Peserta MBKM

Manual peningkatan pelaksanaan standar Persyaratan Mahasiswa peserta program MBKM bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan peningkatan Standar

Persyaratan Mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah dapat memastikan bahwa persyaratan perserta sesuai dengan standar persyaratan mahahasiswa peserta program MBKM yang telah distandardisasi pada Pedoman Program MBKM. Sehingga dalam melaksanakan peningkatan standar agar ada kesesuaian dengan hasil pelaksanaan standar terutama unsur mana dari bagian standar untuk diperlukan adanya peningkatan.

Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa Peserta Persyaratan Mahasiswa Peserta belajar MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan penningkatan Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program MBKM di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah, sehingga dapat menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), untuk terwujud budaya mutu.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa Peserta MBKM

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi, agar mahasiswa peserta belajar berasal dari Prodi terakreditasi dan sedang aktif terdaftar di PDDikti di tahun 2021 2. Dekan dan Kaprodi menetapkanpersyaratan sesuai dengan bentukkegiatan pembelajaran MBKM dan melakukan seleksi serta mengajukan mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi kepada UPT Pengembangan Kurikulum dan

	Kampus Merdeka agarterpenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan peningkatan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa Peserta di berbagai skema program MBKM.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual peningkatan standar ini memuat kriteria minimal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan peningkatan standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa dalam berbagai skema program MBKM yang disesuaikan dengan hasil dari tindakan pengendalian pelaksanaan standar. Dalam hal ini hasil pengendalian terkait unsur *Audience* (A), *Behavior* (B), *Competence* (C), dan *Degree* (D) dari pernyataan isi standar mencakup persyaratan mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa meliputi; jenis mata kuliah, kesetaraan kompetensi lulusan, total sks dipersyaratkan untuk mengambil program, Dosen Pembimbing, Dosen Pengawas, dan mahasiswa peserta direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
4. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual ini disiapkan untuk menjadi acuan prosedur pelaksanaan meningkatkan standar persyaratan pertukaran mahasiswa program MBKM dalam berbagai skema yang berimplikasi kepada peningkatan mutu kompetensi lulusan Unmas Denpasar.
5. Definisi Istilah	1. Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling

	menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk meningkatkan mutu kompetensi lulusan. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar

	secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan peningkatan standar 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar persyaratan umum Mahasiswa ProgramMBKM	Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi, LPMI, GPM, dan UPM
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja

	dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan persyaratan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar persyaratan mahasiswa untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM MBKM		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta belajar program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta belajar program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam menetapkan standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa Peserta Program MBKM

Deskripsi

Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam

perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Program studi (Prodi) melakukan kajian kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran MBKM
2. Prodi memiliki rumusan profil lulusan
3. Prodi mendokumentasikan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
4. Menganalisis CPL dan CPMK yang dimiliki dengan CPL dan CPMK pada mata kuliah yang ditawarkan belajar MBKM pada program studi lain di lingkungan Unmas Denpasar dan perguruan tinggi mitra Kerjasama
5. Memetakan mata kuliah yang dimungkinkan disetarakan dengan beban belajar 20 sks pada skema belajar MBKM yang ditetapkan.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan

Manual penetapan standar kesetaraan kompetensi lulusan bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam menetapkan Standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah sesuai dengan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta program MBKM yang telah distandardisasi pada Pedoman Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual penetapan Standar kesetaraan kompetensi lulusan Mahasiswa peserta belajar MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit

Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta Program MBKM di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya penetapan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan belajar yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa internal. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, KegiatanWirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non PerguruanTinggi.

	4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha,Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), agar mahasiswa peserta belajar mendapatkan nilai lulusan sesuai jenis kompetensi dan besaran sks yang ditetapkan Prodi.
2. Tujuan Manual Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal) di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non-Pemerintah (eksternal).
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Manual penetapan standar ini memuat kriteria minimal tentang Persyaratan Kesetaraan Kompetensi Lulusan di luar Prodi di dalam Perguruan Tinggi (Pertukaran Mahasiswa Internal) dan pemenuhan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Prodi pada Perguruan Tinggi mitra termasuk pada instansi non pemerintah (Pertukaran Mahasiswa eksternal) mencakup jenis mata kuliah, kesetaraan kompetensi lulusan, total sks dipersyaratkan untuk mengambil program, Dosen Pembimbing, Dosen Pengawas, dan mahasiswa peserta direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
4. Kegunaan Manual Penetapan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Manual penetapan standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa telah menetapkan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta program MBKM baik pertukaran di lingkungan Unmas Denpasar maupun pada Perguruan Tinggi mitra serta instansi non pemerintah sebagai prosedur yang wajib ditaati dan diikuti oleh pelaksana dan peserta program MBKM.

5. Definisi Istilah	1. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan belajar mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar, perguruan tinggi mitra dan instansi non pemerintah. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek – aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internalmaupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
6. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting

	yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti, Kebijakan Program MBKM, dan kearifan lokal yang ada di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* (pengguna manfaat lainnya) 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders* (pengguna manfaat lainnya). 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar.

	2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu Eksternal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10.Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Unmas Denpasar

5. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di luar Prodi di dalam Perguruan Tinggi (Pertukaran Mahasiswa Internal)	1. Lembar jenis profil lulusan di prodi 2. Lembar rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) di prodi 3. Lembar risalah perumusan CPL dan KL dan keterlibatan sejumlah komponen 4. Lembar evaluasi struktur kurikulum Prodi 5. Kuesioner studi pelacakan keefektifan CPL kepada lulusan 6. Kuesioner Pelacakan Kepuasan Mitra Kerjasama 7. Lembar Penilaian Kefektifan

		Bimbingan Dosen Pembimbing Mahasiswa Peserta Program MB-KM berbagai skema 8. Lembar Penilaian Kefektifan Pengawasan Mahasiswa Peserta Program MB-KM berbagai skema

6. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing.* Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Tersedinya dokumen:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen kebijakan tentang MBKM

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta belajar program MBKM Universitas Mahasaraswati(Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Plaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta belajar program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa Peserta Program MBKM

Deskripsi

Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi

mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Program studi (Prodi) melakukan kajian kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran MBKM
2. Prodi memiliki rumusan profil lulusan
3. Prodi mendokumentasikan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
4. Menganalisis CPL dan CPMK yang dimiliki dengan CPL dan CPMK pada mata kuliah yang ditawarkan belajar MBKM pada program studi lain di lingkungan Unmas Denpasar dan perguruan tinggi mitra Kerjasama
5. Memetakan mata kuliah yang dimungkinkan disetarakan dengan beban belajar 20 sks pada skema belajar MBKM yang ditetapkan.

4. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan

Manual pelaksanaan standar kesetaraan kompetensi lulusan bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan Standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah sesuai dengan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta program MBKM yang telah distandardisasi pada Pedoman Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual pelaksanaan Standar kesetaraan kompetensi lulusan Mahasiswa peserta belajar MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam

melaksanakan Standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta Program MBKM di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya pelaksanaan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

5. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan belajar yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa internal. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan,

	KegiatanWirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangundesa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non PerguruanTinggi. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha,Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), agar mahasiswa peserta belajar mendapatkan nilai lulusan sesuai jenis kompetensi dan besaran sks yang ditetapkan Prodi.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal) di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal).
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang Persyaratan Kesetaraan Kompetensi Lulusan di luar Prodi di dalam Perguruan Tinggi (Pertukaran Mahasiswa Internal) dan pemenuhan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Prodi pada Perguruan Tinggi mitra termasuk pada instansi non pemerintah (Pertukaran Mahasiswa eksternal) mencakup jenis mata kuliah, kesetaraan kompetensi lulusan, total sks dipersyaratkan

	untuk mengambil program, Dosen Pembimbing, Dosen Pengawas, dan mahasiswa peserta direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
4. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Manual pelaksanaan standar kesetaraan kompetensi lulusan Mahasiswa telah menetapkan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta program MBKM baik pertukaran di lingkungan Unmas Denpasar maupun pada Perguruan Tinggi mitra serta instansi non pemerintah sebagai prosedur yang wajib ditaati dan diikuti oleh pelaksana dan peserta program MBKM.
5. Definisi Istilah	1. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan belajar mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar, perguruan tinggi mitra dan instansi non pemerintah. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan isi standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang

	sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar. 2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi

	dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukanuntuk mengukur pelaksanaan standar
9 . Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta Program MBKM yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN PESERTA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Kerjasama	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta belajar program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta belajar program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa Peserta Program MBKM

Deskripsi

Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Program studi Prodi) melakukan kajian kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran MBKM
2. Prodi memiliki rumusan profil lulusan
3. Prodi mendokumentasikan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
4. Menganalisis CPL dan CPMK yang dimiliki dengan CPL dan CPMK pada mata kuliah yang ditawarkan belajar MBKM pada program studi lain di lingkungan Unmas Denpasar dan perguruan tinggi mitra Kerjasama
5. Memetakan mata kuliah yang dimungkinkan disetarakan dengan beban belajar 20 sks pada skema belajar MBKM yang ditetapkan.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan

Manual evaluasi pelaksanaan standar kesetaraan kompetensi lulusan bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi,

termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah sesuai dengan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta program MBKM yang telah distandardisasi pada Pedoman Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual evaluasi pelaksanaan Standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta belajar MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta Program MBKM di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada

Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual evaluasi pelaksanaan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensilulusan belajar yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa internal. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra.

	3. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, KegiatanWirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non PerguruanTinggi. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha,Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), agar mahasiswa peserta belajar mendapatkan nilai lulusan sesuai jenis kompetensidan besaran sks yang ditetapkan Prodi.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal).
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Manual Evaluasi Pelaksanaan standar ini memuat tindakan konkret pejabat manajemen puncak di tingkat perguruan tinggi (Unmas Denpasar), Dekan fakultas/

	Direktur Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi, dan pelaksana pengelola sistem penjamin mutu dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan standar
	Manual Evaluasi Pelaksanaan standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa pemantauan (memonitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa Evaluasi Pelaksanaan terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) penilaian atau kegiatan pelaksanaan standar, (b) penilaian terhadap prosedur atau mekanisme pelaksanaan standar, (c) penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan standar dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, (d) penilaian terhadap isi kesepahaman (MoU/SKP/LoA), (e) penilaian terhadap pedoman pelaksanaan standar, (f) penilaian terhadap hasil/*output* dari pelaksanaan standar, dan (g) penilaian terhadap dampak/luaran atau *outcomes* dari pelaksanaan standar.
4. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan), serta upaya untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
5. Definisi Istilah	1. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling

	menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan belajar mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar, perguruan tinggi mitra dan instansi non pemerintah. 2. Evaluasi pelaksanaan Standar Unmas Denpasar adalah kegiatan pembandingan antara luaran pemenuhan standar dengan standar Unmas Denpasar 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan pemantauan (*monitoring*) terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan melakukan penilaian (evaluation) terhadap kegiatan yang telah berakhir (*summative evaluation*) yang dilakukan baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) 4. Audit adalah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi baik kegiatan *formatif evaluation* maupun *summative evaluation*. 5. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. 6. Tim Audit Mutu Internal (AMI) adalah satuan pelaksana evaluasi internal terdiri dari para auditor internal yang berada di bawah koordinasiLembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 7. Klien (*Client*) adalah organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit

	8. Teraudit (Auditi) adalah organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien. 9. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melakukan audit 10. Ketua Tim Auditor (*Lead Auditor)* adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu auditor lain sebagai anggota. 11. Kriteria Audit (Audit Criteria) adalah kebijakan, standar, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan audit 12. Catatan Audit (*audit evidence*) adalah Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya (bersifat kualitatif dan kuantitatif) yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen Rencana Kerja Audit (RKA) atau borang evaluasi/ audit (*sumative* dan *formative evaluation*) beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan rencana beserta objek yang akan dievaluasi kepada pihak yang akan disasar (*auditee)*. 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (*auditee)* untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Melaksanakan evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 5. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 6. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada *auditee* dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan

	penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit. 7. Menyusun laporan kegiatan evaluasi untuk dijadikan bahan tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana evaluasi Pelaksanaan kesetaraan Kompetensi Lulusan	Pejabat Rektor dan Staf Rektor, Dekan, WD 1, Direktur/ Sekretaris Pascasarjana, Kaprodi, UPM, GPM, LPMI, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan.
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur evaluasi standar

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar kesetaraan kompetensi lulusan dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN PESERTA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	2
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN		Disetujui oleh
Revisi 2	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan mahasiswa peserta belajar program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta belajar program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan Pengendalian pelaksanaan standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual pengendalain Pelaksanaan Standar kesetaraan kompetensi lulusan Mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NPK. : 82.7610.352

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa Peserta Program MBKM

Deskripsi

Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yangsama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya

memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Program studi Prodi) melakukan kajian kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran MBKM
2. Prodi memiliki rumusan profil lulusan
3. Prodi mendokumentasikan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
4. Menganalisis CPL dan CPMK yang dimiliki dengan CPL dan CPMK pada mata kuliah yang ditawarkan belajar MBKM pada program studi lain di lingkungan Unmas Denpasar dan perguruan tinggi mitra Kerjasama
5. Memetakan mata kuliah yang dimungkinkan disetarakan dengan beban belajar 20 sks pada skema belajar MBKM yang ditetapkan.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan kesetaraan Kompetensi Lulusan

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan bertujuan untuk memberi panduan bagi para manajemen pucak yaitu Rektor beserta staf Rektor, Dekan Fakultas dan staf Dekan, Direktur/ Sekretaris Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengendalian standar agar ada kesesuaian isi standar dengan pelaksanaan standar mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah sesuai dengan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta program MBKM yang telah distandardisasi pada Pedoman Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar ini adalah untuk tercapainya secara maksimal pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Sehingga pada akhirnya seluruh pihak sebagai pengampu pencapaian Visi Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan belajar yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa internal. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, KegiatanWirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangundesa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non PerguruanTinggi. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten

	Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha,Studi/ProyekIndependen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), agar mahasiswa peserta belajar mendapatkan nilai lulusan sesuai jenis kompetensi dan besaran sks yang ditetapkan Prodi.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal).
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Manual Pengendalian pelaksanaan standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar Persyaratan Umum Mahasiswa Peserta MBKM pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal), dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan (manajemen puncak) membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektif

	dalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan. 4. Selain tindakan korektif, dapat pula lingkup manual ini mengandung tindakan-tindakan pemeliharaan ataupun peningkatan mutu pelaksanaan, seperti menjaga hubungan komunikasi yang tetap kondusif dengan mitra kerjasama, menganalisis indikator kinerja untuk menguatkan atau meningkatkan kinerja untuk saling menguntungkan atau menguatkan keberadaan lembaga kedua belah pihak.
4. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Kompetensi Lulusan di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non-Pemerintah (eksternal) telah dikendalikan pelaksanaannya sesuai isi standar yang ditetapkan.
5. Definiisi Istilah	1. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan belajar mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa

	di lingkungan Unmas Denpasar, perguruan tinggi mitra dan instansi non pemerintah. 2. Pengendalian pelaksanaan Standar Unmas Denpasar adalah kegiatan analisis penyebab standar Unmas Denpasar yang tidak tercapai untuk selanjutnya dilakukan tindakan koreksi 3. Kegiatan Koreksi adalah tindakan pemeriksaan dan perbaikan secara teliti mengenai salah atau benar pelaksanaan isi standar 4. Penghargaan (*reward*) adalah suatu jenis pemberian yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan atau hasil baik atau keunggulan di bidang tertentu. 5. Hukuman (*punishment*) adalah suatu sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan menyimpang dari peraturan atau ketentuan yang ditetapkan dalam bentuk lisan maupun tertulis, ringan maupun berat.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian standar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentukpengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan

	waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian	Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN PESERTA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006.03.5

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan mahasiswa peserta belajar program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pelaksanaan peningkatan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta belajar program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan peningkatan standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa peserta Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual peningkatan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa Peserta Program MBKM

Deskripsi

Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Program studi Prodi) melakukan kajian kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran MBKM
2. Prodi memiliki rumusan profil lulusan
3. Prodi mendokumentasikan rumusan C apaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
4. Menganalisis CPL dan CPMK yang dimiliki dengan CPL dan CPMK pada mata kuliah yang ditawarkan belajar MBKM pada program studi lain di lingkungan Unmas Denpasar dan perguruan tinggi mitra Kerjasama
5. Memetakan mata kuliah yang dimungkinkan disetarakan dengan beban belajar 20 sks pada skema belajar MBKM yang ditetapkan.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar

Manual Peningkatan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan bertujuan untuk memberi panduan bagi para manajemen pucak yaitu Rektor beserta staf Rektor, Dekan Fakultas dan staf Dekan, Direktur/ Sekretaris Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan peningkatan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah agar ada kesesuaian isi standar dengan pelaksanaan standar terutama unsur mana dari bagian standar untuk diperlukan adanya peningkatan.

Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar ini adalah untuk tercapainya secara maksimal pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah, sehingga dapat menghasilkan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI).

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensilulusan belajar yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa internal. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, KegiatanWirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non PerguruanTinggi.

	4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha,Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), agar mahasiswa peserta belajar mendapatkan nilai lulusan sesuai jenis kompetensidan besaran sks yang ditetapkan Prodi.
2. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan peningkatan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non-Pemerintah (eksternal).
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Mekanisme Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Manual peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari sisi unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara parsial dari unsur B,C, dan D.
4. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Mekanisme Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan tuntutan masyarakat, tuntutan *stakeholders*, dan tuntutan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan Unmas Denpasar dan mitra kerjasama yang berdampak kepada peningkatan mutu

	Kompetensi Lulusan mahasiswa peserta belajar di berbagai skema program MBKM .
5. Definisi Istilah	1. Peningkatan Standar Unmas Denpasar adalah kegiatan perbaikan standar Unmas Denpasar agar lebih tinggi dari standar Unmas Denpasar yang telah ditetapkan meliputi unsur *Behaviour* (B), *Competence* (C), dan *Degree* (D). 2. Budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder internal*) pencapaian Visi Unmas Denpasar berdasarkan atas standar Unmas Denpasar 3. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 4. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 5. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 6. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 7. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.

6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan peningkatan standar 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	1. Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi 2. LPMI, GPM, dan UPM

8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 2. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 3. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan TinggiPermendikbud no 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

10. Verifikasi danpersyaratan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PENETAPAN STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI PROGRAM MBKM</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

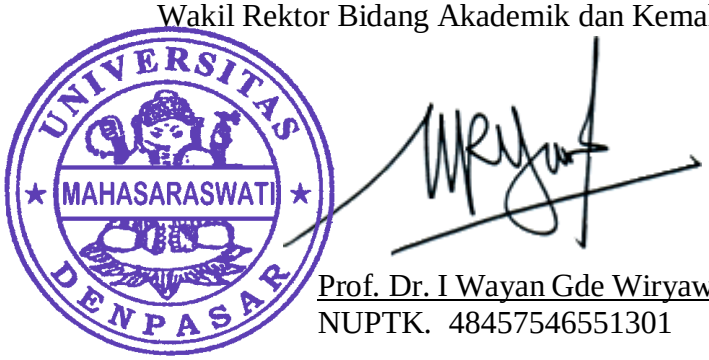
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini hendaknya dijadikan acuan dalam menetapkan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

Deskripsi

Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodinya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka

Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Program studi (Prodi) melakukan kajian kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran MBKM dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi
2. Prodi menetapkan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal.
3. Prodi mendokumentasikan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
4. Prodi menyusun Pedoman Pembelajaran dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

Manual penetapan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam menetapkan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar Sedangkan maksud diadakannya manual penetapan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di

lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi

1. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM agar terpenuhinya peran universitas dalam memfasilitasi hak belajar selama 3 semester di luar prodi. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi, agar hak belajar pertukaran mahasiswa internal dapat terlaksana sesuai karakteristik program merdeka belajar. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra, agar hak belajar mahasiswa dapat terlaksana. 5. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha,

	Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
2. Tujuan Manual Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi	Manual penetapan standar ini memuat kriteria minimal tentang Persyaratan Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi
4. Kegunaan Manual Penetapan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi	Manual penetapan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ditetapkan sebagai prosedur yang wajib ditaati dan diikuti oleh pelaksana dan peserta program MBKM.
5. Definisi Istilah	1. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi adalah komitmen Unmas Denpasar dalam menyediakan wahana pembelajaran MBKM agar terlaksananya hak belajar 3 semester di luar prodi di dalam kampus dan di luar kampus dalam berbagai skema belajar program MBKM. adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan belajar mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar, perguruan tinggimitra dan instansi non pemerintah. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek – aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan

	utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internalmaupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
6. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti, Kebijakan Program MBKM,

	dan kearifan lokal yang ada di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* (pengguna manfaat lainnya) 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders* (pengguna manfaat lainnya). 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar. 2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu Eksternal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra.

	3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untukmengukur pelaksanakan standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10.Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Unmas Denpasar

5. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi	1. Lembar jenis profil lulusan di prodi 2. Lembar rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) di prodi 3. Lembar risalah perumusan CPL dan KL dan keterlibatan sejumlah komponen 4. Lembar evaluasi struktur kurikulum Prodi 5. Kuesioner studi pelacakan keefektifan CPL kepada lulusan 6. Kuesioner Pelacakan Kepuasan Mitra Kerjasama 7. Lembar Penilaian Kefektifan Bimbingan Dosen Pembimbing Mahasiswa Peserta Program MB-KM berbagai skema 8. Lembar Penilaian Kefektifan Pengawasan Mahasiswa Peserta Program MB-KM berbagai skema

6. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap

pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Tersedinya dokumen:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen kebijakan tentang MBKM

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Plaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

Deskripsi

Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk

mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodinya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Program studi (Prodi) melakukan kajian kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran MBKM dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi
2. Prodi menetapkan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal.
3. Prodi mendokumentasikan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
4. Prodi menyusun Pedoman Pembelajaran dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

Manual pelaksanaan standar kesetaraan Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit

Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya pelaksanaan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

1. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM agar terpenuhinya peran universitas dalam memfasilitasi hak belajar selama 3 semester di luar prodi. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi, agar hak belajar pertukaran mahasiswa internal dapat terlaksana sesuai karakteristik program merdeka

	belajar. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra, agar hak belajar mahasiswa dapat terlaksana. 5. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang Persyaratan Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM
4. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa	Manual pelaksanaan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program

Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	MBKMprogram MBKM baik pertukaran di lingkungan Unmas Denpasar maupun pada Perguruan Tinggi mitra serta instansi non pemerintah sebagai prosedur yang wajib ditaati dan diikuti oleh pelaksana dan peserta program MBKM.
5. Definisi Istilah	1. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi adalah komitmen Unmas Denpasar dalam menyediakan wahana pembelajaran MBKM agar terlaksananya hak belajar 3 semester di luar prodi di dalam kampus dan di luar kampus dalam berbagai skema belajar program MBKM. adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan belajar mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar, perguruan tinggi mitra dan instansi non pemerintah. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah

	berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik stakeholders internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar. 2. Koordinasi dengan pelaksana satuan

	penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
8.Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; 2. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 3. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 4. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 5. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan Evaluasi pelaksanaan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sesuai dengan siklus Sistem Penjaminan Mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi, maka keberadaan Manual Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi sebagai siklus tindakan yang bertujuan untuk menetapkan Evaluasi Pelaksanaan standar Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

Deskripsi

Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan

Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodinya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Program studi (Prodi) melakukan kajian kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran MBKM dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi
2. Prodi menetapkan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal.
3. Prodi mendokumentasikan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
4. Prodi menyusun Pedoman Pembelajaran dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

Manual Evaluasi pelaksanaan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga

Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya Evaluasi pelaksanaan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Evalusi Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

1. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM agar terpenuhinya peran universitas dalam memfasilitasi hak belajar selama 3 semester di luar prodi. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi, agar hak belajar pertukaran

	mahasiswa internal dapat terlaksana sesuai karakteristik program merdeka belajar. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra, agar hak belajar mahasiswa dapat terlaksana. 5. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
2. Tujuan Manual Evalusi Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara Evalusi pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	Manual Evaluasi Pelaksanaan standar ini memuat tindakan konkret pejabat manajemen puncak di tingkat perguruan tinggi (Unmas Denpasar), Dekan fakultas/ Direktur

	Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi, dan pelaksana pengelola sistem penjamin mutu dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan standar Manual Evaluasi Pelaksanaan standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa pemantauan (memonitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (formative evaluation) dan tindakan audit berupa Evaluasi Pelaksanaan terhadap akhir kegiatan (summative evaluation). Objek yang di evaluasi meliputi (a) penilaian atau kegiatan pelaksanaan standar, (b) penilaian terhadap prosedur atau mekanisme pelaksanaan standar, (c) penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan standar dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, (d) penilaian terhadap isi kesepahaman (MoU/SKP/LoA), (e) penilaian terhadap pedoman pelaksanaan standar, (f) penilaian terhadap hasil/output dari pelaksanaan standar, dan (g) penilaian terhadap dampak/luaran atau outcomes dari pelaksanaan standar.
4. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan), serta upaya untuk melakukan pengendalian dan peningkatan

	standar pendidikan tinggi.
5. Definisi Istilah	1. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi adalah komitmen Unmas Denpasar dalam menyediakan wahana pembelajaran MBKM agar terlaksananya hak belajar 3 semester di luar prodi di dalam kampus dan di luar kampus dalam berbagai skema belajar program MBKM. adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan belajar mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar, perguruan tinggi mitra dan instansi non pemerintah. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar.

	6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik stakeholders internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
7.Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar. 2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
8.Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi Pelaksanaan standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Pelaksanaan StandarFasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan Pengendalian pelaksanaan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

Deskripsi

Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodinya dan Unmas Denpasar

memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Program studi (Prodi) melakukan kajian kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran MBKM dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi
2. Prodi menetapkan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal.
3. Prodi mendokumentasikan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
4. Prodi menyusun Pedoman Pembelajaran dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

Manual Pengendalian pelaksanaan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam mengendalikan

pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya Pengendalian pelaksanaan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

1. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM agar terpenuhinya peran universitas dalam memfasilitasi hak belajar selama 3 semester di luar prodi. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi, agar hak belajar pertukaran mahasiswa internal dapat terlaksana sesuai karakteristik program merdeka

	belajar. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra, agar hak belajar mahasiswa dapat terlaksana. 5. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara Pengendalian pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	Manual Pengendalian pelaksanaan standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar Persyaratan Umum Mahasiswa Peserta MBKM pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama

	ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal), dimulai dari tindakan: 1.Rapat pimpinan (manajemen puncak) membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar 2.Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3.Mencatat setiap bentuk tindakan korektif dalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan. Selain tindakan korektif, dapat pula lingkup manual ini mengandung tindakan-tindakan pemeliharaan ataupun peningkatan mutu pelaksanaan, seperti menjaga hubungan komunikasi yang tetap kondusif dengan mitra kerjasama, menganalisis indikator kinerja untuk menguatkan atau meningkatkan kinerja untuk saling menguntungkan atau menguatkan keberadaan lembaga kedua belah pihak.
4. Kegunaan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah

	(eksternal) telah dikendalikan pelaksanaannya sesuai isi standar yang ditetapkan.
5. Definisi Istilah	1. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi adalah komitmen Unmas Denpasar dalam menyediakan wahana pembelajaran MBKM agar terlaksananya hak belajar 3 semester di luar prodi di dalam kampus dan di luar kampus dalam berbagai skema belajar program MBKM. adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan belajar mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar, perguruan tinggi mitra dan instansi non pemerintah. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan

	standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik stakeholders internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian standar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
7.Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian	1. Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi.
8.Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang

	dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 4. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 5. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar
10.Referensi	1. Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 2. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 3. .Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

11. Verifikasi dan pengendalian Standar	1. Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik danKemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINANMUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DILUAR PRODI		Disetujui oleh
Revis 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan Peningkatan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM

Deskripsi

Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodinya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Program studi (Prodi) melakukan kajian kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran MBKM dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi
2. Prodi menetapkan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal.
3. Prodi mendokumentasikan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
4. Prodi menyusun Pedoman Pembelajaran dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa BelajarDi Luar Prodi Program MBKM

Manual Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya Peningkatan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar DiLuar Prodi Program MBKM

1. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM agar terpenuhinya peran universitas dalam memfasilitasi hak belajar selama 3 semester di luar prodi. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan daftar mata kuliah (MK)

	3. fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi, agar hak belajar pertukaran mahasiswa internal dapat terlaksana sesuai karakteristik program merdeka belajar. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra, agar hak belajar mahasiswa dapat terlaksana. 5. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM
3. Luas Lingkup Peningkatan Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	Manual peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari sisi unsur Behaviour, Competence, Degree, ataukombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah melewati empat tahap yaitu penetapan,pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara parsial dari unsur B,C, dan D.
4. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan tuntutan masyarakat, tuntutan stakeholders, dan tuntutan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan Unmas Denpasar dan mitra kerjasama yang berdampak kepada peningkatan mutu Kompetensi Lulusan mahasiswa peserta belajar di berbagai skema program MBKM .

5. Definisi Istilah	1. Peningkatan Standar Unmas Denpasar adalah kegiatan perbaikan standar Unmas Denpasar agar lebih tinggi dari standar Unmas Denpasar yang telah ditetapkan meliputi unsur Behaviour (B), Competence (C), dan Degree (D). 2. Budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder internal) pencapaian Visi Unmas Denpasar berdasarkan atas standar Unmas Denpasar 3. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 4. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 5. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatanstandar yang dimaksud. 6. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan- bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 7. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan,

	saran, penilaian dari semua pihak baik stakeholders internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan peningkatan standar 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.

7 . Kualifikasi Pejabat/ Pelaksanamanual Peningkatan	1. Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi 2. LPMI, GPM, dan UPM
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerjadosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar.

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. .Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan PeningkatanStandar	1. Verifikasi hasil pengendalian untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN PEMBIMBING PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN PEMBIMBING PROGRAM MBKM		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Dosen Pembimbing program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Dosen Pembimbing program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Dosen Pembimbing ini hendaknya dijadikan acuan dalam menetapkan standar Dosen Pembimbing Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Dosen Pembimbing ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Dosen Pembimbing Program MBKM

Deskripsi

Standar Dosen Pembimbing menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodinya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang

sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar Kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Keberadaan dosen dalam program MBKM disejumlah kegiatan belajar di berbagai skema pembelajaran program MBKM disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kesiapan tenaga dosen pembimbing di home base prodi sesuai standar program MBKM dengan kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
2. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
3. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/ Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset,Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM

Manual penetapan standar Dosen Pembimbing Program MBKM bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam menetapkan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar Sedangkan maksud diadakannya manual

penetapan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen Pembimbing

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset,Proyek Kemanusiaan,Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
2. Tujuan Manual Standar Dosen Pembimbing	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar Dosen Pembimbing

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen Pembimbing	Manual penetapan standar ini memuat kriteria minimal tentang Persyaratan Dosen Pembimbing
4.Kegunaan Manual Penetapan Standar Dosen Pembimbing	Manual penetapan standar Dosen Pembimbing ditetapkan sebagai prosedur yang wajib ditaati dan diikuti oleh pelaksana dan peserta program MBKM.
5. Definisi Istilah	Standar dosen pembimbing dimaksudkan kriteria minimal yang harus dipenuhi agar kegiatan pembelajaran Program MBKM dapat terlaksana tersedianya dosen kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor
6. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti, Kebijakan Program MBKM, dan kearifan lokal yang ada di lingkungan Unmas

	Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* (pengguna manfaat lainnya) 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders* (pengguna manfaat lainnya). 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar Dosen Pembimbing	Standar dosen pembimbing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

	2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan olehLPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

5. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Dosen Pembimbing	1. Lembar jenis profil lulusan di prodi 2. Lembar rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) di prodi 3. Lembar risalah perumusan CPL dan KL dan keterlibatan sejumlah komponen 4. Lembar evaluasi struktur kurikulum Prodi 5. Kuesioner studi pelacakan keefektifan CPL kepada lulusan 6. Kuesioner Pelacakan Kepuasan Mitra Kerjasama 7. Lembar Penilaian Kefektifan Bimbingan Dosen Pembimbing Mahasiswa Peserta Program MB-KM berbagai skema 8. Lembar Penilaian Kefektifan Pengawasan Mahasiswa Peserta Program MB-KM berbagai skema

6. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Tersedinya dokumen:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen kebijakan tentang MBKM

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN PEMBIMBING PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN PEMBIMBING PROGRAM MBKM		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan standar Dosen Pembimbing Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Dosen Pembimbing Program MBKM

Deskripsi

Standar Dosen Pembimbing menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodinya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang

sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar Kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Keberadaan dosen dalam program MBKM disejumlah kegiatan belajar di berbagai skema pembelajaran program MBKM disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kesiapan tenaga dosen pembimbing di home base prodi sesuai standar program MBKM dengan kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
2. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
3. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/ Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset,Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM

Manual Pelaksanaan standar Dosen Pembimbing Program MBKM bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam menetapkan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM adalah

agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen Pembimbing

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset,Proyek Kemanusiaan,Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
2. Tujuan Manual Standar Dosen Pembimbing	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar Dosen Pembimbing

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan dan implementasi dari Persyaratan Dosen Pembimbing yang telah ditetapkan
4. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing	Manual Pelaksanaan standar Dosen Pembimbing ditetapkan sebagai prosedur yang wajib ditaati dan diikuti oleh pelaksana dan peserta program MBKM.
5. Definisi Istilah	Standar dosen pembimbing dimaksudkan kriteria minimal yang harus dipenuhi agar kegiatan pembelajaran Program MBKM dapat terlaksana tersedianya dosen kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor
6. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti, Kebijakan Program MBKM, dan kearifan lokal yang ada di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur

	ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* (pengguna manfaat lainnya) 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders* (pengguna manfaat lainnya). 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar Dosen Pembimbing	Standar dosen pembimbing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

	2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

10. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Dosen Pembimbing yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjukoleh LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Unmas Denpasar

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR DOSEN PEMBIMBING PRODI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN DOSEN PEMBIMBING		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan Evaluasi pelaksanaan standar Dosen Pembimbing Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Dosen Pembimbing Program MBKM

Deskripsi

Standar Dosen Pembimbing menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program

belajar 3 semester di luar Prodinya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar Kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Keberadaan dosen dalam program MBKM disejumlah kegiatan belajar di berbagai skema pembelajaran program MBKM disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kesiapan tenaga dosen pembimbing di home base prodi sesuai standar program MBKM dengan kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
2. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
3. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/ Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.

4. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM

Manual Evaluasi pelaksanaan standar Dosen Pembimbing Program MBKM bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan Evaluasi Standar Dosen Pembimbing Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya Evaluasi pelaksanaan standar Dosen Pembimbing Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

5. Luas Lingkup Manual Evalusi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun

	berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset,Proyek Kemanusiaan,Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
2. Tujuan Manual Evalusi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara Evalusi pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM	Manual Evaluasi Pelaksanaan standar ini memuat tindakan konkret pejabat manajemen puncak di tingkat perguruan tinggi (Unmas Denpasar), Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi, dan pelaksana pengelola sistem penjamin mutu dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan standar Manual Evaluasi Pelaksanaan standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa pemantauan (memonitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (formative evaluation) dan tindakan audit berupa Evaluasi Pelaksanaan terhadap

	akhir kegiatan (summative evaluation). Objek yang di evaluasi meliputi (a) penilaian atau kegiatan pelaksanaan standar, (b) penilaian terhadap prosedur atau mekanisme pelaksanaan standar, (c) penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan standar dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, (d) penilaian terhadap isi kesepahaman (MoU/SKP/LoA), (e) penilaian terhadap pedoman pelaksanaan standar, (f) penilaian terhadap hasil/output dari pelaksanaan standar, dan (g) penilaian terhadap dampak/luaran atau outcomes dari pelaksanaan standar.
4. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan), serta upaya untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
5. Definisi Istilah	Standar dosen pembimbing dimaksudkan kriteria minimal yang harus dipenuhi agar kegiatan pembelajaran Program MBKM dapat terlaksana tersedianya dosen kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor
6. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai

	dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukandari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. 7.Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti, Kebijakan Program MBKM, dan kearifan lokal yang ada di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan stakeholder (pengguna manfaat lainnya) 9. Lakukan penyesuaian draf standar

	sesuai dengan saran dan perbaikan dari stakeholders (pengguna manfaat lainnya). 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar.
5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar Dosen Pembimbing Program MBKM	Standar dosen pembimbing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
6. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

	2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar
7. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
8. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Dosen Pembimbing yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan

	melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, stakeholders, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan standar berdasarkan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Unmas Denpasar

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN PEMBIMBING PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN DOSEN PEMBIMBING		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan Pengendalian pelaksanaan standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2.Standar Dosen pembimbing Program MBKM

Deskripsi

Standar Dosen Pembimbing menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodinya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar Kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Keberadaan dosen dalam program MBKM disejumlah kegiatan belajar di berbagai skema pembelajaran program MBKM disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kesiapan tenaga dosen pembimbing di home base prodi sesuai standar program MBKM dengan kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
2. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
3. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/ Kerja, Asisten Mengajar di

Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset,Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun des sa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.

3.*Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM*

Manual Pengendalian pelaksanaan standar Dosen Pembimbing Program MBKM bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam mengendalikan pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi Program MBKM Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya Pengendalian pelaksanaan standar Dosen Pembimbing Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing **Program MBKM**

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa

	internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset,Proyek Kemanusiaan,Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara Pengendalian pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM	Manual Pengendalian pelaksanaan standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar Persyaratan Umum Mahasiswa Peserta MBKM pertukaran Mahasiswa di lingkungan

	Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal), dimulai dari tindakan: 1.Rapat pimpinan (manajemen puncak) membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar 2.Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3.Mencatat setiap bentuk tindakan korektif dalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan. Selain tindakan korektif, dapat pula lingkup manual ini mengandung tindakan-tindakan pemeliharaan ataupun peningkatan mutu pelaksanaan, seperti menjaga hubungan komunikasi yang tetap kondusif dengan mitra kerjasama, menganalisis indikator kinerja untuk menguatkan atau meningkatkan kinerja untuk saling menguntungkan atau menguatkan keberadaan lembaga kedua belah pihak.
4. Kegunaan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Dosen Pembimbing Program MBKM di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk

	instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal) telah dikendalikan pelaksanaannya sesuai isi standar yang ditetapkan.
5. Definisi Istilah	Standar dosen pembimbing dimaksudkan kriteria minimal yang harus dipenuhi agar kegiatan pembelajaran Program MBKM dapat terlaksana tersedianya dosen kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian standar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian	1. Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi.
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	Penjaminan Mutu, Jakarta. 3. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 4. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 5. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar
7. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. .Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. .Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

8. Verifikasi dan pengendalian Standar	1. Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR
DOSEN PEMBIMBING PRODI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN DOSEN PEMBIMBING		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Mutu dalam hal ini yang dimaksud adalah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Dosen Pembimbing program MBKM Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Dosen Pembimbing program MBKM di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Dosen Pembimbing ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan Peningkatan standar Dosen Pembimbing Program MBKM untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Dosen Pembimbing ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 48457546551301

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Dosen Pembimbing Program MBKM

Deskripsi

Standar Dosen Pembimbing menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodinya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka

Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar Kemnendikbud yaitu di instansi/ lembaga non pemerintah dalam berbagai skema program MBKM. Keberadaan dosen dalam program MBKM disejumlah kegiatan belajar di berbagai skema pembelajaran program MBKM disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kesiapan tenaga dosen pembimbing di home base prodi sesuai standar program MBKM dengan kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Kriteria

1. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
2. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
3. Prodi Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/ Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset,Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM

Manual Peningkatan standar Dosen Pembimbing Program MBKM bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan Peningkatan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM.

Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Peningkatan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya Peningkatan standar Dosen Pembimbing Program MBKM untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program MBKM.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra

	minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset,Proyek Kemanusiaan,Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara Peningkatan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM	Manual peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari sisi unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1.Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2.Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter isi standar. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara parsial dari unsur B,C, dan D.

4. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Dosen Pembimbing Program MBKM	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar Dosen Pembimbing Program MBKM di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal) telah dikendalikan pelaksanaannya sesuai isi standar yang ditetapkan.
5. Definisi Istilah	Standar dosen pembimbing dimaksudkan kriteria minimal yang harus dipenuhi agar kegiatan pembelajaran Program MBKM dapat terlaksana tersedianya dosen kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor
6. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan peningkatan dari hasil pengendalian pelaksanaan standar dan lakukan evakuasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan

	5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukandari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti, Kebijakan Program MBKM, dan kearifan lokal yang ada di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan stakeholder (pengguna manfaat lainnya) 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari stakeholders (pengguna manfaat lainnya). 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana	Standar dosen pembimbing menjadi tanggung

Standar Dosen Pembimbing Program MBKM	jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
8.Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003tentangSistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10.Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Dosen Pembimbing yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, stakeholders, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan peningkatan standar dosen pembimbing dari hasil pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan standar berdasarkan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR
PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi, baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi hendaknya dijadikan acuan dalam menyusun standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Manual Penetapan Standar Pembiayaan ini disahkan penggunaannya oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.
NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi

Deskripsi

Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program Kampus Berdampak dapat berjalan.

Kriteria

1. Ada dokumen penetapan pembiayaan permata kuliah untuk perkuliahan dan ujian bagi mahasiswa di luar Prodi untuk pertukaran mahasiswa internal.
2. Ada dokumen penetapan pembiayaan perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra.
3. Ada dokumen penetapan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/ Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program Kampus Berdampak dapat berjalan.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan

1. Pernyataan Isi Standar	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan menetapkan besaran pembiayaan belajar bagi mahasiswa, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa
2. Tujuan Manual Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar Pembiayaan di luar prodi

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Belajar	Manual penentapan standar ini memuat kriteria minimal tentang isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/SPK untuk menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan Standar Pembiayaan mencakup persyaratan mahasiswa peserta program baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
4. Kegunaan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Manual penetapan standar Pembiayaan di Luar Prodi baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
5. Definisi Istilah	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi krietria minimal pembiayaan Pendidikan program Kampus Berdampak yang disediakan untuk kegiatan belajar 3 semester Pertukaran Pelajar, Magang Berdampak, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Bela Negara dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).

6. Prosedur kerja	1. Menetapkan besaran pembiayaan bagi mahasiswa di luar Prodi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa internal. 2. Menetapkan besaran pembiayaan belajar bagi mahasiswa, agar memiliki

	kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Menetapkan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang Berdampak, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Bela negaradan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Penyusun Manual Penetapan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Standar Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasrana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mendukung penetapan standar .
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Pembiayaan yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar

	2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.

	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Pembiayaan Belajar	1. Lembar jenis profil lulusan diprodi 2. Lembar rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) diprodi 3. Lembar risalah perumusan CPL dan KL dan keterlibatansejumlah komponen 4. Lembar evaluasi struktur kurikulum Prodi 5. Kuesioner studi pelacakan keefektifan CPL kepada lulusan 6. Kuesioner Pelacakan Kepuasan Mitra Pembiayaan 7. Lembar Penilaian Kefektifan Bimbingan Dosen Pembimbing Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak berbagai skema 8. Lembar Penilaian Kefektifan Pengawasan Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak berbagai skema

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses finishing. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Tersedinya dokumen:

1.Dokumen Kebijakan SPMI

2.Dokumen Manual Standar SPMI

3.Dokumen Formulir SPMI

4.Dokumen kebijakan tentang Kampus Berdampak

5.Dokumen pembiayaan program Kampus Berdampak

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi, baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan ini disahkan penggunaannya oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.
NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi

Deskripsi

Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program Kampus Berdampak dapat berjalan.

Kriteria

1. Ada dokumen Pelaksanaan pembiayaan permata kuliah untuk perkuliahan dan ujian bagi mahasiswa di luar Prodi untuk pertukaran mahasiswa internal.
2. Ada dokumen Pelaksanaan pembiayaan perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra.
3. Ada dokumen Pelaksanaan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program Kampus Berdampak dapat berjalan.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan

1. Pernyataan Isi Standar	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan menetapkan besaran pembiayaan belajar bagi mahasiswa, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa
2. Tujuan Manual Standar Pembiayaan Belajar di Luar	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar

Prodi	Pembiayaan di luar prodi
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/SPK untuk menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan Standar Pembiayaan mencakup persyaratan mahasiswa peserta program baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
4. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Manual pelaksanaan standar Pembiayaan di Luar Prodi baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
5. Definisi Istilah	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi krietria minimal pembiayaan Pendidikan program Kampus Berdampak yang disediakan untuk kegiatan belajar 3 semester Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
6. Prosedur kerja	1. Melaksanakan penetapan besaran pembiayaan bagi mahasiswa di luar Prodi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa internal.

	2. Melaksanakan penetapan besaran pembiayaan belajar bagi mahasiswa,agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Melaksanakan penetapan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang berdampak, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, bela negara dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Penyusun Manual Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Standar Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasrana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mendukung penetapan standar .
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

10. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar Pembiayaan yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar pembiayaan yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi, baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Pemenuhan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan ini disahkan penggunaannya oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.
NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi

Deskripsi

Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar Kemnendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program Kampus Berdampak dapat berjalan.

Kriteria

1. Ada dokumen Evaluasi Pemenuhan pembiayaan permata kuliah untuk perkuliahan dan ujian bagi mahasiswa di luar Prodi untuk pertukaran mahasiswa internal.
2. Ada dokumen Evaluasi Pemenuhan pembiayaan perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra.
3. Ada dokumen Evaluasi Pemenuhan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan

Manual evaluasi Pemenuhan standar pembiayaan bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah dapat melaksanakan evaluasi pembiayaan sesuai dengan standar pembiayaan belajar program Kampus Berdampak yang telah distandardisasi pada Pedoman Program Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya manual evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan Belajar Kampus Berdampak adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan Belajar Program Kampus Berdampak di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi

berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual evaluasi Pemenuhan standar pembiayaan belajar Program Kampus Berdampak untuk terpenuhinya standar mutu pembiayaan belajar di luar prodi program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan

1. Pernyataan Isi Standar	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan menetapkan besaran pembiayaan belajar bagi mahasiswa, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa
2. Tujuan Manual Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan di luar prodi
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan Belajar	Manual Evaluasi Pemenuhan standar ini memuat kriteria minimal tentang isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/SPK untuk menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan Standar Pembiayaan mencakup persyaratan mahasiswa peserta program baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada nonpemerintah.
4. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Manual Evaluasi Pemenuhan standarPembiayaan di Luar Prodi baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi

	berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
5. Definisi Istilah	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi krietria minimal pembiayaan Pendidikan program Kampus Berdampak yang disediakan untuk kegiatan belajar 3 semester Pertukaran Pelajar,Magang Bersertifikat, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, bela negara dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
6. Prosedur kerja	1. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembiayaan bagi mahasiswa di luar Prodi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa internal. 2. Melaksanakan Evaluasi Pemenuhan pembiayaan belajar bagi mahasiswa,agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Melaksanakan Evaluasi Pemenuhan pembiayaan mahasiswa belajar pada skema program belajar Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang Berdampak, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen,b e l a n e g a r a dan Membangundesa/Kuliah KKN Tematik

	(KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Penyusun Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasrana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mendukung penetapan standar .

9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan Pelaksanaan Evaluasi Standar	1. Standar Pembiayaan yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Kegiatan evaluasi Standar pembiayaan dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 3. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi, baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan ini disahkan penggunaannya oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.
NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi

Diskripsi

Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar Kemnendikbudristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema programKampus Berdampak dapat berjalan.

Kriteria

1. Ada dokumen Evaluasi Pemenuhan pembiayaan permata kuliah untuk perkuliahan dan ujian bagi mahasiswa di luar Prodi untuk pertukaran mahasiswa internal.
2. Ada dokumen Evaluasi Pemenuhan pembiayaan perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra.
3. Ada dokumen Evaluasi Pemenuhan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang berdampak, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, bela negara dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi

Manual pengendalian pelaksanaan standar Pengendalian pelaksanaan Standat Pembiayaan bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar Pengendalian pelaksanaan Standat Pembiayaan yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah dapat memastikan bahwa persyaratan perserta sesuai dengan standar Pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan yang telah distandardisasi pada Pedoman Program Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya manual pengendalian pelaksanaan Standar Pengendalian pelaksanaan Standat Pembiayaan adalah agar Rektor, Dekan,

Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar Pengendalian pelaksanaan Standat Pembiayaan di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual pengendalian pelaksanaan standar Pengendalian pelaksanaan Standat Pembiayaan untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan

1. Pernyataan Isi Standar	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan menetapkan besaran pembiayaan belajar bagi mahasiswa, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa
2. Tujuan Manual Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan di luar prodi
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar	Manual pengendalian pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/SPK untuk menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan Standar Pembiayaan mencakup persyaratan mahasiswa peserta program baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.

4. Kegunaan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Manual Pengendalian pelaksanaan standar Pembiayaan di Luar Prodi baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
5. Definisi Istilah	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi krietria minimal pembiayaan Pendidikan program Kampus Berdampak yang disediakan untuk kegiatan belajar 3 semester Pertukaran Pelajar, Magang berdampak, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, bela negara dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
6. Prosedur kerja	1. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembiayaan bagi mahasiswa di luar Prodi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa internal. 2. Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan pembiayaan belajar bagi mahasiswa, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program

	belajar Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang berdampak, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, bela negara dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Penyusun Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasrana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pengendalian Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti

	kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mendukung pengendalian pelaksanaan standar .
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan Pelaksanaan Pengendalian Standar	1. Standar Pembiayaan yang telahdirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI UnmasDenpasar 2. Kegiatan Pengendalian pelaksanaan Standar pembiayaan dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar .

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi, baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan ini disahkan penggunaannya oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.
NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Prodi

Deskripsi

Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar Kemnendikbud

ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program Kampus Berdampak dapat berjalan.

Kriteria

1. Ada dokumen Evaluasi Pemenuhan pembiayaan permata kuliah untuk perkuliahan dan ujian bagi mahasiswa di luar Prodi untuk pertukaran mahasiswa internal.
2. Ada dokumen Evaluasi Pemenuhan pembiayaan perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra.
3. Ada dokumen Evaluasi Pemenuhan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi

Manual peningkatan standar Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan peningkatan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah dapat memastikan bahwa pembiyaan belajar sudah distandardisasi pada Pedoman Program Kampus Berdampak. Sehingga dalam melaksanakan peningkatan standar agar ada kesesuaian dengan hasil pelaksanaan standar terutama unsur mana dari bagian standar untuk diperlukan adanya peningkatan.

Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal

(LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan Standar Pembiayaan Biaya Belajar Di Luar Prodidi , baik pada prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah, sehingga dapat menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), untuk terwujud budaya mutu.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan

1. Pernyataan Isi Standar	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan menetapkan besaran pembiayaan belajar bagi mahasiswa, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa
2. Tujuan Manual Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara evaluasi Pemenuhan Standar Pembiayaan di luar prodi
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar	Manual peningkatan standar ini memuat kriteria minimal tentang isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/SPK untuk menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan Standar Pembiayaan mencakup persyaratan mahasiswa peserta program baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
4. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Manual Peningkatan standar Pembiayaan di Luar Prodi baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang

	sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
5. Definisi Istilah	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi krietria minimal pembiayaan Pendidikan program Kampus Berdampak yang disediakan untuk kegiatan belajar 3 semester Pertukaran Pelajar, Magang berdampak, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, bela negara dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan peningkatan standar 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Penyusun Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana

	dan Prasrana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mendukung peningkatan standar .
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan Pelaksanaan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Pembiayaan Belajar untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN PERJANJIAN KERJASAMA STANDAR		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

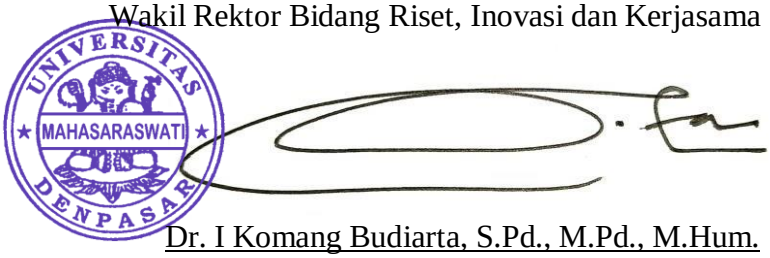
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Perjanjian Kerjasama dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Perjanjian Kerjasama.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Perjanjian Kerjasama, baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Perjanjian Kerjasama hendaknya dijadikan acuan dalam menyusun standar Perjanjian Kerjasama baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Manual Penetapan Standar Perjanjian Kerjasama ini disahkan penggunaannya oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.
NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Perjanjian Kerjasama

Deskripsi

Standar Perjanjian Kerjasama di lingkungan {rodi di lingkungan Unmas Denpasar dan dengan Prodi pada perguruan tinggi mitra dan lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi hendaknya dilakukan untuk menjamin terselenggaranya hak belajar mahasiswa sesuai program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar telah menetapkan Lembaga pengelola program Kampus Berdampak dan Kantor Urusan Kerjasama dalam upaya menjaga mutu pelaksanaan program Kampus Berdampak.

Kriteria

1. Ada MoU dan PKS antar Dekan dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi Perguruan Tinggi mitra.
3. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Perjanjian Kerjasama

Standar Perjanjian Kerjasama di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program Kampus Berdampak dapat berjalan.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Perjanjian Kerjasama

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas danProdi lain, agar ada payunghukum bagi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal di Unmas Denpasar. 2. Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi di Perguruan Tinggi mitra, agar ada payung hukum bagi mahasiswa

	belajar pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra. 3.Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar ada payung hukum bagi mahasiswa belajar di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Manual Standar Perjanjian Kerjasama	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar Perjanjian Kerjasama
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Perjanjian Kerjasama	Manual penentapan standar ini memuat kriteria minimal tentang isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/SPK untuk menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama pada Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
4. Kegunaan Manual Penetapan Standar Perjanjian Kerjasama	Manual penetapan Perjanjian Kerjasama baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
5. Definisi Istilah	Standar Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hak belajar mahasiswa di luar kampus termasuk jenis kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja,

	Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
6. Prosedur kerja	1. Penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas danProdi lain. 2. Penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi di Perguruan Tinggi mitra 3. Penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Penyusun Manual Penetapan Standar Perjanjian Kerjasama	Standar Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Kantor Urusan Kerjasama dan Internasionalisasi Unmas Denpasar Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mendukung penetapan standar .
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Perjanjian Kerjasama yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar

	2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

4. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris,

	dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil

	evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

5. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Perjanian Kerjasama	1. Lembar Format Perjanjian Kerjasama 2. Lembar evaluasi kepuasan mitra Kerjasama 3. Lembar kuesioner kepuasan Kerjasama 4. Lembar pelaporan hasil audit

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses finishing. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Tersedinya dokumen:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. .Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen kebijakan tentang Kampus Berdampak
5. Dokumen pembiayaan program Kampus Berdampak

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

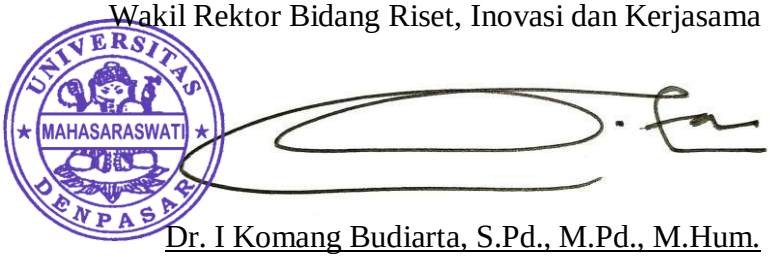
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama, baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama hendaknya dijadikan acuan dalam menyusun standar Perjanjian Kerjasama baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Manual Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama ini disahkan penggunaannya oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.
NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Perjanjian Kerjasama

Deskripsi

Standar Perjanjian Kerjasama di lingkungan {rodi di lingkungan Unmas Denpasar dan dengan Prodi pada perguruan tinggi mitra dan lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi hendaknya dilakukan untuk menjamin terselenggaranya hak belajar mahasiswa sesuai program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar telah menetapkan Lembaga pengelola program Kampus Berdampak dan Kantor Urusan Kerjasama dalam upaya menjaga mutu pelaksanaan program Kampus Berdampak.

Kriteria

1. Ada MoU dan PKS antar Dekan dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi Perguruan Tinggi mitra.
3. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama

Standar Perjanjian Kerjasama di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program Kampus Berdampak dapat berjalan.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Perjanjian Kerjasama

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas danProdi lain, agar ada payunghukum bagi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal di Unmas Denpasar. 2. Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi di Perguruan Tinggi mitra, agar ada payung hukum bagi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di

	Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra. 3.Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar ada payung hukum bagi mahasiswa belajar di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Manual Standar Perjanjian Kerjasama	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan dan melaksanakan tata cara pelaksanan Standar Perjanjian Kerjasama
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/SPK untuk menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama pada Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
4. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama	Manual pelaksanaan Perjanjian Kerjasama baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
5. Definisi Istilah	Standar Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hak belajar mahasiswa di luar kampus termasuk jenis kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan,

	Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
6. Prosedur kerja	1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas danProdi lain. 2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi di Perguruan Tinggi mitra 3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Penyusun Manual Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama	Standar Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUSHA) Unmas Denpasar Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mendukung penetapan standar .
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Perjanjian Kerjasama yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan melaksanakan standar berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN PERJANJIAN KERJASAMASTANDAR		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama, baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama hendaknya dijadikan acuan dalam menyusun standar Perjanjian Kerjasama baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama ini disahkan penggunaannya oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.
NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Perjanjian Kerjasama

Deskripsi

Standar Perjanjian Kerjasama di lingkungan {rodi di lingkungan Unmas Denpasar dan dengan Prodi pada perguruan tinggi mitra dan lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi hendaknya dilakukan untuk menjamin terselenggaranya hak belajar mahasiswa sesuai program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar telah menetapkan Lembaga pengelola program Kampus Berdampak dan Kantor Urusan Kerjasama dalam upayamenjaga mutu pelaksanaan program Kampus Berdampak.

Kriteria

1. Ada MoU dan PKS antar Dekan dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi Perguruan Tinggi mitra.
3. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama

Standar Perjanjian Kerjasama di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program Kampus Berdampak dapat berjalan.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas danProdi lain, agar ada payunghukum bagi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal di Unmas Denpasar. 2. Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi di Perguruan Tinggi mitra, agar ada payung hukum bagi mahasiswa

	belajar pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar ada payung hukum bagi mahasiswa belajar di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Manual Standar Perjanjian Kerjasama	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan dan melaksanakan tata cara pelaksanan Standar Perjanjian Kerjasama
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama	Manual evakuasi pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang evaluasi Pemenuhan isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/SPK untuk menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama pada Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
4. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama	Manual evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini untuk mengevaluasi Pemenuhan standar perjanjian kerjasama baik pada Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah.
5. Definisi Istilah	Standar Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi

	dalam melaksanakan hak belajar mahasiswa di luar kampus termasuk jenis kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
6. Prosedur kerja	1. Monev Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas danProdi lain. 2. Monev Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi di Perguruan Tinggi mitra 3. Monev Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Penyusun Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama	Standar Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUSHA) Unmas Denpasar Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi Pelaksanaan standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mendukung penetapan standar .
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Perjanjian Kerjasama yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan

	mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan melaksanakan serta mengevaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERJANIAN KERJASAMA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERJANJIAN KERJSAMA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

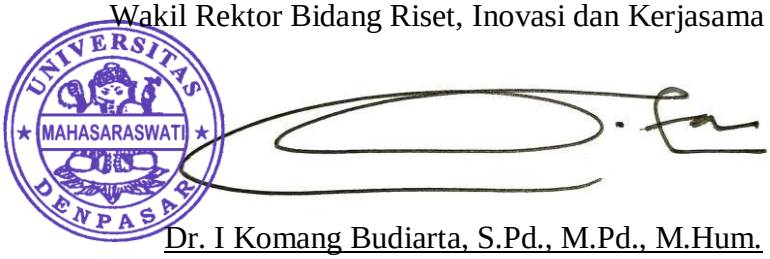
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerjsama dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Perjanjian Kerjsama.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjsama, baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan standar Perjanjian Kerjsama baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Manual Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerjsama ini disahkan penggunaannya oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.
NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Perjanjian Kerjasama

Deskripsi

Standar Perjanjian Kerjasama di lingkungan {rodi di lingkungan Unmas Denpasar dan dengan Prodi pada perguruan tinggi mitra dan lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi hendaknya dilakukan untuk menjamin terselenggaranya hak belajar mahasiswa sesuai program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar telah menetapkan Lembaga pengelola program Kampus Berdampak dan Kantor Urusan Kerjasama dalam upaya menjaga mutu pelaksanaan program Kampus Berdampak.

Kriteria

1. Ada MoU dan PKS antar Dekan dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi Perguruan Tinggi mitra.
3. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama

Manual pengendalian pelaksanaan standar Pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar Pengendalian pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah dapat memastikan bahwa persyaratan perserta sesuai dengan standar Pengendalian pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama yang telah distandardisasi pada Pedoman Program Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya manual pengendalian pelaksanaan Standar Pengendalian pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar Pengendalian pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual pengendalian pelaksanaan

standar Pengendalian pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas danProdi lain, agar ada payunghukum bagi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal di Unmas Denpasar. 2. Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada
2. Tujuan Manual Standar Perjanjian Kerjasama	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara evaluasi Pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Manual pengendalian pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/SPK untuk menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi mitra, termasuk non pemerintah.
4. Kegunaan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama	Manual Pengendalian pelaksanaan standar Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan pengendalian perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan Perguruan Tinggi mitra, termasuk non pemerintah
5. Definisi Istilah	Standar Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hak belajar mahasiswa di luar kampus termasuk jenis kegiatan

	Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
6. Prosedur kerja	1. Melakukan pengendalian perjanjian kerjasama dengan melihat hasil Monev Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi lain. 2. Melakukan pengendalian perjanjian kerjasama dengan melihat hasil Monev Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi di Perguruan Tinggi mitra 3. Melakukan pengendalian perjanjian kerjasama dengan melihat hasil Monev Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi 4. Melakukan rapat untuk menentukan poin poin yang akan dikendalikan pelaksanaannya
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Penyusun Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama	Standar Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUSHA) Unmas Denpasar Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS

	4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pengendalian Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mendukung pengendalian pelaksanaan standar .
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Verifikasi dan Pelaksanaan Pengendalian Standar	1. Standar Perjanjian Kerjasama yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Kegiatan Pengendalian pelaksanaan Standar perjanjian Kerjasama dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim 3. Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar .

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PERJANIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL STANDAR PERJANJIAN KERJSAMA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

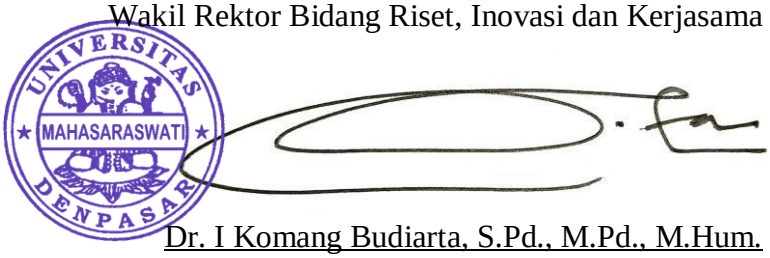
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Perjanjian Kerjsama dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Perjanjian Kerjsama.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Perjanjian Kerjsama, baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Perjanjian Kerjsama hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan peningkatan standar Perjanjian Kerjsama baik Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Manual Peningkatan Standar ini disahkan penggunaannya oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.
NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Perjanjian Kerjasama

Deskripsi

Standar Perjanjian Kerjasama di lingkungan prodi di lingkungan Unmas Denpasar dan dengan Prodi pada perguruan tinggi mitra dan lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi hendaknya dilakukan untuk menjamin terselenggaranya hak belajar mahasiswa sesuai program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar telah menetapkan Lembaga pengelola program Kampus Berdampak dan Kantor Urusan Kerjasama dalam upaya menjaga mutu pelaksanaan program Kampus Berdampak.

Kriteria

1. Ada MoU dan PKS antar Dekan dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi Perguruan Tinggi mitra.
3. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Perjanjian Kerjasama

Manual Standar Peningkatan Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan peningkatan Standar Perjanjian Kerjasama Universitas Mahasaraswati (Unmas) dengan perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah seperti yang telah distandardisasi pada Pedoman Program Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Perjanjian Kerjasama adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan peningkatan Standar Perjanjian Kerjasama di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual peningkatan standar Perjanjian Kerjasama untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama

1. Pernyataan Isi Standar	1.Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan

	Dekan dan Kaprodi pada Fakultas danProdi lain, agar ada payunghukum bagi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal di Unmas Denpasar. 2.Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada
2. Tujuan Manual Standar Perjanjian Kerjasama	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara evaluasi Pemenuhan Standar Perjanjian Kerjasama.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Perjanjian Kerjasama	Manual peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari sisi unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1.Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2.Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara parsial dari unsur B,C, dan D.
4. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Perjanjian Kerjasama	Manual peningkatan standar Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan peningkatan standar sesuai dengan pengendalian perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan Perguruan Tinggi mitra, termasuk non pemerintah
5. Definisi Istilah	Standar Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hak belajar mahasiswa di

	luar kampus termasuk jenis kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan peningkatan standar 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Penyusun Manual Peningkatan Standar Perjanjian Kerjasama	Standar Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUSHA) Unmas Denpasar Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi

8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta. 6. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 7. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja

	dosen, karyawan, alumni, dll 9. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Verifikasi dan Pelaksanaan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasardengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim

MANUAL PENETAPAN STANDAR KETAATAN KEPADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PELAKSANAAN KAMPUS BERDAMPAK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR KETAATAN KPD PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara Penetapan Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar untuk kegiatan pertukaran mahasiswa belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan ini hendaknya dijadikan acuan dalam menetapkan standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar. Isi dari manual ini wajib dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Penyelenggaraan Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan kebijakan untuk berperanserta dalam Program Kampus Berdampak. Sesuai kebijakan tersebut, Unmas Denpasar telah mendeklarasikan pernyataan mutu untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi senantiasa mengikuri pertauran dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa melakukan perubahan secara berkelanjutan. Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran mahasiswa

program Kampus Berdampak. Peraturan yang ada di masing-masing perguruan tinggi dan Lembaga/ instansi di luar Kemendikbud telah diturunkan dari regulasi Pendidikan tinggi atau regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Legalitas kegiatan pertukaran mahasiswa secara internal dan eksternal di berbagai skema program Kampus Berdampak memiliki payung hukum.

Kriteria

1. Penyelenggaraan program Kampus Berdampak dalam berbagai skema didasarkan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar membuat kebijakan yang memayungi pelaksanaan berbagai kegiatan program Kampus Berdampak
3. Unmas Denpasar melalui unit pelaksasna program Kampus Berdampak melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi mitra Kerjasama dan instansi non pemerintah yang berperan aktif dalam program Kampus Berdampak.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Persyaratan Peserta

Manual penetapan standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam menetapkan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan untuk pelaksanaan program pertukaran mahasiswa di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah untuk menjaga keberlanjutan dari pelaksanaan Program Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya manual penetapan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan dalam program Kampus Berdampak adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas)

Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya penetapan standartersebut untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Program Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi mitra di lingkungan Unmas Denpasar, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa internal telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang- Undangan yang ada. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi di Perguruan Tinggi mitra, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra, agar mempunyai kepastian pelaksanaan hak belajar mahasiswa pada skema programbelajar Kampus Berdampak di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada.
1. Tujuan Manual Penetapan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan di lingkungan Unmas Denpasar

	(internal) di Prodi yang sama ataupun berbeda dan pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal).
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan	Manual penetapan standar ini menetapkan kriteria minimal tentang Persyaratan Pertukaran Mahasiswa Internal dan eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda meliputi ketentuan: jenis mata kuliah, kesetaraan kompetensi lulusan, total sks dipersyaratkan untuk mengambil program, Dosen Pembimbing, Dosen Pengawas, dan mahasiswa peserta direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan	Manual penetapan standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan telah memuat terkait dijadikan dasar pelaksanaan program Kampus Berdampak baik pertukaran di lingkungan Unmas Denpasar maupun pada Perguruan Tinggi mitra serta instansi non pemerintah sebagai prosedur yang wajib ditaati dan diikuti oleh pelaksana dan peserta program Kampus Berdampak.
4. Definisi Istilah	1. Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai kriteria minimal bahwa hajk belajar selama 3 semester di luar Prodi mendapat perlindungan hukum. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur

	Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun internal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun

	standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti, Kebijakan Program Kampus Berdampak, dan kearifan lokal yang ada di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* (pengguna manfaat lainnya) 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders* (pengguna manfaat lainnya). 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Sahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar.

	2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

	Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu P 5. endidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan dalam Program Kampus Berdampak yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT

	kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. GPM dan UPM melakukan monev semesteran sementara LPMI melakukan Audit Mutu Internal tahunan pada Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar persyaratan umum Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak	1. Lembar jenis profil lulusan di prodi 2. Lembar rumusan capaian

		pembelajaran lulusan (CPL) di prodi 3. Lembar risalah perumusan CPL dan KL dan keterlibatan sejumlah komponen 4. Lembar evaluasi struktur kurikulum Prodi 5. Kuesioner studi pelacakan keefektifan CPL kepada lulusan 6. Kuesioner Pelacakan Kepuasan Mitra Kerjasama 7. Lembar Penilaian Kefektifan Bimbingan Dosen Pembimbing Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak berbagai skema 8. Lembar Penilaian Kefektifan Pengawasan Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak berbagai skema

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses

finishing. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen kebijakan tentang Kampus Berdampak
5. Dokumen relugasi internal dan eksternal.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KETAATAN KEPADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERATURAN PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak. Manual pelaksanaan ini wajib untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Penyelenggaraan Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan kebijakan untuk berperanserta dalam Program Kampus Berdampak. Sesuai kebijakan tersebut, Unmas Denpasar telah mendeklarasikan pernyataan mutu untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi senantiasa mengikuri pertauran dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa melakukan perubahan secara berkelanjutan. Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran mahasiswa program Kampus Berdampak. Peraturan yang ada di masing-masing perguruan tinggi dan Lembaga/ instansi di luar Kemendikbud telah diturunkan dari regulasi Pendidikan tinggi atau regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Legalitas kegiatan pertukaran mahasiswa secara

internal dan eksternal di berbagai skema program Kampus Berdampak memiliki payung hukum.

Kriteria

1. Penyelenggaraan program Kampus Berdampak dalam berbagai skema didasarkan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar membuat kebijakan yang memayungi pelaksanaan berbagai kegiatan program Kampus Berdampak
3. Unmas Denpasar melalui unit pelaksasna program Kampus Berdampak melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi mitra Kerjasama dan instansi non pemerintah yang berperan aktif dalam program M Kampus Berdampak.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan Program Kampus Berdampak

Manual pelaksanaan standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada non perguruan tinggi dapat melaksanakan regulasi sesuai dengan standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan untuk menjaga keberlanjutan dari pelaksanaan Program Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya manual pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan program Kampus Berdampak adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini

diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual pelaksanaan standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi mitra di lingkungan Unmas Denpasar, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa internal telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi di Perguruan Tinggi mitra, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra, agar mempunyai kepastian pelaksanaan hak belajar mahasiswa pada skema program belajar Kampus Berdampak di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra telahsesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar ketaatan kepada	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara pelaksanaan Standar

Peraturan dan Perundang-undangan	ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan di lingkungan Unmas Denpasar (internal) dalam pelaksaan program Kampus Berdampak di Prodi yang sama ataupun berbeda dan pada Perguruan Tinggi mitra termasuk Instansi/Lembaga non- Pemerintah (eksternal).
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang peraturan dan perundang-undangan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam program pertukaran mahasiswa di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar, di prodi yang sama dan Prodi yang berbeda pada Perguruan Tinggi mitra serta pada lembaga/ instansi non pemerintah.
4. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan	Manual pelaksanaan standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan program Kampus Berdampak disiapkan untuk sebagai pedoman pelaksanaan dalam memenuhi persyaratan mahasiswa pertukaran mahasiswa program Kampus Berdampak di berbagai skema program Kampus Berdampak yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana program untuk memberi kepuasan mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa dan *stakeholders* atau penerima manfaat lainnya.
5. Definisi Istilah	1. Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai kriteria minimal bahwa hajk belajar selama 3 semester di luar Prodi mendapat perlindungan hukum. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan isi standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan

	dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar. 2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

10. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar ketaatan kepada peraturan dan perundang-undangan Program Kampus Berdampak yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI STANDAR KETAATAN KEPADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR PERSYARATAN UMUM MAHASISWA PESERTA PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pelaksanaan evaluasi pemenuhan Pemenuhan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pelaksanan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan evaluasi Pemenuhan standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak untuk dipahami segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Penyelenggaraan Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan kebijakan untuk berperanserta dalam Program Kampus Berdampak. Sesuai kebijakan tersebut, Unmas Denpasar telah mendeklarasikan pernyataan mutu untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi senantiasa mengikuri pertauran dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa melakukan perubahan secara berkelanjutan. Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran mahasiswa program Kampus Berdampak.

Peraturan yang ada di masing-masing perguruan tinggi dan Lembaga/ instansi di luar Kemendikbud telah diturunkan dari regulasi Pendidikan tinggi atau regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Legalitas kegiatan pertukaran mahasiswa secara internal dan eksternal di berbagai skema program Kampus Berdampak memiliki payung hukum.

Kriteria

1. Penyelenggaraan program Kampus Berdampak dalam berbagai skema didasarkan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar membuat kebijakan yang memayungi pelaksanaan berbagai kegiatan program Kampus Berdampak
3. Unmas Denpasar melalui unit pelaksasna program Kampus Berdampak melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi mitra Kerjasama dan instansi non pemerintah yang berperan aktif dalam program Kampus Berdampak.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan Peserta Kampus Berdampak

Manual evaluasi Pemenuhan standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan evaluasi Pemenuhan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan program Kampus Berdampak di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah dapat melaksanakan evaluasi Pemenuhan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan standar yang telah distandardisasi pada Pedoman Program Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya manual evaluasi Pemenuhan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan program Kampus Berdampak adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan

realistik dalam melaksanakan evaluasi Pemenuhan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual evaluasi Pemenuhan standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Ketaatan Kepada Peraturan Perundang-Undangan Program Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi mitra di lingkungan Unmas Denpasar, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa internal telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi di Perguruan Tinggi mitra, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra, agar mempunyai kepastianpelaksanaan hak belajar mahasiswa pada skema program Kampus Berdampak di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra telahsesuai dengan Peraturan dan

	Perundang-Undangan yang ada.
1. Tujuan Manual Evaluasi Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara evaluasi Pemenuhan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan di diberbagai skema program Kampus Berdampak.
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan	Manual evaluasi pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang berbagai regulasi dan kebijakan di lingkungan Unmas Denpasar dan kebijakan pada perguruan tinggi mitra dan pada instansi non pemerintah yang digunakandalam menyelenggarakan program Kampus Berdampak di berbagai skema.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan	Manual evaluasi standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan disiapkan untuk sebagai pedoman dalam menilai kepatuhan dan pemenuhan berbagai persyaratan regulasi yang diwajibkan oleh isi standar persyaratan program Kampus Berdampak di berbagai skema.
4. Definisi Istilah	1. Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai kriteria minimal bahwa hajk belajar selama 3 semester di luar Prodi mendapat perlindungan hukum. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur

	Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada auditee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana evaluasi Standar	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang

ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan	ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur evaluasi standar
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar ketaatan kepada peraturan dan perundang-undangan dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KETAATAN KEPADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDA KETAATAN KEPADA PERATURAN		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

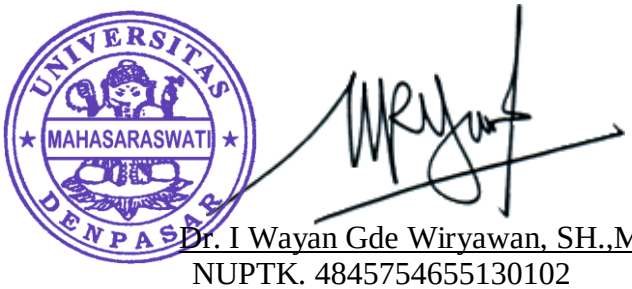
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan pertukaran mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak. Standar ini wajib untuk dipahami segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. **Pendahuluan**

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. **Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Penyelenggaraan Program Kampus Berdampak**

Deskripsi

Sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan kebijakan untuk berperanserta dalam Program Kampus Berdampak. Sesuai kebijakan tersebut, Unmas Denpasar telah mendeklarasikan pernyataan mutu untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi senantiasa mengikuri pertauran dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa melakukan perubahan secara berkelanjutan. Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang- undangan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan

pembelajaran mahasiswa program Kampus Berdampak. Peraturan yang ada di masing-masing perguruan tinggi dan Lembaga/ instansi di luar Kemendikbud telah diturunkan dari regulasi Pendidikan tinggi atau regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Legalitas kegiatan pertukaran mahasiswa secara internal dan eksternal di berbagai skema program Kampus Berdampak memiliki payung hukum.

Kriteria

1. Penyelenggaraan program Kampus Berdampak dalam berbagai skema didasarkan atas peraturandan perundang-undangan yang berlaku.
2. Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar membuat kebijakan yang memayungi pelaksanaan berbagai kegiatan program Kampus Berdampak
3. Unmas Denpasar melalui unit pelaksasna program Kampus Berdampak melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi mitra Kerjasama dan instansi non pemerintah yang berperan aktif dalam program Kampus Berdampak.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Ketaatan Kepada Peraturan Perundang-Undangan Program Kampus Berdampak

Manual pengendalian pelaksanaan standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan untuk peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah dapat memastikan bahwa persyaratan perserta sesuai dengan standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan program Kampus Berdampak yang telah distandardisasi pada Pedoman Program Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya manual pengendalian pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan program Kampus Berdampak adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali

sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak untuk perturan mahasiswa di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual pengendalian pelaksanaan standar ini untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi mitra di lingkungan Unmas Denpasar, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa internal telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi di Perguruan Tinggi mitra, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra, agar mempunyai kepastianpelaksanaan hak belajar mahasiswa pada skema program belajar

	Kampus Berdampak di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra telahsesuai dengan Peraturan danPerundang-Undangan yang ada.
1. Tujuan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan program Kampus Berdampak diberbagai skema.
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	Manual pengendalian pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang pemenuhan kebijakan atau regulasi yang digunakan sebagai payung hukum penyelenggaraan program Kampus Berdampak disemua skema.
3. Kegunaan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan	Manual pengendalian standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan disiapkan untuk menjadi panduan prosedur pengendalian persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana program untuk memberi kepuasan mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa di dalam lingkungan Unmas Denpasar, di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, serta di berbagai skema program belajar pada instansi non pemerintah.
4. Definisi Istilah	1. Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai kriteria minimal bahwa hajk belajar selama 3 semester di luar Prodi mendapat perlindungan hukum. 2. Pengendalian pelaksanaan Standar Unmas Denpasar adalah kegiatan analisis penyebab standar Unmas Denpasar yang tidak tercapai untuk selanjutnya dilakukan tindakan koreksi 3. Kegiatan Koreksi adalah tindakan pemeriksaan dan perbaikan secara teliti

	mengenai salah atau benar pelaksanaan isi standar 4. Penghargaan (*reward*) adalah suatu jenis pemberian yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan atau hasil baik atau keunggulan di bidang tertentu. 5. Hukuman (*punishment*) adalah suatu sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan menyimpang dari peraturan atau ketentuan yang ditetapkan dalam bentuk lisan maupun tertulis, ringan maupun berat.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi Pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian standar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan	Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

	2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KETAATAN KEPADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KETAATAN KEPADA PERATURAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara peningkatan pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Pelaksanan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan Peningkatan pelaksanaan standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan Program Kampus Berdampak. Standar ini wajib untuk dipahami segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Penyelenggaraan Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan kebijakan untuk berperanserta dalam Program Kampus Berdampak. Sesuai kebijakan tersebut, Unmas Denpasar telah mendeklarasikan pernyataan mutu untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi senantiasa mengikuri pertauran dan perundang- undangan yang berlaku serta senantiasa melakukan perubahan secara berkelanjutan. Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-

undangan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran mahasiswa program Kampus Berdampak. Peraturan yang ada di masing-masing perguruan tinggi dan Lembaga/ instansi di luar Kemendikbud telah diturunkan dari regulasi Pendidikan tinggi atau regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Legalitas kegiatan pertukaran mahasiswa secara internal dan eksternal di berbagai skema program Kampus Berdampak memiliki payung hukum.

Kriteria

1. Penyelenggaraan program Kampus Berdampak dalam berbagai skema didasarkan atas peraturandan perundang-undangan yang berlaku.
2. Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar membuat kebijakan yang memayungi pelaksanaan berbagai kegiatan program Kampus Berdampak
3. Unmas Denpasar melalui unit pelaksasna program Kampus Berdampak melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi mitra Kerjasama dan instansi non pemerintah yang berperan aktif dalam program Kampus Berdampak.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan Kampus Berdampak

Manual peningkatan pelaksanaan standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan program Kampus Berdampak bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit

Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan peningkatan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan untuk Mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah dapat memastikan bahwa ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan telah sesuai dengan yang telah distandardisasi pada Pedoman Program Kampus Berdampak. Sehingga dalam melaksanakan peningkatan standar agar ada kesesuaian dengan hasil pelaksanaan standar terutamaunsur mana dari bagian standar untuk diperlukan adanya peningkatan.

Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar ketaatan kepada

Peraturan Perundang-undangan program Kampus Berdampak adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan penningkatan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang- undangan Program Kampus Berdampak untuk pertukaran mahasiswa peserta belajar di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah, sehingga dapat menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), untuk terwujud budaya mutu.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Ketaatan kepada Peraturan Perundang-Undangan Program Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi mitra di lingkungan Unmas Denpasar, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa internal telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi di Perguruan Tinggi mitra, agar

	pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra, agar mempunyai kepastianpelaksanaan hak belajar mahasiswa pada skema program belajar Kampus Berdampak di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra telahsesuai dengan Peraturan danPerundang-Undangan yang ada.
1. Tujuan Manual Peningkatan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan peningkatan Standar Persyaratan Umum Mahasiswa Peserta di berbagai skema program Kampus Berdampak.
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan	Manual peningkatan standar ini memuat kriteria minimal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan peningkatan standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan Pertukaran Mahasiswa dalam berbagai skema program Kampus Berdampak yang disesuaikan dengan hasil dari tindakan pengendalian pelaksanaan standar. Dalam hal ini hasil pengendalian terkait unsur *Audience* (A), *Behavior* (B), *Competence* (C), dan *Degree* (D) dari pernyataan isi standar.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan	Manual ini disiapkan untuk menjadi acuan prosedur pelaksanaan meningkatkan standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan untuk pertukaran mahasiswa program Kampus Berdampak dalam berbagai.
4. Definisi Istilah	1. Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan dimaksudkan

	sebagai kriteria minimal bahwa hajk belajar selama 3 semester di luar Prodi mendapat perlindungan hukum. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar

	secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan peningkatan standar 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan	Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi, LPMI, GPM, dan UPM
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan persyaratan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/ PENDAFTAR PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENINGKATAN JUMLAH PENDAFTAR PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar peserta Program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar peserta Program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara Penetapan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar peserta pertukatan mahasiswa Program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak ini hendaknya dijadikan acuan dalam menyusun standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar untuk dapat meningkatkan trand peminat atau pendaftar pada program Kampus Berdampak. Manual Penetapan Standar ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar Peserta Program Kampus Berdampak.

Deskripsi

Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di prodi yang sama ataupun prodi berbeda pada PerguruanTinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah selama 3 (tiga) semester dalam berbagai skema program Kampus Berdampak perlu dilakukan dengan standar yang pasti untuk menjaga keberlanjutan dari program Kampus Berdampak.

Program Kampus Berdampak memberi peluang pendewasaan diri bagi mahasiswa untuk cepat hidup mandiri. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

Kriteria

1. Mensosialisasikan program Kampus Berdampak secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Mensosialisasikan program Kampus Berdampak secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dan mengintensifkan informasi pengelolaan program Kampus Berdampak yang diunggah di PDDikti, PORTAL dan Website Unmas Denpasar, Fakultas dan Prodi.
3. Mengintensifkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan

Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar mekanisme pendaftaran/ pengajuan Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak

Manual penetapan standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak bertujuan untuk memberi pedoman bagi pimpinan seperti Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyusun Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di prodi yang sama ataupun prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah selama 3 (tiga) semester dalam berbagai skema program Kampus Berdampak lebih sistematis dan terencana. Sedangkan maksud diadakannya penetapan standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak ini adalah agar pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menyusun standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar wajib memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual penetapan standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak senantiasa mengalami peningkatan.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pemeliharaan/Peningkatan peminat/ pendaftar Program Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran pada pertukaran mahasiswa internal.

	2. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar pertukaran eksternal pada Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggimitra. 3. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar di berbagai skema Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan,Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/instansi non Perguruan Tinggi.
4. Tujuan Manual Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar peserta Program Kampus Berdampak	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di berbagai skema.

5. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar peserta Program Kampus Berdampak	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang Persyaratan mekanisme pendaftaran/ pengajuan Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak dan pemenuhan Standar mekanisme pendaftaran/ pengajuan Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak mencakup persyaratan mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa program Kampus Berdampak di berbagai skema, jenis mata kuliah, kesetaraan kompetensi lulusan, total sks dipersyaratkan untuk mengambil program.
6. Kegunaan Manual Penetapan Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar peserta Program Kampus Berdampak	Manual penetapan standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak ini disiapkan sebagai persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana program untuk memberi kepuasan mahasiswa peserta pertukaran program Kampus Berdampak dan penerima manfaat lainnya.

7. Definisi Istilah	1. Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi Program Kampus Berdampak untuk menjaga keberlanjutan mutu fari program Kampus Berdampak diberbagai skema program belajar Kampus Berdampak. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan

	untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
8. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukandari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti, Kebijakan Program Kampus Berdampak, dan kearifan lokal yang ada di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan

	ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* (pengguna manfaat lainnya) 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders* (pengguna manfaat lainnya). 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar.
9. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar peserta Program Kampus Berdampak	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar. 2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu Eksternal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
10. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar
11. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

12. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Unmas Denpasar

5. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar mekanisme pendaftaran/ pengajuan Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak	1. Lembar jenis profil lulusan di prodi 2. Lembar rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) di prodi 3. Lembar risalah perumusan CPL dan KL dan keterlibatan sejumlah komponen 4. Lembar evaluasi struktur kurikulum Prodi 5. Kuesioner studi pelacakan keefektifan CPL kepada lulusan 6. Kuesioner Pelacakan Kepuasan Mitra Kerjasama 7. Lembar Penilaian Kefektifan Bimbingan Dosen

		Pembimbing Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak berbagai skema 8. Lembar Penilaian Kefektifan Pengawasan Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak berbagai skema

6. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Tersedinya dokumen:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen kebijakan tentang Kampus Berdampak

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/ PENDAFTAR PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

U-LPMI-MM-006

UNMAS DENPASAR

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENINGKATAN JUMLAH PENDAFTAR PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. **Pendahuluan**

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar Peserta Program Kampus Berdampak.

Deskripsi

Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas)

Denpasar dan peserta belajar di prodi yang sama ataupun prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah selama 3 (tiga) semester dalam berbagai skema program Kampus Berdampak perlu dilakukan dengan standar yang pasti untuk menjaga keberlanjutan dari program Kampus Berdampak.

Program Kampus Berdampak memberi peluang pendewasaan diri bagi mahasiswa untuk cepat hidup mandiri. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

Kriteria

1. Mensosialisasikan program Kampus Berdampak secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Mensosialisasikan program Kampus Berdampak secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dan mengintensifkan informasi pengelolaan program Kampus Berdampak yang diunggah di PDDikti, PORTAL dan Website Unmas Denpasar, Fakultas dan Prodi.
3. Mengintensifkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak

Manual Pelaksanaan Standar ini bertujuan untuk memberi pedoman bagi pimpinan seperti Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi dalam menyusun Manual Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/ pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak Unmas Denpasar. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pelaksanaan Standar ini adalah agar manajemen puncak atau pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menyusun Manual Pelaksanaan Standar. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar wajib memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di berbagai skema.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Mekanisme Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran pada pertukaran mahasiswa internal. 2. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar pertukaran eksternal pada Prodi yang sama ataupun berbeda di PerguruanTinggi mitra. 3. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar di berbagai

	skema Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	Untuk merancang dan merumuskan tata cara Melaksanakan Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar mahasiswa Kampus Berdampak di berbagai skema di lingkungan Unmas Denpasar
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak	1. Manual pelaksanaan standar ini memuat ketentuan yang dipastikan wajib dilaksanakan terkait isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/SPK untuk menjamin mutu kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa internal dan pemenuhan Standar persyaratan umum mahasiswa peserta Kampus Berdampak mencakup persyaratan mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa internal, jenis mata kuliah, kesetaraan kompetensi lulusan, total sks dipersyaratkan untuk mengambil program, Dosen Pembimbing, Dosen Pengawas, dan mahasiswa peserta direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi. 2. Menyiapkan SOP pelaksanaan Standar Persyaratan umum mahasiswa peserta Kampus Berdampak

4. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak	Manual pelaksanaan standar ini disiapkan untuk memberi pedoman pelaksanaan Standar mekanisme pendaftaran/ pengajuan Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak bagi para pelaksana program dan dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemenuhan standar yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
5. Definisi Istilah	1. Standar mekanisme pendaftaran/ pengajuan Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan atau usaha yang bersifat saling menguntungkan dan menguatkan keberadaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan belajar mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa internal. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. *Standar Operating Procedure* (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap unsur pelaksana program yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren untuk mencapai standar mutu 4. Intruksi kerja dimaksudkan dokumen

	yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Formulir dimaksudkan lembar isian yang harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemuliaan standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM, UPM, dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
7. Kualifikasi Pejabat Pelaksana Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak	Pejabat struktural dari Rektor, Staf Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur/ Sekretaris Pascasarjana, Kaprodi/ Sekrodi sebagai pejabat yang disebut dalam standar
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar pemeliharaan/ peningkatan peminat/ pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/ PENDAFTAR PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN PENDAFTAR PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di di berbagai skema ini hendaknya dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi Pemenuhan standar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. **Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar Peserta Program Kampus Berdampak.**

Deskripsi

Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di prodi yang sama ataupun prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah selama 3 (tiga) semester dalam berbagai skema program Kampus Berdampak perlu dilakukan dengan standar yang pasti untuk menjaga keberlanjutan dari program Kampus Berdampak.

Program Kampus Berdampak memberi peluang pendewasaan diri bagi mahasiswa untuk cepat hidup mandiri. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

Kriteria

1. Mensosialisasikan program Kampus Berdampak secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Mensosialisasikan program Kampus Berdampak secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dan mengintensifkan informasi pengelolaan program Kampus Berdampak yang diunggah di PDDikti, PORTAL dan Website Unmas Denpasar, Fakultas dan Prodi.
3. Mengintensifkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset,

Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik(KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di Prodi berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah bertujuan untuk memberi pedoman bagi pimpinan seperti Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan evaluasi Pemenuhan standar ini disesuaikan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak diberbagai skema adalah agar pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi Pemenuhan Standar ini. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar wajib memahami sasaran dari evaluasi Pemenuhan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di berbagai skema.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran pada pertukaran mahasiswa internal. 2. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat

	memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar pertukaran eksternal pada Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra. 3. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar diberbagai skema Kampus Berdampak seperti kegiatan PertukaranPelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar pemeliharaan /peningkatan jumlah peminat/pendaftar	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di berbagai skema
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar	Manual Evaluasi Pemenuhan standar ini memuat tindakan konkret pejabat manajemen puncak di tingkat perguruan tinggi (Unmas Denpasar), Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi, dan pelaksana pengelola sistem penjamin mutu dalam melakukan Evaluasi Pemenuhan standar
	Manual Evaluasi Pemenuhan standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa pemantauan (memonitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa Evaluasi Pemenuhan terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) penilaian atau kegiatan pelaksanaan standar, (b) penilaian terhadap

	prosedur atau mekanisme pelaksanaan standar, (c) penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan standar dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, (d) penilaian terhadap isi kesepahaman (MoU/SKP/LoA), (e) penilaian terhadap pedoman pelaksanaan standar, (f) penilaian terhadap hasil/*output* dari pelaksanaan standar, dan (g) penilaian terhadap dampak/luaran atau *outcomes* dari pelaksanaan standar.
4. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan), serta upaya untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
5. Definisi Istilah	1. Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi Program Kampus Berdampak untuk menjaga keberlanjutan mutu fari program Kampus Berdampak diberbagai skema program belajar Kampus Berdampak. 2. Evaluasi Pemenuhan Standar Unmas Denpasar adalah kegiatan pembandingan antara luaran pemenuhan standar dengan standar Unmas Denpasar 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan pemantauan (*monitoring*) terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan melakukan penilaian (evaluation) terhadap kegiatan yang telah berakhir (*summative*

	evaluation) yang dilakukan baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) 4. Audit adalah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi baik kegiatan *formatif evaluation* maupun *summative evaluation*. 5. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. 6. Tim Audit Mutu Internal (AMI) adalah satuan pelaksana evaluasi internal terdiri dari para auditor internal yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 7. Klien (*Client*) adalah organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit 8. Teraudit (Auditi) adalah organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien. 9. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melakukan audit 10. Ketua Tim Auditor (*Lead Auditor)* adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu auditor lain sebagai anggota. 11. Kriteria Audit (Audit Criteria) adalah kebijakan, standar, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan audit 12. Catatan Audit (*audit evidence*) adalah Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya (bersifat

	kualitatif dan kuantitatif) yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa.
13. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen Rencana Kerja Audit (RKA) atau borang evaluasi/ audit (*sumative* dan *formative evaluation*) beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan rencana beserta objek yang akan dievaluasi kepada pihak yang akan disasar (*auditee)*. 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (*auditee)* untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Melaksanakan evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 5. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 6. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada *auditee* dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit. 7. Menyusun laporan kegiatan evaluasi untuk dijadikan bahan tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut.
14. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana evaluasi Pemenuhan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/ pendaftar	Pejabat Rektor dan Staf Rektor, Dekan, WD 1, Direktur/ Sekretaris Pascasarjana, Kaprodi, UPM, GPM, LPMI, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan.

15. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur evaluasi standar
16. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

17. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/ PENDAFTAR PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	2
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENINGKATAN PENDAFTAR PESERTA PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		Disetujui oleh
Revisi 2	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pengendalian pelaksanaan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Manual pengendalian Standar ini disesuaikan dengan Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Kampus Berdampak), dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi khususnya Kebijakan SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di berbagai skema ini hendaknya dijadikan acuan bagi para manajemen puncak dalam hal ini Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar untuk mencapai secara maksimal isi standar yang telah ditetapkan. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar Peserta Program Kampus Berdampak.

Deskripsi

Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di prodi yang sama ataupun prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah selama 3 (tiga) semester dalam berbagai skema program Kampus Berdampak perlu dilakukan dengan standar yang pasti untuk menjaga keberlanjutan dari program Kampus Berdampak.

Program Kampus Berdampak memberi peluang pendewasaan diri bagi mahasiswa untuk cepat hidup mandiri. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

Kriteria

1. Mensosialisasikan program Kampus Berdampak secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Mensosialisasikan program Kampus Berdampak secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dan mengintensifkan informasi pengelolaan program Kampus Berdampak yang diunggah di PDDikti, PORTAL dan Website Unmas Denpasar, Fakultas dan Prodi.
3. Mengintensifkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di berbagai skema bertujuan untuk memberi panduan bagi para manajemen pucak yaitu Rektor beserta staf Rektor, Dekan Fakultas dan staf Dekan, Direktur/ Sekretaris Direktur Pascasarjana, dan

Kaprodi

di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengendalian standar agar ada kesesuaian isi standar dengan pelaksanaan standar. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar ini adalah untuk tercapainya secara maksimal pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di berbagai skema. Untuk itu seluruh pihak sebagai pengampu pencapaian Visi Unmas Denpasar wajib memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta program Kampus Berdampak di berbagai skema.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak.

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapatmemelihara/ meningkatkanpartisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran pada pertukaran mahasiswa internal. 2. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapatmemelihara/ meningkatkanpartisipasi mahasiswa peserta belajar pertukaran eksternal pada Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra. 3. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar di berbagai skemaKampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan,

	Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja NyataTematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/ pendaftar	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/ pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak diberbagai skema.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/ pendaftar	Manual Pengendalian pelaksanaan standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/ pendaftar mahasiswa Peserta Kampus Berdampak di berbagai skema, dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan (manajemen puncak) membahas hasil evaluasi Pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektif dalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan. 4. Selain tindakan korektif, dapat pula lingkup manual ini mengandungtindakan-tindakan pemeliharaan ataupun peningkatan mutu pelaksanaan, seperti

	menjaga hubungan komunikasi yang tetap kondusif dengan mitra kerjasama, menganalisis indikator kinerja untuk menguatkan atau meningkatkan kinerja untuk saling menguntungkan atau menguatkan keberadaan lembaga kedua belah pihak.
4. Kegunaan Manual pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar pemeliharaan/peningkatanjumlah peminat/ pendaftar mahasiswa peserta Kampus Berdampak di berbagai skema telah dikendalikan pelaksanaannya sesuai isi standar yang ditetapkan.
5. Definiisi Istilah	1. Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi Program Kampus Berdampak untuk menjaga keberlanjutan mutu fari program Kampus Berdampak diberbagai skema program belajar Kampus Berdampak. 2. Pengendalian pelaksanaan StandarUnmas Denpasar adalah kegiatan analisis penyebab standar Unmas Denpasar yang tidak tercapai untuk selanjutnya dilakukan tindakan koreksi 3. Kegiatan Koreksi adalah tindakan pemeriksaan dan perbaikan secara teliti mengenai salah atau benar pelaksanaanisi standar 4. Penghargaan (*reward*) adalah suatu jenis pemberian yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan atau hasil baik atau keunggulan di bidang tertentu.

	5. Hukuman (*punishment*) adalah suatusanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan menyimpang dari peraturan atau ketentuan yang ditetapkan dalam bentuk lisan maupun tertulis, ringan maupun berat.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi Pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian standar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentuk pengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian pelaksanaan pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar	Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan

	oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Verifikasi dan pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/ PENDAFTARPROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENINGKATAN PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa Peserta Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di berbagai skema ini hendaknya dijadikan acuan dalam melakukan peningkatan standar. Manual peningkatan Standar ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar Peserta Program Kampus Berdampak.

Deskripsi

Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftarprogram Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas)

Denpasar dan peserta belajar di prodi yang sama ataupun prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah selama 3 (tiga) semester dalam berbagai skema program Kampus Berdampak perlu dilakukan dengan standar yang pasti untuk menjaga keberlanjutan dari program Kampus Berdampak.

Program Kampus Berdampak memberi peluang pendewasaan diri bagi mahasiswa untuk cepat hidup mandiri. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

Kriteria

1. Mensosialisasikan program Kampus Berdampak secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Mensosialisasikan program Kampus Berdampak secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dan mengintensifkan informasi pengelolaan program Kampus Berdampak yang diunggah di PDDikti, PORTAL dan Website Unmas Denpasar, Fakultas dan Prodi.
3. Mengintensifkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak

Manual Peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah bertujuan untuk memberi panduan bagi para manajemen pucak yaitu Rektor beserta staf Rektor, Dekan Fakultas dan staf Dekan, Direktur/ Sekretaris Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan peningkatan standar agar ada kesesuaian dengan hasil pelaksanaan standar terutama unsur mana dari bagian standar untuk diperlukan adanya peningkatan. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar ini adalah untuk tercapainya secara maksimal hasil pelaksanaan standar sehingga dapat menghasilkan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), sehingga terwujud budaya mutu khususnya pada Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di berbagai skema.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pemeliharaan/ Peningkatkan Jumlah Peminat/ Pendaftar Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran pada pertukaran mahasiswa internal. 2. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar pertukaran eksternal pada Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra. 3. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program Kampus Berdampak, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar di berbagai skema

	Kampus Berdampak seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangundesa/Kuliah Kerja Nyata Tematik(KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak	Manual peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari sisi unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara parsial dari unsur B,C, dan D.
4. Kegunaan Manual Peningkatan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan tuntutan masyarakat, tuntutan *stakeholders*, dan tuntutan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan Unmas Denpasar dan mitra kerjasama yang berdampak kepada peningkatan mutu Kompetensi Lulusan.
5. Definisi Istilah	1. Standar pemeliharaan/peningkatanpeminat/ pendaftar dimaksudkan sebagai kriteria minimal Yang harus dipenuhi Program

	Kampus Berdampak untuk menjaga keberlanjutan mutu fari program Kampus Berdampak diberbagai skema program belajar Kampus Berdampak. 2. Peningkatan Standar Unmas Denpasar adalah kegiatan perbaikan standar Unmas Denpasar agar lebih tinggi dari standar Unmas Denpasar yang telah ditetapkan meliputi unsur *Behaviour* (B), *Competence* (C), dan *Degree* (D). 3. Budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder internal*) pencapaian Visi Unmas Denpasar berdasarkan atas standar Unmas Denpasar

1. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan peningkatan standar 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.
2. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak	1. Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi 2. LPMI, GPM, dan UPM

3. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar
4. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Verifikasi dan persyaratan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara penetapan Penetapan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Penetapan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam menetapkan Penetapan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Penetapan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

4. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

5. Standar Pemeliharaan/Peningkatan Lulusan Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah telah menjadi komitmen pengelola program Kampus Berdampak Unmas Denpasar dalam upaya memberi keleluasan dan kedlaman kompetensi lulusan melalui belajar program Kampus Berdampak. Pertimbangan dengan pengakuan beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (Kampus Berdampak) juga telah dipertimbangkan sesuai kebijakan program

Kampus Berdampak dan ketentuan atau et ika akademik di Unmas Denpasar. mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan menjadi acuan pengelola program Kampus Berdampak dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa peserta program Kampus Berdampak menjadi prinsip dasar bagi pengelola, menjadi indikator keberhasilan studi mahasiswa.

Kriteria

- Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial.
- Melibatkan mahasiswa peserta program Kampus Berdampak untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian
- Mengenalkan kepada mahasiswa permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran
- Mengatur penawaran jumlah SKS dan jumlah mata kuliah
- Mengelola proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan yang disiapkan oleh mahasiswa peserta program Kampus Berdampak disemua skema.

6. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan

Manual penetapan standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam menetapkan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah sesuai dengan standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta program Kampus Berdampak yang telah distandardisasi pada Pedoman Program

Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya manual penetapan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa peserta belajar Kampus Berdampak adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya penetapan standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program Kampus Berdampak.

7. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan JumlahLulusan

1. Pernyataan Isi Standar	Dekan dan Kaprodi melakukan pembinaan kepada Dosen pembimbing mahasiswa yang mengikuti program belajar pertukaran mahasiswa baik internal maupun eksternal agar dapat memelihara/ meningkatkan jumlah lulusan minimal 75% dari jumlah peserta.
2. Tujuan Manual Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal) di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal).

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan	Manual penetapan standar ini memuat kriteria minimal tentang Persyaratan pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan di luar Prodi di dalam Perguruan Tinggi (Pertukaran Mahasiswa Internal) dan pemenuhan standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan di Prodi pada Perguruan Tinggi mitra termasuk pada instansi non pemerintah (Pertukaran Mahasiswa eksternal).
4. Kegunaan Manual Penetapan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan	Manual penetapan standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan telah menetapkan standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta program Kampus Berdampak baik pertukaran di lingkungan Unmas Denpasar maupun pada Perguruan Tinggi mitra serta instansi non pemerintah sebagai prosedur yang wajib ditaati dan diikuti oleh pelaksana dan peserta program Kampus Berdampak.

5. Definisi Istilah	1. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan hak belajar mahasiswa di luar Prodi selama 3 (tiga) semester. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek – aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internalmaupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
6. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi enting dari nara sumber dan aspek-aspek penting
	yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan

	5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti, Kebijakan Program Kampus Berdampak, dan kearifan lokal yang ada di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* (pengguna manfaat lainnya) 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders* (pengguna manfaat lainnya). 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar. 2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu Eksternal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.

8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Unmas Denpasar

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di luar Prodi di dalam Perguruan Tinggi (Pertukaran Mahasiswa Internal)	1. Lembar jenis profil lulusan di prodi 2. Lembar rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) di prodi 3. Lembar risalah perumusan CPL dan KL dan keterlibatan sejumlah komponen 4. Lembar evaluasi struktur kurikulum Prodi 5. Kuesioner studi pelacakan keefektifan CPL kepada lulusan 6. Kuesioner Pelacakan Kepuasan Mitra Kerjasama 7. Lembar Penilaian Kefektifan
		Bimbingan Dosen Pembimbing Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak berbagai skema 8. Lembar Penilaian Kefektifan Pengawasan Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak berbagai skema

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf

manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing.* Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Tersedinya dokumen:

- Dokumen Kebijakan SPMI
- Dokumen Manual Standar SPMI
- Dokumen Formulir SPMI
- Dokumen kebijakan tentang Kampus Berdampak
- Daftar mahasiswa peserta program Kampus Berdampak

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pelaksanaan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah telah

menjadi komitmen pengelola program Kampus Berdampak Unmas Denpasar dalam upaya memberi keleluasan dan kedlaman kompetensi lulusan melalui belajar program Kampus Berdampak. Pertimbangan dengan pengakuan beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (Kampus Berdampak) juga telah dipertimbangkan sesuai kebijakan program Kampus Berdampak dan ketentuan atau et ika akademik di Unmas Denpasar. mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan menjadi acuan pengelola program Kampus Berdampak dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa peserta program Kampus Berdampak menjadi prinsip dasar bagi pengelola, karena menjadi indikator keberhasilan studi mahasiswa

Kriteria

1. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial.
2. Melibatkan mahasiswa peserta program Kampus Berdampak untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian
3. Mengenalkan kepada mahasiswa permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
4. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran
5. Mengatur penawaran jumlah SKS dan jumlah mata kuliah
6. Mengelola proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan yang disiapkan oleh mahasiswa peserta program Kampus Berdampak disemua skema.

4. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan

Manual pelaksanaan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di

lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah sesuai dengan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta program Kampus Berdampak yang telah distandardisasi pada Pedoman Program Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya manual pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar Kampus Berdampak adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya pelaksanaan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program Kampus Berdampak.

5. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan

1. Pernyataan Isi Standar	Dekan dan Kaprodi melakukan pembinaan kepada Dosen pembimbing mahasiswa yang mengikuti program belajar pertukaran mahasiswa baik internal maupun eksternal agar dapat memelihara/ meningkatkan jumlah lulusan minimal 75% dari jumlah peserta.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas

	Denpasar (internal) di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal).
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang prosedur pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan di luar Prodi di dalam Perguruan Tinggi (Pertukaran Mahasiswa Internal) dan pemenuhan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Prodi pada Perguruan Tinggi mitra termasuk pada instansi non pemerintah (Pertukaran Mahasiswa eksternal)
4. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Manual pelaksanaan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa telah menetapkan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan peserta program Kampus Berdampak baik pertukaran di lingkungan Unmas Denpasar maupun pada Perguruan Tinggi mitra serta instansi non pemerintah sebagai prosedur yang wajib ditaati dan diikuti oleh pelaksana dan peserta program Kampus Berdampak.
5. Definisi Istilah	1. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan hak belajar mahasiswa di luar Prodi selama 3 (tiga) semester. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan isi standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta

	SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Unmas Denpasar. 2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di

	lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan	1. Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah

Standar	Lulusan mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN MAHASISWA PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN LULUSAN</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku
Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Lulusan Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Lulusan Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pelaksanaan evaluasi Pemenuhan Standar pemeliharaan/peningkatan lulusan mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan evaluasi Pemenuhan standar pemeliharaan/peningkatan lulusan mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar pemeliharaan/peningkatan lulusan mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah telah menjadi komitmen pengelola program Kampus Berdampak Unmas Denpasar dalam upaya memberi keleluasan dan kedlaman kompetensi lulusan melalui belajar program Kampus Berdampak. Pertimbangan dengan pengakuan beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus

Merdeka (Kampus Berdampak) juga telah dipertimbangkan sesuai kebijakan program Kampus Berdampak dan ketentuan atau et ika akademik di Unmas Denpasar. mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan menjadi acuan pengelola program Kampus Berdampak dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa peserta program Kampus Berdampak menjadi prinsip dasar bagi pengelola, karena menjadi indikator keberhasilan studi mahasiswa

Kriteria

1. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial.
2. Melibatkan mahasiswa peserta program Kampus Berdampak untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian
3. Mengenalkan kepada mahasiswa permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
4. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran
5. Mengatur penawaran jumlah SKS dan jumlah mata kuliah
6. Mengelola proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan yang disiapkan oleh mahasiswa peserta program Kampus Berdampak disemua skema.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlahesetaraan Kompetensi Lulusan

Manual evaluasi Pemenuhan standar pemeliharaan/peningkatan lulusan mahasiswa bertujuan untuk memberi pedoman bagi Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan evaluasi Pemenuhan Standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar

pada non pemerintah sesuai dengan standar pemeliharaan/peningkatan lulusan mahasiswa peserta program Kampus Berdampak yang telah distandardisasi pada Pedoman Program Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya manual evaluasi Pemenuhan Standar pemeliharaan/peningkatan lulusan mahasiswa peserta belajar Kampus Berdampak adalah agar Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi Pemenuhan standar pemeliharaan/peningkatan lulusan mahasiswa mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya atau dirumuskannya manual evaluasi pemenuhan standar pemeliharaan/peningkatan lulusan mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak untuk terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan

1. Pernyataan Isi Standar	Dekan dan Kaprodi melakukan pembinaan kepada Dosen pembimbing mahasiswa yang mengikuti program belajar pertukaran mahasiswa baik internal maupun eksternal agar dapat memelihara/ meningkatkan jumlah lulusan minimal 75% dari jumlah peserta.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan lulusan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal).

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar	Manual Evaluasi Pemenuhan standar ini memuat tindakan konkret pejabat manajemen puncak di tingkat perguruan tinggi (Unmas Denpasar), Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi, dan pelaksana pengelola sistem penjamin mutu dalam melakukan Evaluasi Pemenuhan standar
	Manual Evaluasi Pemenuhan standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa pemantauan (memonitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa Evaluasi Pemenuhan terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*).
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) penilaian atau kegiatan pelaksanaan standar, (b) penilaian terhadap prosedur atau mekanisme pelaksanaan standar, (c) penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan standar dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, (d) penilaian terhadap isi kesepahaman (MoU/SKP/LoA), (e) penilaian terhadap pedoman pelaksanaan standar, (f) penilaian terhadap hasil/*output* dari pelaksanaan standar, dan (g) penilaian terhadap dampak/luaran atau *outcomes*

	dari pelaksanaan standar.
4. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan), serta upaya untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
5. Definisi Istilah	1. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan hak belajar mahasiswa di luar Prodi selama 3 (tiga) semester 2. Evaluasi pelaksanaan Standar Unmas Denpasar adalah kegiatan pembandingan antara luaran pemenuhan standar dengan standar Unmas Denpasar 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan pemantauan (*monitoring*) terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan melakukan penilaian (evaluation) terhadap kegiatan yang telah berakhir (*summative evaluation*) yang dilakukan baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) 4. Audit adalah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi baik kegiatan *formatif evaluation* maupun *summative evaluation*. 5. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan

	kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. 6. Tim Audit Mutu Internal (AMI) adalah satuan pelaksana evaluasi internal terdiri dari para auditor internal yang berada di bawah koordinasiLembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 7. Klien (*Client*) adalah organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit 8. Teraudit (Auditi) adalah organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien. 9. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melakukan audit 10. Ketua Tim Auditor (*Lead Auditor)* adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu auditor lain sebagai anggota. 11. Kriteria Audit (Audit Criteria) adalah kebijakan, standar, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan audit 12. Catatan Audit (*audit evidence*) adalah Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya (bersifat kualitatif dan kuantitatif) yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa.
13. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen Rencana Kerja Audit (RKA) atau borang evaluasi/ audit (*sumative* dan *formative evaluation*) beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan rencana beserta objek yang akan dievaluasi kepada pihak yang akan disasar (*auditee)*. 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (*auditee)* untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi,

	menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Melaksanakan evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 5. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 6. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada *auditee* dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit. 7. Menyusun laporan kegiatan evaluasi untuk dijadikan bahan tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut.
14. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana evaluasi Pelaksanaan kesetaraan Kompetensi Lulusan	Pejabat Rektor dan Staf Rektor, Dekan, WD 1, Direktur/ Sekretaris Pascasarjana, Kaprodi, UPM, GPM, LPMI, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan.
15. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja

	dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur evaluasi standar
16. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
17. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN PESERTA PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	2
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN		Disetujui oleh
Revisi 2	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan Pengendalian pelaksanaan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual pengendalain Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah telah menjadi komitmen pengelola program Kampus Berdampak Unmas Denpasar dalam upaya memberi

keleluasan dan kedlaman kompetensi lulusan melalui belajar program Kampus Berdampak. Pertimbangan dengan pengakuan beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (Kampus Berdampak) juga telah dipertimbangkan sesuai kebijakan program Kampus Berdampak dan ketentuan atau et ika akademik di Unmas Denpasar. mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan menjadi acuan pengelola program Kampus Berdampak dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa peserta program Kampus Berdampak menjadi prinsip dasar bagi pengelola, karena menjadi indikator keberhasilan studi mahasiswa

Kriteria

1. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial.
2. Melibatkan mahasiswa peserta program Kampus Berdampak untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian
3. Mengenalkan kepada mahasiswa permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
4. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran
5. Mengatur penawaran jumlah SKS dan jumlah mata kuliah
6. Mengelola proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan yang disiapkan oleh mahasiswa peserta program Kampus Berdampak disemua skema.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan bertujuan untuk memberi panduan bagi para manajemen pucak yaitu Rektor beserta staf Rektor, Dekan Fakultas dan staf Dekan, Direktur/ Sekretaris Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengendalian standar agar ada kesesuaian isi standar dengan pelaksanaan standar

mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah sesuai dengan standar kesetaraan kompetensi lulusan mahasiswa peserta program Kampus Berdampak yang telah distandardisasi pada Pedoman Program Kampus Berdampak.

Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar ini adalah untuk tercapainya secara maksimal pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah. Sehingga pada akhirnya seluruh pihak sebagai pengampu pencapaian Visi Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu terpenuhinya standar mutu penyelenggaraan belajar program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan

1. Pernyataan Isi Standar	Dekan dan Kaprodi melakukan pembinaan kepada Dosen pembimbing mahasiswa yang mengikuti program belajar pertukaran mahasiswa baik internal maupun eksternal agar dapat memelihara/ meningkatkan jumlah lulusan minimal 75% dari jumlah peserta.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal).

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Manual Pengendalian pelaksanaan standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar Persyaratan Umum Mahasiswa Peserta Kampus Berdampak pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non-Pemerintah (eksternal), dimulai dari tindakan: 1. Rapat pimpinan (manajemen puncak) membahas hasil evaluasi pemenuhanstandar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektif dalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan. 4. Selain tindakan korektif, dapat pula lingkup manual ini mengandung tindakan-tindakan pemeliharaan ataupun peningkatan mutu pelaksanaan, seperti menjaga hubungan komunikasi yang tetap kondusif dengan mitra kerjasama, menganalisis indikator kinerja untuk

	menguatkan atau meningkatkan kinerja untuk saling menguntungkan atau menguatkan keberadaan lembaga kedua belah pihak
4. Kegunaan Manual Pengendalian Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal) telah dikendalikan pelaksanaannya sesuai isi standar yang ditetapkan.

5. Definiisi Istilah	1. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan hak belajar mahasiswa di luar Prodi selama 3 (tiga) semester 2. Pengendalian pelaksanaan Standar Unmas Denpasar adalah kegiatan analisis penyebab standar Unmas Denpasar yang tidak tercapai untuk selanjutnya dilakukan tindakan koreksi 3. Kegiatan Koreksi adalah tindakan pemeriksaan dan perbaikan secara teliti mengenai salah atau benar pelaksanaan isi standar 4. Penghargaan (*reward*) adalah suatu jenis pemberian yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan atau hasil baik atau keunggulan di bidang tertentu. 5. Hukuman (*punishment*) adalah suatu sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan menyimpang dari peraturan atau ketentuan yang ditetapkan

	dalam bentuk lisan maupun tertulis, ringan maupun berat.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian standar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentukpengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian	Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen,

	karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Verifikasi dan pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR MELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN PESERTA PROGRAM KAMPUS BERDAMPAKUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

<table>
<tr><td>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR</td><td colspan="2">MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN</td><td>Disetujui oleh</td></tr>
<tr><td>Revisi
1</td><td>Tanggal
25 Februari 2025</td><td>Buku
Dua (2)</td><td>Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar</td></tr>
</table>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah Lulusan mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah Lulusan mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pelaksanaan peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah Lulusan mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan peningkatan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta Program Kampus Berdampak untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan Mahasiswa peserta belajar program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah telah menjadi komitmen pengelola program Kampus Berdampak Unmas Denpasar dalam upaya memberi keleluasan dan kedlaman kompetensi lulusan melalui belajar program Kampus Berdampak. Pertimbangan dengan pengakuan beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (Kampus Berdampak) juga telah dipertimbangkan sesuai kebijakan program Kampus Berdampak dan ketentuan atau et ika akademik di Unmas Denpasar. mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan menjadi acuan pengelola program Kampus Berdampak dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa peserta program Kampus Berdampak menjadi prinsip dasar bagi pengelola, karena menjadi indikator keberhasilan studi mahasiswa

Kriteria

1. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial.
2. Melibatkan mahasiswa peserta program Kampus Berdampak untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian
3. Mengenalkan kepada mahasiswa permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
4. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran
5. Mengatur penawaran jumlah SKS dan jumlah mata kuliah
6. Mengelola proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta

skema pembiayaan yang disiapkan oleh mahasiswa peserta program Kampus Berdampakdisemua skema.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar

Manual Peningkatan Standar kesetaraan Kompetensi Lulusan bertujuan untuk memberi panduan bagi para manajemen pucak yaitu Rektor beserta staf Rektor, Dekan Fakultas dan staf Dekan, Direktur/ Sekretaris Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan peningkatan standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah agar ada kesesuaian isi standar dengan pelaksanaan standar terutama unsur mana dari bagian standar untuk diperlukan adanya peningkatan.

Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar ini adalah untuk tercapainya secara maksimal pelaksanaan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa peserta belajar di Prodi yang berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, termasuk peserta belajar pada non pemerintah, sehingga dapat menghasilkan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI).

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan

1. Pernyataan Isi Standar	Dekan dan Kaprodi melakukan pembinaan kepada Dosen pembimbing mahasiswa yang mengikuti program belajar pertukaran mahasiswa baik internal maupun eksternal agar dapat memelihara/ meningkatkan jumlah lulusan minimal 75% dari jumlah peserta.

2. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan peningkatan Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar (internal), di Prodi yang

	sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk instansi/lembaga non- Pemerintah (eksternal).
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan mahasiswa	Manual peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari sisi unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara parsial dari unsur B,C, dan D.
4. Kegunaan Manual Peningkatan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan mahasiswa	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan tuntutan masyarakat, tuntutan *stakeholders,* dan tuntutan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan Unmas Denpasar dan mitra kerjasama yang berdampak kepada peningkatan mutu Kompetensi Lulusan mahasiswa peserta belajar di berbagai skema program Kampus Berdampak .
5. Definisi Istilah	1. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan hak belajar mahasiswa di luar Prodi selama 3 (tiga) semester 2. Peningkatan Standar Unmas Denpasar adalah kegiatan perbaikan standar Unmas Denpasar agar lebih tinggi dari standar Unmas Denpasar yang telah ditetapkan meliputi unsur *Behaviour* (B), *Competence* (C), dan *Degree* (D). 3. Budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku dari seluruh pemangku kepentingan

	(*stakeholder internal*) pencapaian Visi Unmas Denpasar berdasarkan atas standar Unmas Denpasar 4. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 5. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 6. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud. 7. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 8. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan peningkatan standar 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan

	sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah Lulusan	1. Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi 2. LPMI, GPM, dan UPM
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk pengendalian standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

	Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Verifikasi dan persyaratan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi		:	1
Tanggal		:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh		:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh		:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh		:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN SPM PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		DISETUJI OLEH
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPM) program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPM) program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar SPM program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar SPM ini hendaknya dijadikan acuan dalam menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Program Kampus Berdampak, sehingga wajib untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar SPM Kampus Berdampak ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sistem Penjaminan Mutu Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai kebijakan yang memberikan hak belajar bagi mahasiswa sesuai dengan kemampuan, minat dan kesempatan yang dimilikinya. Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran untuk

memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi dan perguruan tinggi lain. Secara prinsip kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi mahasiswa sangat memberi ruang untuk mengelola proses pembelajarannya sesuai dengan belajar mandiri. Oleh karena itu pengendalian mutu untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran yang dapat memberikan kepuasan dan menjamin daya saing bangsa sangat memerlukan kebijakan mutu. Standar Sistem Penjaminan Mutu perlu ditetapkan sebagai acuan komitmen Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Komitmen mutu Unmas Denpasar mengutamakan kepuasan *stakeholder* dengan senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Kriteria

1. Menetapkan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar.
2. Mendesiminasikan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak
3. Menetapkan standarmutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM).

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar SPM Program Kampus Berdampak

Manual penetapan standar SPM Program Kampus Berdampak bertujuan untuk memberi pedoman bagi pimpinan seperti Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyusun Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema.

Sedangkan maksud diadakannya manual penetapan standar SPM Program Kampus Berdampak ini adalah agar pimpinan seperti Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menyusun Standar penetapan SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari disusunnya

atau dirumuskannya Standar SPM Program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPM Program Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	2. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar, agar sistem penjaminan mutu Kampus Berdampak dipastikan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Unmas Denpasar 3. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi mendiseminasikan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak, agar mahasiswa peserta belajar, Dosen Pembimbing dan pengguna manfaat lainnya memahami manajemen mutu program Kampus BerdampakUnmas Denpasar. 4. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan standar mutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi, agar pelaksanaan belajar di berbagai skema belajar program Kampus Berdampak di luar Prodi terjamin mutu sesuai kriteria yang ditetapkan seperti kompetensi peserta, pelaksanaan, proses bimbingan, sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan presentasi hasil serta mutu penilaian.
5. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI ProgramKampus Berdampak.	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar SPMI Program Kampus Berdampak di berbagai skema.
6. Luas Lingkup Manual	Manual penetapan standar ini memuat isi

Penetapan Standar SPMI Program Kampus Berdampak.	kriteria minimal tentang SPM program Kampus Berdampak di berbagai skema meliputi: 1. Pengaturan standar SPMI program Kampus Berdampak di berbagai skema terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu Unmas Denpasar 2. Dokumen utama SPMI program Kampus Berdampak di berbagai skema berupa kebijakan, manual, standar mutu, dan formulir terintegrasi dengan dokumen utama sistem penjaminan mutu Unmas Denpasar 3. Pengaturan SPMI program Kampus Berdampak di berbagai skema disesuaikan dengan siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar 4. Kebijakan , manual dan standar mutu program Kampus Berdampak telah didesiminasikan kesemua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan program Kampus Berdampak diberbagai skema 5. Pelaksanaan SPMI program Kampus Berdampak di berbagai skema dilakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin mutu Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL).

7. Kegunaan Manual Penetapan Standar SPMI Program Kampus Berdampak.	Manual penetapan standar SPMI Program Kampus Berdampak ini disiapkan sebagai persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana program dalam menetapkan standar untuk memberi kepuasan mahasiswa peserta belajar dan pengguna manfaat lainnya.
8. Definisi Istilah	1. Standar SPM Program Kampus Berdampak adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan SPM program Kampus Berdampak di berbagai skema agar kegiatan pembelajaran memenuhi mutu capaian pembelajaranlulusan. 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah suatu kebijakan dan implementasi penjaminan mutu yang dilakukan secara otonom oleh perguruan tinggi sendiri. 3. SPMI Unmas Denpasar adalah suatu kebijakan dan implementasi penjaminan mutu yang dilakukan secara mandiri oleh Unmas Denpasar termasuk praktek baik (*best practice*) SPMI di Unmas Denpasar 4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak di luar perguruan tinggi seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). 5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Unmas Denpasar adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unmas Denpasar meliputi data akademik dan nonakademik yang terintegrasi atau disebut sistem terintegrasi

	(SITA) 6. Siklus SPMI Unmas Denpasar adalah mekanisme pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar terdiri dari 1) Penetapan Standar, 2) Pelaksanaan Standar, 3) Evaluasi pelaksanaan Standar, 4) Pengendalian Standar, dan 5) Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar. 7. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek – aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 8. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 9. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 10. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 11. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
9. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar,

	fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti, Kebijakan Program Kampus Berdampak, dan kearifan lokal yang ada di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* (pengguna manfaat lainnya) 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders* (pengguna manfaat lainnya). 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun

	penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Unmas Denpasar.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Penyusun Manual Penetapan Standar SPMI ProgramKampus Berdampak.	1. Pejabat struktural dari Kaprodi, Dekan beserta staf Dekan, Rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar berkoordinasi dengan Kepala UPT Kurikulum dan Kampus Berdampak Unmas Denpasar. 2. Koordinasi dengan pelaksana satuan penjaminan mutu Eksternal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengendali sistem.
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Sistem Penjaminan Mutu yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Unmas Denpasar

5. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar SPMI Program Kampus Berdampak	1. Lembar jenis profil lulusan di prodi 2. Lembar rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) di prodi 3. Lembar risalah perumusan CPL dan KL dan keterlibatan sejumlah komponen 4. Lembar evaluasi struktur kurikulum Prodi 5. Kuesioner studi pelacakan keefektifan CPL kepada lulusan 6. Kuesioner Pelacakan Kepuasan Mitra kerjasama dan pengguna SPMI Unmas Denpasar 7. Lembar Penilaian Kefektifan Bimbingan Dosen Pembimbing Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak berbagai skema 8. Lembar Penilaian Kefektifan Pengawasan Mahasiswa Peserta Program Kampus Berdampak berbagai skema

6. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Tersedinya dokumen:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen kebijakan tentang Kampus Berdampak

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPM PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		DISETUJI OLEH
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPM) program Kampus Berdampak Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pelaksanaan Standar SPM program Kampus Berdampak di Program Studi (Prodi) berbeda di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dan peserta belajar di Prodi yang sama ataupun Prodi berbeda pada Perguruan Tinggi mitra termasuk peserta belajar pada instansi non pemerintah. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar SPM ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan standar Sistem Penjaminan Mutu Program Kampus Berdampak, sehingga wajib untuk dipahami oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar SPM Kampus Berdampak ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sistem Penjaminan Mutu Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai kebijakan yang memberikan hak belajar bagi mahasiswa sesuai dengan kemampuan, minat dan kesempatan yang dimilikinya. Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi dan perguruan tinggi lain. Secara prinsip kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi mahasiswa sangat memberi ruang untuk mengelola proses pembelajarannya sesuai dengan belajar mandiri. Oleh karena itu pengendalian mutu untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran yang dapat

memberikan kepuasan dan menjamin daya saing bangsa sangat memerlukan kebijakan mutu. Standar Sistem Penjaminan Mutu perlu ditetapkan sebagai acuan komitmen Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Komitmen mutu Unmas Denpasar mengutamakan kepuasan *stakeholder* dengan senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Kriteria

1. Menetapkan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak yang mengacu padakebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar.
2. Mendesiminasikan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak
3. Menetapkan standarmutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM).

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak

Manual Pelaksanaan standar SPM Program Kampus Berdampak bertujuan untuk memberi pedoman bagi pimpinan seperti Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema.

Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan standar SPM Program Kampus Berdampak ini adalah agar pimpinan seperti Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran dari pelaksanaan standar SPM Program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	**1.** Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar, agar sistem penjaminan mutu Kampus Berdampak dipastikan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Unmas Denpasar Mutu Unmas Denpasar. **2.** Rektor bersama Dekan dan Kaprodi mendiseminasikan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak, agar mahasiswa peserta belajar, Dosen Pembimbing dan pengguna manfaat lainnya memahami manajemen mutu program Kampus BerdampakUnmas Denpasar. **3.** Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan standar mutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi, agar pelaksanaan belajar di berbagai skema belajar program Kampus Berdampak di luar Prodi terjamin mutu sesuai kriteria yang ditetapkan seperti kompetensi peserta, pelaksanaan, proses bimbingan, sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan presentasi hasil serta mutu penilaian. **4.** Rektor bersama Dekan dan Kaprodi dengan melibatkan Satuan Penjaminan Mutu di tingkat PT, Faklutas, dan Prodi wajib melaksanakan monev, agar pelaksanaan belajar di luar Prodi selama tiga semester di berbagai skema program belajar Kampus Berdampak dapat dijamin mutu pelaksanaan dan hasilnya sesuai standar mutu yang ditetapkan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak.	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara pelaksanaan Standar SPMI Program Kampus Berdampak sesuai dengan kebijakan dan siklus SPMI.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak.	Manual Pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan SPM program Kampus Berdampak meliputi: 1. Pelaksanaannya terintegrasi dengan SPM Unmas Denpasar 2. Pengaturan pelaksanaan SPM Program Kampus Berdampak di seluruh skema sesuai siklus PPEPP beserta pengaturannya dalam sistem 3. Menyusun SOP dan formulir pelaksaan SPM Program Kampus Berdampak 4. Pelaksanaan SPM program Kampus Berdampak di berbagai skema dilakukan evaluasi secara berkelanjutan, dilakukan tinjauan manajemen, dan rencana tindak lanjut. 5. Berkomitmen dalam menjaga mutu pelaksanaan program Kampus Berdampak mendukung kegiatan pembelajaran di berbagai skema Kampus Berdampak yang berdampak kepada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
4. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak.	Manual Pelaksanaan standar SPM Program Kampus Berdampak ini disiapkan sebagai persyaratan bahwa isi standar wajib dilaksanakan oleh pelaksana program untuk memberi kepuasan mahasiswa peserta belajar dan penerima manfaat lainnya dalam program Kampus Berdampak.

5. Definisi Istilah	1. Standar pelaksanaan SPM Program Kampus Berdampak adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan pembelajaran di berbagai skema program Kampus Berdampak dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Terintegrasi maksudnya pengaturan pelaksanaan SPMI program Kampus Berdampak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pengaturan SPMI Unmas Denpasar 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah suatu kebijakan dan implementasi penjaminan mutu yang dilakukan secara otonom oleh perguruan tinggi sendiri. 4. SPMI Unmas Denpasar adalah suatu kebijakan dan implementasi penjaminan mutu yang dilakukan secara mandiri oleh Unmas Denpasar termasuk praktek baik (*best practice*) SPMI di Unmas Denpasar 5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak di luar perguruan tinggi seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). 6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Unmas Denpasar adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unmas Denpasar

	meliputi data akademik dan nonakademik yang terintegrasi atau disebut sistem terintegrasi (SITA) 7. Siklus SPMI Unmas Denpasar adalah mekanisme pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar terdiri dari 1) Pelaksanaan Standar, 2) Pelaksanaan Standar, 3) Evaluasi Standar, 4) Pengendalian Standar, dan 5) Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar. 8. Pelaksanaan Standar adalah kegiatan pemenuhan standar SNDikti dan standar turunan atau standar tambahan meliputi bidang akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan oleh Unmas Denpasar
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemuliaan standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM, UPM, dan

	Kaprodi untuk pemenuhan standar
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Standar SPMI ProgramKampus Berdampak.	Pejabat struktural dari Rektor, Staf Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur/ Sekretaris Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi sebagai pejabat yang disebut dalam standar
8. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar
9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014

	tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	1. Standar SPM Program Kampus Berdampak yang telahditetapkan, dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuaiSOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR SPM PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		DISETUJUI OLEH
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Program Kampus Berdampak dapat diselaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara evaluasi pemenuhan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema. Mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema ini hendaknya dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi pemenuhan standar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sistem Penjaminan Mutu Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai kebijakan yangmemberikan hak belajar bagi mahasiswa sesuai dengan kemampuan, minat dan kesempatan yang dimilikinya. Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi dan perguruan tinggi lain. Secara prinsip kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi mahasiswa sangat memberi ruang untuk mengelola proses pembelajarannya sesuai dengan belajar mandiri. Oleh karena itu pengendalian mutu untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran yang dapat memberikan kepuasan dan menjamin daya saing bangsa sangat memerlukan kebijakan mutu. Standar Sistem Penjaminan Mutu perlu ditetapkan sebagai acuan komitmen Unmas Denpasar untuk meningkatkan

mutu pendidikan secara berkelanjutan. Komitmen mutu Unmas Denpasar mengutamakan kepuasan *stakeholder* dengan senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Kriteria

- Menetapkan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak yang mengacu padakebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar.
- Mendesiminasikan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak
- Menetapkan standarmutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM).

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar SPM Program Kampus Berdampak.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema bertujuan untuk memberi pedoman bagi pimpinan seperti Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit PenjaminanMutu (UPM) di Prodi dalam melaksanakan evaluasi pemenuhan SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema.

Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI Program Kampus Berdampak di berbagai skema ini adalah untuk pimpinan seperti Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi, termasuk para pengendali sistem mutu seperti LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan evaluasi Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema dipastikan telah

terintegrasi dengan standar SPMI Unmas Denpasar. Dalam hal ini diharapkan semua pihak pemangku kepentingan dapat memahami sasaran dari evaluasi pemenuhan standar SPM Program Kampus Berdampak.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar SPM Program Kampus Berdampak.

1. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar, agar sistem penjaminan mutu Kampus Berdampak dipastikan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Unmas Denpasar 2. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi mendiseminasikan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak, agar mahasiswa peserta belajar, Dosen Pembimbing dan pengguna manfaat lainnya memahami manajemen mutu programKampus BerdampakUnmas Denpasar. 3. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan standarmutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi, agar pelaksanaan belajar di berbagai skema belajar program Kampus Berdampak di luar Prodi terjamin mutu sesuai kriteria yang ditetapkan seperti kompetensi peserta, pelaksanaan, proses bimbingan, sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan presentasi hasil serta mutu penilaian. 4. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi dengan melibatkan Satuan Penjaminan Mutu di tingkat PT, Faklutas, dan Prodi wajib melaksanakan monev, agar pelaksanaan belajar di luar Prodi selama tiga semester di berbagai skema program belajar Kampus Berdampak dapat dijamin mutu pelaksanaan dan hasilnya sesuai standar mutu yang ditetapkan.

2.Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Program Kampus Berdampak	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Pemenuhan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema untuk memastikan bahwa pelaksaan SPMI Program Kampus Berdampak di berbagai skema telah terintegrasi dengan SPMI Unmas Denpasar
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Program Kampus Berdampak	Manual Evaluasi Pemenuhan standar ini memuattindakan konkret pejabat manajemen puncak di tingkat perguruan tinggi (Unmas Denpasar), Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi, dan pelaksana pengelola sistem penjamin mutu dalam melakukan Evaluasi Pemenuhan standar
	Manual Evaluasi Pemenuhan standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa pemantauan (memonitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan tindakan audit berupa Evaluasi Pemenuhan terhadap akhir kegiatan (*summative evaluation*) sesuai dengan Buku Pedoman dan SOP pelaksanaan AMI
	Objek yang di evaluasi meliputi (a) penilaian atau kegiatan pelaksanaan standar, (b) penilaian terhadap prosedur atau mekanisme pelaksanaan standar, (c) penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan standar dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, (d) penilaian terhadap isi standar, (e) penilaian terhadap pedoman pelaksanaan standar, (f) penilaian terhadap hasil/*output* dari pelaksanaan standar, dan (g) penilaian terhadap dampak/luaran atau *outcomes* dari pelaksanaan standar, serta (h) model sistem integrasinya.

4.Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Program Kampus Berdampak	Manual ini di siapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantisipasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan), serta upaya untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

5. Devisi Istilah	1. Standar pelaksanaan SPM Program Kampus Berdampak adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan pembelajaran di berbagai skema program Kampus Berdampak dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program Kampus Berdampak adalah kegiatan pembandingan antara luaran pemenuhan standar dengan standar SPMI Program Kampus Berdampak 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan pemantauan (*monitoring*) terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan (*formative evaluation*) dan melakukan penilaian (evaluation) terhadap kegiatan yang telah berakhir (*summative evaluation*) yang dilakukan baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) 4. Audit adalah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi baik kegiatan *formatif evaluation* maupun *summative evaluation*. 5. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

	6. Tim Audit Mutu Eksternal (AMI) adalah satuan pelaksana evaluasi Eksternal terdiri dari para auditor internal yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 7. Klien (*Client*) adalah organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit 8. Teraudit (Auditi) adalah organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien. 9. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melakukan audit 10. Ketua Tim Auditor (*Lead Auditor)* adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu auditor lain sebagai anggota. 11. Kriteria Audit (Audit Criteria) adalah kebijakan, standar, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan audit 12. Catatan Audit (*audit evidence*) adalah Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya (bersifat kualitatif dan kuantitatif) yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa.
6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen Rencana Kerja Audit (RKA) atau borang evaluasi/ audit (*sumative* dan *formative evaluation*) beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan rencana beserta objek yang akan dievaluasi kepada pihak yang akan disasar (*auditee)*. *3.* Menyurati pihak yang akan di evaluasi (*auditee)*

	untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Melaksanakan evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 5. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 6. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada *auditee* dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit. 7. Menyusun laporan kegiatan evaluasi untuk dijadikan bahan tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Program Kampus Berdampak	Pejabat Rektor dan Staf Rektor, Dekan, WD 1, Direktur/ Sekretaris Pascasarjana, Kaprodi, UPM, GPM, LPMI, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan.
8. Catatan	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di Prodi yang sama di Perguruan Tinggi mitra pada perguruan tinggi mitra. 3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di Prodi yang sama di Perguruan Tinggi mitra tahun sebelumnya. 4. Pedoman Pelaksanaan AMI Unmas Denpasar Tahun 2020 5. SOP pelaksanaan Monev internal

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar SPM Program Kampus Berdampak dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	2
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPM PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		DISETUJUI OLEH
Revisi 2	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pengendalian Standar SPM Program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema. Manual pengendalian Standar ini disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar. Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Kampus Berdampak), Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi khususnya Kebijakan SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema ini hendaknya dijadikan acuan bagi para manajemen puncak dalam hal ini Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar untuk mencapai secara maksimal isi standar yang telah ditetapkan. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sistem Penjaminan Mutu Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai kebijakan yang memberikan hak belajar bagi mahasiswa sesuai dengan kemampuan, minat dan kesempatan yang dimilikinya. Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi dan perguruan tinggi lain. Secara prinsip kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi mahasiswa sangat memberi ruang untuk mengelola proses pembelajarannya sesuai dengan belajar mandiri. Oleh karena itu pengendalian mutu untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran yang dapat memberikan kepuasan dan menjamin daya saing bangsa sangat memerlukan kebijakan mutu. Standar Sistem Penjaminan Mutu

perlu ditetapkan sebagai acuan komitmen Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Komitmen mutu Unmas Denpasar mengutamakan kepuasan *stakeholder* dengan senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Kriteria

1. Menetapkan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar.
2. Mendesiminasikan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak
3. Menetapkan standarmutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM).

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Program Kampus Berdampak di berbagai skema bertujuan untuk memberi panduan bagi para manajemen pucak yaitu Rektor beserta staf Rektor, Dekan Fakultas dan staf Dekan, Direktur/ Sekretaris Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengendalian standar agar ada kesesuaian isi standar dengan pelaksanaan standar.

Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema ini adalah untuk tercapainya secara maksimal pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema. Sehingga pada akhirnya seluruh pihak sebagai pengampu pencapaian Visi Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampakdi Berbagai Skema

1. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor bersama Dekan dan Kaprodimenetapkan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar, agar sistem penjaminan mutu Kampus Berdampak dipastikan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Unmas Denpasar 2. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi mendiseminasikan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak, agar mahasiswa peserta belajar, Dosen Pembimbing dan pengguna manfaat lainnya memahami manajemen mutu program Kampus BerdampakUnmasDenpasar. 3. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan standar mutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi, agar pelaksanaan belajar di berbagai skema belajar program Kampus Berdampak di luar Prodi terjamin mutu sesuai kriteria yang ditetapkan seperti kompetensi peserta, pelaksanaan, proses bimbingan, sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan presentasi hasil serta mutu penilaian. 4. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi dengan melibatkan Satuan Penjaminan Mutu di tingkat PT, Faklutas, dan Prodi wajib melaksanakan monev, agar pelaksanaan belajar di luar Prodi selama tiga semester di berbagai skema program belajar Kampus Berdampak dapat dijamin mutupelaksanaan dan hasilnya sesuai standar mutu yang ditetapkan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema	Untuk merancang dan merumuskan tata cara pengendalian pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema	Manual Pengendalian pelaksanaan standar ini memuat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema dimulai dari tindakan : 1. Rapat pimpinan (manajemn puncak) membahas hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Menjatuhkan tindakan korektif seperti; instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksanaan mendalam sampai menjatuhkan sanksi (*funishmen*) ringan, sedang, hingga berat. 3. Mencatat setiap bentuk tindakan korektif dalam formulir tersendiri disertai dengan informasi seperti: tanggal, hari, pihak dijatuhi tindakan korektif, alasan menjatuhkan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan apakah tindakan korektif telah benar dilakukan. 4. Mencatat setiap bentuk tindakan yang sesuai, konstruktif, dan mempunyai luaran yang dapat diberikan pengahargaan (*reward*) atas capaian standar yang ditetapkan.

	5. Selain tindakan korektif, dapat pula lingkup manual ini mengandung tindakan-tindakan pemeliharaan ataupun peningkatan mutu pelaksanaan, seperti menjaga hubungan komunikasi yang tetap kondusif dengan mitra kerjasama, menganalisis indikator kinerja untuk menguatkan atau meningkatkan kinerja untuk saling menguntungkan atau menguatkan keberadaan lembaga/Prodi kedua belah pihak.
4. Kegunaan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema	Manual ini disiapkan untuk memberikan bukti bahwa Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema telah dikendalikan pelaksanaannya sesuai isi standar yang ditetapkan.

5. Devisi Istilah	1. Standar pelaksanaan SPM Program Kampus Berdampak adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan pembelajaran di berbagai skema program Kampus Berdampak dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pengendalian pelaksanaan Standar SPMI Program Kampus Berdampak adalah kegiatan analisis penyebab standar SPMI Program Kampus Berdampak yang tidak tercapai untuk selanjutnya dilakukan tindakan koreksi 3. Kegiatan Koreksi adalah tindakan pemeriksaan dan perbaikan secara teliti mengenai salah atau benar pelaksanaan isi standar 4. Penghargaan (*reward*) adalah suatu jenis pemberian yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan atau hasil baik atau keunggulan di bidang tertentu. 5. Hukuman (*punishment*) adalah suatu sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan menyimpang dari peraturan atau ketentuan yang ditetapkan dalam bentuk lisan maupun tertulis, ringan maupun berat.

6. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar 2. Membahas hasil evaluasi secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian standar. 3. Melalukan penilaian dan menentukan jenis koreksi sebagai bentukpengendalian standar. 4. Mencatat dan memastikan bentuk dan waktu pelaksanaan pengendalian 5. Melakukan pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan pengendalian kepada pihak yang dikoreksi.
7. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema	Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi
8. Catatan	1. Dokumen SPMI dari Tim Pengembang SPMI – Direktorat SPMI Dirjen Depdikbudristek Tahun 2023 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.

9. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Verifikasi dan pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-006

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Eksternal
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPM PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK		DISETUJUI OLEH
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar SPM Program Kampus Berdampak.

Dalam Manual ini dijelaskan tata cara peningkatan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema. Mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan khususnya terkait dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan hak belajar di lingkungan Kemendikbud Ristek Dikti dan di luar Kemendikbud Ristek Dikti, maka untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan tersebut untuk menjamin mutu pelayanan serta kepuasan peserta didik dan pengguna manfaat lainnya, dipandang perlu Manual Peningkatan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema ditetapkan.

Manual Peningkatan Standar SPMI Program Kampus Berdampak di berbagai skema ini hendaknya dijadikan acuan dalam melakukan peningkatan standar. Manual peningkatan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema ini disahkan penggunaannya oleh RektorUnmas Denpasar setelah mendapat masukan dari Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sistem Penjaminan Mutu Program Kampus Berdampak

Deskripsi

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai kebijakan yang memberikan hak belajar bagi mahasiswa sesuai dengan kemampuan, minat dan kesempatan yang dimilikinya. Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi dan perguruan tinggi lain. Secara prinsip kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi mahasiswa sangat memberi ruang untuk mengelola proses pembelajarannya sesuai dengan belajar mandiri. Oleh karena itu pengendalian mutu untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran yang dapat memberikan kepuasan dan menjamin

daya saing bangsa sangat memerlukan kebijakan mutu. Standar Sistem Penjaminan Mutu perlu ditetapkan sebagai acuan komitmen Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Komitmen mutu Unmas Denpasar mengutamakan kepuasan *stakeholder* dengan senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan iptek dan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Kriteria

1. Menetapkan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar.
2. Mendesiminasikan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak
3. Menetapkan standarmutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM).

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar SPMI Program Kampus Berdampak di Berbagai Skema

Manual Peningkatan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema bertujuan untuk memberi panduan bagi para manajemen pucak yaitu Rektor beserta staf Rektor, Dekan Fakultas dan staf Dekan, Direktur/ Sekretaris Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan peningkatan standar agar ada kesesuaian dengan hasil pelaksanaan standar terutama unsur mana dari bagian standar untuk diperlukan adanya peningkatan.

Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema ini adalah untuk tercapainya secara maksimal hasil pelaksanaan standar sehingga dapat menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), sehingga terwujud budaya mutu khususnya pada Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPM Program Kampus Berdampak

1. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar, agar sistem

	penjaminan mutu

	Kampus Berdampak dipastikan terintegrasi dengan SistemPenjaminan Mutu Unmas Denpasar 2. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi mendiseminasikan kebijakan dan manual mutu program Kampus Berdampak, agar mahasiswa peserta belajar, Dosen Pembimbing dan pengguna manfaat lainnya memahami manajemen mutu program Kampus BerdampakUnmasDenpasar. 3. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan standar mutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi, agar pelaksanaan belajar di berbagai skema belajar program Kampus Berdampak di luar Prodi terjamin mutu sesuai kriteria yang ditetapkan seperti kompetensi peserta, pelaksanaan, proses bimbingan, sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan presentasihasil serta mutu penilaian. 4. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi dengan melibatkan Satuan Penjaminan Mutu di tingkat PT, Faklutas, dan Prodi wajib melaksanakan monev, agar pelaksanaan belajar di luar Prodi selama tiga semester di berbagai skema program belajar Kampus Berdampak dapat dijamin mutu pelaksanaan dan hasilnya sesuai standar mutu yang ditetapkan.
2. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan peningkatan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema	Manual peningkatan standar ini memuat tindakan peningkatan mutu isi standar dari unsur *Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasi ketiganya, dengan ketentuan: 1. Tindakan peningkatan dapat dilakukan setelah melewati empat tahap yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. 2. Peningkatan standar dapat dilakukan setiap semester, setiap tahun, bahkan setiap lima tahun sangat tergantung dengan karakter isi standar. 3. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak ataupun secara parsial dari unsur B,C, dan D.
4. Kegunaan Manual Peningkatan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema	Manual ini disiapkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan IPTEKS, perkembangan tuntutan masyarakat, tuntutan *stakeholders*, dan tuntutan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan Unmas Denpasar dan kepuasan mahasiswa, serta pengguna manfaat lainnya yang berdampak kepada peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan.
5. Definisi Istilah	1. Standar pelaksanaan SPM Program Kampus Berdampak adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan pembelajaran di berbagai skema program Kampus Berdampak dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Peningkatan Standar SPMI Program Kampus Berdampak adalah kegiatan perbaikan standar SPMI Program Kampus Berdampak agar lebih tinggi dari standar Unmas Denpasar yang telah ditetapkan meliputi unsur *Behaviour* (B), *Competence* (C), dan *Degree* (D). 3. Budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder Eksternal*) pencapaian Visi Unmas

	Denpasar berdasarkan atas standar Unmas Denpasar untuk mewujudkan *continuous quality improvement* (CQI)
4. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan peningkatan standar 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian stnadar SPMI Program Kampus Berdampak dalam upaya mencapai visi Unmas Denpasar.
5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar SPM Program Kampus Berdampak di berbagai skema	1. Pejabat Rektor dan staf Rektor, Dekan dan Staf Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekretaris Kaprodi serta Kepala UPT Kurikulum dan Kampus Merdeka 2. LPMI, GPM, dan UPM
6. Catatan	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.

7. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Verifikasi dan persyaratan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

BADAN PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya di seluruh aras Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Visi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya di seluruh aras Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Visi, Misi, Tujuan, sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan dalam mekanisme penyusunan visi,misi,tujuan dan sasaran program studi didasari oleh adanya gagasan membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan perkembangan tuntutan IPTEKS saat gagasan tersebut muncul. Strategi yang baik berintikan kajian yang mendalam terhadap kebutuhan tersebut, dirumuskan dengan dukungan data yang akurat dari hasil kajian lapang (*treacherstudy*), selanjutnya diusulkan dalam rapat Senat Fakultas sampai di tingkat universitas untuk mendapat legalisasi lembaga akademik (normatif) tertinggi.

Gagasan-gagasan yang emajiner dapat diaktualisasikan kedalam tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh *stakeholders*, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi *output*, dan *outcome* dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari jabaran visi fakultas serta universitas.

Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisplin, dankreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran danstrategi yang baik.

Penyusunan Visi, Misi, tujuan dan sasaran prodi tertuang dalam Panduan Akademik di prodi dan fakultas, sedangkan visi dan misi Unmas Denpasar ada tertuang dalam Statuta Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya, di adakan evaluasi dan prosesnya dilakukan secara kolegial dan partisipatif dengan melibatkan civitas akademika, Staf Yayasan, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan *stake holders* yang berkepentingan, melalui rapat- rapatTindaklanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi kemudian disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. Input balik dijadikan bahan untuk koreksi serta perbaikan.

Kriteria

1. Visi program studi yang baik adalah rumusan yang konsisten dengan visi fakultas dan Unmas Denpasar, mampu memotivasi kinerja seluruh pemangku kepentingan.
2. Rumusan misi program studi diturunkan mengalir dari misi fakultas dan Unmas Denpasar meliputi kegiatan tri dharma perguruan tinggi sebagai upaya untuk mewujudkan visi.
3. Rumusan tujuan dan sasaran program studi harus realistik, spesifik mendukung kompetensi lulusannya, terukur dalam rentang waktu yang jelas serta merujuk tujuan dan sasaran fakultas dan Unmas Denpasar serta merupakan turunan dari misinya.
4. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi.
5. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi senantiasa dikajisecara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Stándar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaiannya

Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya. Sedangkan maksud diadakannya manual penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

pencapaiannya ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya untuk rumusannya lebih jelas, realistic, dan Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas
	Rumusan visi dan misi menggambarkan representasi hasil analisis SWOT terhadap karakteristik pengelolaan Unmas Denpasar mencakup bidang akademik dan nonakademik disetiap jenjang Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Dalam merumusan visi wajib melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dengan pencapaian visi baik dari *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal kampus.

3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya adalah kriteria minimal tentang rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran jelas, realistic, dan Strategi pencapaian sasaran sebagai kondisi yang diharapan atau dimimpikan, keadaan senyata yang dicapai dengan strategi yang diupayakan oleh pengelola dengan rentang waktu yang jelas 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar.

	6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD *7.* Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan.

	10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual penetapan Standar Visi	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

	Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan penetapan Standar	1. Standar Visi telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menenetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI

	c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi

Rektor Unmas Denpasar	di lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP),Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya	1. Check-list mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan visi 3. Kuesioner pemahaman civitas dan stakeholders terhadap visi yang baru

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan

Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen rumusan VMTS Unmas Denpasar

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

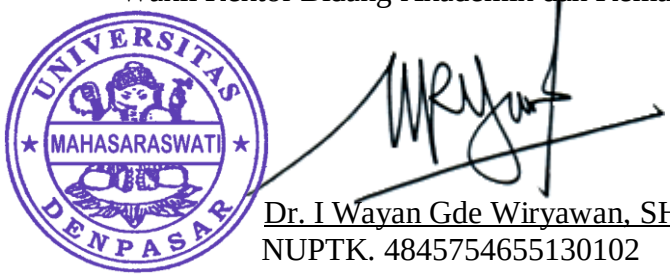
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya di seluruh jenjang di Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Visi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya di seluruh jenjang di Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strategi pencapaiannya ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Visi, Misi, Tujuan, sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan dalam mekanisme penyusunan visi,misi,tujuandan sasaran program studi didasari oleh adanya gagasan membuka program studi barusesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan perkembangan tuntutan IPTEKS saat gagasantersebut muncul. Strategi yang baik berintikan kajian yang mendalam terhadap kebutuhantersebut, dirumuskan dengan dukungan data yang akurat dari hasil kajian lapang (*treacherstudy*), selanjutnya diusulkan dalam rapat Senat Fakultas sampai di tingkat universitasuntukmendapatlegalisasilembaga akademik (normatif) tertinggi.

Gagasan-gagasan yang emajiner dapat diaktualisasikan kedalam tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh *stakeholders*, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini.Kualitas proses, kompetensi *output*, dan *outcome* dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari jabaran visi fakultas serta universitas. Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian tujuan dan

sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisplin, dan kreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran dan strategi yang baik.

Penyusunan Visi, Misi, tujuan dan sasaran prodi tertuang dalam Panduan Akademik diprodi dan fakultas, sedangkan visi dan misi Unmas Denpasar ada tertuang dalam Statuta Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya, di adakan evaluasi dan prosesnya dilakukan secara kolegial dan partisipatif dengan melibatkan civitasak ademika, Staf Yayasan, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan *stakeholders* yang berkepentingan, melalui rapat-rapat Tindaklanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi kemudian disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. Input balik dijadikan bahan untuk koreksi serta perbaikan.

Kriteria

1. Visi program studi yang baik adalah rumusan yang konsisten dengan visi fakultas dan Unmas Denpasar, mampu memotivasi kinerja seluruh pemangku kepentingan.
2. Rumusan misi program studi diturunkan mengalir dari misi fakultas dan Unmas Denpasar meliputi kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai upaya untuk mewujudkan visi.
3. Rumusan tujuan dan sasaran program studi harus realistik, spesifik mendukung kompetensi lulusannya, terukur dalam rentang waktu yang jelas serta merujuk tujuan dan sasaran fakultas dan Unmas Denpasar serta merupakan turunan dari misinya.
4. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi.
5. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi senantiasa dikaji secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

3. Tujuan dan maksud Manual PelaksanaanStándar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaiannya

Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannyadiUnmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasardalam memenuhi tuntutan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya. Sedangkanmaksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannyaini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan

realistik dalam menetapkan standarVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Pelaksanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannyadi seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya	Manual pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya untuk rumusannya lebih jelas, realistic, dan Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas
	Rumusan visi dan misi menggambarkan representasi hasil analisis SWOT terhadap karakteristik pengelolaan Unmas Denpasar mencakup bidang akademik dan nonakademik disetiap jenjang Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Dalam merumusan visi wajib melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dengan pencapaian visi baik dari *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal kampus.

3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya	Manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannyaadalahkriteria minimal tentang rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran jelas, realistic, dan Strategi pencapaian sasaran sebagai kondisi yang diharapan atau dimimpikan, keadaan senyata yang dicapai dengan strategi yang diupayakan oleh pengelola dengan rentang waktu yang jelas 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan isi standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar

6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Visi	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Visiyang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR VISI UNIVERSITASMAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR VISI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

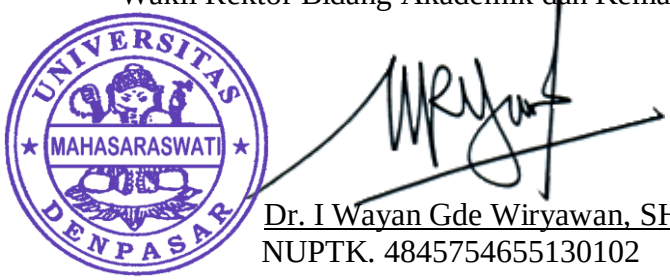
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya di seluruh jenjang di Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Visi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya di seluruh jenjang di Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam evaluasi standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strategi pencapaiannya ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Visi, Misi, Tujuan, sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan dalam mekanisme penyusunan visi,misi,tujuan dan sasaran program studi didasari oleh adanya gagasan membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan perkembangan tuntutan IPTEKS saat gagasan tersebut muncul. Strategi yang baik berintikan kajian yang mendalam terhadap kebutuhan tersebut, dirumuskan dengan dukungan data yang akurat dari hasil kajian lapang (*treacherstudy*), selanjutnya diusulkan dalam rapat Senat Fakultas sampai di tingkat universitas untuk mendapat legalisasi lembaga akademik (normatif) tertinggi.

Gagasan-gagasan yang emajiner dapat diaktualisasikan kedalam tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh *stakeholders*, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi *output*, dan *outcome* dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari jabaran visi fakultas serta universitas. Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian

tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisplin, dankreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran danstrategi yang baik.

Penyusunan Visi, Misi, tujuan dan sasaran prodi tertuang dalam Panduan Akademik di prodi dan fakultas, sedangkan visi dan misi Unmas Denpasar ada tertuang dalam Statuta Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya, di adakan evaluasi dan prosesnya dilakukan secara kolegial dan partisipatif dengan melibatkan civitas akademika, Staf Yayasan, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan *stake holders* yang berkepentingan, melalui rapat- rapatTindaklanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi kemudian disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. Input balik dijadikan bahan untuk koreksi serta perbaikan.

Kriteria

1. Visi program studi yang baik adalah rumusan yang konsisten dengan visi fakultas dan Unmas Denpasar, mampu memotivasi kinerja seluruh pemangku kepentingan.
2. Rumusan misi program studi diturunkan mengalir dari misi fakultas dan Unmas Denpasar meliputi kegiatan tri dharma perguruan tinggi sebagai upaya untuk mewujudkan visi.
3. Rumusan tujuan dan sasaran program studi harus realistik, spesifik mendukung kompetensi lulusannya, terukur dalam rentang waktu yang jelas serta merujuk tujuan dan sasaran fakultas dan Unmas Denpasar serta merupakan turunan dari misinya.
4. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi.
5. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi senantiasa dikajisecara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Stándar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaiannya

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Pemenuhan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih

terarah dan realistik dalam menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya untuk rumusannya lebih jelas, realistic, dan Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas
	Rumusan visi dan misi menggambarkan representasi hasil analisis SWOT terhadap karakteristik pengelolaan Unmas Denpasar mencakup bidang akademik dan nonakademik disetiap jenjang Universitas Mahasaraswati Denpasar

	Dalam merumusan visi wajib melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dengan pencapaian visi baik dari *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal kampus.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya	Manual Evaluasi Pemenuhan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya adalah kriteria minimal tentang rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran jelas, realistic, dan Strategi pencapaian sasaran sebagai kondisi yang diharapan atau dimimpikan, keadaan senyata yang dicapai dengan strategi yang diupayakan oleh pengelola dengan rentang waktu yang jelas 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakanmonitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar

	beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Visi	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja

	dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Visi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya di seluruh jenjang di Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya di seluruh jenjang di Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strategi pencapaiannya ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Visi, Misi, Tujuan, sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan dalam mekanisme penyusunan visi,misi,tujuan dan sasaran program studi didasari oleh adanya gagasan membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan perkembangan tuntutan IPTEKS saat gagasan tersebut muncul. Strategi yang baik berintikan kajian yang mendalam terhadap kebutuhan tersebut, dirumuskan dengan dukungan data yang akurat dari hasil kajian lapang (*tracer study*), selanjutnya diusulkan dalam rapat Senat Fakultas sampai di tingkat universitas untuk mendapat legalisasi lembaga akademik (normatif) tertinggi.

Gagasan-gagasan yang emajiner dapat diaktualisasikan kedalam tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh *stakeholders*, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi *output*, dan *outcome* dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari jabaran visi fakultas serta universitas. Sehingga terjalinhubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian

tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisplin, dankreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran danstrategi yang baik.

Penyusunan Visi, Misi, tujuan dan sasaran prodi tertuang dalam Panduan Akademik di prodi dan fakultas, sedangkan visi dan misi Unmas Denpasar ada tertuang dalam Statuta Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya, di adakan evaluasi dan prosesnya dilakukan secara kolegial dan partisipatif dengan melibatkan civitas akademika, Staf Yayasan, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan *stake holders* yang berkepentingan, melalui rapat- rapatTindaklanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi kemudian disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. Input balik dijadikan bahan untuk koreksi serta perbaikan.

Kriteria

1. Visi program studi yang baik adalah rumusan yang konsisten dengan visi fakultas dan Unmas Denpasar, mampu memotivasi kinerja seluruh pemangku kepentingan.
2. Rumusan misi program studi diturunkan mengalir dari misi fakultas dan Unmas Denpasar meliputi kegiatan tri dharma perguruan tinggi sebagai upaya untuk mewujudkan visi.
3. Rumusan tujuan dan sasaran program studi harus realistik, spesifik mendukung kompetensi lulusannya, terukur dalam rentang waktu yang jelas serta merujuk tujuan dan sasaran fakultas dan Unmas Denpasar serta merupakan turunan dari misinya.
4. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi.
5. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi senantiasa dikajisecara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Stándar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaiannya

Manual Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya. Sedangkan maksud diadakannya manual pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah

dan realistik dalam menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya	Manual pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya untuk rumusannya lebih jelas, realistic, dan Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas
	Rumusan visi dan misi menggambarkan representasi hasil analisis SWOT terhadap karakteristik pengelolaan Unmas Denpasar mencakup bidang akademik dan nonakademik disetiap jenjang Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Dalam merumusan visi wajib melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dengan pencapaian visi baik dari *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal kampus.

3. Kegunaan Manual pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya	Manual pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama VMTS Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya adalah kriteria minimal tentang rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran jelas, realistic, dan Strategi pencapaian sasaran sebagai kondisi yang diharapan atau dimimpikan, keadaan senyata yang dicapai dengan strategi yang diupayakan oleh pengelola dengan rentang waktu yang jelas 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 3. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di berikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan,

	data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis Pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan Pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual pengendalian Standar Visi	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya di seluruh jenjang di Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Visi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya di seluruh jenjang di Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strtaegi pencapaiannya revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strategi pencapaiannya ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Visi, Misi, Tujuan, sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan dalam mekanisme penyusunan visi,misi,tujuan dan sasaran program studi didasari oleh adanya gagasan membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan perkembangan tuntutan IPTEKS saat gagasan tersebut muncul. Strategi yang baik berintikan kajian yang mendalam terhadap kebutuhan tersebut, dirumuskan dengan dukungan data yang akurat dari hasil kajian lapang (*treacherstudy*), selanjutnya diusulkan dalam rapat Senat Fakultas sampai di tingkat universitas untuk mendapat legalisasi lembaga akademik (normatif) tertinggi.

Gagasan-gagasan yang emajiner dapat diaktualisasikan kedalam tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh *stakeholders*, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi *output*, dan *outcome* dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari jabaran visi fakultas serta universitas. Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian

tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisplin, dankreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran danstrategi yang baik.

Penyusunan Visi, Misi, tujuan dan sasaran prodi tertuang dalam Panduan Akademik di prodi dan fakultas, sedangkan visi dan misi Unmas Denpasar ada tertuang dalam Statuta Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya, di adakan evaluasi dan prosesnya dilakukan secara kolegial dan partisipatif dengan melibatkan civitas akademika, Staf Yayasan, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan *stake holders* yang berkepentingan, melalui rapat- rapatTindaklanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi kemudian disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. Input balik dijadikan bahan untuk koreksi serta perbaikan.

Kriteria

1. Visi program studi yang baik adalah rumusan yang konsisten dengan visi fakultas dan Unmas Denpasar, mampu memotivasi kinerja seluruh pemangku kepentingan.
2. Rumusan misi program studi diturunkan mengalir dari misi fakultas dan Unmas Denpasar meliputi kegiatan tri dharma perguruan tinggi sebagai upaya untuk mewujudkan visi.
3. Rumusan tujuan dan sasaran program studi harus realistik, spesifik mendukung kompetensi lulusannya, terukur dalam rentang waktu yang jelas serta merujuk tujuan dan sasaran fakultas dan Unmas Denpasar serta merupakan turunan dari misinya.
4. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi.
5. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi senantiasa dikajisecara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Stándar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaiannya

Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya. Sedangkan maksud diadakannya manual peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan

realistik dalam menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya di seluruh jenjang Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya	Manual peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya untuk rumusannya lebih jelas, realistic, dan Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas
	Rumusan visi dan misi menggambarkan representasi hasil analisis SWOT terhadap karakteristik pengelolaan Unmas Denpasar mencakup bidang akademik dan nonakademik disetiap jenjang Universitas Mahasaraswati Denpasar
	Dalam merumusan visi wajib melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dengan pencapaian visi baik dari *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal kampus.

3. Kegunaan Manual peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya	Manual peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis utama menyangkut pelaksanaan tridharma dan bisnis penunjang meliputi pengelolaan, pendanaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengembangan kemahasiswaan di unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya adalah kriteria minimal tentang rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran jelas, realistic, dan Strategi pencapaian sasaran sebagai kondisi yang diharapan atau dimimpikan, keadaan senyata yang dicapai dengan strategi yang diupayakan oleh pengelola dengan rentang waktu yang jelas 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Visi	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Suasana Akademik untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROFIL PROGRAM STUDI (PRODI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROFIL PRODI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Profil Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Profil Prodi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Profil Prodirevisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. ManualPenetapan Standar Profil Prodi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Profil Program Studi (Prodi)

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. Penyelenggaraan prodi yang bermutu dilaksanakandengan prinsip taat asas, tidak bermasalah, dan memiliki keunggulan. Bidang keilmuan yang diasuh harus sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi. Rancangan dan pelaksanaan kurikulum dapat menunjang tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Ratio dosen tetap dan jumlah tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, jabatan kademik dan profesi dapat mendukung penyelenggaraan prodi unggulan.Pelaksanaan tri darma dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara seimbang, berkelanjutan, dan terpadu antara dosen, karyawan, dan mahasiswa.

Kriteria

1. Penyelenggaraan prodi yang bermutu didasarkan atas ijin penyelenggaraan oleh pejabat berwewenang.

2. Bidang studi yang diasuh memiliki kesesuaian dengan regulasi yang ada.
3. Kegiatan pendidikan didasarkan atas penerapan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum integrasi yang berstandar KKNI.
4. Ratio dosen, karyawan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik (S2, S3), jabatan akademik (Lektor Kepala dan Guru Besar), profesi dapat memenuhi keunggulan prodi.
5. Prodi yang unggul dicirikan oleh penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara seimbang, transparan, dan produktivitas yang bermanfaat bagi pengembangan prodi dan lingkungannya.
6. Calon mahasiswa baru lulusan sewkolah lanjutan atas lulusan tahun terakhir dan berasal dari berbagai daerah
7. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu
8. Lulusan prodi memiliki masa waktu tunggu singkat untuk memasuki pekerjaan baru
9. Sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dan transparan serta objektif sebagai komitmen pemangku prodi untuk menyelenggarakan prodi unggulan.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Stándar Profil Prodi

Manual Penetapan Standar Profil Prodi bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Profil Prodi. Sedangkan maksud diadakannya manual penetapan Standar Profil Prodi ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Profil Prodi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Profil Prodi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Profil Prodi	Manual penetapan standar Profil Prodi memuat kriteria minimal tentang penyelenggaraan prodi sebagai satuan terkecil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
	Manual standar penetapan ini berisikan ruang lingkup isi yang dipersyaratkan agar prodi memenuhi standar penyelenggaraan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Profil Prodi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan disetiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
1. Kegunaan Manual Penetapan Standar Profil Prodi	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
3. Definisi Istilah	1. Standar Profil Prodi adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan keunggulan mutu keberadaan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh

	memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
4. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan

	prinsip penyusunan ada unsur ABCD *7.* Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
3. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual penetapan Standar Profil Prodi	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
5. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

6. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Verifikasi dan penetapan Standar	1. Standar Profil Prodi telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menenetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaanSPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan

	merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP),Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Profil Prodi	1. Check-list mekanisme penyusunan Profil Prodi 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan Profil Prodi 3. Kuesioner pemahaman civitas dan stakeholders terhadap Profil Prodi yang baru

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen rumusan Profil Prodi Unmas Denpasar

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROFIL PROGRAM STUDI (PRODI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROFIL PRODI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Profil Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Profil Prodi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Profil Prodi revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Profil Prodi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Profil Program Studi (Prodi)

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. Penyelenggaraan prodi yang bermutu dilaksanakandengan prinsip taat asas, tidak bermasalah, dan memiliki keunggulan. Bidang keilmuan yang diasuh harus sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi. Rancangan dan pelaksanaan kurikulum dapat menunjang tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ratio dosen tetap dan jumlah tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, jabatan akademik dan profesi dapat mendukung penyelenggaraan prodi unggulan.Pelaksanaan tri darma dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara seimbang, berkelanjutan, dan terpadu antara dosen, karyawan, dan mahasiswa.

Kriteria

1. Penyelenggaraan prodi yang bermutu didasarkan atas ijin penyelenggaraan oleh pejabat berwewenang.

2. Bidang studi yang diasuh memiliki kesesuaian dengan regulasi yang ada.
3. Kegiatan pendidikan didasarkan atas penerapan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum integrasi yang berstandar KKNI.
4. Ratio dosen, karyawan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik (S2, S3), jabatan akademik (Lektor Kepala dan Guru Besar), profesi dapat memenuhi keunggulan prodi.
5. Prodi yang unggul dicirikan oleh penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara seimbang, transparan, dan produktivitas yang bermanfaat bagi pengembangan prodi dan lingkungannya.
6. Calon mahasiswa baru lulusan sewkolah lanjutan atas lulusan tahun terakhir dan berasal dari berbagai daerah
7. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu
8. Lulusan prodi memiliki masa waktu tunggu singkat untuk memasuki pekerjaan baru
9. Sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dan transparan serta objektif sebagai komitmen pemangku prodi untuk menyelenggarakan prodi unggulan.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Stándar Profil Prodi

Manual Pelaksanaan Standar Profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Profil Prodi. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Profil Prodi ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Profil Prodi. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Profil Prodi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Profil Prodi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Profil Prodi	Manual pelaksanaan standar Profil Prodi memuat kriteria minimal tentang penyelenggaraan prodi sebagai satuan terkecil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

	Manual standar pelaksanaan Standar Profil Prodi ini berisikan ruang lingkup isi yang dipersyaratkan agar prodi memenuhi standar penyelenggaraan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Profil Prodi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan disetiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Profil Prodi	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar Pelaksanaan Standar Profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Profil Prodi adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan keunggulan mutu keberadaan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh

	memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Profil Prodi yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PROFIL PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
DikajiUlang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDARPROFIL		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Profil Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Profil revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Evaluasi Pemenuhan standar Prodi oleh segenap civitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Profil ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. I WayanGdeWiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Profil Program Studi (Prodi)

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. Penyelenggaraan prodi yang bermutu dilaksanakandengan prinsip taat asas, tidak bermasalah, dan memiliki keunggulan. Bidang keilmuan yang diasuh harus sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi. Rancangan dan pelaksanaan kurikulum dapat menunjang tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Ratio dosen tetap dan jumlah tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, jabatan kademik dan profesi dapat mendukung penyelenggaraan prodi unggulan.Pelaksanaan tri darma dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara seimbang, berkelanjutan, dan terpadu antara dosen, karyawan, dan mahasiswa.

Kriteria

1. Penyelenggaraan prodi yang bermutu didasarkan atas ijin penyelenggaraan oleh pejabat berwewenang.

2. Bidang studi yang diasuh memiliki kesesuaian dengan regulasi yang ada.
3. Kegiatan pendidikan didasarkan atas penerapan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum integrasi yang berstandar KKNI.
4. Ratio dosen, karyawan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik (S2, S3), jabatan akademik (Lektor Kepala dan Guru Besar), profesi dapat memenuhi keunggulan prodi.
5. Prodi yang unggul dicirikan oleh penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara seimbang, transparan, dan produktivitas yang bermanfaat bagi pengembangan prodi dan lingkungannya.
6. Calon mahasiswa baru lulusan sewkolah lanjutan atas lulusan tahun terakhir dan berasal dari berbagai daerah
7. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu
8. Lulusan prodi memiliki masa waktu tunggu singkat untuk memasuki pekerjaan baru
9. Sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dan transparan serta objektif sebagai komitmen pemangku prodi untuk menyelenggarakan prodi unggulan.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Stándar Profil Prodi

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Profil Prodi bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Profil Prodi. Sedangkan maksud diadakannya manual evaluasi Pemenuhan Standar Profil Prodi ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Profil Prodi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada

pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Profil Prodi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar ProfilProdi	Manual evaluasi pemenuhan standar Profil Prodi memuat kriteria minimal tentang penyelenggaraan prodi sebagai satuan terkecil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
	Manual standar evaluasi pemenuhan ini berisikan ruang lingkup isi yang dipersyaratkan agar prodi memenuhi standar penyelenggaraan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk evaluasi Standar Profil Prodi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan disetiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar ProfilProdi	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Profil Prodi adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan keunggulan mutu keberadaan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour,

	Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual evaluasi pemenuhan Standar Profil Prodi	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi pemenuhan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Visi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh

	Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROFIL PROGRAM STUDI (PRODI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROFIL PRODI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Profil Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoensia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Profil Prodi revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Profil Prodi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Profil Program Studi (Prodi)

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. Penyelenggaraan prodi yang bermutu dilaksanakandengan prinsip taat asas, tidak bermasalah, dan memiliki keunggulan. Bidang keilmuan yang diasuh harus sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi. Rancangan dan pelaksanaan kurikulum dapat menunjang tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Ratio dosen tetap dan jumlah tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, jabatan kademik dan profesi dapat mendukung penyelenggaraan prodi unggulan.Pelaksanaan tri darma dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara seimbang, berkelanjutan, dan terpadu antara dosen, karyawan, dan mahasiswa.

Kriteria

1. Penyelenggaraan prodi yang bermutu didasarkan atas ijin penyelenggaraan oleh pejabat berwewenang.

2. Bidang studi yang diasuh memiliki kesesuaian dengan regulasi yang ada.
3. Kegiatan pendidikan didasarkan atas penerapan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum integrasi yang berstandar KKNI.
4. Ratio dosen, karyawan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik (S2, S3), jabatan akademik (Lektor Kepala dan Guru Besar), profesi dapat memenuhi keunggulan prodi.
5. Prodi yang unggul dicirikan oleh penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara seimbang, transparan, dan produktivitas yang bermanfaat bagi pengembangan prodi dan lingkungannya.
6. Calon mahasiswa baru lulusan sewkolah lanjutan atas lulusan tahun terakhir dan berasal dari berbagai daerah
7. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu
8. Lulusan prodi memiliki masa waktu tunggu singkat untuk memasuki pekerjaan baru
9. Sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dan transparan serta objektif sebagai komitmen pemangku prodi untuk menyelenggarakan prodi unggulan.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Stándar Profil Prodi

Manual Pengendalian Standar Profil Prodi bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Profil Prodi. Sedangkan maksud diadakannya manual pengendalian Standar Profil Prodi ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Profil Prodi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Pengendalian, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Profil Prodi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Profil Prodi	Manual pengendalian standar Profil Prodi memuat kriteria minimal tentang penyelenggaraan prodi sebagai satuan terkecil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
	Manual standar pengendalian ini berisikan ruang lingkup isi yang dipersyaratkan agar prodi memenuhi standar penyelenggaraan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Profil Prodi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan disetiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Profil Prodi	Untuk merancang dan merumuskan tata cara mengendalikan Standar profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Profil Prodi adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan keunggulan mutu keberadaan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 3. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa

	pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di berikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis Pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan Pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual pengendalian Standar Profil Prodi	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh

	LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROFIL PROGRAM STUDI (PRODI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROFIL PRODI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Profil Prodi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Profil Prodi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Profil Prodi revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Profil Prodi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Profil Program Studi (Prodi)

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. Penyelenggaraan prodi yang bermutu dilaksanakandengan prinsip taat asas, tidak bermasalah, dan memiliki keunggulan. Bidang keilmuan yang diasuh harus sesuai dengannomenkletur yang diatur dalam regulasi. Rancangan dan pelaksanaan kurikulum dapat menunjang tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Ratio dosen tetap dan jumlah tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, jabatan kademik dan profesi dapat mendukung penyelenggaraan prodi unggulan.Pelaksanaan tri darma dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara seimbang, berkelanjutan, dan terpadu antara dosen, karyawan, dan mahasiswa.

Kriteria

1. Penyelenggaraan prodi yang bermutu didasarkan atas ijin penyelenggaraan oleh pejabat berwewenang.

2. Bidang studi yang diasuh memiliki kesesuaian dengan regulasi yang ada.
3. Kegiatan pendidikan didasarkan atas penerapan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum integrasi yang berstandar KKNI.
4. Ratio dosen, karyawan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik (S2, S3), jabatan akademik (Lektor Kepala dan Guru Besar), profesi dapat memenuhi keunggulan prodi.
5. Prodi yang unggul dicirikan oleh penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara seimbang, transparan, dan produktivitas yang bermanfaat bagi pengembangan prodi dan lingkungannya.
6. Calon mahasiswa baru lulusan sewkolah lanjutan atas lulusan tahun terakhir dan berasal dari berbagai daerah
7. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu
8. Lulusan prodi memiliki masa waktu tunggu singkat untuk memasuki pekerjaan baru
9. Sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dan transparan serta objektif sebagai komitmen pemangku prodi untuk menyelenggarakan prodi unggulan.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Stándar Profil Prodi

Manual Peningkatan Standar Profil Prodi bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Profil Prodi. Sedangkan maksud diadakannya manual peningkatan Standar Profil Prodi ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Profil Prodi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Profil Prodi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Profil Prodi	Manual peningkatan standar Profil Prodi memuat kriteria minimal tentang penyelenggaraan prodi sebagai satuan terkecil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
	Manual standar peningkatan ini berisikan ruang lingkup isi yang dipersyaratkan agar prodi memenuhi standar penyelenggaraan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk peningkatan Standar Profil Prodi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan disetiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Profil Prodi	Untuk merancang dan merumuskan tata cara meningkatkan Standar profil Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Profil Prodi adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan keunggulan mutu keberadaan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour,

	Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 1. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual peningkatan Standar Profil Prodi	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk

	menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Suasana Akademik untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
DikajiUlang oleh	:	Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang MahaEsa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Tata Pamong di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Tata Pamong.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Tata Pamong di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Tata Pamong revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar mutu Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Tata Pamong ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar.Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana



Dr. I NengahLandra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar. Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Tata Pamong

Deskripsi

Sistem Pamong hendaknya dapat menggambarkan pengorganisasian sumber daya manusia, yang mencerminkan kesesuaian kemampuan akademik, keterampilan3(*hardskill*), keuletan, kedisiplinan, manajerial, dan kebijaksanaan (*softskill*) dalam upaya pencapaian tujuan institusi.Untuk menjamin terpelihara dan terbinanya dinamika institusi sangat diperlukan adanya kejelasan fungsi, peran dan keterlibatan seluruh pihak serta budaya akademik dengan kepastian dalam menerapkan peraturan kerja, sehingga dapat menjamin suasana kerja yang kondusif dan produktif.Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi.Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan

kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.

Kriteria

1. Tata Pamong yang baik harus dapat menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*.
2. Tata Pamong yang baik didukung oleh penetapan dan pelaksanaan secara intensif dan konsisten dari pada sistem nilai dan norma, sebagai penyelengaraan pendidikan tinggi yang taat azas, taat hukum yang didukung dengan komitmen kuat dari institusi Badan penyelenggara, Badan normatif, dosen, pegawai, mahasiswa, dan *stakeholder* serta disertai pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi(*fanishmen*) yang baik.
3. Struktur Tata Pamong yang menggambarkan manajemen kolektif koligial dengan melibatkan seluruh unsur, bagian atupun unit-unit pengelola yang memiliki otonomi, komitmen, dan kerjasama dalam mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar.
4. Manajemen Program Studi menjadi ujung tombak dalam pengelolaan visi dan misi Unmas Denpasar, sehingga diperlukan kepemimpinan visioner dalam merumuskan perencanaan, pengorganisasisan, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi menyangkut proses pembelajaran, perencanaan dan penggunaan sumber daya pendidikan, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermuara di lingkungan Program Studi.
5. Sistem pengelolaan yang baik menjamin berkembangnya kemandirian dalam perencanaan, penyelenggaraan akademik dan non akademik, struktur yang efektif dan efesien (miskin struktur tetapi kaya fungsi), member jaminan berkembangnya iklim kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi.
6. Upaya penjaminan mutu dilakukan denga menetapkan butir mutu, standar mutu dandokumen mutu yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai karakteristiknya disertai kegiatan monev-in dari lingkungan Program Studi, Fakultas dan Unmas Denpasar.
7. Strategi penjaminan mutu diawali dengan komitmen yang kuat dari pengelola program studi sampai dengan Unmas Denpasar dalam upaya penjaminan mutu internal maupun eksternal dalam bidang akademik dan non akademik dengansenantiasa melakukan penguatan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan Akreditasi melalui kegiatan audit, evaluasi dan asesmen baik internal maun eksternal (public).

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Stándar Tata Pamong

Manual Penetapan Standar Tata Pamong bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Tata Pamong. Sedangkan maksud diadakannya manual penetapan Standar Tata Pamong ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Tata Pamong. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar Tata Pamong di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong	Manual Pelaksanaan standar Tata Pamong memuat kriteria minimal tentang menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*.
	Manual standar Pelaksanaan ini berisikan ruang lingkup isi yang dipersyaratkan Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi. Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam

	kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.
	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Tata Pamong yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan disetiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Tata Pamong	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar Tata Pamong di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Tata Pamong adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan keunggulan mutu untuk menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar

	tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD *7.* Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat,

penetapan Standar Tata Pamong	Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan penetapan Standar	1. Standar Tata Pamong telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menenetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta

	mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodidi lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak

	Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP),Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Tata Pamong	1. Check-list mekanisme penyusunan Tata Pamong 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan Tata Pamong

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan

kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen Sistem Tata Pamong Unmas Denpasar
5. Dokumen Struktur Organisasi Unmas Denpasar

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Tata pamong di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Tata Pamong.

Dalam Manual Pelaksanaan ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar tata pamong di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar tata pamong revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Tata pamong ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Tata Pamong

Deskripsi

Sistem Pamong hendaknya dapat menggambarkan pengorganisasian sumber daya manusia, yang mencerminkan kesesuaian kemampuan akademik, keterampilan3(*hardskill*),

keuletan,kedisiplinan, manajerial, dan kebijaksanaan (*softskill*) dalam upaya pencapaian tujuan institusi.Untuk menjamin terpelihara dan terbinanya dinamika institusi sangat diperlukan adanya kejelasan fungsi, peran dan keterlibatan seluruh pihak serta budaya akademik dengan kepastian dalam menerapkan peraturan kerja, sehingga dapat menjamin suasana kerja yang kondusif dan produktif.Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi.Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.

Kriteria

1. Tata Pamong yang baik harus dapat menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*.
2. Tata Pamong yang baik didukung oleh Pelaksanaan dan pelaksanaan secara intensif dan konsisten dari pada sistem nilai dan norma, sebagai penyelengaraan pendidikan tinggi yang taat azas, taat hukum yang didukung dengan komitmen kuat dari institusi Badan penyelenggara, Badan normatif, dosen, pegawai, mahasiswa, dan *stakeholder* serta disertai pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi(*fanishmen*) yang baik.
3. Struktur Tata Pamong yang menggambarkan manajemen kolektif koligial dengan melibatkan seluruh unsur, bagian atupun unit-unit pengelola yang memiliki otonomi, komitmen, dan kerjasama dalam mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar.
4. Manajemen Program Studi menjadi ujung tombak dalam pengelolaan visi dan misi Unmas Denpasar, sehingga diperlukan kepemimpinan visioner dalam merumuskan perencanaan, pengorganisasisan, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi menyangkut proses pembelajaran, perencanaan dan penggunaan sumber daya pendidikan, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermuara di lingkungan Program Studi.
5. Sistem pengelolaan yang baik menjamin berkembangnya kemandirian dalam perencanaan, penyelenggaraan akademik dan non akademik, struktur yang efektif dan efesien (miskin struktur tetapi kaya fungsi), member jaminan berkembangnya iklim kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi.
6. Upaya penjaminan mutu dilakukan denga menetapkan butir mutu, standar mutu dandokumen mutu yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai karakteristiknya disertai kegiatan monev-in dari lingkungan Program Studi, Fakultas dan Unmas Denpasar.
7. Strategi penjaminan mutu diawali dengan komitmen yang kuat dari pengelola program studi sampai dengan Unmas Denpasar dalam upaya penjaminan mutu internal maupun eksternal dalam bidang akademik dan non akademik dengansenantiasa melakukan penguatan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan Akreditasi melalui kegiatan audit, evaluasi dan asesmen baik internal maun eksternal (public).

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Stándar Tata Pamong

Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Tata Pamong. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong ini adalah untuk para Pamong di

lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Tata Pamong. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar Tata Pamong di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong	Manual Pelaksanaan standar Tata Pamong memuat kriteria minimal tentang menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*.
	Manual standar Pelaksanaan ini berisikan ruang lingkup isi yang dipersyaratkan kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi. Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam

	kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.
	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Tata Pamong yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan disetiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar Tata Pamong di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Tata Pamong adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan keunggulan mutu untuk menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan isi standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya.Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan

	GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Tata Pamong yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR TATA PAMONG PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
DikajiUlang oleh	:	Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR TATAPAMONG		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkankehadapanTuhan Yang MahaEsa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Tata Pamong Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Tata Pamong Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Tata Pamong edisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Evaluasi Pemenuhan standar Prodi oleh segenap civitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Tata Pamong ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana



Dr. I NengahLandra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Tata Pamong

Deskripsi

Sistem Pamong hendaknya dapat menggambarkan pengorganisasian sumber daya manusia, yang mencerminkan kesesuaian kemampuan akademik, keterampilan3(*hardskill*), keuletan, kedisiplinan, manajerial, dan kebijaksanaan (*softskill*) dalam upaya pencapaian tujuan institusi.Untuk menjamin terpelihara dan terbinanya dinamika institusi sangat diperlukan adanya kejelasan fungsi, peran dan keterlibatan seluruh pihak serta budaya akademik dengan kepastian dalam menerapkan peraturan kerja, sehingga dapat menjamin suasana kerja yang kondusif dan produktif.Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi.Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.

Kriteria

1. Tata Pamong yang baik harus dapat menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*.
2. Tata Pamong yang baik didukung oleh Evaluasi dan evaluasi secara intensif dan konsisten dari pada sistem nilai dan norma, sebagai penyelengaraan pendidikantinggi yang taat azas, taat hukum yang didukung dengan komitmen kuat dari institusi Badan penyelenggara, Badan normatif, dosen, pegawai, mahasiswa, dan *stakeholder* serta disertai evaluasi pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi(*fanishmen*) yang baik.
3. Struktur Tata Pamong yang menggambarkan manajemen kolektif koligial dengan melibatkan seluruh unsur, bagian atupun unit-unit pengelola yang memiliki otonomi, komitmen, dan kerjasama dalam mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar.
4. Manajemen Program Studi menjadi ujung tombak dalam pengelolaan visi dan misi Unmas Denpasar, sehingga diperlukan kepemimpinan visioner dalam merumuskan perencanaan, pengorganisasisan, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi menyangkut proses pembelajaran, perencanaan dan penggunaan sumber daya pendidikan, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermuara di lingkungan Program Studi.
5. Sistem pengelolaan yang baik menjamin berkembangnya kemandirian dalam perencanaan, penyelenggaraan akademik dan non akademik, struktur yang efektif dan efesien (miskin struktur tetapi kaya fungsi), member jaminan berkembangnya iklim kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi.
6. Upaya penjaminan mutu dilakukan denga menetapkan butir mutu, standar mutu dandokumen mutu yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai karakteristiknya disertai kegiatan monev-in dari lingkungan Program Studi, Fakultas dan Unmas Denpasar.
7. Strategi penjaminan mutu diawali dengan komitmen yang kuat dari pengelola program studi sampai dengan Unmas Denpasar dalam upaya penjaminan mutu internal maupun eksternal dalam bidang akademik dan non akademik dengansenantiasa melakukan penguatan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan Akreditasi melalui kegiatan audit, evaluasi dan asesmen baik internal maun eksternal (public).

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Stándar Tata Pamong

Manual Evaluasi pemenuhan Standar Tata Pamong bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Tata Pamong. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Pemenuhan Standar Tata Pamong ini adalah untuk para

Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Tata Pamong. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada evaluasi prinsip SPMI yaitu Penetapan, Evaluasi, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi pemenuhan Standar Tata Pamong

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar Tata Pamong di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Tata Pamong	Manual Evaluasi Pemenuhan standar Tata Pamong memuat kriteria minimal tentang menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*.
	Manual standar Evaluasi ini berisikan ruang lingkup isi yang dipersyaratkan kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi. Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam

	kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.
	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk evaluasi Standar Tata Pamong yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan disetiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Tata Pamong	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar Tata Pamong di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Tata Pamong adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan keunggulan mutu untuk menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk

	menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Tata Pamong	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi pemenuhan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan

	Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Visi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATIDENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA PAMONG		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian Pelaksanaan standar Prodi oleh segenap civitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Tata Pamong

Deskripsi

Sistem Pamong hendaknya dapat menggambarkan pengorganisasian sumber daya manusia, yang mencerminkan kesesuaian kemampuan akademik, keterampilan3(*hardskill*), keuletan, kedisiplinan, manajerial, dan kebijaksanaan (*softskill*) dalam upaya pencapaian tujuan institusi.Untuk menjamin terpelihara dan terbinanya dinamika institusi sangat diperlukan adanya kejelasan fungsi, peran dan keterlibatan seluruh pihak serta budaya akademik dengan kepastian dalam menerapkan peraturan kerja, sehingga dapat menjamin suasana kerja yang kondusif dan produktif.Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi.Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.

Kriteria

1. Tata Pamong yang baik harus dapat menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*.
2. Tata Pamong yang baik didukung oleh Pengendalian dan pengendalian secara intensif dan konsisten dari pada sistem nilai dan norma, sebagai penyelengaraan pendidikan tinggi yang taat azas, taat hukum yang didukung dengan komitmen kuat dari institusi Badan penyelenggara, Badan normatif, dosen, pegawai, mahasiswa, dan *stakeholder* serta disertai pengendalian pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi(*fanishmen*) yang baik.
3. Struktur Tata Pamong yang menggambarkan manajemen kolektif koligial dengan melibatkan seluruh unsur, bagian atupun unit-unit pengelola yang memiliki otonomi, komitmen, dan kerjasama dalam mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar.
4. Manajemen Program Studi menjadi ujung tombak dalam pengelolaan visi dan misi Unmas Denpasar, sehingga diperlukan kepemimpinan visioner dalam merumuskan perencanaan, pengorganisasisan, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan pengendalian menyangkut proses pembelajaran, perencanaan dan penggunaan sumber daya pendidikan, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermuara di lingkungan Program Studi.
5. Sistem pengelolaan yang baik menjamin berkembangnya kemandirian dalam perencanaan, penyelenggaraan akademik dan non akademik, struktur yang efektif dan efesien (miskin struktur tetapi kaya fungsi), member jaminan berkembangnya iklim kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi.
6. Upaya penjaminan mutu dilakukan denga menetapkan butir mutu, standar mutu dandokumen mutu yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai karakteristiknya disertai kegiatan monev-in dari lingkungan Program Studi, Fakultas dan Unmas Denpasar.
7. Strategi penjaminan mutu diawali dengan komitmen yang kuat dari pengelola program studi sampai dengan Unmas Denpasar dalam upaya penjaminan mutu internal maupun eksternal dalam bidang akademik dan non akademik dengansenantiasa melakukan penguatan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan Akreditasi melalui kegiatan audit, pengendalian dan asesmen baik internal maun eksternal (public).

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Stándar Tata Pamong

Manual Pengendalian Standar Tata Pamong bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Tata Pamong. Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian Standar Tata Pamong ini adalah untuk para Pamong di

lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikan standar Tata Pamong. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada pengendalian prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Tata Pamong

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar Tata Pamong di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Tata Pamong	Manual Pengendalian standar Tata Pamong memuat kriteria minimal tentang menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*.
	Manual standar Pengendalian ini berisikan ruang lingkup isi yang dipersyaratkan kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi. Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam

	kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.
	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk pengendalian Standar Tata Pamong yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan disetiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Tata Pamong	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar Tata Pamong di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Tata Pamong adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan keunggulan mutu untuk menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 3. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di berikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam

	Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis Pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan Pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Tata Pamong	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA PAMONG PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA PAMONG		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Tata Pamong Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Tata Pamong.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Tata Pamong Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Tata Pamong revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Tata Pamong ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Tata Pamong

Deskripsi

Sistem Pamong hendaknya dapat menggambarkan pengorganisasian sumber daya manusia, yang mencerminkan kesesuaian kemampuan akademik, keterampilan3(*hardskill*), keuletan, kedisiplinan, manajerial, dan kebijaksanaan (*softskill*) dalam upaya pencapaian tujuan institusi.Untuk menjamin terpelihara dan terbinanya dinamika institusi sangat diperlukan adanya kejelasan fungsi, peran dan keterlibatan seluruh pihak serta budaya akademik dengan kepastian dalam menerapkan peraturan kerja, sehingga dapat menjamin suasana kerja yang kondusif dan produktif.Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi.Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.

Kriteria

1. Tata Pamong yang baik harus dapat menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*.
2. Tata Pamong yang baik didukung oleh Peningkatan dan peningkatan secara intensif dan konsisten dari pada sistem nilai dan norma, sebagai penyelengaraan pendidikan tinggi yang taat azas, taat hukum yang didukung dengan komitmen kuat dari institusi Badan penyelenggara, Badan normatif, dosen, pegawai, mahasiswa, dan *stakeholder* serta disertai peningkatan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi(*fanishmen*) yang baik.
3. Struktur Tata Pamong yang menggambarkan manajemen kolektif koligial dengan melibatkan seluruh unsur, bagian atupun unit-unit pengelola yang memiliki otonomi, komitmen, dan kerjasama dalam mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar.
4. Manajemen Program Studi menjadi ujung tombak dalam pengelolaan visi dan misi Unmas Denpasar, sehingga diperlukan kepemimpinan visioner dalam merumuskan perencanaan, pengorganisasisan, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan peningkatan menyangkut proses pembelajaran, perencanaan dan penggunaan sumber daya pendidikan, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermuara di lingkungan Program Studi.
5. Sistem pengelolaan yang baik menjamin berkembangnya kemandirian dalam perencanaan, penyelenggaraan akademik dan non akademik, struktur yang efektif dan efesien (miskin struktur tetapi kaya fungsi), member jaminan berkembangnya iklim kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi.
6. Upaya penjaminan mutu dilakukan denga menetapkan butir mutu, standar mutu dandokumen mutu yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai karakteristiknya disertai kegiatan monev-in dari lingkungan Program Studi, Fakultas dan Unmas Denpasar.
7. Strategi penjaminan mutu diawali dengan komitmen yang kuat dari pengelola program studi sampai dengan Unmas Denpasar dalam upaya penjaminan mutu internal maupun eksternal dalam bidang akademik dan non akademik dengansenantiasa melakukan penguatan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan Akreditasi melalui kegiatan audit, peningkatan dan asesmen baik internal maun eksternal (public).

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Stándar Tata Pamong

Manual Peningkatan Standar Tata Pamong bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Tata Pamong. Sedangkan

maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Tata Pamong ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Tata Pamong. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaiannya berbasis kepada peningkatan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Peningkatan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Tata Pamong

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara menetapkan Standar Tata Pamong di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Tata Pamong	Manual Peningkatan standar Tata Pamong memuat kriteria minimal tentang menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*.
	Manual standar Peningkatan ini berisikan ruang lingkup isi yang dipersyaratkan kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi. Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam

	kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.
	Manual ini disiapkan untuk memberi petunjuk peningkatan Standar Tata Pamong yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan disetiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Tata Pamong	Untuk merancang dan merumuskan tata cara meningkatkan Standar Tata Pamong di lingkungan Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Tata Pamong adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan keunggulan mutu untuk menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang

	ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Tata Pamong	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Tata Pamong untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
DikajiUlang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (02)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Sistem Informasi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Manual SPMI edisi ke-1 yang telah disahkan 19 Desember 2018. terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Sistem Informasi revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Sistem Informasi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I WayanGdeWiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sistem Informasi

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan system informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Penanganan secara melembaga system informasi menunjukkan penanganan yang professional dalam memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan tridarma institusi dan prodi. Fasilitas Teknolog iInformasi dan Komunikasi (TIK) yang andal didukung dengan sarana serta akses jaringan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi sivitas akademika dapat menudukung ketercapaian mutu prodi. Ketersediaan sarana dalam menunjang system informasi disertai dengan penyediaan SDM yang professional. Sistem informasi prodi dapat menunjang kegiatan akademik dan nonakademik yang diakses oleh dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, dan *stakeholders* dalam menunjang keberlanjutan prodi.

Kriteria

1. Tersedianya sarana TIK untuk mendukung jejaring informasi secara *online* dibidang akademik dan nonakademik untuk meningkatkan kelayakan prodi.
2. Kelembagaan untuk mengelola sistem informasi dan SDM yang professional untuk menjalankan seluruh program.
3. Akses jaringan intranet dan internet yang dapat diakses semua sivitas akademik untuk meningkatkan pelayanan prodi
4. Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan secara kontinu untuk menjaga arus informasi dan pelayanan informasi secara akurat dan berkelanjutan.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Stadar Sistem Informasi

Manual Penetapan Standar sistem informasi Prodi di lingkunganUnmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasardalam memenuhi tuntutan standar sistem informasi. Sedangkanmaksud diadakannya ManualPenetapan Standar Sistem Informasi ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Kompetensi sistem informasi. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Kompetensi Lulusan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Informasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan StandarSistem Informasidi lingkungan Unmas Denpasar
2.Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
	MeliputiAkses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi

3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama penetapan karakteristik akses sistem informasi yang digunakan untuk meyakinkan penetapan standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiyaan pembelajaran
4. Definisi Istilah	1. Standar sistem informasi adalah kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah

	informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNPT dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkunganUnmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas

	akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan surat keputusan Rektor di tingkat Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003

	tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standarsistem informasiyang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM,UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindaklanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindaklanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT

	kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	JenisFormulir
1	Standar Sistem Informasi	1. Lembar Checklist tentang profil system informasi 2. Lembar checklist tentang fasilitas yang tersedia dalam sistem informasi dan komunikasi 3. Lembar checklist ketersediaan SDM pengelola

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsure pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsure Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika danisi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam siding Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. DokumenKebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. DokumenPedoman Sistem Informasi

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar sistem informasi di lingkungan Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Sistem Informasi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar system informasi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar sistem informasi revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar system informasi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sistem Informasi

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan system informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Penanganan secara melembaga system informasi menunjukkan penanganan yang professional dalam memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan tri darma institusi dan prodi.Fasilitas Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) yang andal didukung dengan sarana serta akses jaringan yang dapat dimanfaatkan sebasar-besarnya bagi sivitas akademika dapat menudukung ketercapaian mutu prodi.Ketersediaan sarana dalam menunjang system informasi disertai dengan penyediaan SDM yang professional. Sistem informasi prodi dapat menunjang kegiatan akademik dan nonakademik yang diakses oleh dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, dan *stakeholders* dalam menunjang keberlanjutan prodi.

Kriteria

1. Tersedianya sarana TIK untuk mendukung jejaring informasi secara *online*di bidang akademik dan nonakademik untuk meningkatkan kelayakan prodi.
2. Kelembagaan untuk mengelola sistem informasi dan SDM yang professionaluntuk menjalankan seluruh program.
3. Akses jaringan intranet dan internet yang dapat diakses semua sivitas akademik untuk meningkatkan pelayanan prodi
4. Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan secara kontinu untuk menjaga arus informasi dan pelayanan informasi secara akurat dan berkelanjutan.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Stadar Sistem Informasi

Manual Pelaksanaan Standar sistem informasi Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar sistem informasi. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Kompetensi sistem informasi. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Kompetensi Lulusan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara pelaksanaan Standar Sistem Informasi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	Manual pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Meliputi Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi

3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	Manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pelaksanaan karakteristik akses sistem informasi yang digunakan untuk meyakinkan pelaksanaan standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiyaan pembelajaran
4. Definisi Istilah	1. Standar sistem informasi adalah kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan isi standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya.Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen

	3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Tata Pamong yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
DikajiUlang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang MahaEsa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sistem Informasi Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Sistem Informasi Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sistem Informasi edisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan dalam pelaksanaan standar Sistem Informasi oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sistem Informasi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. I WayanGdeWiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sistem Informasi

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan system informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Penanganan secara melembaga system informasi menunjukkan penanganan yang professional dalam memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan tri darma institusi dan prodi.Fasilitas Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) yang andal didukung dengan sarana serta akses jaringan yang dapat dimanfaatkan sebasar-besarnya bagi sivitas akademika dapat menudukung ketercapaian mutu prodi.Ketersediaan sarana dalam menunjang system informasi disertai dengan penyediaan SDM yang professional. Sistem informasi prodi dapat menunjang kegiatan akademik dan nonakademik yang diakses oleh dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, dan *stakeholders* dalam menunjang keberlanjutan prodi.

Kriteria

1. Tersedianya sarana TIK untuk mendukung jejaring informasi secara *online*di bidang akademik dan nonakademik untuk meningkatkan kelayakan prodi.
2. Kelembagaan untuk mengelola sistem informasi dan SDM yang professionaluntuk menjalankan seluruh program.
3. Akses jaringan intranet dan internet yang dapat diakses semua sivitas akademik untuk meningkatkan pelayanan prodi
4. Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan secara kontinu untuk menjaga arus informasi dan pelayanan informasi secara akurat dan berkelanjutan.

1. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Stadar Sistem Informasi

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar sistem informasi Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar sistem informasi. Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sistem Informasi ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengevaluasi standar Kompetensi sistem informasi. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Kompetensi Lulusan berbasis kepada evaluasi prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar.

2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sistem Informasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara evaluasi Standar Sistem Informasi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sistem Informasi	Manual evaluasi pemenuhan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
	Meliputi Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi

3. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sistem Informasi	Manual evaluasi pemenuhan standar ini digunakan untuk acuan utama evaluasi karakteristik akses sistem informasi yang digunakan untuk meyakinkan evaluasi standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiyaan pembelajaran
4. Definisi Istilah	1. Standar sistem informasi adalah kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Sistem Informasi	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar;
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Visi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian Pelaksanaan standar Prodi oleh segenap civitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sistem Informasi

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan system informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Penanganan secara melembaga system informasi menunjukkan penanganan yang professional dalam memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan tri darma institusi dan prodi.Fasilitas Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) yang andal didukung dengan sarana serta akses jaringan yang dapat dimanfaatkan sebasar-besarnya bagi sivitas akademika dapat menudukung ketercapaian mutu prodi.Ketersediaan sarana dalam menunjang system informasi disertai dengan penyediaan SDM yang professional. Sistem informasi prodi dapat menunjang kegiatan akademik dan nonakademik yang diakses oleh dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, dan *stakeholders* dalam menunjang keberlanjutan prodi.

Kriteria

1. Tersedianya sarana TIK untuk mendukung jejaring informasi secara *online*di bidang akademik dan nonakademik untuk meningkatkan kelayakan prodi.
2. Kelembagaan untuk mengelola sistem informasi dan SDM yang professionaluntuk menjalankan seluruh program.
3. Akses jaringan intranet dan internet yang dapat diakses semua sivitas akademik untuk meningkatkan pelayanan prodi
4. Sistem monitoring dan pengendalian dilakukan secara kontinu untuk menjaga arusinformasi dan pelayanan informasi secara akurat dan berkelanjutan.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Stadar Sistem Informasi

Manual Pengendalian Standar sistem informasi Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar sistem informasi. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengengendalikan standar Kompetensi sistem informasi. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Kompetensi Lulusan berbasis kepada pengendalian prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara pengendalian Standar Sistem Informasi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi	Manual pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
	Meliputi Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi

3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi	Manual pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengendalian karakteristik akses sistem informasi yang digunakan untuk meyakinkan pengendalian standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiyaan pembelajaran
4. Definisi Istilah	1. Standar sistem informasi adalah kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. 2. Mengpengendalian standar adalah melalakukan monitoring dan pengendalian aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di berikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis Pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan Pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi

	pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Sistem Informasi.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Sistem Informasi Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan sistem informasi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Sistem Informasi

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan system informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Penanganan secara melembaga system informasi menunjukkan penanganan yang professional dalam memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan tri darma institusi dan prodi.Fasilitas Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) yang andal didukung dengan sarana serta akses jaringan yang dapat dimanfaatkan sebasar-besarnya bagi sivitas akademika dapat menudukung ketercapaian mutu prodi.Ketersediaan sarana dalam menunjang system informasi disertai dengan penyediaan SDM yang professional. Sistem informasi prodi dapat menunjang kegiatan akademik dan nonakademik yang diakses oleh dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, dan *stakeholders* dalam menunjang keberlanjutan prodi.

Kriteria

1. Tersedianya sarana TIK untuk mendukung jejaring informasi secara *online*di bidang akademik dan nonakademik untuk meningkatkan kelayakan prodi.
2. Kelembagaan untuk mengelola sistem informasi dan SDM yang professionaluntuk menjalankan seluruh program.
3. Akses jaringan intranet dan internet yang dapat diakses semua sivitas akademik untuk meningkatkan pelayanan prodi
4. Sistem monitoring dan peningkatan dilakukan secara kontinu untuk menjaga arus informasi dan pelayanan informasi secara akurat dan berkelanjutan.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Stadar Sistem Informasi

Manual Peningkatan Standar sistem informasi Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar sistem informasi. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam meningkatkan sistem informasi. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Kompetensi Lulusan berbasis kepada peningkatan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara peningkatan Standar Sistem Informasi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi	Manual peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.

	Meliputi Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi	Manual peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama peningkatan karakteristik akses sistem informasi yang digunakan untuk meyakinkan peningkatan standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiyaan pembelajaran
4. Definisi Istilah	1. Standar sistem informasi adalah kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan

	peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Sistem Informasi untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
DikajiUlang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkankehadapanTuhan Yang MahaEsa, Ida Sang Hyang WidhiWacakarenadenganrahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Kerjasama di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak eksternal. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Kerjasama revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pemahaman dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Kerjasama ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kerjasama

Deskripsi

Standar kerjasama sebagai acuan keunggulan mutu dalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam upaya menjaga mutu pengembangan Unmas Denpasar dengan pihak-pihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan Unmas Denpasar termasuk pengelolaan prodi dan/ atau institusi. Sistem kerjasama lembaga harus terintegrasi dengan kegiatan tridarma dan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudkan visi, terlaksananya misi dan terwujudnya tujuanUnmas Denpasar. Melalui Kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak mitra, diharapkan Prodi hendaknya dapat mengembangkan akses secara luas untuk terbangunnya kerjasama internal maupun eksternal serta menindaklanjuti isi kerjasama seperti yang tersurat dan tersirat dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel dapat dikembangkan untuk menunjang sistem kerjasama

yang bermutu dan berkelanjutan.

Kriteria

1. Unmas Denpasar melalui Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUKSHA) berperan aktif dalam membangun kerjasama dengan pihak dalam dan luar (daerah, nasional, regional, dan internasional) dalam mencapai keunggulan Unmas Denpasar
2. Kerjasama dilakukan atas sepengetahuan dan seijin rector didasarkan atas nota kesepahaman berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak.
3. Kerjasama yang dilakukan atas nota kesepahaman (MoU) harus ditindaklanjuti dengan *Leter of Action* (LoA) oleh UPPS dan prodi
4. Bentuk tindak lanjut dari LoA dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai tolok ukur keunggulan kerjasama yang dilakukan institusi dan prodi
5. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinu terhadap kerjasama institusi dan prodi untuk menjamin keunggulan institusi dan UPPS/ prodi dilakukan oleh KUKSHA Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan maksud Manual PenetapanStandarKerjasama

Manual Penetapan Standar KerjasamaUnmas Denpasar dengan pihak luar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasardalam memenuhi tuntutan standar Kerjasama. Sedangkanmaksud diadakannya manualini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standarkerjasama yang dapat mendukung penyelenggaraan

dan pengeloaan pendidikan di Unmas Denpasar. Dalam hal ini para pamongdi lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kerjasama

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak lain
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kerjasama	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang penyelengaraan kerjasama dengan semua pihak untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Standar kerjasama ini diarahkan kepada kualitas tindaklanjut pelaksanaan kerjasama dari sejumlah kesepakatan kerjasama yang dibangun Unmas Denpasar.
	Kerjasama yang dilakukan Unmas dapat dilakukan terhadap mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Kerjasama	Manual penetapan standar Kerjasama ini digunakan untuk acuan utama menetapkan kerjasama dengan mitrakerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta.
4. Definisi Istilah	1. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kerjasama dengan mitrakerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek

	kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk

	mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan
	pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Kerjasama	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar sistem informasi yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodidi lingkunganUniversitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindaklanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan

	menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindaklanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh BPM.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	9. Rektor didampingi BPM menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.

	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman Menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar 11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	JenisFormulir
1	Standar Kerjasama	1. Lembar check-list tentang data partner kerjasama Unmas Denpasar 2. Lembar evaluasi Pemenuhan MoU dan LoE yang dilaksanakan 3. Lembar kuesioner untuk mengetahui kepuasan mitra kerjasama

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah- langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsure pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam siding Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI

3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dokumen jumlah mitra kerjasama

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Kerjasama.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar kerjasama di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar kerjasama revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar kerjasama ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kerjasama

Deskripsi

Standar kerjasama sebagai acuan keunggulan mutu dalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam upaya menjaga mutu pengembangan Unmas Denpasar dengan pihak-pihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan Unmas Denpasar termasuk pengelolaan prodi dan/atau institusi.Sistem kerjasama lembaga harus terintegrasi dengan kegiatan tri darma dan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudkan visi, terlaksananya misi dan terwujudnya tujuan Unmas Denpasar. Melalui Kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak mitra, diharapkan Prodi hendaknya dapat mengembangkan akses secara luas untuk terbangunnya kerjasama internal maupun eksternal serta menindaklanjuti isi kerjasama seperti yang tersurat dan tersirat dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel dapatdikembangkan untuk menunjang sistem kerjasama yang bermutu dan berkelanjutan.

Kriteria

1. Unmas Denpasar melalui Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUKSHA) berperan aktif dalam membangun kerjasama dengan pihak dalam dan luar (daerah, nasional, regional, dan internasional) dalam mencapai keunggulan Unmas Denpasar
2. Kerjasama dilakukan atas sepengetahuan dan seijin rektor didasarkan atas nota kesepahaman berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak.
3. Kerjasama yang dilakukan atas nota kesepahaman (MoU) harus ditindaklanjuti dengan *Leter of Action* (LoA) oleh UPPS dan prodi
4. Bentuk tindak lanjut dari LoA dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai tolok ukur keunggulan kerjasama yang dilakukan institusi dan prodi
5. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinu terhadap kerjasama institusi dan prodi untuk menjamin keunggulan institusi dan UPPS/prodi dilakukan oleh KUKSHA Unmas Denpasar.

3.Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama

Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak luar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Kerjasama. Sedangkan maksud diadakannya manual ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar kerjasama yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengeloaan pendidikan di Unmas Denpasar. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Pelaksanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak lain
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama	Manual pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang penyelengaraan kerjasama dengan semua pihak untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Standar kerjasama ini diarahkan kepada kualitas tindak lanjut pelaksanaan kerjasama dari sejumlah kesepakatan kerjasama yang dibangun Unmas Denpasar.
	Kerjasama yang dilakukan Unmas dapat dilakukan terhadap mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama	Manual pelaksanaan standar Kerjasama ini digunakan untuk acuan utama melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta.
4. Definisi Istilah	Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta.

	Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan isi standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya.Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas

	Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar kerjasama yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
DikajiUlang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR KERJASAMA		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

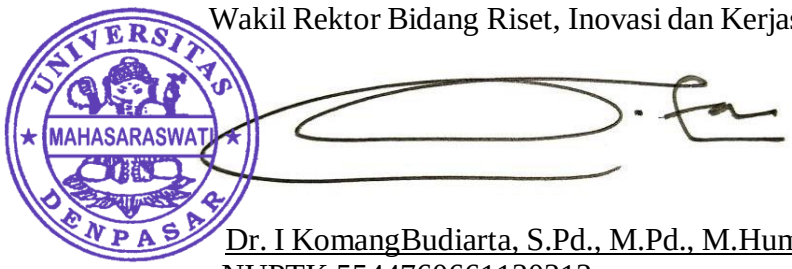
Pujisyukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kerjasama Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Kerjasama Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kerjasama revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Evaluasi Pemenuhan sistem informasi Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kerjasama ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I KomangBudiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.
NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kerjasama

Deskripsi

Standar kerjasama sebagai acuan keunggulan mutu dalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam upaya menjaga mutu pengembangan Unmas Denpasar dengan pihak-pihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan Unmas Denpasar termasuk pengelolaan prodi dan/atau institusi.Sistem kerjasama lembaga harus terintegrasi dengan kegiatan tri darma dan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudkan visi, terlaksananya misi dan terwujudnya tujuan Unmas Denpasar. Melalui Kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak mitra, diharapkan Prodi hendaknya dapat mengembangkan akses secara luas untuk terbangunnya kerjasama internal maupun eksternal serta menindaklanjuti isi kerjasama seperti yang tersurat dan tersirat dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel dapatdikembangkan untuk menunjang sistem kerjasama yang bermutu dan berkelanjutan.

Kriteria

1. Unmas Denpasar melalui Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUKSHA) berperan aktif dalam membangun kerjasama dengan pihak dalam dan luar (daerah, nasional, regional, dan internasional) dalam mencapai keunggulan Unmas Denpasar
2. Kerjasama dilakukan atas sepengetahuan dan seijin rektor didasarkan atas nota kesepahaman berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak.
3. Kerjasama yang dilakukan atas nota kesepahaman (MoU) harus ditindaklanjuti dengan *Leter of Action* (LoA) oleh UPPS dan prodi
4. Bentuk tindak lanjut dari LoA dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai tolok ukur keunggulan kerjasama yang dilakukan institusi dan prodi
5. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinu terhadap kerjasama institusi dan prodi untuk menjamin keunggulan institusi dan UPPS/prodi dilakukan oleh KUKSHA Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kerjasama

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak luar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Kerjasama. Sedangkan maksud diadakannya manual ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengevaluasi standar kerjasama yang dapat mendukung

penyelenggaraan dan pengeloaan pendidikan di Unmas Denpasar. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kerjasama

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak lain

2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kerjasama	Manual evaluasi pemenuhan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang penyelengaraan kerjasama dengan semua pihak untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Standar kerjasama ini diarahkan kepada kualitas tindak lanjut pelaksanaan kerjasama dari sejumlah kesepakatan kerjasama yang dibangun Unmas Denpasar.
	Kerjasama yang dilakukan Unmas dapat dilakukan terhadap mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Kerjasama	Manual evaluasi pemenuhan standar Kerjasama ini digunakan untuk acuan utama menilai kerjasama dengan mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta.
4. Definisi Istilah	1. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan

	akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kerjasama	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Visi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
DikajiUlang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Kerjasama Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapatdiselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Kerjasama Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Kerjasama revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian Pelaksanaan standar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama ini disahkan penggunaannya oleh Rektor setelah mendapat masukan dari Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kerjasama

Deskripsi

Standar kerjasama sebagai acuan keunggulan mutu dalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam upaya menjaga mutu pengembangan Unmas Denpasar dengan pihak-pihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan Unmas Denpasar termasuk pengelolaan prodi dan/atau institusi.Sistem kerjasama lembaga harus terintegrasi dengan kegiatan tri darma dan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudkan visi, terlaksananya misi dan terwujudnya tujuan Unmas Denpasar. Melalui Kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak mitra, diharapkan Prodi hendaknya dapat mengembangkan akses secara luas untuk terbangunnya kerjasama internal maupun eksternal serta menindaklanjuti isi kerjasama seperti yang tersurat dan tersirat dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel dapatdikembangkan untuk menunjang sistem kerjasama yang bermutu dan berkelanjutan.

Kriteria

1. Unmas Denpasar melalui Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUKSHA) berperan aktif dalam membangun kerjasama dengan pihak dalam dan luar (daerah, nasional, regional, dan internasional) dalam mencapai keunggulan Unmas Denpasar
2. Kerjasama dilakukan atas sepengetahuan dan seijin rektor didasarkan atas nota kesepahaman berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak.
3. Kerjasama yang dilakukan atas nota kesepahaman (MoU) harus ditindaklanjuti dengan *Leter of Action* (LoA) oleh UPPS dan prodi
4. Bentuk tindak lanjut dari LoA dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai tolok ukur keunggulan kerjasama yang dilakukan institusi dan prodi
5. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinu terhadap kerjasama institusi dan prodi untuk menjamin keunggulan institusi dan UPPS/prodi dilakukan oleh KUKSHA Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Kerjasama

Manual Pengendalian Standar Kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak luar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Kerjasama. Sedangkan maksud diadakannya manual ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam mengendalikan standar kerjasama yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengeloaan pendidikan di Unmas Denpasar. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berbasis kepada Pengendalian prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Kerjasama

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak lain

2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Kerjasama	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang penyelengaraan kerjasama dengan semua pihak untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Standar kerjasama ini diarahkan kepada kualitas tindak lanjut pengendalian kerjasama dari sejumlah kesepakatan kerjasama yang dibangun Unmas Denpasar.
	Kerjasama yang dilakukan Unmas dapat dilakukan terhadap mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Kerjasama	Manual Pengendalian standar Kerjasama ini digunakan untuk acuan utama melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta.
4. Definisi Istilah	1. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi

	unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 3. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di berikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis Pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan Pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Kerjasama	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

RevDosen dan	:	2
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Kerjasama
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Senat Unmas Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Senat Unmas Denpasar

KATA PENGANTAR

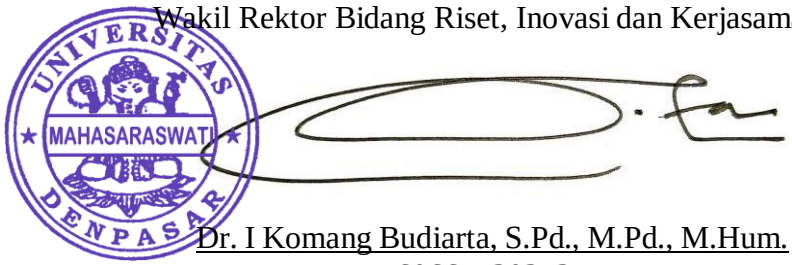
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Kerjsama Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Kerjasama.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Kerjasama Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar kerjasama revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar Prodi oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Kerjasama ini disahkan penggunaannya oleh Rektor setelah mendapat masukan dari Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.

NUPTK.5544760661130313

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kerjasama

Deskripsi

Standar kerjasama sebagai acuan keunggulan mutu dalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam upaya menjaga mutu pengembangan Unmas Denpasar dengan pihak-pihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan Unmas Denpasar termasuk pengelolaan prodi dan/atau institusi.Sistem kerjasama lembaga harus terintegrasi dengan kegiatan tri darma dan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudkan visi, terlaksananya misi dan terwujudnya tujuan Unmas Denpasar. Melalui Kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak mitra, diharapkan Prodi hendaknya dapat mengembangkan akses secara luas untuk terbangunnya kerjasama internal maupun eksternal serta menindaklanjuti isi kerjasama seperti yang tersurat dan tersirat dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel dapatdikembangkan untuk menunjang sistem kerjasama yang bermutu dan berkelanjutan.

Kriteria

1. Unmas Denpasar melalui Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUKSHA) berperan aktif dalam membangun kerjasama dengan pihak dalam dan luar (daerah, nasional, regional, dan internasional) dalam mencapai keunggulan Unmas Denpasar
2. Kerjasama dilakukan atas sepengetahuan dan seijin rektor didasarkan atas nota kesepahaman berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak.
3. Kerjasama yang dilakukan atas nota kesepahaman (MoU) harus ditindaklanjuti dengan *Leter of Action* (LoA) oleh UPPS dan prodi
4. Bentuk tindak lanjut dari LoA dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai tolok ukur keunggulan kerjasama yang dilakukan institusi dan prodi
5. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinu terhadap kerjasama institusi dan prodi untuk menjamin keunggulan institusi dan UPPS/prodi dilakukan oleh KUKSHA Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Kerjasama

Manual Peningkatan Standar Kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak luar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Kerjasama. Sedangkan maksud diadakannya manual ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar kerjasama yang dapat mendukung

penyelenggaraan dan pengeloaan pendidikan di Unmas Denpasar. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kerjasama

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak lain

2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kerjasama	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang penyelengaraan kerjasama dengan semua pihak untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Standar kerjasama ini diarahkan kepada kualitas tindak lanjut pelaksanaan kerjasama dari sejumlah kesepakatan kerjasama yang dibangun Unmas Denpasar.
	Kerjasama yang dilakukan Unmas dapat dilakukan terhadap mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Kerjasama	Manual Peningkatan standar kerjasama ini digunakan untuk acuan utama menetapkan kerjasama dengan mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta.
4. Definisi Istilah	1. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja di dalam maupun luar negeri dalam lingkup perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek

	kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Kerjasama	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual standar ini, diperlukan: Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa

	Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	Verifikasi hasil pengendalian Standar kerjasama untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan

	ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR KESEHATAN KAMPUS UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

LPMI-DOK-M02

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUALPENETAPAN STANDAR KESEHATAN LINGKUNGAN KAMPUS		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Penetapan Standar Kesehatan KampusUniversitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Kesehatan kampusUnmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Kesehatan kampus revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam menetapkan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. ManualPenetapan Standar Kesehatan kampusini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kesehatan Lingkungan Kampus

Deskripsi

Seyogyanya Kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang yang sempurna. Lingkungan yang sehat memberi konstribusi yang besar untuk mahasiswa berbadan sehat, berpikir kritis, konstruktif, kreatif, dan inovatif.

Kriteria

1. Halaman Kampus Unmas Denpasar harus rindang oleh tanaman pohon penghijauan yang mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan administrasi di kalangan civitas akademika
2. Ada cuku prepresentatif tempat sampah yang tersedia dan telah dipisahkan sesuai jenis sampah
3. Ada IPAL yang dalam keadaan baik untuk mengolah limbah padat dan cair yang dihasilkan dilingkungan kampus Unmas Denpasar
4. Terdapat saluran air limbah yang teratur dan lancar, sehingga tidak ada bau dan sampah yang mengotori lingkungan kampus.
5. Ketersediaan kamar mandi dan WC yang representative dan terawat baik
6. Penyediaan sarana dan prasarana di kelas untuk mendukung proses pembelajaran seperti bangku, meja, locker, whiteboard serta tampak bersih dan terawat
7. Pengaturan ruang kerja pimpinan, staf dan pegawai representative untuk mendukung atmosfir kerja
8. Dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan dalam keadaan baik sehingga dapat mendorong untuk mengutamakan hasil kerja yang bermutu
9. Proses interaksi antar pimpinan, staf dan kalangan dosen, pegawai, dan mahasiswa berjalan harmonis yang dapat dibuktikan dari kinerja yang baik.
10. Ada petugas khusus sejenis Cleaning Servis (CS) untuk menjaga kebersihan kantor, kelas dan lingkungan kampus dan bekerja penuh waktu.
11. Kondisi kantin di lingkungan kampus dapat menyediakan makanan, pelayanan dan kondisi pelayan yang memenuhi standar kesehatan
12. Ada slogan-slogan berkenaan dengan sosialisasi kesehatan seperti anti narkoba, dilarang merokok, dan sebagainya yang tertulis dan terpasang dilingkungan kampus

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Kesehatan Kampus

Manual Penetapan Standar kesehatan lingkungan kampusUnmas Denpasar bertujuan untuk

sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasardalam memenuhi tuntutan Standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar. Dalam hal ini

para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Pengelolaan Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kesehatan kampus

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar kesehatan kampus Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kesehatan Kampus	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme mewujudkan lingkungan kampus Unmas Denpasar.
	Kesehatan kampus meliputi kesehatan fisik: ruang kantor, ruang pembelajaran, ruang dosen, ruang bebas mahasiswa, kesehatan kantin, kesehatan masyarakat kampus, dsbnya.
	Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kampus, pengelola Unmas Denpasar dapat memanfaatkan tenaga professional seperti pihak pengelola *Cleaning Service*, BPOM, Klinik Kesehatan dan bekerja penuh waktu.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Kesehatan Kampus	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar kesehatan lingkungan kampus dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Definisi Istilah	1. Standar kesehatan lingkungan kampus dimaksudkan adalah kriteris minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar untuk menunjang kegiatan pembelajaran 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan

	dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan

	pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Kesehatan Kampus	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas

	Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	Standar KesehatanKampus telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar Menenetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindaklanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindaklanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	LPMImelakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh BPM.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes* Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	Rektor didampingi LPMImenyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Non akademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman

	Menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	JenisFormulir
1	Standar Kesehatan Lingkungan kampus	1. Lembar checklist tentang kerjasama Unmas Denpasar dengan pihak pengelola kesehatan. 2. Check-list kesehatanlingkungan 3. Lembar data angket kepuasan civitas akademika tentang kesehatan lingkungan kampus

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsure pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsure Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam siding Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. DokumenFormulir SPMI
4. Dokumen Kerjasama dalampengelolaankesehatankampus

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KESEHATAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid.Keuangan dan Sumber daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KESEHATAN KAMPUS		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar kesehatan di lingkungan kampus Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Kesehatan Kampus.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar kesehatan di lingkungan kampus revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar kesehatan dilingkungan kampus ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kesehatan Lingkungan Kampus

Deskripsi

Seyogyanya Kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan

untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuhkembang yang sempurna. Lingkungan yang sehat memberi konstribusi yang besar untuk mahasiswa berbadan sehat, berpikir kritis , konstruktif, kreatif, dan inovatif.

Kriteria

1. Halaman Kampus Unmas Denpasar harus rindang oleh tanaman pohon penghijauan

yang mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan administrasi di kalangan civitas akademika

2. Ada cukup representatif tempat sampah yang tersedia dan telah dipisahkan sesuai jenis sampah
3. Ada IPAL yang dalam keadaan baik untuk mengolah limbah padat dan cair yang dihasilkan di lingkungan kampus Unmas Denpasar
4. Terdapat saluran air limbah yang teratur dan lancer, sehingga tidak ada baud an sampah yang mengotori lingkungan kampus.
5. Ketersediaan kamar mandi dan WC yang representatif dan terawat baik
6. Penyediaan sarana dan prasarana di kelas untuk mendukung proses pembelajaran seperti bangku, meja, locker, white board serta tampak bersih dan terawatt
7. Pengaturan ruang kerja pimpinan, staf dan pegawai representative untuk mendukung atmosfir kerja
8. Dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan dalam keadaan baik sehingga dapat mendorong untuk mengutamakan hasil kerja yang bermutu
9. Proses interaksi antarpimpinan, staf dan kalangan dosen, pegawai, dan mahasiswa berjalan harmonis yang dapat dibuktikan dari kinerja yang baik.
10. Ada petugas khusus sejenis Cleaning Servis (CS) untuk menjaga kebersihan kantor, kelas dan lingkungan kampus dan bekerja penuh waktu.
11. Kondisi kantin di lingkungan kampus dapat menyediakan makanan, pelayanan dankondisi pelayan yang memenuhi standar kesehatan
12. Ada slogan-slogan berkenaan dengan sosialisasi kesehatan seperti anti narkoba, dilarang merokok, dan sebagainya yang tertulis dan terpasang di lingkungan kampus

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Kesehatan Lingkungan kampus

Manual Pelaksanaan Standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar bertujuan untuksebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Pengelolaan Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kesehatan Lingkungan kampus

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kesehatan Lingkungan Kampus	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme mewujudkan lingkungan kampus Unmas Denpasar.
	Kesehatan lingkungan kampus meliputi kesehatan fisik: ruang kantor, ruang pembelajaran, ruang dosen, ruang bebas mahasiswa, kesehatan kantin, kesehatan masyarakat kampus, dsbnya.
	Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kampus, pengelola Unmas Denpasar dapat memanfaatkan tenaga professional seperti pihak pengelola *Cleaning Service*, BPOM, Klinik Kesehatan dan bekerja penuh waktu.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Kesehatan Lingkungan Kampus	Manual Pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar kesehatan lingkungan kampus dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Definisi Istilah	1. Standar kesehatan lingkungan kampus dimaksudkan adalah kriteris minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar untuk menunjang kegiatan pembelajaran

	2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan isi standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya.Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Kesehatan Lingkungan Kampus	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas

	Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar kerjasama yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN KAMPUS UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
DikajiUlang oleh	:	Wakil RektorBid.Keuangan dan SumberDaya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN KAMPUS		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang MahaEsa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi pemenuhan Standar Kesehatan Lingkungan Kampus Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapatdiselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Standar Kesehatan LingkunganDalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kesehatan Lingkungan Kampus revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Evaluasi Pemenuhan standar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kesehatan Kampus ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I NengahLandra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kesehatan Kampus

Deskripsi

Seyogyanya Kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuhkembang yang sempurna. Lingkungan yang sehat memberi konstribusi yang besar untuk mahasiswa berbadan sehat, berpikir kritis , konstruktif, kreatif, dan inovatif.

Kriteria

1. Halaman Kampus Unmas Denpasar harus rindang oleh tanaman pohon penghijauan yang mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan administrasi di kalangan civitas akademika

2. Ada cukup representatif tempat sampah yang tersedia dan telah dipisahkan sesuai jenis sampah
3. Ada IPAL yang dalam keadaan baik untuk mengolah limbah padat dan cair yang dihasilkan di lingkungan kampus Unmas Denpasar
4. Terdapat saluran air limbah yang teratur dan lancer, sehingga tidak ada baud an sampah yang mengotori lingkungan kampus.
5. Ketersediaan kamar mandi dan WC yang representatif dan terawat baik
6. Penyediaan sarana dan prasarana di kelas untuk mendukung proses pembelajaran seperti bangku, meja, locker, white board serta tampak bersih dan terawatt
7. Pengaturan ruang kerja pimpinan, staf dan pegawai representative untuk mendukung atmosfir kerja
8. Dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan dalam keadaan baik sehingga dapat mendorong untuk mengutamakan hasil kerja yang bermutu
9. Proses interaksi antarpimpinan, staf dan kalangan dosen, pegawai, dan mahasiswa berjalan harmonis yang dapat dibuktikan dari kinerja yang baik.
10. Ada petugas khusus sejenis Cleaning Servis (CS) untuk menjaga kebersihan kantor, kelas dan lingkungan kampus dan bekerja penuh waktu.
11. Kondisi kantin di lingkungan kampus dapat menyediakan makanan, pelayanan dankondisi pelayan yang memenuhi standar kesehatan
12. Ada slogan-slogan berkenaan dengan sosialisasi kesehatan seperti anti narkoba, dilarang merokok, dan sebagainya yang tertulis dan terpasang di lingkungan kampus

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kesehatan Lingkungan kampus

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar kesehatan kampus Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduanbagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Pemenuhan Standar ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Pengelolaan Pembelajaran berbasis kepada evaluasi prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kesehatan Lingkungan kampus

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kesehatan Lingkungan Kampus	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme mewujudkan lingkungan kampus Unmas Denpasar.
	Kesehatan lingkungan kampus meliputi kesehatan fisik: ruang kantor, ruang pembelajaran, ruang dosen, ruang bebas mahasiswa, kesehatan kantin, kesehatan masyarakat kampus, dsbnya.
	Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kampus, pengelola Unmas Denpasar dapat memanfaatkan tenaga professional seperti pihak pengelola *Cleaning Service*, BPOM, Klinik Kesehatan dan bekerja penuh waktu.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kesehatan Lingkungan Kampus	Manual Evaluasi pemenuhan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar kesehatan lingkungan kampus dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Definisi Istilah	1. Standar kesehatan lingkungan kampus dimaksudkan adalah kriteris minimal tentang perencanaan, evaluasi, pengendalian, kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar untuk menunjang kegiatan pembelajaran 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan

	nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Kesehatan Lingkungan Kampus	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi Pemenuhan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Visi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KESEHATAN KAMPUS UNIVERSITAS MAHASARASWATIDENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KESEHATAN KAMPUS		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Kesehatan Kampusdi lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Kesehatan Kampusdi lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Kesehatan Kampus revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Pengendalian Pelaksanaan standar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Kesehatan Kampusini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kesehatan Kampus

Deskripsi

Seyogyanya Kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan

untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuhkembang yang sempurna. Lingkungan yang sehat memberi konstribusi yang besar untuk mahasiswa berbadan sehat, berpikir kritis , konstruktif, kreatif, dan inovatif.

Kriteria

1. Halaman Kampus Unmas Denpasar harus rindang oleh tanaman pohon penghijauan

yang mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan administrasi di kalangan civitas akademika

2. Ada cukup representatif tempat sampah yang tersedia dan telah dipisahkan sesuai jenis sampah
3. Ada IPAL yang dalam keadaan baik untuk mengolah limbah padat dan cair yang dihasilkan di lingkungan kampus Unmas Denpasar
4. Terdapat saluran air limbah yang teratur dan lancer, sehingga tidak ada baud an sampah yang mengotori lingkungan kampus.
5. Ketersediaan kamar mandi dan WC yang representatif dan terawat baik
6. Penyediaan sarana dan prasarana di kelas untuk mendukung proses pembelajaran seperti bangku, meja, locker, white board serta tampak bersih dan terawatt
7. Pengaturan ruang kerja pimpinan, staf dan pegawai representative untuk mendukung atmosfir kerja
8. Dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan dalam keadaan baik sehingga dapat mendorong untuk mengutamakan hasil kerja yang bermutu
9. Proses interaksi antarpimpinan, staf dan kalangan dosen, pegawai, dan mahasiswa berjalan harmonis yang dapat dibuktikan dari kinerja yang baik.
10. Ada petugas khusus sejenis Cleaning Servis (CS) untuk menjaga kebersihan kantor, kelas dan lingkungan kampus dan bekerja penuh waktu.
11. Kondisi kantin di lingkungan kampus dapat menyediakan makanan, pelayanan dankondisi pelayan yang memenuhi standar kesehatan
12. Ada slogan-slogan berkenaan dengan sosialisasi kesehatan seperti anti narkoba, dilarang merokok, dan sebagainya yang tertulis dan terpasang di lingkungan kampus

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Kesehatan Lingkungan kampus

Manual Pengendalian Standar kesehatan kampus Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar. Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian Standar ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Pengelolaan Pembelajaran berbasis kepada pengendalian prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Kesehatan Lingkungan kampus

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Kesehatan Kampus	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme mewujudkan lingkungan kampus Unmas Denpasar.
	Kesehatan kampus meliputi kesehatan fisik: ruang kantor, ruang pembelajaran, ruang dosen, ruang bebas mahasiswa, kesehatan kantin, kesehatan masyarakat kampus, dsbnya.
	Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kampus, pengelola Unmas Denpasar dapat memanfaatkan tenaga professional seperti pihak pengelola *Cleaning Service*, BPOM, Klinik Kesehatan dan bekerja penuh waktu.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Kesehatan Kampus	Manual Pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar kesehatan lingkungan kampus dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Definisi Istilah	1. Standar kesehatan lingkungan kampus dimaksudkan adalah kriteris minimal tentang perencanaan, pengendalian, pengendalian, kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar untuk menunjang kegiatan pembelajaran 2. Mengpengendalian standar adalah melalakukan

	monitoring dan pengendalian aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di berikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis Pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan Pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Kesehatan Kampus	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI Unmas Denpasar

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KESEHATAN KAMPUS UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LPMI UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KESEHATAN KAMPUS		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Kesehatan Kampus Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Kesehatan Kampus.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Kesehatan Kampus revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Peningkatan standar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Kesehatan Kampus ini disahkan penggunaannya oleh Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Kesehatan Kampus

Deskripsi

Seyogyanya Kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukanuntuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuhkembang yang sempurna. Lingkungan yang sehat memberi konstribusi yang besar untuk mahasiswa berbadan sehat, berpikir kritis , konstruktif, kreatif, dan inovatif.

Kriteria

1. Halaman Kampus Unmas Denpasar harus rindang oleh tanaman pohon penghijauan yang mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan administrasi di kalangan civitas akademika

2. Ada cukup representatif tempat sampah yang tersedia dan telah dipisahkan sesuai jenis sampah
3. Ada IPAL yang dalam keadaan baik untuk mengolah limbah padat dan cair yang dihasilkan di lingkungan kampus Unmas Denpasar
4. Terdapat saluran air limbah yang teratur dan lancer, sehingga tidak ada baud an sampah yang mengotori lingkungan kampus.
5. Ketersediaan kamar mandi dan WC yang representatif dan terawat baik
6. Penyediaan sarana dan prasarana di kelas untuk mendukung proses pembelajaran seperti bangku, meja, locker, white board serta tampak bersih dan terawatt
7. Pengaturan ruang kerja pimpinan, staf dan pegawai representative untuk mendukung atmosfir kerja
8. Dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan dalam keadaan baik sehingga dapat mendorong untuk mengutamakan hasil kerja yang bermutu
9. Proses interaksi antarpimpinan, staf dan kalangan dosen, pegawai, dan mahasiswa berjalan harmonis yang dapat dibuktikan dari kinerja yang baik.
10. Ada petugas khusus sejenis Cleaning Servis (CS) untuk menjaga kebersihan kantor, kelas dan lingkungan kampus dan bekerja penuh waktu.
11. Kondisi kantin di lingkungan kampus dapat menyediakan makanan, pelayanan dankondisi pelayan yang memenuhi standar kesehatan
12. Ada slogan-slogan berkenaan dengan sosialisasi kesehatan seperti anti narkoba, dilarang merokok, dan sebagainya yang tertulis dan terpasang di lingkungan kampus

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Kesehatan Lingkungan kampus

Manual Peningkatan Standar kesehatan kampus Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Pengelolaan Pembelajaran berbasis kepada peningkatan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kesehatan Lingkungan kampus

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kesehatan Kampus	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme mewujudkan lingkungan kampus Unmas Denpasar.
	Kesehatan kampus meliputi kesehatan fisik: ruang kantor, ruang pembelajaran, ruang dosen, ruang bebas mahasiswa, kesehatan kantin, kesehatan masyarakat kampus, dsbnya.
	Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kampus, pengelola Unmas Denpasar dapat memanfaatkan tenaga professional seperti pihak pengelola *Cleaning Service*, BPOM, Klinik Kesehatan dan bekerja penuh waktu.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Kesehatan Kampus	Manual Peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar kesehatan lingkungan kampus dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Definisi Istilah	1. Standar kesehatan lingkungan kampus dimaksudkan adalah kriteris minimal tentang perencanaan, peningkatan, peningkatan, kesehatan lingkungan kampus Unmas Denpasar untuk menunjang kegiatan pembelajaran 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan

	peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Kesehatan Kampus	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Peningkatan standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	Verifikasi hasil pengendalian Standar Kesehatan Kampus untuk selanjutnya identifikasi aspek atau

	unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR KEAMANAN KAMPUS UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR KEAMANAN KAMPUS		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Keamanan Kampus Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Keamanan Kampus revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Keamanan Lingkungan Kampus ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Keamanan Kampus

Deskripsi

Situasi dan kondisi kampus Unmas Denpasar sebagai tempat berlangsungnya prosespembelajaran harus dijaga keamanannya, sehingga seluruh civitas akademika dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari pihak dalam maupun luar kampus. Kondisi dan situasi yang kondusif memberi keyakinan kepada *stakeholders*untuk menaruh harapan besar kepada kampus Unmas Denpasar mendapatkan pelayanan akademik yang sempurnadan luaran yang dapat memberi kepuasan *stakeholders*.

Kriteria

1. Ada penjaga kantoryang representatif terutama yang bertugas di luar jam kantor
2. Ada Satuan Penjaga Keamanan (Satpam) kampus yang bertugas terkait dengan menjaga keamanan di kampus
3. Ada tenaga parkir yang representatif mengatur kendaraan dan menjaga keamanan di lingkungan

kampus

4. Kondisi bangunan kampus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan aktivitas
5. Tersedia cukup representatif halaman parkir yang diperuntukan bagi pimpinan, staf, dosen, karyawan, dan mahasiswa
6. Ada jaringan CCTV dan alat komunikasi yang baik untuk memantau berbagai aktivitas di lingkungan kampus dan dengan mudah dapat mengkomunikasikan dengan pihak berwajib jika kampus mengalami gangguan keamanan
7. Tersedia alat pengendali kebakaran dengan kondisi baik berupa tabung…., kendaraan pemadam kebakaran, mobil ambulance, dan sejenisnya yang mudah diakses di lingkungan kampus.
8. Ada Unit Kesehatan Kampus (UKK) atau Klinik Kesehatan Kampus (K3) dengan fasiltas memadai disertai ketersediaan dokter atau perawat yang siap memberi pelayanan setiap saat.
9. Ada unit kegiatan kemahasiswaan yang bergerak dibidang kesehatan atau P3K seperti Palang Merah Remaja (PMR) yang siap melakukan pertolongan di lingkungan kampus.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Keamanan Lingkungan Kampus

Manual Penetapan Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Keamanan Kampus. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar ini adalah untuk para Pamong dilingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Keamanan Kampus. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Keamanan Kampus berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Keamanan Kampus

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Keamanan Lingkungan Kampus Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Keamanan Kampus	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang Keamanan Kampus sesuai dengan tuntutan untuk terjaminnya kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	Standar Keamanan Kampus setidaknya dapat menjamin keamanan baik fisik maupun nonfisik bagi civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan akademik di Unmas Denpasar.
	Standar keamanan Kampus menjamin keberadaan civitas akademika jauh dari tekanan, ancaman, gangguan, dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan di kampus Unmas Denpasar
	Dalam menjamin terkendalinya keamanan kampus Unmas Denpasar, pengelola dapat menggunanakan tenaga professional dalam menangani keamanan seperti tenaga Satuan Pengaman (SATPAM) yang terlatih, kerjasama dengan pihak keamanan (Kepolisian), dan tenaga penjaga kampus dengan memberikan fasilitas dan prasarana yang memadai.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Keamanan Kampus	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama dalam mengelola keamanan Kampus Unmas Denpasar

4. Definisi Istilah	1. Standar Keamanan Kampus adalah kriteria minimal tentang keamanan lingkungan kampus dalam penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan

	standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Keamanan Kampus	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	Standar Keamanan Kampus telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur

	Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar Menenetapkan dan mensosialisasikan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Formulir SPMI f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas

	i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Formulir SPMI prodi f. Melakukan monev-in dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Melaporkan hasil Monev dan AMI serta pelaksanaan RTM dan RTL	Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan zEvaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan	Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada

UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Keamanan Kampus	1. Lembar *chek-list* kelengkapan sarpras ruangan keamanan 2. Lembar *check-list* tentang kerjasama dalam keamanan kampus 3. Lembar *check-list* ketersediaan tenaga keamanan

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja BPM, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja BPM menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Dafatar nama Petugas Keamanan Kampus

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN KAMPUS UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN KAMPUS		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Keamanan Lingkungan Kampus ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Keamanan Kampus

Deskripsi

Situasi dan kondisi kampus Unmas Denpasar sebagai tempat berlangsungnya prosespembelajaran harus dijaga keamanannya, sehingga seluruh civitas akademika dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari pihak dalam maupun luar kampus. Kondisi dan situasi yang kondusif memberi keyakinan kepada *stakeholders*untuk menaruh harapan besar kepada kampus Unmas Denpasar mendapatkan pelayanan akademik yang sempurnadan luaran yang dapat memberi kepuasan *stakeholders*.

Kriteria

1. Ada penjaga kantoryang representatif terutama yang bertugas di luar jam kantor
2. Ada Satuan Penjaga Keamanan (Satpam) kampus yang bertugas terkait dengan menjaga

keamanan di kampus

3. Ada tenaga parkir yang representatif mengatur kendaraan dan menjaga keamanan di lingkungan kampus
4. Kondisi bangunan kampus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan aktivitas
5. Tersedia cukup representatif halaman parkir yang diperuntukan bagi pimpinan, staf, dosen, karyawan, dan mahasiswa
6. Ada jaringan CCTV dan alat komunikasi yang baik untuk memantau berbagai aktivitas di lingkungan kampus dan dengan mudah dapat mengkomunikasikan dengan pihak berwajib jika kampus mengalami gangguan keamanan
7. Tersedia alat pengendali kebakaran dengan kondisi baik berupa tabung…., kendaraan pemadam kebakaran, mobil ambulance, dan sejenisnya yang mudah diakses di lingkungan kampus.
8. Ada Unit Kesehatan Kampus (UKK) atau Klinik Kesehatan Kampus (K3) dengan fasiltas memadai disertai ketersediaan dokter atau perawat yang siap memberi pelayanan setiap saat.
9. Ada unit kegiatan kemahasiswaan yang bergerak dibidang kesehatan atau P3K seperti Palang Merah Remaja (PMR) yang siap melakukan pertolongan di lingkungan kampus.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus

Manual Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Keamanan Kampus. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Keamanan Kampus. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Keamanan Kampus berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus	Manual pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang Keamanan Kampus sesuai dengan tuntutan untuk terjaminnya kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	Standar Keamanan Kampus setidaknya dapat menjamin keamanan baik fisik maupun nonfisik bagi civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan akademik di Unmas Denpasar.
	Standar keamanan Kampus menjamin keberadaan civitas akademika jauh dari tekanan, ancaman, gangguan, dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan di kampus Unmas Denpasar
	Dalam menjamin terkendalinya keamanan kampus Unmas Denpasar, pengelola dapat menggunanakan tenaga professional dalam menangani keamanan seperti tenaga Satuan Pengaman (SATPAM) yang terlatih, kerjasama dengan pihak keamanan (Kepolisian), dan tenaga penjaga kampus dengan memberikan fasilitas dan prasarana yang memadai.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus	Manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama dalam mengelola keamanan Kampus Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Keamanan Kampus adalah kriteria minimal tentang keamanan lingkungan kampus dalam penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran maupun spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan isi standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya.Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar.

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar kerjasama yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN KAMPUS UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN KAMPUS		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Keamanan Kampus Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Keamanan Kampus.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Keamanan Kampus revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam evaluasi pemenuhan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Keamanan Lingkungan Kampus ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Keamanan Kampus

Deskripsi

Situasi dan kondisi kampus Unmas Denpasar sebagai tempat berlangsungnya prosespembelajaran harus dijaga keamanannya, sehingga seluruh civitas akademika dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari pihak dalam maupun luar kampus. Kondisi dan situasi yang kondusif memberi keyakinan kepada *stakeholders*untuk menaruh harapan besar kepada kampus Unmas Denpasar mendapatkan pelayanan akademik yang sempurnadan luaran yang dapat memberi kepuasan *stakeholders*.

Kriteria

1. Ada penjaga kantoryang representatif terutama yang bertugas di luar jam kantor
2. Ada Satuan Penjaga Keamanan (Satpam) kampus yang bertugas terkait dengan menjaga keamanan di kampus
3. Ada tenaga parkir yang representatif mengatur kendaraan dan menjaga keamanan di lingkungan kampus
4. Kondisi bangunan kampus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan aktivitas
5. Tersedia cukup representatif halaman parkir yang diperuntukan bagi pimpinan, staf, dosen, karyawan, dan mahasiswa
6. Ada jaringan CCTV dan alat komunikasi yang baik untuk memantau berbagai aktivitas di lingkungan kampus dan dengan mudah dapat mengkomunikasikan dengan pihak berwajib jika kampus mengalami gangguan keamanan
7. Tersedia alat pengendali kebakaran dengan kondisi baik berupa tabung…., kendaraan pemadam kebakaran, mobil ambulance, dan sejenisnya yang mudah diakses di lingkungan kampus.
8. Ada Unit Kesehatan Kampus (UKK) atau Klinik Kesehatan Kampus (K3) dengan fasiltas memadai disertai ketersediaan dokter atau perawat yang siap memberi pelayanan setiap saat.
9. Ada unit kegiatan kemahasiswaan yang bergerak dibidang kesehatan atau P3K seperti Palang Merah Remaja (PMR) yang siap melakukan pertolongan di lingkungan kampus.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Keamanan Kampus

Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Keamanan Kampus. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Pemenuhan Standar ini adalah untuk para Pamong di

lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Keamanan Kampus. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Keamanan Kampus berbasis kepada evaluasi prinsip SPMI yaitu Penetapan, Evaluasi, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Keamanan Kampus

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Keamanan Kampus	Manual evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang Keamanan Kampus sesuai dengan tuntutan untuk terjaminnya kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Standar Keamanan Kampus setidaknya dapat menjamin keamanan baik fisik maupun nonfisik bagi civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan akademik di Unmas Denpasar.
	Standar keamanan Kampus menjamin keberadaan civitas akademika jauh dari tekanan, ancaman, gangguan, dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan di kampus Unmas Denpasar
	Dalam menjamin terkendalinya keamanan kampus Unmas Denpasar, pengelola dapat menggunanakan tenaga professional dalam menangani keamanan seperti tenaga Satuan Pengaman (SATPAM) yang terlatih, kerjasama dengan pihak keamanan (Kepolisian), dan tenaga penjaga kampus dengan memberikan fasilitas dan prasarana yang memadai.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pemenuhan Standar Keamanan Kampus	Manual evaluasi pemenuhan standar ini digunakan untuk acuan utama dalam mengelola keamanan Kampus Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar Keamanan Kampus adalah kriteria minimal tentang keamanan lingkungan kampus dalam

	penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Mengevaluasi standar adalah melalakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.

6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Keamanan Kampus	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan Rektor dan di tugaskan oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi pemenuhan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Visi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEAMANAN KAMPUS UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEAMANAN KAMPUS		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Keamanan Kampus Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Keamanan Kampus revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Keamanan Lingkungan Kampus ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.
NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Keamanan Kampus

Deskripsi

Situasi dan kondisi kampus Unmas Denpasar sebagai tempat berlangsungnya prosespembelajaran harus dijaga keamanannya, sehingga seluruh civitas akademika dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari pihak dalam maupun luar kampus. Kondisi dan situasi yang kondusif memberi keyakinan kepada *stakeholders*untuk menaruh harapan besar kepada kampus Unmas Denpasar mendapatkan pelayanan akademik yang sempurnadan luaran yang dapat memberi kepuasan *stakeholders*.

Kriteria

1. Ada penjaga kantoryang representatif terutama yang bertugas di luar jam kantor
2. Ada Satuan Penjaga Keamanan (Satpam) kampus yang bertugas terkait dengan menjaga keamanan di kampus
3. Ada tenaga parkir yang representatif mengatur kendaraan dan menjaga keamanan di lingkungan

kampus

4. Kondisi bangunan kampus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan aktivitas
5. Tersedia cukup representatif halaman parkir yang diperuntukan bagi pimpinan, staf, dosen, karyawan, dan mahasiswa
6. Ada jaringan CCTV dan alat komunikasi yang baik untuk memantau berbagai aktivitas di lingkungan kampus dan dengan mudah dapat mengkomunikasikan dengan pihak berwajib jika kampus mengalami gangguan keamanan
7. Tersedia alat pengendali kebakaran dengan kondisi baik berupa tabung…., kendaraan pemadam kebakaran, mobil ambulance, dan sejenisnya yang mudah diakses di lingkungan kampus.
8. Ada Unit Kesehatan Kampus (UKK) atau Klinik Kesehatan Kampus (K3) dengan fasiltas memadai disertai ketersediaan dokter atau perawat yang siap memberi pelayanan setiap saat.
9. Ada unit kegiatan kemahasiswaan yang bergerak dibidang kesehatan atau P3K seperti Palang Merah Remaja (PMR) yang siap melakukan pertolongan di lingkungan kampus.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Keamanan Kampus

Manual Pengendalian Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Keamanan Kampus. Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian Standar ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Keamanan Kampus. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Keamanan Kampus berbasis kepada pengendalian prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan,Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Keamanan Kampus

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Keamanan Kampus	Manual pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang Keamanan Kampus sesuai dengan tuntutan untuk terjaminnya kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	Standar Keamanan Kampus setidaknya dapat menjamin keamanan baik fisik maupun nonfisik bagi civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan akademik di Unmas Denpasar.
	Standar keamanan Kampus menjamin keberadaan civitas akademika jauh dari tekanan, ancaman, gangguan, dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan di kampus Unmas Denpasar
	Dalam menjamin terkendalinya keamanan kampus Unmas Denpasar, pengelola dapat menggunanakan tenaga professional dalam menangani keamanan seperti tenaga Satuan Pengaman (SATPAM) yang terlatih, kerjasama dengan pihak keamanan (Kepolisian), dan tenaga penjaga kampus dengan memberikan fasilitas dan prasarana yang memadai.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Keamanan Kampus	Manual pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama dalam mengelola keamanan Kampus Unmas Denpasar

4. Definisi Istilah	1. Standar Keamanan Kampus adalah kriteria minimal tentang keamanan lingkungan kampus dalam penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Mengpengendalian standar adalah melalakukan monitoring dan pengendalian aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di berikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis Pengendalian standar

	selanjutnya monitoring pelaksanaan Pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Keamanan Kampus	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEAMANAN KAMPUS UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	3
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEAMANAN KAMPUS		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Keamanan Kampus Universitas Mahsaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Manual SPMI yang dimaksud ialah Pedoman Penerapan Siklus Peningkatan Standar Keamanan Kampus.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Keamanan Kampus revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan dalam peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Keamanan Lingkungan Kampus ini disahkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra,SE.,MM.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) telah disederhanakan dengan terbitnya Permendibud Ristek RI nomor 53 Tahun 2023 tentang SNDIKTI dibandingkan dengan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI. Sejalan dengan adanya Permendikbu Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk dalam menyesuaikan dokumen SPMI Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

2. Standar Keamanan Kampus

Deskripsi

Situasi dan kondisi kampus Unmas Denpasar sebagai tempat berlangsungnya prosespembelajaran harus dijaga keamanannya, sehingga seluruh civitas akademika dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari pihak dalam maupun luar kampus. Kondisi dan situasi yang kondusif memberi keyakinan kepada *stakeholders*untuk menaruh harapan besar kepada kampus Unmas Denpasar mendapatkan pelayanan akademik yang sempurnadan luaran yang dapat memberi kepuasan *stakeholders*.

Kriteria

1. Ada penjaga kantoryang representatif terutama yang bertugas di luar jam kantor
2. Ada Satuan Penjaga Keamanan (Satpam) kampus yang bertugas terkait dengan menjaga keamanan di kampus
3. Ada tenaga parkir yang representatif mengatur kendaraan dan menjaga keamanan di lingkungan kampus

4. Kondisi bangunan kampus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan aktivitas
5. Tersedia cukup representatif halaman parkir yang diperuntukan bagi pimpinan, staf, dosen, karyawan, dan mahasiswa
6. Ada jaringan CCTV dan alat komunikasi yang baik untuk memantau berbagai aktivitas di lingkungan kampus dan dengan mudah dapat mengkomunikasikan dengan pihak berwajib jika kampus mengalami gangguan keamanan
7. Tersedia alat pengendali kebakaran dengan kondisi baik berupa tabung…., kendaraan pemadam kebakaran, mobil ambulance, dan sejenisnya yang mudah diakses di lingkungan kampus.
8. Ada Unit Kesehatan Kampus (UKK) atau Klinik Kesehatan Kampus (K3) dengan fasiltas memadai disertai ketersediaan dokter atau perawat yang siap memberi pelayanan setiap saat.
9. Ada unit kegiatan kemahasiswaan yang bergerak dibidang kesehatan atau P3K seperti Palang Merah Remaja (PMR) yang siap melakukan pertolongan di lingkungan kampus.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Keamanan Kampus

Manual Peningkatan Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Keamanan Kampus. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar ini adalah untuk para Pamong dilingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan standar Keamanan Kampus. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Keamanan Kampus berbasis kepada peningkatan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan,Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Keamanan Kampus

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Keamanan Kampus Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Keamanan Kampus	Manual peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang Keamanan Kampus sesuai dengan tuntutan untuk terjaminnya kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	Standar Keamanan Kampus setidaknya dapat menjamin keamanan baik fisik maupun nonfisik bagi civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan akademik di Unmas Denpasar.
	Standar keamanan Kampus menjamin keberadaan civitas akademika jauh dari tekanan, ancaman, gangguan, dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan di kampus Unmas Denpasar
	Dalam menjamin terkendalinya keamanan kampus Unmas Denpasar, pengelola dapat menggunanakan tenaga professional dalam menangani keamanan seperti tenaga Satuan Pengaman (SATPAM) yang terlatih, kerjasama dengan pihak keamanan (Kepolisian), dan tenaga penjaga kampus dengan memberikan fasilitas dan prasarana yang memadai.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Keamanan Kampus	Manual peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama dalam mengelola keamanan Kampus Unmas Denpasar

4. Definisi Istilah	1. Standar Keamanan Kampus adalah kriteria minimal tentang keamanan lingkungan kampus dalam penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Keamanan Kampus	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Suasana Akademik untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

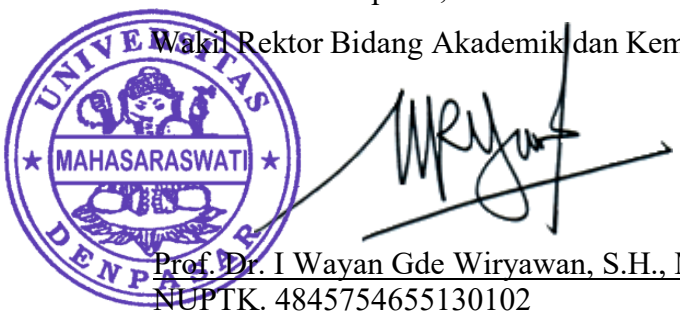
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Seleksi Mahasiswa Baru Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Seleksi Mahasiswa Baru Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Seleksi Mahasiswa Baru Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Seleksi Mahasiswa Baru ini hendaknya dijadikan acuan untuk Penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Seleksi Mahasiswa Baru ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Penetapan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Penetapan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU

Deskripsi

Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru digunakan sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa dilingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsure kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan secara langsung terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar, maka standar kualitas kemahasiswaan harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa baru menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa.

Kriteria

1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi harus merumuskan kebijakan mengenai sistem penerimaan, seleksi, dan penetuan pelulusan mahasiswa baru, sehingga memperoleh calon mahasiswa baru yang bermutu.
2. Rektor, DekanFakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus membuat kebijakan tentang jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sehingga dapat dijamin kualitas pelayanan Pendidikan di Unmas Denpasar.
3. Rektor harus menyediakan pedoman dan SOP dalam melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Seleksi Mahasiswa Baru

Manual Penetapan Standar Seleksi Mahasiswa Barudi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarSeleksi Mahasiswa Baru. Sedangkan maksud diadakannya Manual PenetapanStandar Seleksi Mahasiswa Baruadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Seleksi Mahasiswa Baru. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Seleksi Mahasiswa Baruberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual PenetapanStandar Seleksi Mahasiswa Baru

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Seleksi Mahasiswa Barudi Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PenetapanStandar Seleksi Mahasiswa Baru	Manual Penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Seleksi Mahasiswa Baru
	Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari Penetapan Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders.*
3. Kegunaan Manual PenetapanStandar Seleksi Mahasiswa Baru	Manual Penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar Seleksi Mahasiswa Baru dimana kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders.*
4. Definisi Istilah	1. Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari Penetapan Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders*Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap

	standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam

	gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang

	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Publikasi Artikel telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang Penetapan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun:

	a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan Penetapan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi

	f. Melakukan monevin dan pelacakan Penetapan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu Penetapan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang

	Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan Penetapan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Seleksi Mahasiswa Baru	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Seleksi Mahasiswa Baru 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Unmas Denpasar
5. Database penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir
6. Database mahasiswa dimasing-masing prodi untuk 3 tahun terakhir

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU

Deskripsi

Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru digunakan sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa dilingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsure kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan secara langsung terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar, maka standar kualitas kemahasiswaan harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa baru menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa.

Kriteria

1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi harus merumuskan kebijakan mengenai sistem penerimaan, seleksi, dan penetuan pelulusan mahasiswa baru, sehingga memperoleh calon mahasiswa baru yang bermutu.
2. Rektor, DekanFakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus membuat kebijakan tentang jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sehingga dapat dijamin kualitas pelayanan Pendidikan di Unmas Denpasar.
3. Rektor harus menyediakan pedoman dan SOP dalam melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru

Manual PelaksanaanStandar Seleksi Mahasiswa Barudi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarSeleksi Mahasiswa Baru. Sedangkan maksud diadakannya Manual PelaksanaanStandar Seleksi Mahasiswa Baruadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Seleksi Mahasiswa Baru. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Seleksi Mahasiswa Baruberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Seleksi Mahasiswa Barudi Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Seleksi Mahasiswa Baru
	Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari pelaksanaan Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders.*
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar Seleksi Mahasiswa Baru dimana kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders.*
4. Definisi Istilah	1. Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari Penetapan Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders*Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree

	(ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 1. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra

	3. Jurnal hasil pelaksanaan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksana Standar	Standar Seleksi Mahasiswa Baru yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

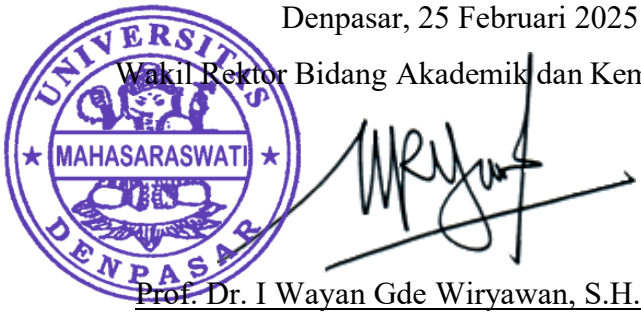
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Standar Seleksi Mahasiswa Baru Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Seleksi Mahasiswa Baru Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Seleksi Mahasiswa Baru Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Seleksi Mahasiswa Baru ini hendaknya dijadikan acuan untuk penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Seleksi Mahasiswa Baru ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Evaluasi SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU

Deskripsi

Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru digunakan sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa dilingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsure kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan secara langsung terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar, maka standar kualitas kemahasiswaan harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa baru menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa.

Kriteria

1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi harus merumuskan kebijakan mengenai sistem penerimaan, seleksi, dan penetuan pelulusan mahasiswa baru, sehingga memperoleh calon mahasiswa baru yang bermutu.
2. Rektor, DekanFakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus membuat kebijakan tentang jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sehingga dapat dijamin kualitas pelayanan Pendidikan di Unmas Denpasar.
3. Rektor harus menyediakan pedoman dan SOP dalam melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Standar Seleksi Mahasiswa Baru

Manual Evaluasi Standar Seleksi Mahasiswa Barudi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarSeleksi Mahasiswa Baru. Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Standar Seleksi Mahasiswa Baruadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Seleksi Mahasiswa Baru. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Seleksi Mahasiswa Baruberbasis kepada Evaluasi prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksana, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Seleksi Mahasiswa Baru

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Seleksi Mahasiswa Barudi Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Seleksi Mahasiswa Baru
	Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari Evaluasi Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders.*
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Manual Evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar Seleksi Mahasiswa Baru dimana kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders.*
4. Definisi Istilah	1. Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari Penetapan Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders*Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 2. Mengevaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour,

	Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada auditee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan Pusat AMI LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi

7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam Evaluasi standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil Evaluasi standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar seleksi mahasiswa baru dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim

	Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Seleksi Mahasiswa Baru Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Seleksi Mahasiswa Baru Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Seleksi Mahasiswa Baru Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Seleksi Mahasiswa Baru ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Seleksi Mahasiswa Baru ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Pengendalian SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU

Deskripsi

Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru digunakan sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa dilingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsure kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan secara langsung terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar, maka standar kualitas kemahasiswaan harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa baru menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa.

Kriteria

1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi harus merumuskan kebijakan mengenai sistem penerimaan, seleksi, dan penetuan pelulusan mahasiswa baru, sehingga memperoleh calon mahasiswa baru yang bermutu.
2. Rektor, DekanFakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus membuat kebijakan tentang jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sehingga dapat dijamin kualitas pelayanan Pendidikan di Unmas Denpasar.
3. Rektor harus menyediakan pedoman dan SOP dalam melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Seleksi Mahasiswa Baru

Manual Pengendalian Standar Seleksi Mahasiswa Barudi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarSeleksi Mahasiswa Baru. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pengendalian Standar Seleksi Mahasiswa Baruadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Seleksi Mahasiswa Baru. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Seleksi Mahasiswa Baru berbasis kepada Pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Seleksi Mahasiswa Baru

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Seleksi Mahasiswa Barudi Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Seleksi Mahasiswa Baru
	Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari Pengendalian Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders.*
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Manual Pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar Seleksi Mahasiswa Baru dimana kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders.*
4. Definisi Istilah	1. Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari Penetapan Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders*Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar

	kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar Pengendalian di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di Pengendalian (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di Pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian Pengendalian/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar

	2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam Pengendalian standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil Pengendalian standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Penetapan Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

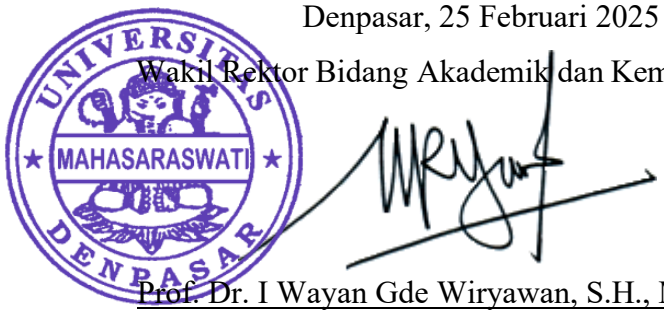
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Seleksi Mahasiswa Baru Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Seleksi Mahasiswa Baru Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Seleksi Mahasiswa Baru Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Seleksi Mahasiswa Baru ini hendaknya dijadikan acuan untuk Peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Seleksi Mahasiswa Baru ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Peningkatan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan , Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam Peningkatan mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU

Deskripsi

Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru digunakan sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa dilingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsure kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan secara langsung terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar, maka standar kualitas kemahasiswaan harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa baru menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa.

Kriteria

1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi harus merumuskan kebijakan mengenai sistem penerimaan, seleksi, dan penetuan pelulusan mahasiswa baru, sehingga memperoleh calon mahasiswa baru yang bermutu.
2. Rektor, DekanFakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus membuat kebijakan tentang jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sehingga dapat dijamin kualitas pelayanan Pendidikan di Unmas Denpasar.
3. Rektor harus menyediakan pedoman dan SOP dalam melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Seleksi Mahasiswa Baru

Manual Peningkatan Standar Seleksi Mahasiswa Barudi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan StandarSeleksi Mahasiswa Baru. Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Seleksi Mahasiswa Baruadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Seleksi Mahasiswa Baru. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Seleksi Mahasiswa Baru berbasis kepada Pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Seleksi Mahasiswa Baru

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Seleksi Mahasiswa Barudi Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Seleksi Mahasiswa Baru
	Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari Peningkatan Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders.*
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Manual Peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan standar Seleksi Mahasiswa Baru dimana kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders.*
4. Definisi Istilah	1. Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari Penetapan Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan *stakeholders*Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk

	kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam Peningkatan standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI,

	GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil Peningkatan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Standar Seleksi Mahasiswa Baru telah dikendalian, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan melaksanakan standar

MANUAL PENETAPAN STANDAR MAHASISWA ASING UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR MAHASISWA ASING		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Mahasiswa Asing Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Mahasiswa Asing Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Mahasiswa Asing Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Mahasiswa Asing ini hendaknya dijadikan acuan untuk Penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Mahasiswa Asing ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR MAHASISWA ASING

2. Deskripsi

Standar Mahasiawa Asing sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan output, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar mahasiswa asing menjadi persyaratan penting dan terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar menuju international University, maka standar kualitas kemahasiswaan yang didukung adanya mahasiswa asing harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa asing menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa diUnmas Denpasar**.**

3. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Mahasiswa Asing

Manual Penetapan Standar Mahasiswa Asing di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Mahasiswa Asing.. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Mahasiswa Asing adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Mahasiswa Asing. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Mahasiswa Asing berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Mahasiswa Asing

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mahasiswa Asing di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Mahasiswa Asing	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Mahasiswa Asing.
3. Kegunaan Manual PenetapanStandar	Standar Mahasiswa Asing sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari pelaksanaan

Mahasiswa Asing	pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan stakeholders.
4. Definisi Istilah	1. Standar Mahasiswa Asing adalah standar untuk sistem penerimaan mahasiswa baru yang berasala dari Luar Negeri 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil

	tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi

	pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: **1.** Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, **2.** Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, **3.** Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, **4.** Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Publikasi Artikel telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	2. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	3. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	4. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi

	d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	5. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	6. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	7. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	8. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	9. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	10. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	11. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	12. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Mahasiswa Asing	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Mahasiswa Asing 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPM I menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

- Dokumen Kebijakan SPMI
- Dokumen Manual Standar SPMI
- Dokumen Formulir SPMI
- Prosedur Penerimaan Mahasiswa Asing
- Dokumen Kebijakan SPMI
- Dokumen Manual Standar SPMI
- Dokumen Formulir SPMI

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA ASINGUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA ASING		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Pelaksanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR MAHASISWA ASING

2. Deskripsi

Standar Mahasiawa Asing sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan output, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar mahasiswa asing menjadi persyaratan penting dan terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar menuju international University, maka standar kualitas kemahasiswaan yang didukung adanya mahasiswa asing harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa asing menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa di Unmas Denpasar**.**

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing

Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Mahasiswa Asing.. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Mahasiswa Asing. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Mahasiswa Asing berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mahasiswa Asing di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing	Manual pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Mahasiswa Asing.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing	Standar Mahasiswa Asing sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari pelaksanaan pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan stakeholders.

4. Definisi Istilah	1. Standar Mahasiswa Asing adalah standar untuk sistem penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari Luar Negeri 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 1. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan

	fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Seleksi Mahasiswa Baru yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI STANDAR MAHASISWA ASING
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR MAHASISWA ASING		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Standar Mahasiswa Asing Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Mahasiswa Asing Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Mahasiswa Asing Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Mahasiswa Asing ini hendaknya dijadikan acuan untuk penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Mahasiswa Asing ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah evaluasi SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR MAHASISWA ASING

2. Deskripsi

Standar Mahasiawa Asing sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan output, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar mahasiswa asing menjadi persyaratan penting dan terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar menuju international University, maka standar kualitas kemahasiswaan yang didukung adanya mahasiswa asing harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa asing menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa diUnmas Denpasar**.**

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Mahasiswa Asing

Manual Evaluasi Standar Mahasiswa Asing di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Mahasiswa Asing.. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Standar Mahasiswa Asing adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Mahasiswa Asing. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Mahasiswa Asing berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Mahasiswa Asing

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mahasiswa Asing di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Mahasiswa Asing	Manual evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Mahasiswa Asing.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar	Standar Mahasiswa Asing sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari evaluasi

Mahasiswa Asing	pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan stakeholders.
4. Definisi Istilah	1. Standar Mahasiswa Asing adalah standar untuk sistem penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari Luar Negeri 2. Mengevaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit

	5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar. 2.Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. Dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam evaluasi standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil evaluasi standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar mahasiswa asing dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MAHASISWA ASINGUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MAHASISWA ASING		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Mahasiswa Asing Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Mahasiswa Asing Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Mahasiswa Asing Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Mahasiswa Asing ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Mahasiswa Asing ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Pengendalian SPMI sesuai prinsip Pennetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR MAHASISWA ASING

2. Deskripsi

Standar Mahasiawa Asing sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan output, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar mahasiswa asing menjadi persyaratan penting dan terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar menuju international University, maka standar kualitas kemahasiswaan yang didukung adanya mahasiswa asing harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa asing menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa diUnmas Denpasar**.**

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Mahasiswa Asing

Manual Pengendalian Standar Mahasiswa Asing di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Mahasiswa Asing.. Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian Standar Mahasiswa Asing adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Mahasiswa Asing. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Mahasiswa Asing berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Mahasiswa Asing

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mahasiswa Asing di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Mahasiswa Asing	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Mahasiswa Asing.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar	Standar Mahasiswa Asing sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari Pengendalian

Mahasiswa Asing	pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan stakeholders.
4. Definisi Istilah	1. Standar Mahasiswa Asing adalah standar untuk sistem penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari Luar Negeri 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di berikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian

	4. Tentukan bentuk dan jenis Pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan Pengendalian standar secara intensip
1. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
2. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam Pengendalian standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil Pengendalian standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
3. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR MAHASISWA ASING
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MAHASISWA ASING		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Mahasiswa Asing Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Mahasiswa Asing Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Mahasiswa Asing Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Mahasiswa Asing ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Mahasiswa Asing ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Peningkatan SPMI sesuai prinsip Peningkatan , Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam Peningkatan mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR MAHASISWA ASING

2. Deskripsi

Standar Mahasiawa Asing sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan output, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar mahasiswa asing menjadi persyaratan penting dan terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar menuju international University, maka standar kualitas kemahasiswaan yang didukung adanya mahasiswa asing harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa asing menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa diUnmas Denpasar**.**

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Mahasiswa Asing

Manual Peningkatan Standar Mahasiswa Asing di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Mahasiswa Asing.. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Mahasiswa Asing adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Mahasiswa Asing. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Mahasiswa Asing berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Mahasiswa Asing

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mahasiswa Asing di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Mahasiswa Asing	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Mahasiswa Asing.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Mahasiswa Asing	Standar Mahasiswa Asing sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari Peningkatan pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan stakeholders.

4. Definisi Istilah	1. Standar Mahasiswa Asing adalah standar untuk sistem penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari Luar Negeri 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar

	2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan LPMI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam Peningkatan standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil Peningkatan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Standar Mahasiswa Asing telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan Peningkatan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWAUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk Penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Penetapan SPMI sesuai prinsip Penetapan , Plaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA

Deskripsi

Standar layanan kepada mahasiswa digunakan sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.

Kriteria

1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus merumuskan sistem layanan Pendidikan kepada mahasiswa untuk menjamin kepuasan mahasiswa.
2. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus Menyusun Pedoman dan SOP tentang layanan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar agar mahasiswa dapat mengkases secara cepat dan mudah.
3. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan monitoring dan evaluasi Penetapan layanan kepada mahasiswa agar layanan senantiasa dapat ditingkatkan mutunya.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa

Manual Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Layanan kepada Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Layanan kepada Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Layanan kepada Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan kepada Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa	Manual Penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Layanan kepada Mahasiswa
	Standar layanan kepada mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa	Manual Penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Layanan kepada Mahasiswa sehingga dapat memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi.
4. Definisi Istilah	1. Standar Layanan kepada Mahasiswa adalah persyaratan minimal tentang keunggulan mutu layanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).

	4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Layanan kepada Mahasiswa telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang Penetapan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan)

	b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan Penetapan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan Penetapan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan

	merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu Penetapan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.

	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan Penetapan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Layanan kepada Mahasiswa	1. Check-list mekanisme Penetapan Standar Layanan kepada Mahasiswa 2. Check-list keterlibatan stakeholders internal dalam Penetapan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI

4. Hasil survei kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan akademik
5. Perangkat sistem informasi layanan mahasiswa

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWAUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Layanan kepada Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Layanan kepada Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Layanan kepada Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Layanan kepada Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Layanan kepada Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA

Deskripsi

Standar layanan kepada mahasiswa digunakan sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.

Kriteria

1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus merumuskan sistem layanan Pendidikan kepada mahasiswa untuk menjamin kepuasan mahasiswa.
2. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus Menyusun Pedoman dan SOP tentang layanan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar agar mahasiswa dapat mengkases secara cepat dan mudah.
3. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan kepada mahasiswa agar layanan senantiasa dapat ditingkatkan mutunya.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Layanan kepada Mahasiswa

Manual Pelaksanaan Standar Layanan kepada Mahasiswa di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Layanan kepada Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Layanan kepada Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Layanan kepada Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Layanan kepada Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Layanan kepada Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan kepada Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Layanan kepada Mahasiswa	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Layanan kepada Mahasiswa
	Standar layanan kepada mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Layanan kepada Mahasiswa	Manual Pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Layanan kepada Mahasiswa sehingga dapat memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi.
4. Definisi Istilah	1. Standar Layanan kepada Mahasiswa adalah persyaratan minimal tentang keunggulan mutu layanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour,

	Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
6. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas

	Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
7. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Layanan kepada Mahasiswa yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan oleh semua pihak penerima manfaat sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Standar Layanan kepada Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Layanan kepada Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Layanan kepada Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Layanan kepada Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk Evaluasi standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Layanan kepada Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Evaluasi SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi , Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA

Deskripsi

Standar layanan kepada mahasiswa digunakan sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.

Kriteria

1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus merumuskan sistem layanan Pendidikan kepada mahasiswa untuk menjamin kepuasan mahasiswa.
2. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus Menyusun Pedoman dan SOP tentang layanan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar agar mahasiswa dapat mengkases secara cepat dan mudah.
3. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan monitoring dan evaluasi Evaluasi layanan kepada mahasiswa agar layanan senantiasa dapat ditingkatkan mutunya.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Standar Layanan kepada Mahasiswa

Manual Evaluasi Standar Layanan kepada Mahasiswa di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Layanan kepada Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Standar Layanan kepada Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Layanan kepada Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Layanan kepada Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Layanan kepada Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan kepada Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Layanan kepada Mahasiswa	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Layanan kepada Mahasiswa
	Standar layanan kepada mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Layanan kepada Mahasiswa	Manual Evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Layanan kepada Mahasiswa sehingga dapat memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi.
4. Definisi Istilah	1. Standar Layanan kepada Mahasiswa adalah persyaratan minimal tentang keunggulan mutu layanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. 2. Mengevaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience,

	Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. 3. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 4. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 5. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Ruang Konsultasi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Layanan kepada Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Layanan kepada Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Layanan kepada Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Layanan kepada Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Layanan kepada Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Pengendalian SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA

Deskripsi

Standar layanan kepada mahasiswa digunakan sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.

Kriteria

1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus merumuskan sistem layanan Pendidikan kepada mahasiswa untuk menjamin kepuasan mahasiswa.
2. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus Menyusun Pedoman dan SOP tentang layanan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar agar mahasiswa dapat mengkases secara cepat dan mudah.
3. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan monitoring dan Pengendalian Pengendalian layanan kepada mahasiswa agar layanan senantiasa dapat ditingkatkan mutunya.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Layanan kepada Mahasiswa

Manual Pengendalian Standar Layanan kepada Mahasiswa di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Layanan kepada Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian Standar Layanan kepada Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Layanan kepada Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Layanan kepada Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Layanan kepada Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan kepada Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Layanan kepada Mahasiswa	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Layanan kepada Mahasiswa
	Standar layanan kepada mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Layanan kepada Mahasiswa	Manual Pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Layanan kepada Mahasiswa sehingga dapat memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi.
4. Definisi Istilah	1. Standar Layanan kepada Mahasiswa adalah persyaratan minimal tentang keunggulan mutu layanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi

	unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan diberikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pengendalian standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pengendalian standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Layanan kepada Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Layanan kepada Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Layanan kepada Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Layanan kepada Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk Peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Layanan kepada Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Peningkatan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam Peningkatan mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA

Deskripsi

Standar layanan kepada mahasiswa digunakan sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.

Kriteria

1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus merumuskan sistem layanan Pendidikan kepada mahasiswa untuk menjamin kepuasan mahasiswa.
2. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus Menyusun Pedoman dan SOP tentang layanan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar agar mahasiswa dapat mengkases secara cepat dan mudah.
3. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan monitoring dan Peningkatan Peningkatan layanan kepada mahasiswa agar layanan senantiasa dapat ditingkatkan mutunya.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Layanan kepada Mahasiswa

Manual Peningkatan Standar Layanan kepada Mahasiswa di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Layanan kepada Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Layanan kepada Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Layanan kepada Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Layanan kepada Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, Evaluasi, Peningkatan, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Layanan kepada Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan kepada Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Layanan kepada Mahasiswa	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Layanan kepada Mahasiswa
	Standar layanan kepada mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Layanan kepada Mahasiswa	Manual Peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Layanan kepada Mahasiswa sehingga dapat memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi.
4. Definisi Istilah	1. Standar Layanan kepada Mahasiswa adalah persyaratan minimal tentang keunggulan mutu layanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur

	Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh

	LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Peningkatan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Standar Layanan kepada Mahasiswa telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar baru yg ditingkaykan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Pembimbingann Akademik dan Nonakademik Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Pembimbingann Akademik dan Nonakademik Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Pembimbingann Akademik dan Nonakademik Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk Penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Pembimbingann Akademik dan Nonakademik Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. **STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA**

Deskripsi

Standar Pembimbingan Akademik dan nonakademik sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pembimbingan Akademik dan nonakademik dosen difokuskan kepada pelayanan akademik dan nonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industry.

3. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Pembimbingan Akademik Dan Nonakademik Mahasiswa

Manual Penetapan Standar Standar pembimbingan akademik dan nonakademik mahasiswa Unmas Denpasar sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik untuk dapat menghasilkan prestasi unggul baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan menyangkut pelayanan akademik dannonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik sanga tergantung dari efektifitas bimbingan dosen dan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industry.

Standar Pembimbingan ini menjadi harapan agar dosen pembimbing lebih terarah dan realistik dalam melayani bimbingan kepada Mahasiswa. Dalam upaya melembagakan budaya mutu dalam pelayanan, maka dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa dengan standar pembimbingan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non akademik Mahasiswa	Rektor, Dekan Fakultas, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk pembimbingan akademik maupun nonakademik untuk memudahkan akses bagi mahasiswa Unmas Denpasar.
	Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pembinaan kepada mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) dari kegiatan akademik dan nonakademik dilingkup wilayah, nasional, dan internasional sesuai ketentuan pada buku pedoman kemahasiswaan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi persyaratan untuk mengakhiri tugas akhir.
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PenetapanStandar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non akademik Mahasiswa	Menyusun dokumen Pedoman dan SOP tentang mekanisme pemberian bimbingan di bidang akademik maupun nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar untuk mencapai keunggulan prestasi akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pembimbingan akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk

	menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan

	prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Pembimbingan Akademik dan Non akademik	Standar penghargaan prestasi Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Pembimbingan Akademik dan Non akademik telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya

ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi

	e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Pembimbingan Akademik dan Non akademik Mahasiswa	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Pembimbingan Akademik dan Non akademik Mahasiswa 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPM I menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Tersedinya dokumen:
2. Dokumen Kebijakan SPMI
3. Dokumen Manual Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Pedoman dan SOP pembimbingan akademik maupun nonakademik.
6. Panduan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi kegiatan akademik dan nonakademik
7. Panduan Pengumpulan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE)

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik Dan Non Akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Pelaksanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA

Deskripsi

Standar Pembimbingan Akademik dan nonakademik sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pembimbingan Akademik dan nonakademik dosen difokuskan kepada pelayanan akademik dan nonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industry.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik Dan Nonakademik Mahasiswa

Manual Pelaksanaan Standar Standar pembimbingan akademik dan nonakademik mahasiswa Unmas Denpasar sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik untuk dapat menghasilkan prestasi unggul baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan menyangkut pelayanan akademik dannonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik sanga tergantung dari efektifitas bimbingan dosen dan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industry.

Standar Pembimbingan ini menjadi harapan agar dosen pembimbing lebih terarah dan realistik dalam melayani bimbingan kepada Mahasiswa. Dalam upaya melembagakan budaya mutu dalam pelayanan, maka dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa dengan standar pembimbingan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik Dan Nonakademik Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa	Rektor, Dekan Fakultas, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk pembimbingan akademik maupun nonakademik untuk memudahkan akses bagi mahasiswa Unmas Denpasar.
	Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pembinaan kepada mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) dari kegiatan akademik dan nonakademik dilingkup wilayah, nasional, dan internasional sesuai ketentuan pada buku pedoman kemahasiswaan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi persyaratan untuk mengakhiri tugas akhir.
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PelaksanaanStandar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa	Menyusun dokumen Pedoman dan SOP tentang mekanisme pemberian bimbingan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar untuk mencapai keunggulan prestasi akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pembimbingan akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan

	nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dan Non	Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI

akademik	UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
6. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
7. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Pembimbingan Akademik dan Non akademik yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan oleh semua pihak penerima manfaat sesuai SOP pelaksanaan standar. Mahasiswa

MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PEVALUASI STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Standar Pembimbingan Akademik Dan Non Akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk Evaluasi standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Evaluasi SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. **STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA**

Deskripsi

Standar Pembimbingan Akademik dan nonakademik sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pembimbingan Akademik dan nonakademik dosen difokuskan kepada pelayanan akademik dan nonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industri.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Pembimbingan Akademik Dan Nonakademik Mahasiswa

Manual Evaluasi Standar pembimbingan akademik dan nonakademik mahasiswa Unmas Denpasar sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik untuk dapat menghasilkan prestasi unggul baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan menyangkut pelayanan akademik dannonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik sanga tergantung dari efektifitas bimbingan dosen dan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industry.

Standar Pembimbingan ini menjadi harapan agar dosen pembimbing lebih terarah dan realistik dalam melayani bimbingan kepada Mahasiswa. Dalam upaya melembagakan budaya mutu dalam pelayanan, maka dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa dengan standar pembimbingan berbasis kepada Evaluasi prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembimbingan Akademik Dan Nonakademik Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa	Rektor, Dekan Fakultas, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk pembimbingan akademik maupun nonakademik untuk memudahkan akses bagi mahasiswa Unmas Denpasar.
	Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pembinaan kepada mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) dari kegiatan akademik dan nonakademik dilingkup wilayah, nasional, dan internasional sesuai ketentuan pada buku pedoman kemahasiswaan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi persyaratan untuk mengakhiri tugas akhir.
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual EvaluasiStandar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa	Menyusun dokumen Pedoman dan SOP tentang mekanisme pemberian bimbingan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar untuk mencapai keunggulan prestasi akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pembimbingan akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pembimbingan kepada

	mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional. 2. Mengevaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada auditee dan

	jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Pembimbingan Akademik Dan Non akademik	Standar penghargaan prestasi Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat AMI LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang

	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Pembimbingan Akademik dan Non akademik dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	0
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 0	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Pembimbingan Akademik Dan Non Akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar. Manual pengendalian Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar ini telah disesuaikan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Pengendalian SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. **STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA**

Deskripsi

Standar Pembimbingan Akademik dan nonakademik sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pembimbingan Akademik dan nonakademik dosen difokuskan kepada pelayanan akademik dan nonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industri.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Pembimbingan Akademik Dan Nonakademik Mahasiswa

Manual Pengendalian Standar pembimbingan akademik dan nonakademik mahasiswa Unmas Denpasar sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik untuk dapat menghasilkan prestasi unggul baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan menyangkut pelayanan akademik dannonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik sanga tergantung dari efektifitas bimbingan dosen dan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industry.

Standar Pembimbingan ini menjadi harapan agar dosen pembimbing lebih terarah dan realistik dalam melayani bimbingan kepada Mahasiswa. Dalam upaya melembagakan budaya mutu dalam pelayanan, maka dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Pembimbingan Akademik Dan Non akademik Mahasiswa dengan standar pembimbingan berbasis kepada Pengendalian prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pembimbingan Akademik Dan Nonakademik Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa	Rektor, Dekan Fakultas, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk pembimbingan akademik maupun nonakademik untuk memudahkan akses bagi mahasiswa Unmas Denpasar.
	Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pembinaan kepada mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) dari kegiatan akademik dan nonakademik dilingkup wilayah, nasional, dan internasional sesuai ketentuan pada buku pedoman kemahasiswaan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi persyaratan untuk mengakhiri tugas akhir.
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa	Menyusun dokumen Pedoman dan SOP tentang mekanisme pemberian bimbingan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar untuk mencapai keunggulan prestasi akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pembimbingan akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan

	internasional. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan diberikan tindakan Pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di kendalikan, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/	Standar penghargaan prestasi Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari:

Pelaksana Manual Pengendalian Standar Pembimbingan Akademik Dan Non akademik	1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pengendalian standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik Dan Non Akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Peningkatan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam Peningkatan mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. **STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA**

Deskripsi

Standar Pembimbingan Akademik dan nonakademik sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pembimbingan Akademik dan nonakademik dosen difokuskan kepada pelayanan akademik dan nonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industri.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik Dan Nonakademik Mahasiswa

Manual Peningkatan Standar pembimbingan akademik dan nonakademik mahasiswa Unmas Denpasar sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik untuk dapat menghasilkan prestasi unggul baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan menyangkut pelayanan akademik dannonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik sanga tergantung dari efektifitas bimbingan dosen dan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industry.

Standar Pembimbingan ini menjadi harapan agar dosen pembimbing lebih terarah dan realistik dalam melayani bimbingan kepada Mahasiswa. Dalam upaya melembagakan budaya mutu dalam pelayanan, maka dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Pembimbingan Akademik Dan Non akademik Mahasiswa dengan standar pembimbingan berbasis kepada Peningkatan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar.

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik Dan Nonakademik Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa	Rektor, Dekan Fakultas, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk pembimbingan akademik maupun nonakademik untuk memudahkan akses bagi mahasiswa Unmas Denpasar.
	Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pembinaan kepada mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) dari kegiatan akademik dan nonakademik dilingkup wilayah, nasional, dan internasional sesuai ketentuan pada buku pedoman kemahasiswaan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi persyaratan untuk mengakhiri tugas akhir.
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik Mahasiswa	Menyusun dokumen Pedoman dan SOP tentang mekanisme pemberian bimbingan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar untuk mencapai keunggulan prestasi akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pembimbingan akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan

	nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Pembimbingan	Standar Pembimbingan prestasi Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar

Akademik dan Non akademik	3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Peningkatan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Standar Pembimbingan akademik dan nonakademik telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar baru yg ditingkatkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk Penetapan, penilaian, pengendalian, dan peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UniversitasMahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) stándar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindak lanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Ada pun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan non akademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkatUnmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompeten silulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tri dharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA

2. Deskripsi

Standar pengembangan karier mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Bibingan karier bagi mahasiswa sebagai pelayanan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan. Karier sebagai idola lulusan dan tolak ukur mutu out come lulusan Unmas Denpasar bukan saja member kepuasan penerima manfaat tetapi juga bagi Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa

Manual Penetapan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa.
	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa untuk melaksanakan pelayanan konsultasi dosen kepada mahasiswa di Unmas Denpasar
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar	1.Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyediakan wahana informasi mengenai kegiatan pengembangan karir bagi mahasiswa calon lulusan. 2.Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyiapkan

Pengembangan Karier Mahasiswa	pedoman pelaksanaan dan SOP untuk menjadi acuan pengembangan karier mahasiswa calon lulusan dan menjaring partisipasinya pada kegiatan tersebut
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengembangan Karier Mahasiswa sebagai persyaratan minimal keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyiapkan diri memasuki dunia usaha dan dunia industri. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD

	7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Pembimbingan Akademik Dan Non Akademik	StandarPembimbingan Akademik dan Non Akademik menjaditanggungjawabdari: 1. Rektor melalui Wakil RektorBidang Akademik dan KemahasiswaanUnmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar Suasana.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Pembimbingan Akademik dan Non akademik telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkunganUniversitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.

	2. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindaklanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan non akademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	3. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	4. UPM bertugasdikoordinasikan oleh Kaprodiuntukmengendalikanmutu di tingkatprodi, denganmenyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi

	(pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan non akademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin RektorUnmas Denpasar	5. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporanhasilmonev dan audit	6. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	7. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	8. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan non akademik di lingkunganUnmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi	9. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT

Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	10. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	11. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	12. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	StandarPengembangan Karier Mahasiswa	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Pengembangan Karier mahasiswa 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsure pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkunganUnmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam siding Senat

Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPM I menindak lanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkunganUnmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. DokumenKebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. DokumenFormulir SPMI
4. Dokumen kegiatan pelayanan bimbingan karier mahasiswa

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik. Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UniversitasMahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah evaluasi SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) stándar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindak lanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Ada pun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan non akademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkatUnmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompeten silulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tri dharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA

2. Deskripsi

Standar pengembangan karier mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Bibingan karier bagi mahasiswa sebagai pelayanan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan. Karier sebagai idola lulusan dan tolak ukur mutu out come lulusan Unmas Denpasar bukan saja member kepuasan penerima manfaat tetapi juga bagi Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa

Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswadi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa berbasis kepada evaluasi prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Standar Pengembangan Karier Mahasiswa untuk melaksanakan pelayanan konsultasi dosen kepada mahasiswa di Unmas Denpasar
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar	1.Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyediakan wahana informasi mengenai kegiatan pengembangan karir bagi mahasiswa calon lulusan. 2.Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyiapkan

Pengembangan Karier Mahasiswa	pedoman Pelaksanaan dan SOP untuk menjadi acuan pengembangan karier mahasiswa calon lulusan dan menjaring partisipasinya pada kegiatan tersebut
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengembangan Karier Mahasiswa sebagai persyaratan minimal keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyiapkan diri memasuki dunia usaha dan dunia industri. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa menjadi tanggungjawab dari: 1. Rektor melalui Wakil RektorBidang Akademik dan KemahasiswaanUnmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas

Pengembangan Karier Mahasiswa	Denpasar 3. Kepala Pusat AMI LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan oleh semua pihak penerima manfaat sesuai SOP pelaksanaan standar. Mahasiswa

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Pengembangan Karier Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Pengembangan Karier ini hendaknya dijadikan acuan untuk Evaluasi standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Pengembangan Karier ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UniversitasMahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah evaluasi SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) stándar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindak lanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Ada pun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan non akademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkatUnmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompeten silulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tri dharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA

2. Deskripsi

Standar pengembangan karier mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Bibingan karier bagi mahasiswa sebagai pelayanan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan. Karier sebagai idola lulusan dan tolak ukur mutu out come lulusan Unmas Denpasar bukan saja member kepuasan penerima manfaat tetapi juga bagi Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Pengembangan Karier Mahasiswa

Manual Evaluasi Standar Pengembangan Karier Mahasiswa di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual evaluasi Standar Pengembangan Karier Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa berbasis kepada evaluasi prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengembangan Karier Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual EvaluasiStandar Pengembangan Karier Mahasiswa	Manual evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa.
	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa untuk melaksanakan pelayanan konsultasi dosen kepada mahasiswa di Unmas Denpasar
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Pengembangan Karier	1.Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyediakan wahana informasi mengenai kegiatan pengembangan karir bagi mahasiswa calon lulusan. 2.Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyiapkan pedoman Pelaksanaan dan SOP untuk menjadi acuan pengembangan

Mahasiswa	karier mahasiswa calon lulusan dan menjaring partisipasinya pada kegiatan tersebut
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengembangan Karier Mahasiswa sebagai persyaratan minimal keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyiapkan diri memasuki dunia usaha dan dunia industri. 2. Mengevaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada auditee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.

6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa menjadi tanggungjawab dari: 1. Rektor melalui Wakil RektorBidang Akademik dan KemahasiswaanUnmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat AMI LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Pembimbingan Akademik dan Non akademik dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UniversitasMahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Pengendalian SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) stándar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindak lanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Ada pun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan non akademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkatUnmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompeten silulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tri dharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA

2. Deskripsi

Standar pengembangan karier mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Bibingan karier bagi mahasiswa sebagai pelayanan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan. Karier sebagai idola lulusan dan tolak ukur mutu out come lulusan Unmas Denpasar bukan saja member kepuasan penerima manfaat tetapi juga bagi Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa

Manual Pengendalian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa berbasis kepada Pengendalian prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Standar Pengembangan Karier Mahasiswa untuk melaksanakan pelayanan konsultasi dosen kepada mahasiswa di Unmas Denpasar
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar	1.Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyediakan wahana informasi mengenai kegiatan pengembangan karir bagi mahasiswa calon lulusan. 2.Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyiapkan

Pengembangan Karier Mahasiswa	pedoman Pengendalian dan SOP untuk menjadi acuan pengembangan karier mahasiswa calon lulusan dan menjaring partisipasinya pada kegiatan tersebut
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengembangan Karier Mahasiswa sebagai persyaratan minimal keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyiapkan diri memasuki dunia usaha dan dunia industri. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan diberikan tindakan Pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di kendalikan, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/	Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik menjadi Tanggung jawab dari:

Pelaksana Manual Pengendalian Standar Pembimbingan Akademik Dan Non Akademik	1. Rektor melalui Wakil RektorBidang Akademik dan KemahasiswaanUnmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat AMI LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pengendalian standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk Peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UniversitasMahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Peningkatan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) stándar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindak lanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Ada pun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan non akademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkatUnmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompeten silulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tri dharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA

2. Deskripsi

Standar pengembangan karier mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Bibingan karier bagi mahasiswa sebagai pelayanan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan. Karier sebagai idola lulusan dan tolak ukur mutu out come lulusan Unmas Denpasar bukan saja member kepuasan penerima manfaat tetapi juga bagi Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa

Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karier Mahasiswadi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa.
	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa untuk melaksanakan pelayanan konsultasi dosen kepada mahasiswa di Unmas Denpasar
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar	1.Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyediakan wahana informasi mengenai kegiatan pengembangan karir bagi mahasiswa calon lulusan. 2.Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyiapkan

Pengembangan Karier Mahasiswa	pedoman Peningkatan dan SOP untuk menjadi acuan pengembangan karier mahasiswa calon lulusan dan menjaring partisipasinya pada kegiatan tersebut
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengembangan Karier Mahasiswa sebagai persyaratan minimal keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyiapkan diri memasuki dunia usaha dan dunia industri. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa menjadi tanggungjawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar

Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik Dan Non Akademik	2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 3. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 4. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Peningkatan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Standar Pengembangan Karier Mahasiswa telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar baru yg ditingkatkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA

Deskripsi

Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu pelayanan Unmas Denpasar dalam melaksanakan prinsip reward and funishment terhadap kegiatan kemahasiswaan melalui penghargaan terhadap prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa ditingkat wilayah, nasional dan internasional.

3. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Nonakademik Mahasiswa

Manual Penetapan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswadi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa . Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme

Penghargaan Prestasi Akademik dan Non akademik Mahasiswa	penyusunan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik untuk kepuasan bagi mahasiswa Unmas Denpasar.
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PenetapanStandar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non akademik Mahasiswa	Menyusun dokumen Pedoman dan SOP pemberian penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar serta menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional daninternasional. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan

	utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan.

	10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Pembimbingan Akademik Dan Non akademik	Standar penghargaan prestasi Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang

	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non akademik Mahasiswa telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun:

	a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi

	bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa	1. Check-list mekanisme penyusunan Penetapan Standar Penghargaan Akademik dan Non Akademik Mahasiswa 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPM I menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Database mahasiswa peserta Unit Kegiatan Mahasiswa
5. Laporan kegiatan kemahasiswaan.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PPELAKSANAAN STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA

Deskripsi

Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu pelayanan Unmas Denpasar dalam melaksanakan prinsip reward and funishment terhadap kegiatan kemahasiswaan melalui penghargaan terhadap prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa ditingkat wilayah, nasional dan internasional.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Nonakademik Mahasiswa

Manual Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswadi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme

Penghargaan Prestasi Akademik dan Non akademik Mahasiswa	penyusunan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik untuk kepuasan bagi mahasiswa Unmas Denpasar.
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PelaksanaanStandar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non akademik Mahasiswa	Menyusun dokumen Pedoman dan SOP pemberian penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar serta menginventarisasi jumlah prestasi akademik dannonakademik mahasiswa Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional daninternasional. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi

	setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik	Standar penghargaan prestasi Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar Suasana Akademik di Unmas Denpasar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar penghargaan prestasi Akademik dan Non Akademik mahasiswa yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan oleh semua pihak penerima manfaat sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	0
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PEVALUASI STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 0	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk Evaluasi standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.
NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA

Deskripsi

Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademikmahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu pelayanan Unmas Denpasar dalam melaksanakan prinsip *reward* and *funishment* terhadap kegiatan kemahasiswaan melalui penghargaan terhadap prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa ditingkat wilayah, nasional dan internasional.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa

Manual Evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswadi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan mengevaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non akademik Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk

Evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa	menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik untuk kepuasan bagi mahasiswa Unmas Denpasar. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa	Menyusun dokumen Pedoman dan SOP pemberian penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar. Menginventarisasi jumlah prestasi akademik dannonakademik mahasiswa Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional daninternasional. 2. Mengevaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam

	bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa	Standar penghargaan prestasi Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat AMI LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi

7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam evaluasi standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil evaluasi standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non akademik Mahasiswa dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar. Manual pengendalian Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi , Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA

Deskripsi

Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu pelayanan Unmas Denpasar dalam melaksanakan prinsip *reward and funishment* terhadap kegiatan kemahasiswaan melalui penghargaan terhadap prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa ditingkat wilayah, nasional dan internasional.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa

Manual Pengendalian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual pengendalianStandar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa . Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi , Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan mengendalikan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme

Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa	pengendalian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik untuk kepuasan bagi mahasiswa Unmas Denpasar. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa	Menyusun dokumen Pedoman dan SOP pemberian penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar serta menginventarisasi jumlah prestasi akademik dannonakademik mahasiswa Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional daninternasional. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi

	unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan diberikan tindakan Pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang dikendalikan, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa	Standar penghargaan prestasi Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir

	yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam Pengendalian standar di seluruh bagian kerja. 2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil Pengendalian standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

NUPTK. 4845754655130102

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi , Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam Peningkatan mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA

Deskripsi

Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu pelayanan Unmas Denpasar dalam melaksanakan prinsip *reward and funishment* terhadap kegiatan kemahasiswaan melalui penghargaan terhadap prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa ditingkat wilayah, nasional dan internasional.

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa

Manual Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa. Sedangkan maksud diadakannya manual PeningkatanStandar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa . Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Peningkatan , Peningkatan, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan mengendalikan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme

Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa	Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non akademik Mahasiswa
	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik untuk kepuasan bagi mahasiswa Unmas Denpasar. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa	Menyusun dokumen Pedoman dan SOP pemberian penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar serta menginventarisasi jumlah prestasi akademik dannonakademik mahasiswa Unmas Denpasar
4. Definisi Istilah	1. Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional daninternasional. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur

	Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen hasil pengendalian standar 2. Membahas hasil pengendalian standar secara intensif dengan pihak pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar. 3. Menentukan jenis atau unsur standar yang ditingkatkan. 4. Mencatat dan memastikan waktu pelaksanaan Peningkatan 5. Mesosialisasikan standar baru yang ditetapkan sebagai hasil peningkatan kepada seluruh pengampu kepentingan pencapaian Visi Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Mahasiswa	Standar penghargaan prestasi Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan: 1. Dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam Peningkatan standar di seluruh bagian kerja.

	2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra 3. Jurnal hasil Peningkatan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Standar penghargaan prestasi Akademik dan Non Akademik telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar baru yg ditingkatkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENETAPAN STANDAR RUANG KONSULTASI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR RUANG KONSULTASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Ruang Konsultasi Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Ruang Konsultasi Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Ruang Konsultasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Ruang Konsultasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk Penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Ruang Konsultasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG KONSULTASI

Deskripsi

Standar Ruang Konsultasi adalah standar yang disusun dalam rangka peningkatan mutu akademik dan nonakademik. Ruang Konsultasi termasuk dalam aspek penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang tridharma yang senantiasa memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konsultasi sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.

Kriteria

Ruang konsultasi meliputi:

(1) Ruang Konsultasi Jurnal,

(2) Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan

(3) Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).

3. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Ruang Konsultasi

Manual Penetapan Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Konsultasi. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Ruang Konsultasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Ruang Konsultasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Konsultasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Ruang Konsultasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Ruang Konsultasi	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunanStandar Ruang Konsultasi.
	Ruang konsultasi meliputi : Ruang Konsultasi Jurnal, Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Ruang Konsultasi	Seabagai fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional berkitan dengan konsultasi jurnal , konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta dan konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
4. Definisi Istilah	1. Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional. 2. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang dipersyaratkan dalam suatu jurnal. 3. Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka pemuktahiran atau pembaruan dan memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui

	lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam *Science and Technology Index* (SINTA) 4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkanJabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor. 5. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting

	yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini,

	diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.2

9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar ruang konsultasi telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis

	SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan

Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Standar Ruang Konsultasi	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Ruang Konsultasi 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan

membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Prosedur Inventaris Ruang Konsultasi
5. Dokumen Kebijakan SPMI
6. Dokumen Manual Standar SPMI
7. Dokumen Formulir SPMI

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR RUANG KONSULTASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR RUANG KONSULTASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan , Pelaksanaan , Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG KONSULTASI

Deskripsi

Standar Ruang Konsultasi adalah standar yang disusun dalam rangka peningkatan mutu akademik dan nonakademik. Ruang Konsultasi termasuk dalam aspek penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang tridharma yang senantiasa memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konsultasi sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.

Kriteria

Ruang konsultasi meliputi:

(1) Ruang Konsultasi Jurnal,

(2) Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan

(3) Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi

Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Konsultasi. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Konsultasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, pelaksanaan, Pelaksanaan , Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi.
	Ruang konsultasi meliputi: Ruang Konsultasi Jurnal, Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi	Kegunaan ruang konsultasi sebagai Fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional berkitan dengan konsultasi jurnal , konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta dan konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
4. Definisi Istilah	1. Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional. 2. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang dipersyaratkan dalam suatu jurnal. 3. Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka pemuktahiran atau pembaruan dan memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui

	lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam *Science and Technology Index* (SINTA) 4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkanJabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor. 5. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh

	bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	Standar Ruang Konsultasi menjadi tanggungjawab dari: 1. Rektor melalui Wakil RektorBidang Akademik dan KemahasiswaanUnmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat AMI LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pelaksanaan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar ruang konsultasi yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI STANDAR RUANG KONSULTASI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR RUANG KONSULTASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Standar Ruang Konsultasi Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Ruang Konsultasi Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Ruang Konsultasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Ruang Konsultasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk evaluasi standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Ruang Konsultasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.
NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Evaluasi SPMI sesuai prinsip Penetapan, Evaluasi, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG KONSULTASI

Deskripsi

Standar Ruang Konsultasi adalah standar yang disusun dalam rangka peningkatan mutu akademik dan nonakademik. Ruang Konsultasi termasuk dalam aspek penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang tridharma yang senantiasa memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konsultasi sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.

Kriteria

Ruang konsultasi meliputi:

(1) Ruang Konsultasi Jurnal,

(2) Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan

(3) Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Ruang Konsultasi

Manual Evaluasi Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Konsultasi. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Standar Ruang Konsultasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan kegiatan evaluasi Standar Ruang Konsultasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Konsultasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Ruang Konsultasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Ruang Konsultasi	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan evaluasi Standar Ruang Konsultasi.
	Ruang konsultasi meliputi: Ruang Konsultasi Jurnal, Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Ruang Konsultasi	Kegunaan ruang konsultasi sebagai Fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional berkitan dengan konsultasi jurnal , konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta dan konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
4. Definisi Istilah	1. Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional. 2. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang dipersyaratkan dalam suatu jurnal. 3. Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka pemuktahiran atau pembaruan dan

	memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam *Science and Technology Index* (SINTA) 4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkanJabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor. 5. Mengevaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap

	2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
1. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Standar Ruang Konsultasi menjadi tanggungjawab dari: 1. Rektor melalui Wakil RektorBidang Akademik dan KemahasiswaanUnmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat AMI LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
2. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra.

	3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
3. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Evaluasi standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Ruang Konsultasi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR RUANG KONSULTASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR RUANG KONSULTASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Ruang Konsultasi Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Ruang Konsultasi Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Ruang Konsultasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Ruang Konsultasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Ruang Konsultasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar_setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Pengendalian SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan,, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG KONSULTASI

Deskripsi

Standar Ruang Konsultasi adalah standar yang disusun dalam rangka peningkatan mutu akademik dan nonakademik. Ruang Konsultasi termasuk dalam aspek penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang tridharma yang senantiasa memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konsultasi sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.

Kriteria

Ruang konsultasi meliputi:

(1) Ruang Konsultasi Jurnal,

(2) Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan

(3) Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Ruang Konsultasi

Manual Pengendalian Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Konsultasi. Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian Standar Ruang Konsultasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan kegiatan Pengendalian Standar Ruang Konsultasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Konsultasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Ruang Konsultasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Ruang Konsultasi	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan Pengendalian Standar Ruang Konsultasi.
	Ruang konsultasi meliputi: Ruang Konsultasi Jurnal, Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Ruang Konsultasi	Kegunaan ruang konsultasi sebagai Fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional berkitan dengan konsultasi jurnal , konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta dan konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
4. Definisi Istilah	1. Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional. 2. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang dipersyaratkan dalam suatu jurnal. 3. Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka pemuktahiran atau pembaruan dan memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui

	lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam *Science and Technology Index* (SINTA) 4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor. 5. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation)

	standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan diberikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Manual pengendalian Standar Ruang Konsultasi menjadi tanggungjawab dari: 1. Rektor melalui Wakil RektorBidang Akademik dan KemahasiswaanUnmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat AMI LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk

	menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Pengendalian standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR RUANG KONSULTASI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR RUANG KONSULTASI		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Ruang Konsultasi Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Peningkatan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninggalan, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam Peningkatan mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG KONSULTASI

Deskripsi

Standar Ruang Konsultasi adalah standar yang disusun dalam rangka peningkatan mutu akademik dan nonakademik. Ruang Konsultasi termasuk dalam aspek penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang tridharma yang senantiasa memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konsultasi sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.

Kriteria

Ruang konsultasi meliputi:

(1) Ruang Konsultasi Jurnal,

(2) Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan

(3) Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi

Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Konsultasi. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Standar Ruang Konsultasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Konsultasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan Peningkatan Standar Ruang Konsultasi.

Ruang Konsultasi	Ruang konsultasi meliputi: Ruang Konsultasi Jurnal, Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi	Kegunaan ruang konsultasi sebagai Fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional berkitan dengan konsultasi jurnal , konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta dan konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
4. Definisi Istilah	1. Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional. 2. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang dipersyaratkan dalam suatu jurnal. 3. Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka pemuktahiran atau pembaruan dan memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam *Science and*

	Technology Index (SINTA) 4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkanJabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor. 5. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Peningkatan sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di Peningkatan (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di Peningkatan, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Peningkatan. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam

	melaksanakan Peningkatan 4. Tentukan bentuk dan jenis Peningkatan standar selanjutnya monitoring pelaksanaan Peningkatan standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Standar Ruang Konsultasi menjadi tanggungjawab dari: 1. Rektor melalui Wakil RektorBidang Akademik dan KemahasiswaanUnmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat AMI LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Peningkatan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Standar Ruang Konsultasi telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Melaksanakan Peningkatan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENETAPAN STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

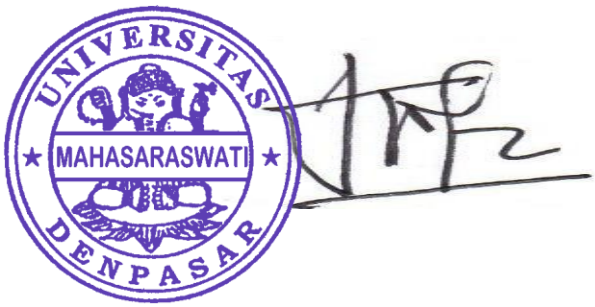
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Ruang Konseling Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Ruang Konseling Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Ruang Konseling Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar

Manual Penetapan Standar Ruang Konseling Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk Penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Ruang Konseling Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA

Deskripsi

Standar Ruang Konseling Mahasiswa adalah standar yang disusun dalam rangka peningkatan mutu akademik dan nonakademik. Ruang Konseling Mahasiswa termasuk dalam aspek penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang tridharma yang senantiasa memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konseling mahasiswa sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.

3. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Ruang Konseling Mahasiswa

Manual Penetapan Standar Ruang Konseling Mahasiswa di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Konseling Mahasiswa . Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Ruang Konseling Mahasiswa adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Ruang Konseling. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Konseling Mahasiswa berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Ruang Konseling Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Konseling Mahasiswa di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Ruang Konseling Mahasiswa	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Ruang Konseling Mahasiswa.
	Standar Ruang Konseling untuk melaksanakan pelayanan konseling dosen kepada mahasiswa di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (BAKPRS) Unmas Denpasar

	3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)-LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Ruang Konseling mahasiswa	Kegunaan ruang konseling merupakan fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional antara dosen dengan mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Ruang Konseling adalah fasilitas tempat khusus berupa ruangan kantor untuk melakukan interaksi bersifat pribadi dan terjaga kerahasiannya terkait data atau informasi klien untuk kesejahteraan pribadi klien. 2. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dosen sebagai konselor dan mahasiswa sebagai klien yang dilakukan secara intensif dan professional dimana dosen membantu mahasiswa untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. 3. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 4. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour,

	Competence, dan Degree (ABCD). 5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat

	Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar..
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Layanan kepada Mahasiswa telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasa

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI

	f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.

dan audit	
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Ruang Konseling Mahasiswa	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Ruang Konseling Mahasiswa 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim

kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPM I menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Inventaris Ruang Konseling Mahasiswa

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA

Deskripsi

Ruang Konseling adalah fasilitas tempat khusus berupa ruangan kantor untuk melakukan interaksi bersifat pribadi dan terjaga kerahasiannya terkait data atau informasi klien untuk kesejahteraan pribadi klien.Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dosen sebagai konselor dan mahasiswa sebagai klien yang dilakukan secara intensif dan professional dimana dosen membantu mahasiswa untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konseling

Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konseling di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Konseling. Sedangkan maksud diadakannya manual PelaksanaanStandar Ruang Konseling adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakanStandar Ruang Konsultasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Konselingberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan Standar Ruang Konseling di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konseling	Manual pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunanStandar Ruang Konseling Mahasiswa.
	Menyediakan ruang konseling yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar Ruang Konseling	Kegunaan ruang konseling merupakan fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional antara dosen dengan mahasiswa.

4. Definisi Istilah	1. Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional. 2. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang dipersyaratkan dalam suatu jurnal. 3. Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka pemuktahiran atau pembaruan dan memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam *Science and Technology Index* (SINTA) 4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkanJabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor. 5. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek

	kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan:

	1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar ruang konseling Mahasiswa yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima standar. manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan

MANUAL EVALUASI STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Standar Ruang Konseling Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Ruang Konseling Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Ruang Konseling Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Ruang Konseling Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Ruang Konseling Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Evaluasi SPMI sesuai prinsip Penetapan, Evaluasi, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA

Deskripsi

Ruang Konseling adalah fasilitas tempat khusus berupa ruangan kantor untuk melakukan interaksi bersifat pribadi dan terjaga kerahasiannya terkait data atau informasi klien untuk kesejahteraan pribadi klien.Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dosen sebagai konselor dan mahasiswa sebagai klien yang dilakukan secara intensif dan professional dimana dosen membantu mahasiswa untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.

3. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Ruang Konseling

Manual Evaluasi Standar Ruang Konseling di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Konseling. Sedangkan maksud diadakannya manual EvaluasiStandar Ruang Konseling adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakanStandar Ruang Konsultasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Konselingberbasis kepada Evaluasi prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Ruang Konseling Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan Standar Ruang Konseling di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Ruang Konseling	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Ruang Konseling Mahasiswa.
	Menyediakan ruang konseling yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Ruang Konseling	Kegunaan ruang konseling merupakan fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional antara dosen dengan mahasiswa.

4. Definisi Istilah	1. Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional. 2. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang dipersyaratkan dalam suatu jurnal. 3. Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka pemuktahiran atau pembaruan dan memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam *Science and Technology Index* (SINTA) 4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkanJabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor. 5. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam

	bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 6. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar ini, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi Standar Ruang Konsultasi dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Ruang Konseling Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Ruang Konseling Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Ruang Konseling Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Ruang Konseling Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Ruang Konseling Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Pengendalian SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pengendalian, Pengendalian, Pengendalian, dan Pengendalian (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam Pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk Pengendalian kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA

Deskripsi

Ruang Konseling adalah fasilitas tempat khusus berupa ruangan kantor untuk melakukan interaksi bersifat pribadi dan terjaga kerahasiannya terkait data atau informasi klien untuk kesejahteraan pribadi klien.Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dosen sebagai konselor dan mahasiswa sebagai klien yang dilakukan secara intensif dan professional dimana dosen membantu mahasiswa untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.

3. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Ruang Konseling

Manual Pengendalian Standar Ruang Konseling di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Konseling. Sedangkan maksud diadakannya manual PengendalianStandar Ruang Konseling adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakanStandar Ruang Konsultasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Konselingberbasis kepada Pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Ruang Konseling Mahasiswa

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan Standar Ruang Konseling di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Ruang Konseling	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Ruang Konseling Mahasiswa.
	Menyediakan ruang konseling yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Ruang Konseling	Agar pelaksaan Pengendalian standar ruang konseling mahasiswa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam SOP Pengendalian Standar Unmas Denpasar.

4. Definisi Istilah	1. Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional. 2. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang dipersyaratkan dalam suatu jurnal. 3. Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka pemuktahiran atau pembaruan dan memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam *Science and Technology Index* (SINTA) 4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkanJabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor. 5. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi

	aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di berikan tindakan pengendalian (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis Pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan Pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas
	Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Ruang Konseling Mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Ruang Konseling Mahasiswa Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Ruang Konseling Mahasiswa Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Ruang Konseling Mahasiswa ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Ruang Konseling Mahasiswa ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Peningkatan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Peningkatan, Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam Peningkatan mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG KONSULTASI

Deskripsi

Standar Ruang Konsultasi adalah standar yang disusun dalam rangka peningkatan mutu akademik dan nonakademik. Ruang Konsultasi termasuk dalam aspek penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang tridharma yang senantiasa memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konsultasi sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar.

Kriteria

Ruang konsultasi meliputi:

(1) Ruang Konsultasi Jurnal,

(2) Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan

(3) Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).

3. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi

Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Konsultasi. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Standar Ruang Konsultasi. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Konsultasi berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, pelaksanaan, Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Konsultasi di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk melaksanakan kriteria minimal tentang mekanisme pelaksanaan Peningkatan Standar Ruang Konsultasi.
	Ruang konsultasi meliputi: Ruang Konsultasi Jurnal, Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar Ruang Konsultasi	Kegunaan ruang konsultasi sebagai Fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional berkitan dengan konsultasi jurnal , konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta dan konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
4. Definisi Istilah	1. Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara professional. 2. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang dipersyaratkan dalam suatu jurnal. 3. Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka pemuktahiran atau pembaruan dan memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui

	lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam *Science and Technology Index* (SINTA) 4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkanJabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor. 5. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 6. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 7. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Peningkatan sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir

	yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan dilibatkan dalam tindakan peningkatan standar untuk menyampaikan tujuan dan aspek standar yang ditingkatkan, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam peningkatan. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan peningkatan 4. Tentukan bentuk dan jenis peningkatan standar selanjutnya monitoring pelaksanaan peningkatan standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Standar Ruang Konsultasi menjadi tanggungjawab dari: 1. Rektor melalui Wakil RektorBidang Akademik dan KemahasiswaanUnmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat AMI LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen,

	karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Peningkatan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	1. Verifikasi hasil pengendalian Standar Ruang Konsultasi untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar 2. Melaksanakan standar baru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keungan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR RUANG PUBLIK/GAZEBO		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Ruang Publik/Gazebo Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Ruang Publik/Gazebo Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Ruang Publik/Gazebo Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Ruang Publik/Gazebo ini hendaknya dijadikan acuan untuk Penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Ruang Publik/Gazebo ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG PUBLIK/GAZEBO

Deskripsi

Ruang Publik/ Gazebo merupakan Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Ruang Hijau yang menjamin suasana nyaman, aman, dan kekeluargaan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan nonakademik sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika. Dengan suasana akademik penuh sosialitas dapat meningkatkan capaian pembelajaran lulusan Unmas Denpasar.

Kriteria

Rektor, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan ruang Publik/ Gazebo bagi sivitas akademika dan *stakeholders* untuk dimanfaatkan kegiatan akademik, nonakademik, dan sosialitas untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2023.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Ruang Publik/Gazebo

Manual Penetapan Standar Ruang Publik/Gazebodi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Publik/Gazebo. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Ruang Publik/Gazeboadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Ruang Publik/Gazebo. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Publik/Gazeboberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Ruang Publik/Gazebo

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Publik/Gazebo di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Ruang Publik/Gazebo	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Ruang Publik/Gazebo
	Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat

	digunakan utuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreatifitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan sivitas akademika dan *stakeholders*.
3. Kegunaan Manual PenetapanStandar Ruang Publik/Gazebo	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Ruang Publik/Gazebodi lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika.
4. Definisi Istilah	1. Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat digunakan utuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreatifitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan sivitas akademika dan *stakeholders*. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar

	tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Keuangan dan

Pelaksana Manual Penetapan Standar	Sumber Daya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Ruang Publik/Gazebotelah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas

	c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut

	g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas

	Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Ruang Publik/Gazebo	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Ruang Publik/Gazebo 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. Daftar Inventaris sarana dan prasarana

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Ruang Publik/GazeboUnmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG PUBLIK/GAZEBO

Deskripsi

Ruang Publik/ Gazebo merupakan Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Ruang Hijau yang menjamin suasana nyaman, aman, dan kekeluargaan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan nonakademik sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika. Dengan suasana akademik penuh sosialitas dapat meningkatkan capaian pembelajaran lulusan Unmas Denpasar.

Kriteria

Rektor, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan ruang Publik/ Gazebo bagi sivitas akademika dan *stakeholders* untuk dimanfaatkan kegiatan akademik, nonakademik, dan sosialitas untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2023.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo

Manual Pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebodi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Publik/Gazebo. Sedangkan maksud diadakannya Manual Pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Ruang Publik/Gazebo. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Publik/Gazeboberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Publik/Gazebo di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PelaksanaanStandar Ruang Publik/Gazebo	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Ruang Publik/Gazebo
	Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat

	digunakan utuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreatifitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan sivitas akademika dan *stakeholders*.
3. Kegunaan Manual PelaksanaanStandar Ruang Publik/Gazebo	Manual Pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Ruang Publik/Gazebodi lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika.
4. Definisi Istilah	1. Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat digunakan utuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreatifitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan sivitas akademika dan *stakeholders*. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen

	3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM, UPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang

	Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar ruang konseling Mahasiswa yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Standar Ruang Publik/Gazebo Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Standar Ruang Publik/ Gazebo Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Ruang Publik/Gazebo Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi Standar Ruang Publik/Gazebo ini hendaknya dijadikan acuan untuk penilaian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Standar Ruang Publik/Gazebo ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG PUBLIK/GAZEBO

Deskripsi

Ruang Publik/ Gazebo merupakan Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Ruang Hijau yang menjamin suasana nyaman, aman, dan kekeluargaan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan nonakademik sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika. Dengan suasana akademik penuh sosialitas dapat meningkatkan capaian pembelajaran lulusan Unmas Denpasar.

Kriteria

Rektor, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan ruang Publik/ Gazebo bagi sivitas akademika dan *stakeholders* untuk dimanfaatkan kegiatan akademik, nonakademik, dan sosialitas untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2023.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo

Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebodi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Publik/Gazebo. Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Ruang Publik/Gazebo. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Publik/Gazeboberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Publik/Gazebo di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Ruang	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Ruang Publik/Gazebo
	Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat

Publik/Gazebo	digunakan utuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreatifitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan sivitas akademika dan *stakeholders*.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar Ruang Publik/Gazebo	Manual Evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Ruang Publik/Gazebodi lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika.
4. Definisi Istilah	1. Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat digunakan utuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreatifitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan sivitas akademika dan *stakeholders*. 2. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 3. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di

	evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Kepala Pusat AMI Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.

8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual PengendalianStandar Ruang Publik/Gazebo Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Ruang Publik/GazeboUnmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Ruang Publik/Gazebo Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Ruang Publik/Gazebo ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Ruang Publik/Gazebo ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan.Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG PUBLIK/GAZEBO

Deskripsi

Ruang Publik/ Gazebo merupakan Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Ruang Hijau yang menjamin suasana nyaman, aman, dan kekeluargaan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan nonakademik sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika. Dengan suasana akademik penuh sosialitas dapat meningkatkan capaian pembelajaran lulusan Unmas Denpasar.

Kriteria

Rektor, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan ruang Publik/ Gazebo bagi sivitas akademika dan *stakeholders* untuk dimanfaatkan kegiatan akademik, nonakademik, dan sosialitas untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2023.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Ruang Publik/ Gazebo

Manual Pengendalian Standar Ruang Publik/Gazebodi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Publik/Gazebo. Sedangkan maksud diadakannya Manual PengendalianStandar Ruang Publik/Gazebo adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Ruang Publik/Gazebo. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Publik/Gazeboberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual PengendalianStandar Ruang Publik/Gazebo

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Publik/Gazebo di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PengendalianStandar Ruang Publik/Gazebo	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Ruang Publik/Gazebo
	Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat

	digunakan utuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreatifitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan sivitas akademika dan *stakeholders*.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Ruang Publik/Gazebo	Manual Pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Ruang Publik/Gazebodi lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika.
4. Definisi Istilah	1. Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat digunakan utuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreatifitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan sivitas akademika dan *stakeholders*. 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir

	yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan diberikan tindakan pengendalian (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan pengendalian standar secara intensip
5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Kepala Pusat AMI Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
6. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll

	4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
7. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Verifikasi dan pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Ruang Publik/Gazebo Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Ruang Publik/GazeboUnmas Denpasar Manual Peningkatan Standar Ruang Publik/Gazebo Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Peningkatan Standar Ruang Publik/Gazebo ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Ruang Publik/Gazebo ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan.Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR RUANG PUBLIK/GAZEBO

Deskripsi

Ruang Publik/ Gazebo merupakan Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Ruang Hijau yang menjamin suasana nyaman, aman, dan kekeluargaan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan nonakademik sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika. Dengan suasana akademik penuh sosialitas dapat meningkatkan capaian pembelajaran lulusan Unmas Denpasar.

Kriteria

Rektor, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan ruang Publik/ Gazebo bagi sivitas akademika dan *stakeholders* untuk dimanfaatkan kegiatan akademik, nonakademik, dan sosialitas untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2023.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Ruang Publik/Gazebo

Manual Peningkatan Standar Ruang Publik/Gazebodi Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Ruang Publik/Gazebo. Sedangkan maksud diadakannya Manual PeningkatanStandar Ruang Publik/Gazeboadalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Ruang Publik/Gazebo. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Ruang Publik/Gazeboberbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual PeningkatanStandar Ruang Publik/Gazebo

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Ruang Publik/Gazebo di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Ruang Publik/Gazebo	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Ruang Publik/Gazebo
	Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat

	digunakan utuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreatifitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan sivitas akademika dan *stakeholders*.
3. Kegunaan Manual PeningkatanStandar Ruang Publik/Gazebo	Manual Peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Ruang Publik/Gazebodi lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika.
4. Definisi Istilah	1. Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat digunakan utuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreatifitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan sivitas akademika dan *stakeholders*. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Peningkatan sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir

	yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan dilibatkan dalam tindakan peningkatan standar untuk menyampaikan tujuan dan aspek standar yang ditingkatkan, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam peningkatan. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan peningkatan 4. Tentukan bentuk dan jenis peningkatan standar selanjutnya monitoring pelaksanaan peningkatan standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur

	pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Peningkatan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Unadang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
9. Verifikasi dan peningkatan Standar	Verifikasi hasil pengendalian Standar Ruang Publik/ Gazebo untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK/ *SMOKING ROOM* UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK/ *SMOKING ROOM*		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Penetapan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* ini hendaknya dijadikan acuan untuk Penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. RUANG ISOLASI MEROKOK/*SMOKING ROOM*

Deskripsi

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah menjaga *stakeholders* dari pengaruh negative dari asap rokok. Dalam kehidupan kampus keberadaan masyarakat kampus sangat beragam latar belakangnya. Keberadaan *Smoking Room* untuk sivitas akademika merokok sangat penting sebagai Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Keberadaan *Smoking Room* sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan *Smoking Room* bagi sivitas akademika dan *stakeholders* untuk dimanfaatkan secara khusus bagi warga perokok untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Menyediakan *Smoking Room* yang representatif dengan ukuran 2 x 3 m
3. Melakukan monev keefektifan penggunaan *Smoking Room* oleh Biro BAKPRAS dan Pusat AMI secara berkala.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar *Smoking Room*

Manual Penetapan Standar *Smoking Room* di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar *Smoking Room*. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar *Smoking Room* adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar *Smoking Room*. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar *Smoking Room* berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar *Smoking Room*

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar *Smoking Room* di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar *Smoking Room*	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar *Smoking Room*
	Smoking Room adalah ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk Perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok.
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar *Smoking Room*	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar *Smoking Room* di lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat mengantisipasi polusi lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. *Standar Smoking Room* adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam menyiapkan ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk Perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan

	dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder*

	8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang

	Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar *Smoking room* telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di

	tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi

	(pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor. 6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.

pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Instalasi *Smoking Room*	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar *Smoking Room* 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan,

tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. SOP Penggunaan IPAL
5. Dokumen Inventaris Sarana dan Prasarana

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK/ *SMOKING ROOM* UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK/ *SMOKING ROOM*		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar

Manual Pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Pelaksanaan , Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. RUANG ISOLASI MEROKOK/*SMOKING ROOM*

Deskripsi

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah menjaga *stakeholders* dari pengaruh negative dari asap rokok. Dalam kehidupan kampus keberadaan masyarakat kampus sangat beragam latar belakangnya. Keberadaan *Smoking Room* untuk sivitas akademika merokok sangat penting sebagai Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Keberadaan *Smoking Room* sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan *Smoking Room* bagi sivitas akademika dan *stakeholders* untuk dimanfaatkan secara khusus bagi warga perokok untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Menyediakan *Smoking Room* yang representatif dengan ukuran 2 x 3 m
3. Melakukan monev keefektifan penggunaan *Smoking Room* oleh Biro BAKPRAS dan Pusat AMI secara berkala.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar *Smoking Room*

Manual Pelaksanaan Standar *Smoking Room* di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar *Smoking Room*. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar *Smoking Room* adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar *Smoking Room*. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar *Smoking Room* berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar *Smoking Room*

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar *Smoking Room* di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar *Smoking Room*	Manual pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar *Smoking Room*
	Smoking Room adalah ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk Perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok.
3. Kegunaan Manual Pelaksanaan Standar *Smoking Room*	Manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar *Smoking Room* di lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat mengantisipasi polusi lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. *Standar Smoking Room* adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam menyiapkan ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk Perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok. 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa

	persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM, UPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi

	pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pelaksanaan Standar	Standar *Smoking room* telah dirumuskan, yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK/ *SMOKING ROOM* UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK/ *SMOKING ROOM*		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* Unmas Denpasar. Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* ini hendaknya dijadikan acuan untuk Evaluasi standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya





Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah evaluasi SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. RUANG ISOLASI MEROKOK/*SMOKING ROOM*

Deskripsi

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah menjaga *stakeholders* dari pengaruh negative dari asap rokok. Dalam kehidupan kampus keberadaan masyarakat kampus sangat beragam latar belakangnya. Keberadaan *Smoking Room* untuk sivitas akademika merokok sangat penting sebagai Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Keberadaan *Smoking Room* sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan *Smoking Room* bagi sivitas akademika dan *stakeholders* untuk dimanfaatkan secara khusus bagi warga perokok untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Menyediakan *Smoking Room* yang representatif dengan ukuran 2 x 3 m
3. Melakukan monev keefektifan penggunaan *Smoking Room* oleh Biro BAKPRAS dan Pusat AMI secara berkala.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Standar *Smoking Room*

Manual Evaluasi Standar *Smoking Room* di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar *Smoking Room*. Sedangkan maksud diadakannya manual Evaluasi Standar *Smoking Room* adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar *Smoking Room*. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar *Smoking Room* berbasis kepada evaluasi prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar *Smoking Room*

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar *Smoking Room* di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar *Smoking Room*	Manual evaluasi standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar *Smoking Room*
	Smoking Room adalah ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk Perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Standar *Smoking Room*	Manual evaluasi standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar *Smoking Room* di lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat mengantisipasi polusi lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. *Standar Smoking Room* adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam menyiapkan ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk Perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok. 2. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 3. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi

5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Kepala Pusat AMI Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek.

	2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Standar	1. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar *Smoking Room* dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK/ *SMOKING ROOM* UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK/ *SMOKING ROOM*		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Manual SPMI Unmas Denpasar.

Manual Pengendalian Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pengendalian SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. RUANG ISOLASI MEROKOK/*SMOKING ROOM*

Deskripsi

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah menjaga *stakeholders* dari pengaruh negative dari asap rokok. Dalam kehidupan kampus keberadaan masyarakat kampus sangat beragam latar belakangnya. Keberadaan *Smoking Room* untuk sivitas akademika merokok sangat penting sebagai Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Keberadaan *Smoking Room* sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan *Smoking Room* bagi sivitas akademika dan *stakeholders* untuk dimanfaatkan secara khusus bagi warga perokok untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Menyediakan *Smoking Room* yang representatif dengan ukuran 2 x 3 m
3. Melakukan monev keefektifan penggunaan *Smoking Room* oleh Biro BAKPRAS dan Pusat AMI secara berkala.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar *Smoking Room*

Manual Pengendalian Standar *Smoking Room* di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar *Smoking Room*. Sedangkan maksud diadakannya manual Pengendalian Standar *Smoking Room* adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar *Smoking Room*. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar *Smoking Room* berbasis kepada pengendalian prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar *Smoking Room*

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar *Smoking Room* di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar *Smoking Room*	Manual pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar *Smoking Room*
	Smoking Room adalah ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk Perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar *Smoking Room*	Manual pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar *Smoking Room* di lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat mengantisipasi polusi lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. *Standar Smoking Room* adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam menyiapkan ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk Perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok. 2. Mengpengendalian standar adalah melalakukan monitoring dan pengendalian aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).

	4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan di berikan tindakan pengendalian (audit) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam Pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis Pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan Pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI Unmas Denpasar
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas

	Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Pengendalian Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK/ *SMOKING ROOM* UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK/ *SMOKING ROOM*		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan Evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi.

Manual Peningkatan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* ini hendaknya dijadikan acuan untuk peningkatan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Ruang Isolasi Merokok/ *Smoking Room* ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah peningkatan SPMI sesuai prinsip Peningkatan , Peningkatan, Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam peningkatan mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. RUANG ISOLASI MEROKOK/*SMOKING ROOM*

Deskripsi

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah menjaga *stakeholders* dari pengaruh negative dari asap rokok. Dalam kehidupan kampus keberadaan masyarakat kampus sangat beragam latar belakangnya. Keberadaan *Smoking Room* untuk sivitas akademika merokok sangat penting sebagai Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Keberadaan *Smoking Room* sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

Kriteria

1. Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan *Smoking Room* bagi sivitas akademika dan *stakeholders* untuk dimanfaatkan secara khusus bagi warga perokok untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Menyediakan *Smoking Room* yang representatif dengan ukuran 2 x 3 m
3. Melakukan monev keefektifan penggunaan *Smoking Room* oleh Biro BAKPRAS dan Pusat AMI secara berkala.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar *Smoking Room*

Manual Peningkatan Standar *Smoking Room* di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar *Smoking Room*. Sedangkan maksud diadakannya manual Peningkatan Standar *Smoking Room* adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar *Smoking Room*. Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar *Smoking Room* berbasis kepada peningkatan prinsip SPMI yaitu Penetapan , Pelaksanaan, Evaluasi, Peningkatan, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar *Smoking Room*

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar

	Smoking Room di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar *Smoking Room*	Manual peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar *Smoking Room*
	Smoking Room adalah ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk Perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok.
3. Kegunaan Manual Peningkatan Standar *Smoking Room*	Manual peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar *Smoking Room* di lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat mengantisipasi polusi lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. *Standar Smoking Room* adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam menyiapkan ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk Perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok. 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan

	peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Peningkatan sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan dilibatkan dalam tindakan peningkatan standar untuk menyampaikan tujuan dan aspek standar yang ditingkatkan, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam peningkatan. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan peningkatan 4. Tentukan bentuk dan jenis peningkatan standar selanjutnya monitoring pelaksanaan peningkatan standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra.

	3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	Verifikasi hasil pengendalian Standar *Smoking Room* untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar

MANUAL PENETAPAN STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi.

Manual Penetapan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ini hendaknya dijadikan acuan untuk Penetapan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)

Deskripsi

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah dampak dari pembuangan limbah-limbah berhaya dan beracun (B3) di lingkungan Kampus Unmas Denpasar. Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

Kriteria

Rektor, Dekan FKG, FK, dan FF beserta Ketua Prodi wajib menyediakan IPAL untuk mengolah limbah berbahaya dan beracun (B3) demi terjaganya kesehatan dan keamanan sivitas akademika dan *stakeholders* untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2023.

3. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

Manual Penetapan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Instalasi	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme

Pembuangan Air Limbah (IPAL)	penyusunan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)
	IPAL adalah tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3).Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PenetapanStandar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)di lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat mengantisipasi polusi lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3). 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik *stakeholders* internal maupun ekternal

	mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan
5. Prosedur kerja	1. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 2. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonskuensi terhadap penetapan standar 3. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 4. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 5. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya 6. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 7. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* 8. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari *stakeholders*. 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 10. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Keuangan dan

Pelaksana Manual Penetapan Standar	Sumber Daya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual Penetapan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	1. Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, *stakeholders*, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

5. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) b. Kebijakan SPMI fakultas

	c. Manual SPMI fakultas d. Standar mutu fakultas e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut

	g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monevin dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	4. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada *outcomes*	9. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas

	Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

6. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	1. Check-list mekanisme penyusunan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) 2. Check-list keterlibatan stakeholders dalam penyusunan standar

7. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim penyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.

Dokumen terkait:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Standar SPMI
3. Dokumen Formulir SPMI
4. SOP Penggunaan IPAL
5. Dokumen Inventaris Sarana dan Prasarana

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual PelaksanaanStandar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi.

Manual Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ini hendaknya dijadikan acuan untuk Pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)

Deskripsi

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah dampak dari pembuangan limbah-limbah berhaya dan beracun (B3) di lingkungan Kampus Unmas Denpasar. Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

Kriteria

Rektor, Dekan FKG, FK, dan FF beserta Ketua Prodi wajib menyediakan IPAL untuk mengolah limbah berbahaya dan beracun (B3) demi terjaganya kesehatan dan keamanan sivitas akademika dan *stakeholders* untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2023.

3. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

Manual Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Sedangkan maksud diadakannya Manual Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PelaksanaanStandar	Manual Pelaksanaan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme

Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	penyusunan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)
	IPAL adalah tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3). Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PelaksanaanStandar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Manual Pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)di lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat mengantisipasi polusi lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3). 2. Melaksanakan standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Melakasanakan standar adalah melaksanakan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Melaksanakan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan standar dengan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian,

	masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 1. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM, UPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pelaksanaan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pelaksanaan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

	2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak penerima manfaat dengan mekanisme sesuai SOP pelaksanaan standar.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi.

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ini hendaknya dijadikan acuan untuk evaluasi standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)

Deskripsi

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah dampak dari pembuangan limbah-limbah berhaya dan beracun (B3) di lingkungan Kampus Unmas Denpasar. Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

Kriteria

Rektor, Dekan FKG, FK, dan FF beserta Ketua Prodi wajib menyediakan IPAL untuk mengolah limbah berbahaya dan beracun (B3) demi terjaganya kesehatan dan keamanan sivitas akademika dan *stakeholders* untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2023.

3. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual	Manual Evaluasi standar ini dipersiapkan untuk

Evaluasi Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penyusunan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)
	IPAL adalah tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3). Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Manual Evaluasi pelaksanaan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat mengantisipasi polusi lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3). 2. Mengevaluasi standar adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 3. Mengevaluasi standar adalah tindakan berupa monitoring dan evaluasi terhadap standar, sehingga standar yang dimaksud dapat dinyatakan sudah dievaluasi
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai

	komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit. 4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit 5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepahaman dilanjutkan dengan penandatangan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Kepala Pusat AMI Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual evaluasi pelaksanaan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen,

	karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan evaluasi standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Ruang Publik/Gazebo dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi/ AMI dengan instrument diverifikasi dengan melibatkan Tim Auditor yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar 2. Tim Auditor melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENGENDALIANSTAND AR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pengendalian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pengendalian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi.

Manual Pengendalian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pengendalian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)

Deskripsi

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah dampak dari pembuangan limbah-limbah berhaya dan beracun (B3) di lingkungan Kampus Unmas Denpasar. Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

Kriteria

Rektor, Dekan FKG, FK, dan FF beserta Ketua Prodi wajib menyediakan IPAL untuk mengolah limbah berbahaya dan beracun (B3) demi terjaganya kesehatan dan keamanan sivitas akademika dan *stakeholders* untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2023.

3. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

Manual Pengendalian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Sedangkan maksud diadakannya Manual PengendalianStandar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual PengendalianStandar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PengendalianStandar	Manual Pengendalian standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme

Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	penyusunan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)
	IPAL adalah tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3). Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual Pengendalian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Manual Pengendalian standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)di lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat mengantisipasi polusi lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3). 2. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian hasil pelaksanaan dan evaluasi aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Mengendalikan standar adalah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Mengendalikan standar adalah tindakan berupa pengendalian hasil pelaksanaan dan eavluasi standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah dilaksanakan dan dilakukan pengendalian terhadap hasil tindakan tersebut
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Pengendalian sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir

	yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan diberikan tindakan pengendalian (auditee) untuk menyampaikan tujuan, objek pengendalian, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam pengendalian. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan Pengendalian 4. Tentukan bentuk dan jenis pengendalian standar selanjutnya monitoring pelaksanaan pengendalian standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Pengendalian Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Kepala Pusat AMI Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual pengendalian standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll

	4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan pengendalian standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	Hasil evaluasi/ AMI diverifikasi oleh Tim manajemen dan pastikan bentuk dan jenis pengendalian untuk pencapaian standar Unmas Denpasar

MANUAL PENINGKATAN STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

U-LPMI-MM-005

Revisi	:	1
Tanggal	:	25 Februari 2025
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	LPMI
Disetujui oleh	:	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENINGKATAN STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)		Disetujui oleh
Revisi 1	Tanggal 25 Februari 2025	Buku Dua (2)	Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Peningkatan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Peningkatan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Unmas Denpasar ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi.

Manual Peningkatan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ini hendaknya dijadikan acuan untuk pengendalian standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Peningkatan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ini ditetapkan penggunaannya oleh Rektor Unmas Denpasar setelah mendapat masukan Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 25 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana



Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.

NUPTK. 8563740641137530

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SPMI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

2. STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)

Deskripsi

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah dampak dari pembuangan limbah-limbah berhaya dan beracun (B3) di lingkungan Kampus Unmas Denpasar. Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

Kriteria

Rektor, Dekan FKG, FK, dan FF beserta Ketua Prodi wajib menyediakan IPAL untuk mengolah limbah berbahaya dan beracun (B3) demi terjaganya kesehatan dan keamanan sivitas akademika dan *stakeholders* untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2023.

3. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

Manual Peningkatan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)di Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Sedangkan maksud diadakannya Manual Peningkatan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam menetapkan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Dalam hal ini para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

4. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)di Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual PeningkatanStandar	Manual Peningkatan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme

Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	penyusunan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)
	IPAL adalah tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3). Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
3. Kegunaan Manual PeningkatanStandar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Manual Peningkatan standar ini digunakan untuk acuan utama pengembangan Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di lingkungan Unmas Denpasar sehingga dapat mengantisipasi polusi lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.
4. Definisi Istilah	1. Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi sebagai acuan tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3). 2. Meningkatkan standar adalah melakukan tindakan peningkatan pelaksanaan standar dan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Meningkatan standar adalah melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan isi setiap standar kedalam bentuk kegiatan yang memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Meningkatkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku dan melaksanakan peningkatan standar yang dimaksud.
5. Prosedur kerja	1. Menyiapkan dokumen borang Peningkatan sesuai hasil audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir

	yang di perlukan secara lengkap 2. Menyurati pihak yang akan dilibatkan dalam tindakan peningkatan standar untuk menyampaikan tujuan dan aspek standar yang ditingkatkan, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam peningkatan. 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan peningkatan 4. 5. Tentukan bentuk dan jenis peningkatan standar selanjutnya monitoring pelaksanaan peningkatan standar secara intensip
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Peningkatan Standar	Rektorat khususnya Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Unmas Denpasar (LPMI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.

7. Catatan	Menjaga lebih akuntabel manual peningkatan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, 2024; Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikt, Ristek Kemendikbud Ristek. 2. Hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanakan standar.
8. Referensi	Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan peningkatan standar ini, diantaranya: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Verifikasi dan Peningkatan Standar	Verifikasi hasil pengendalian Standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) untuk selanjutnya identifikasi aspek atau unsur dari pernyataan isi standar (A,B,C, dan D) yang akan ditingkatkan dengan mekanisme SOP Peningkatan Standar Unmas Denpasar